

Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Hal ini disebabkan hadis mempunyai posisi sebagai penjelas terhadap makna yang terdapat pada teks suci ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Hal ini juga karena adanya kesesuaian antara hadis dengan teks suci yang ditransmisikan kepada Nabi Saw. Dapat juga disebutkan bahwa hadis merupakan wahyu Tuhan yang tidak dikodifikasikan dalam bentuk kitab suci, sebab lebih banyak hasil dari proses berpikirnya Nabi dan hasil karya Nabi. Akan tetapi bukan berarti hadis adalah Al-Qur'an.

Dengan argumen tersebut, maka selayaknya studi hadis mendapat perhatian yang khusus bagi umat Islam selain studi Al-Qur'an. Hal ini agar khazanah ajaran Islam tersebut benar-benar mengakar dengan melakukan kontekstualisasi terhadap realitas di mana hadis itu hadir di tengah-tengah kehidupan sosial umat Islam. Sehingga dalam memahami hadis Nabi, realitas mempunyai posisi yang sangat penting. Agar hadis Nabi mampu mengakomodir segala realitas yang kompleks dan beragam. Dengan itu, maka hadis Nabi tidak akan pernah mati dan terus hidup sampai penutupan zaman. Hal ini berbeda ketika kondisi umat Islam pada masa Rasul Saw., begitu mendapat kesulitan dalam memecahkan berbagai problematika yang berkaitan dengan masalah agama, seketika itu mereka langsung datang menemui Rasul Saw. dan bertanya tentang hukum dan sekaligus solusi terhadap masalahmasalah yang terjadi saat itu, Rasul Saw. ketika itu langsung mendapatkan wahyu sebagai penjelas dan yurisprudensi terhadap masalah tersebut.

Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan akan ilmu hadis, maka buku ini berusaha memenuhi harapan bagi para mahasiswa dan akademisi serta umat Islam pecinta ilmu hadis sebagai referensi awal dalam memahami hadis.



PT RAJAGRAFINDO PERSADA
Ji. Raya Leuwinanggung No. 112
el. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956
Telp 021-84311162
Email: rajapers/grajagrafindo.co.id
www.usjagrafindo.co.id



STUDILIMURS JILID 1

STUDI ILMU HADIS

Zulfahmi Alwi | Ahmad Fauzi Rahman | Wasalmi | Zulfahmi

Zulfahmi Alwi | Ahmad Fauzi Rahman | Wasalmi | Zulfahmi

JILID 1

3

STUDI ILMU HADIS

JILID 1





STUDI ILMU HADIS

JILID 1

Zulfahmi Alwi | Ahmad Fauzi Rahman | Wasalmi | Zulfahmi



RAJAWALI PERS Divisi Buku Perguruan Tinggi **PT RajaGrafindo Persada** D E P O K

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam terbitan (KDT)

Zulfahmi Alwi, Ahmad Fauzi, Rahman, Wasalmi, dan Zulfahmi

Studi Ilmu Hadis: Jilid I/Zulfahmi Alwi, Ahmad Fauzi, Rahman, Wasalmi, dan Zulfahmi—Ed. 1, Cet. 1.—Depok: Rajawali Pers, 2021.

xii, 222 hlm., 23 cm. Bibliografi: hlm. 209

ISBN 978-623-231-939-4 (no.jil.lengkap)

978-623-231-940-0 (jil.1) 978-623-231-941-7 (jil.2)

Hak cipta 2021, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun, termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit

2021.3056 RAJ Zulfahmi Alwi Ahmad Fauzi Rahman Wasalmi Zulfahmi STUDI ILMU HADIS Jilid I

Cetakan ke-1, Juli 2021

Hak penerbitan pada PT RajaGrafindo Persada, Depok

Editor : Hakis, S.Ag., M.Sos.I., dan Shara Nurachma

Setter : Khoirul Umam Desain cover : Tim Kreatif RGP

Dicetak di Rajawali Printing

PT RAJAGRAFINDO PERSADA

Anggota IKAPI

Kantor Pusat:

Jl. Raya Leuwinanggung, No.112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Kota Depok 16956

Telepon: (021) 84311162

E-mail: rajapers@rajagrafindo.co.id http://www.rajagrafindo.co.id

Perwakilan:

Jakarta-16956 Jl. Raya Leuwinanggung No. 112, Kel. Leuwinanggung, Kec. Tapos, Depok, Telp. (021) 84311162. Bandung-40243, Jl. H. Kurdi Timur No. 8 Komplek Kurdi, Telp. 022-5206202. Yogyakarta-Perum. Pondok Soragan Indah Blok A1, Jl. Soragan, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Telp. 0274-625093. Surabaya-60118, Jl. Rungkut Harapan Blok A No. 09, Telp. 031-8700819. Palembang-30137, Jl. Macan Kumbang III No. 10/4459 RT 78 Kel. Demang Lebar Daun, Telp. 0711-445062. Pekanbaru-28294, Perum De' Diandra Land Blok C1 No. 1, Jl. Kartama Marpoyan Damai, Telp. 0761-65807. Medan-20144, Jl. Eka Rasmi Gg. Eka Rossa No. 3A Blok A Komplek Johor Residence Kec. Medan Johor, Telp. 061-7871546. Makassar-90221, Jl. Sultan Alauddin Komp. Bumi Permata Hijau Bumi 14 Blok A14 No. 3, Telp. 0411-861618. Banjarmasin-70114, Jl. Bali No. 31 Rt 05, Telp. 0511-3352060. Bali, Jl. Imam Bonjol Gg 100/V No. 2, Denpasar Telp. (0361) 8607995. Bandar Lampung-35115, Perum. Bilabong Jaya Block B8 No. 3 Susunan Baru, Langkapura, Hp. 081299047094.



PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ للّهِ الْمَعْبُودِ بِحَقٍّ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى وَدِيْنِ الْحَقِّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَشْرَفِ الْخَلْقِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ الَّذِيْنَ مَيِّزُوا الْبَاطِلَ عَنِ الْحَقِّ. وَبَعْدُ

Puji syukur *Alhamdulillah* kepada Allah Swt., atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul *Studi Ilmu Hadis Jilid I* ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw., beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya atas doa, teladan, perjuangan, dan kesabaran yang hasilnya telah dirasakan oleh seluruh umatnya.

Ilmu hadis merupakan salah satu di antara disiplin ilmu keislaman yang amat penting, karena tanpa mempelajari ilmu hadis sesuai dengan metodologinya dengan baik dan benar, maka seseorang tidak akan mampu memahami hadis dengan baik dan benar pula. Sehingga urgensi hadis Nabi Saw. baik dalam studi Islam maupun implementasi ajarannya bukanlah hal yang asing bagi kaum Muslimin pada umumnya, apalagi



bagi kalangan ulama. Hal ini mengingat hadis menempati posisi sebagai sumber ajaran Islam dalam sistem hukum Islam setelah Al-Qur'an.

Sebagai referensi primer setelah kitab suci Al-Qur'an, maka kedudukan dan fungsi hadis membentuk hubungan simbiosis mutualisme dengan Al-Qur'an sebagai teks sentral dalam peradaban Islam bukan hanya dalam tataran normatif teoretis, namun juga terimplementasikan dalam konsensus, dialektika keilmuan, dan praktik keberagamaan umat Islam seluruh dunia di sepanjang sejarahnya. Bersama Al-Qur'an, hadis merupakan "sumber mata air" yang menghidupkan peradaban Islam, menjadi inspirasi dan referensi bagi kaum Muslimin dalam kehidupannya.

Mengingat penting dan strategisnya posisi hadis dan mempelajarinya, maka para ulama hadis memberikan perhatian serius dalam bentuk menghafal hadis, mendokumentasikan dalam kitab, dan mempublikasikannya, menjabarkan cabang- cabang keilmuannya, serta meletakkan kaidah-kaidahnya dan metodologi khusus untuk menjaga hadis dari kekeliruan dan kesalahan dalam periwayatannya serta melakukan riset-riset untuk meneliti validitas sebuah hadis.

Oleh karena itu, dalam upaya ikut berperan aktif dalam menyebarkan ilmu-ilmu hadis secara teoretis khususnya dalam dunia akademis, maka kami menyusun buku ini yang materinya terdapat pada setiap perkuliahan pada mata kuliah Ilmu Hadis sehingga diharapkan buku ini ikut serta membantu para akademisi dan mahasiswa juga masyarakat pecinta hadis sebagai referensi awal dalam memahami ilmu hadis. Dan dengan selesainya penulisan buku ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada suami dan istri serta anak-anak dan keluarga kami yang telah banyak memberikan motivasi untuk menerbitkan buku ini. Dan juga terima kasih kepada penerbit Rajawali Pers yang telah menerbitkan buku ini. Namun demikian, kami juga menyadari segala keterbatasan yang ada pada kami, sehingga di dalamnya masih banyak terdapat kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan. Demi penyempurnaan buku ini, kami sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang konstruktif, sehingga kelak buku ini diharapkan dapat disempurnakan.



Studi Ilmu Hadis: Jilid I

Akhirnya, kami berharap semoga buku ini dapat menjadi pelengkap referensi buku hadis lainnya yang sudah ada dan memberikan manfaat bagi para akademisi, mahasiswa, dan kalangan yang berkeinginan untuk mempelajari ilmu hadis. Terima kasih.

Pekanbaru, April 2021 Zulfahmi Alwi, dkk.







DAFTAR ISI

PRAKATA					
DAFTAR ISI					
BAB 1	EK	SISTENSI DAN URGENSITAS HADIS	1		
BAB 2	AB 2 EPISTEMOLOGI HADIS, SUNAH, <i>KHABAR</i> ,				
	DA	N ATSAR	11		
	A.	Pendahuluan	11		
	B.	Pengertian Hadis, Sunah, Khabar, dan Atsar	14		
	C.	Perbedaan Hadis dengan Sunah, Khabar,			
		dan Atsar	22		
	D.	Substansi Hadis	23		
	E.	Unsur-Unsur Hadis	27		
	F.	Thabaqat al-Ruwah	31		
	G.	Kitab-kitab Tarikh al-Ruwah	34		
BAB 3	AL-QUR'AN, HADIS NABAWI, DAN				
	HADIS QUDSI				
	A.	Pengertian Al-Qur'an	41		
	B.	Pengertian Hadis Nabawi	43		



	C.	Pengertian Hadis Qudsi	43	
	D.	Perbedaan Al-Qur'an dengan Hadis Nabawi	45	
	E.	Perbedaan Al-Qur'an dengan Hadis Qudsi	46	
BAB 4	HADIS SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM			
	A.	Pendahuluan	49	
	B.	Kedudukan Hadis dalam Al-Qur'an	49	
	C.	Kedudukan Hadis dalam Hadis	52	
	D.	Kedudukan Hadis dalam Pandangan Ulama	57	
	E.	Kedudukan Hadis Sesuai dengan Akal	58	
BAB 5	FUN	NGSI HADIS TERHADAP AL-QUR'AN	59	
	A.	Pendahuluan	59	
	B.	Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an	60	
BAB 6	EPISTEMOLOGI ILMU HADIS			
	A.	Pengertian Ilmu Hadis	69	
	В.	Pembagian Ilmu Hadis	70	
BAB 7	SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS NABI SAW.			
	A.	Pendahuluan	75	
	В.	Periodesasi Perkembangan Hadis Nabi Saw.	75	
	C.	Tokoh Ulama Pengembangan Ilmu Hadis	85	
BAB 8	HA	DIS DITINJAU DARI ASPEK KUANTITAS	95	
	A.	Pendahuluan	95	
	B.	Pembagian Hadis	96	
BAB 9	HA	DIS DITINJAU DARI ASPEK KUALITAS	115	
	A.	Pendahuluan	115	
	B.	Pembagian Hadis	116	

x Studi Ilmu Hadis: Jilid I

BAB 10	HAI	DIS ANTARA RIWAYAT <i>BI AL-LAFDZI</i> DAN		
	RIW	AYAT BI AL-MA'NA	139	
	A.	Pendahuluan	139	
	B.	Pengertian	140	
BAB 11 HADIS MAUDHU'				
	A.	Pendahuluan	149	
	B.	Pengertian Hadis Maudhu'	150	
	C.	Cara Mengetahui Hadis Maudhu'	151	
	D.	Sebab Terjadinya Pemalsuan Hadis	153	
	E.	Para Tokoh-Tokoh Pemalsu Hadis	160	
BAB 12 HADIS SYADZ				
	A.	Pendahuluan	163	
	B.	Pengertian Syadz	164	
	C.	Tanda-tanda Hadis Syadz	166	
BAB 13	HAI	DIS MARFU', MAUQUF, MAQTHU', DAN		
MURSAL				
	A.	Pendahuluan	167	
	B.	Pembahasan	168	
BAB 14 HADIS DAN ORIENTALISME				
	A.	Pendahuluan	185	
	B.	Pengertian Orientalisme	187	
	C.	Konsentrasi Kajian Orientalis	188	
	D.	Teori dan Kritik Hadis Orientalis	189	
	E.	Hadis pada Peristiwa Fitnah	207	
DAFTAR PUSTAKA				
BIODATA PENULIS			215	





EKSISTENSI DAN URGENSITAS HADIS

Eksistensi dan urgensitas hadis Nabi Saw. baik dalam epistemologi studi Islam maupun tataran implementasi dan internalisasi ajarannya bukanlah hal yang asing bagi umat Islam pada umumnya, terlebih lagi para ulama. Hal ini mengingat hadis Nabi Saw. telah menempati posisi tertinggi sebagai sumber ajaran dalam sistem hukum Islam (*al-tasyri' al-Islami*) setelah Al-Qur'an.¹

Sebagai referensi tertinggi setelah Al-Qur'an, hadis telah membentuk hubungan simbiosis mutualisme dengan Al-Qur'an sebagai teks sentral dalam peradaban Islam, bukan hanya dalam tataran normatif-teoretis, namun juga terimplementasi secara konsensus, dialektika keilmuan, dan praktik keberagamaan umat Islam seluruh dunia dalam sepanjang sejarah. Bersama Al-Qur'an, hadis merupakan "sumber mata air" yang menghidupkan peradaban Islam, menjadi inspirasi dan referensi bagi umat Islam dalam kehidupannya.

Rasul Saw. telah menegaskan terkait otoritas pribadinya sebagai utusan (Rasul) Allah dalam persoalan hukum (*tasyri'*). Hal ini untuk mengkritik sekaligus membantah pendapat yang mengingkari hadis

¹Abdullah Hasan al-Hadisi, *Athar al-Hadith al-Nabawy al-Sharif fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2005), hlm. 3.

yang telah disinyalir oleh Rasul Saw. kelak mereka akan muncul sebagaimana sabda Rasul Saw.:

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا هَلُ عَسَى رَجُلُ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أُرِيكَتِهِ فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ

Dari al-Miqdam bin Ma'di Karib dia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: "ketahuilah, bisa jadi sampai sebuah hadis dariku kepada seseorang yang sedang bersandaran ke peraduannya, kemudian dia berkata; 'di antara kami dan kalian adalah kitabullah, maka perkara halal yang kita temukan di dalamnya kita halalkan, dan perkara haram yang kita temukan di dalamnya kita haramkan.' Dan sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah Saw. seperti apa yang diharamkan Allah. (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi).²

Bahkan Rasul juga menjelaskan tentang konsekuensi taat dan melakukan perbuatan maksiat terhadap ajaran (sunah) Rasul Saw. sebagaimana sabda beliau:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَا مَنْ أَلَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّة

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Setiap umatku masuk surga selain yang enggan, "Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan?" Nabi menjawab: "Siapa saja yang taat kepadaku, maka ia masuk surga dan siapa yang membangkang, maka berarti ia enggan. (HR. Bukhari).



²Rabi' bin Hady al-Madkhaly, *Hujjiyah Khabar al-Ahad fi al-Aqaid wa al-Ahkam*, (Kairo: Dar al-Minhaj, 2005 M), hlm. 15.

Rasul Saw. juga menegaskan kepada umatnya untuk berpegang teguh kepada sunahnya dan sunah para *Khulafa' al-Rasyidin* sebagaimana sabda beliau sebagai berikut:

حَدَقَنِي عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَمْرٍ والسَّلَمِيُ وَحُجْرُ بْنُ حُجْرٍ قَالَا أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بَنَ سَارِيَةَ وَهُوَ مِثَنْ نَزَلَ فِيهِ { وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ } فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ } فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَعَائِدِينَ وَمُقْتَبِسِينَ فَقَالَ الْعِرْبَاصُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ عَلَيْنَا فَوَعَلَا اللَّهِ كَانَى هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِعٍ فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشُ أُولِكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى الْحَتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِمُنَتِي وَسُنَةِ الْخُلُفَاءِ الْمُهْدِيِينَ الْمُورِيقِينَ وَسُنَدِينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ الْمَالَةُ اللَّهُ مُنْ يَعْتَى اللَّهُ وَلَكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ اللَّالَةُ الْمَالِقَالَالَةُ الْمُهُولِينَ الْمَالَةُ وَلَيْكُمْ وَالْمَالَةُ الْمُؤْولِ الْمَالَةُ الْمُهُ وَلَيْهُ وَلَوْلَهُ الْمَالِلَةُ وَلَيْكُمْ وَالْمَالَةُ الْمُؤْمِلِ الْمَالِقُولِ الْمَالِقُولُ الْمَالِي الْمَوْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِلَةُ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمَالِقُولُوا عَلَيْهُ الْمَالِلَةُ الْمَلْمُ الْمُؤْمِ الْمَالِمُ الْمُؤْمِلُ الْمَؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِ الْمَؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْم

Telah menceritakan kepadaku 'Abdurrahman bin Amru As-Sulami dan Hujr bin Hujr keduanya berkata, "Kami mendatangi Irbadh bin Sariyah, dan ia adalah termasuk seseorang yang turun kepadanya ayat: '(dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kami memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, "Aku tidak memperoleh kendaraan orang yang membawamu) '-Qs. At- Taubah: 92- kami mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Kami datang kepadamu untuk ziarah, duduk-duduk mendengar sesuatu yang berharga darimu." Irbadh berkata, "Suatu ketika Rasulullah Saw. salat bersama kami, beliau lantas menghadap ke arah kami dan memberikan sebuah nasihat yang sangat menyentuh yang membuat mata menangis dan hati bergetar. Lalu seseorang berkata, "Wahai Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat untuk perpisahan..! Lalu apa yang engkau wasiatkan kepada kami?" Beliau mengatakan: "Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa taat dan mendengar meskipun yang memerintah adalah seorang

budak habsyi yang hitam. Sesungguhnya orang-orang yang hidup setelahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka, hendaklah kalian berpegang dengan sunnahku, sunnah para khalifah yang lurus dan mendapat petunjuk, berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah oleh kalian perkara-perkara baru (dalam urusan agama), sebab setiap perkara yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat". (HR. Abu Dawud).

Bahkan Rasul Saw. juga memprediksi terkait dengan munculnya seorang pemimpin yang tidak mengimplementasi serta menginternalisasi hadis sebagai petunjuk dalam setiap kebijakan politiknya, sebagaimana sabda beliau sebagai berikut:

قَالَ حُذَيْفَةُ بَنُ الْيَمَانِقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ فَجَاءَ اللَّهُ بِخَيْرٍ فَنَحْنُ فِيهِ فَهَلْ مِنْ وَرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرُّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِ خَيْرُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرُّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ يَكُونُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ يَكُونُ بَعْدِي أَنِمَةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالً بَعْدِي أَنِمَةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهُدَايَ وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَتِي وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالً قُلُوبُهُمْ وَلَهُ لَهُ مَانٍ إِنْسٍ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنْ أَذُرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ اللّهِ إِنْ أَذْرَكْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ وَأُخِذَ مَاكُ فَاسْمَعْ وَأَطِعْ

Hudzaifah bin Yaman berkata, "Saya bertanya, "Wahai Rasulullah, dahulu saya berada dalam kejahatan, kemudian Allah menurunkan kebaikan (agama Islam) kepada kami, apakah setelah kebaikan ini timbul lagi kejahatan?" beliau menjawab: "Ya." Saya bertanya lagi, "Apakah setelah kejahatan tersebut akan timbul lagi kebaikan?" beliau menjawab: "Ya." Saya bertanya lagi, "Apakah setelah kebaikan ini timbul lagi kejahatan?" beliau menjawab: "Ya." Aku bertanya, "Bagaimana hal itu?" beliau menjawab: "Setelahku nanti akan ada pemimpin yang memimpin tidak dengan petunjukku dan mengambil sunnah bukan dari sunnahku, lalu akan datang beberapa laki-laki yang hati mereka sebagaimana hatinya setan dalam rupa manusia". (HR. Muslim).



Dalam hadis lain sebagai berikut:

أَبَا إِذرِيسَ الْحَوَلَانِيَ يَقُولُ سَمِعْتُ حُذَيْفَة بَنَ الْيَمَانِ يَقُولُا كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْحَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنْ الشَّرِ مَخَافَة أَنْ يُدْرِكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَةٍ وَشَرِ فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْحَيْرِ شَرُّ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرِ الْخَيْرِ فَهَلُ بَعْدَ هَذَا الْحَيْرِ شَرُّ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرِ اللَّهِ بِغَيْرِ هَدْنِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِ قَالَ نَعْمُ وَيُعْدُونَ بِغَيْرِ هَدْنِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِ قَالَ نَعْمُ وَلَى اللَّهِ مِنْ عَلْمُ الْمَعْمَ وَيُعْدُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَبُولَ بِعَنْمَ مَنْ أَجَابَهُمُ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مُعَلِي اللَّهُ عَلَى أَبُولُ بَعْمَ قَوْمُ مِنْ جِلْدَيْنَ وَيَعَمَّا اللَّهِ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكِنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِلَٰ أَولَى فَقُلْتُ يَا وَلُولُ اللَّهِ الْمَالِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فَقُلْتُ فَإِنْ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلُو أَنْ تَعَطَّ عَلَى الْمُورُةِ حَتَى يُدُرِكُكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلُو أَنْ تَعَطَّ عَلَى الْمُؤْمِ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا إِمَامَهُمْ فَقُلْتُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا إِمَامُ وَلَو أَنْ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا إِمَامُهُمْ وَلَا إِمَامُ اللَّهُ وَلَى الْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَاللَهُ الْمُؤْمُ وَلَا إِمَامُ الْمُولُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالَا الْمُؤْمُ وَلُولُومُ الْمُؤْمُ وَلُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَلُومُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالَو الْمُؤْمُ وَا الْمُؤْمُ وَالَا الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ

Abu Idris Al-Haulani berkata; saya mendengar Hudzaifah bin Yaman berkata, "Biasanya orang-orang bertanya kepada Rasulullah Saw. tentang kebajikan. Namun justru saya bertanya kepada beliau tentang kejahatan, karena saya khawatir akan menimpaku. Lalu saya bertanya, "Wahai Rasulullah! Kami dahulu berada dalam kejahilan dan kejahatan, karena itu Allah Ta'ala menurunkan kebaikan (agama) ini kepada kami. Mungkinkah sesudah ini timbul lagi kejahatan?" beliau menjawab: "Ya." Saya bertanya lagi, "Apakah setelah itu ada lagi kebaikan?" beliau menjawab: "Ya, akan tetapi ada cacatnya!", saya bertanya, "Apa cacatnya?". Beliau bersabda: "Kaum yang mengamal sunnah selain dari sunnahku, dan memimpin tanpa hidayahku, kamu tahu mereka tapi kamu ingkari". Saya bertanya, "Apakah setelah itu akan ada kejahatan lagi?" Jawab beliau: "Ya. Yaitu orang-orang yang menyeru menuju neraka jahanam, barang siapa memenuhi seruannya maka ia akan dilemparkan ke dalam neraka itu".

Maka saya bertanya lagi, "Wahai Rasulullah! Tunjukanlah kepada kami ciri-ciri mereka". Beliau menjawab: "Baik. Kulit mereka seperti kulit kita dan berbicara dengan bahasa kita". Aku bertanya lagi, "Wahai Rasulullah, bagaimana petunjuk anda seandainya saya menemui hal yang demikian?" Jawab beliau: "Tetaplah kamu bersama dengan jama'ah kaum Muslimin dan imam (pemimpin) mereka". Saya bertanya lagi, "Jika tidak ada jama'ah dan imam?" beliau menjawab: "Tinggalkan semua kelompok meskipun kamu menggigit akar kayu sampai ajal menjemput, dan kamu masih tetap pada pendirianmu".

Dalam beberapa hadis di atas menunjukkan betapa strategisnya posisi hadis dan urgensi mempelajarinya, maka para ulama ahli hadis memberikan perhatian serius dalam bentuk menghafal hadis, mendokumentasikan dalam kitab-kitab dan mempublikasikannya, menjabarkan tentang cabang-cabang keilmuannya, meletakkan kaidah-kaidah dan juga metodologi khusus untuk menjaga hadis dari kekeliruan dan kesalahan dalam periwayatan serta melakukan penelitian untuk meneliti validitas hadis dan melakukan dokumentasi dan kodifikasi dengan berbagai macam metode untuk memudahkan akses terhadap hadis. Demikian pula, mereka menjelaskan posisi dan urgensi serta eksistensi hadis kepada umat dan memotivasi umat dalam mempelajarinya dan berpegang teguh kepada sunah dalam semua aspek kehidupannya.³

Dalam konteks konsep keilmuan dewasa ini, ilmu hadis perlu diuraikan secara sistematis dari berbagai aspek baik secara ontologi, epistemologi, dan aksiologinya. Demikian pula, verifikasi berbagai istilah (*term*) dan definisinya masing-masing serta yang tidak kalah pentingnya adalah argumentasi-argumentasi tentang otoritas hadis serta eksistensinya sebagai landasan agama. Hal ini mengingat, tema-tema tersebut tidak jarang menjadi kontroversi dalam wacana studi Islam.

Secara ontologis, eksistensi ilmu hadis berkaitan erat dengan keberadaan Nabi Saw. baik kehidupan maupun ajaran-ajarannya selain Al-Qur'an yang dinilai penting sebagai landasan untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam secara holistik dan komprehensif. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang hadis Nabi Saw. yang berupa segala informasi yang dikaitkan dengan beliau baik berupa ucapan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat fisik dan kepribadiannya.

³Muhammad Abu Zahwu, *Al-Hadits wa al-Muhadditsun,* (Riyadh: Al-Ri'asah al-'Ammah, 1404 H/1984 M), hlm. 5-6.

Informasi tersebut diriwayatkan dalam bentuk teks yang sebut *matan* disertai rangkaian periwayatnya yang disebut *sanad*. Jadi, objek yang diteliti adalah sanad dan matan hadis.

Sedangkan dari aspek epistemologi, metode untuk memperoleh ilmu hadis ini secara substansial juga dibagi menjadi dua menurut pembagian ilmu hadis. Ilmu hadis riwayah diperoleh dengan menggunakan metode hafalan dan pencatatan karena sifatnya adalah menjaga agar nukilan dari Nabi tidak berubah. Sedangkan ilmu dirayah hadis cara memperolehnya adalah dengan melakukan penelitian sanad hadis dan matan hadis. Menurut Ibnu Shalah, dari dua cabang ilmu tersebut, ilmu hadis dikembangkan dalam pembahasan sekitar 75 cabang ilmu, di antaranya ma'rifah al-sahih min al-hadith, ma'rifah al-hasan, ma'rifah al-dha'if, ma'rifah al-marfu', ma'rifah mukhtalaf al-hadith, ma'rifah thabagat al-ruwah wa al-'ulama'. Hamzah al-Malibari meringkas bahwa ilmu hadis mencakup empat bagian utama yaitu 'ilm al-riwayah, qawa'id al-tashih wa al-ta'lil, 'ilm jarh wa al-ta'dil, dan fiqh al-hadith.⁵ Termasuk yang perlu ditambahkan juga adalah cabang ilmu hadis yang penting dewasa ini yaitu sejarah perkembangan kodifikasi hadis dan ilmu hadis. Dari aspek aksiologi, nilai guna ilmu hadis merujuk kepada kedudukan hadis sebagai referensi atau acuan nilai yang tertinggi dalam Islam setelah Al-Qur'an. Kandungan pesan yang termuat dalam hadis menjadi landasan dan pedoman keyakinan (akidah), hukum (syari'ah), dan etika dan moralitas (akhlak dan adab) bagi umat Islam.6

Adapun nilai guna ilmu hadis, antara lain: (1) untuk mengetahui hadis yang dapat diterima atau ditolak untuk *istidlal* dan *istinbath* dalam ijtihad dalam berbagai persoalan agama; (2) menguatkan ke-tsiqah-an (kepastian keyakinan) akan hadis-hadis yang telah diverifikasi validitasnya sebagai sesuatu yang benar-benar berasal dari Nabi Saw.; (3) sebagai keahlian metodologis bagi para pengkaji dan peneliti dalam menyeleksi riwayat-riwayat hadis dan informasi sejarah;⁷ (4)

 $^{^4}$ Ibnu Salah, Ma'rifah Anwa' Ulum al-Hadis, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1423H), hlm. 78.

⁵Hamzah al-Malibary, *Ulum al-Hadith fi Dau' Tatbiqat Muhadithin al-Nuqad*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1423 H), hlm. 16.

⁶Israr Ahmad Khan, *Authentication of Hadith –Redefining the Criteria*, (London: The International Institute of Islamic Thought, 1431 HH/2010 CE), XIII.

⁷Mustafa al-Khan dalam tahqiq Kitab al-Manhal al-Rawy min Taqrib al-Nawawy, (tp: Dar al-Malah li al-Taba'ah wa al-Nashr, t.t.), hlm. 18.

menjaga orisinalitas ajaran Islam dari upaya penyelewengan (*tahrif*) dan perubahan (*tabdil*) melalui pemalsuan riwayat dan penyisipan ajaran *khurafat* dan *israiliyat*; (5) mewaspadai dari ancaman sanksi berdusta atas nama Nabi Saw. dalam periwayatan hadis.⁸

Oleh karena itu, Rasul Saw. memberikan motivasi kepada umatnya untuk mempelajari dan memperhatikan periwayatan hadis-hadis yang disampaikan sebagaimana sabda Rasul Saw. sebagai berikut:

Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud bercerita dari bapaknya dia berkata; aku mendengar Nabi Saw. bersabda: Allah akan memperindah seseorang yang mendengar sesuatu dariku kemudian dia sampaikan sebagaimana dia mendengarnya, maka bisa jadi orang yang menyampaikan lebih faqih dari yang mendengar.⁹

Motivasi juga berbentuk informasi tentang kedudukan yang mulia bagi para ahli hadis serta orang-orang yang mencintai hadis sebagai pengemban misi penjaga eksistensi sumber syariat dalam hadis-hadis Nabi. Rasul Saw. bersabda:

Dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar berkata: Ilmu ini akan diemban oleh orang-orang yang adil pada setiap generasi. Mereka menolak penyimpangan yang dilakukan orang-orang yang ekstrem, pemalsuan yang disisipkan (intihal) dari



⁸Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadith,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1418 H), hlm. 30.

⁹Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. *Sunan Al-Tirmidzi*, Juz 5, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turats al-'Araby, t.t.), hlm. 34.

para pendusta (al-mubthilun) dari sekte-sekte yang bid'ah, 10 dan interpretasi (ta'wil) dari orang-orang bodoh. 11

Oleh karena itu, sejalan dengan keluasan wacana Al-Quran, komprehensivitas ruang lingkup pembahasan hadis juga mencakup semua aspek dan dimensi kehidupan manusia. Tema-tema hadis mencakup persoalan akidah (teologi), hukum (yuridis), akhlak (moralitas dan etika), sejarah (historis), dan lain-lain. Demikian pula mencakup persoalan-persoalan manusia dalam kehidupan individual personal, keluarga, masyarakat, dan bernegara. Dengan demikian, hadis berperan penting dan luas sebagai landasan wacana agama dalam segala dimensi dan aspeknya.

Mengingat strategisnya posisi hadis tersebut, sehingga Imam an-Nawawi pernah menegaskan bahwa di antara bidang keilmuan yang paling penting adalah ilmu yang berkenaan dengan ilmu hadis terapan yaitu pengetahuan tentang matan hadis dari aspek sahih, hasan, dan dha'if-nya, muttasil, mursal, munqathi', mu'dal, maqlub, masyhur, gharib, 'aziz,

Sesuatu yang baru (muhdats) itu ada dua, sesuatu yang baru dikerjakan yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, atsar, atau ijma', maka ini adalah bid'ah yang sesat. Sementara sesuatu baru yang baik yang tidak bertentangan dengan sedikitpun dari hal itu maka ini adalah bid'ah yang baik.

Ibnu Taimiyah dalam *al-'Aql wa al-Naql* mengomentari periwayatan al-Baihaqi ini sanadnya sahih. Beliau menjelaskan:

Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitab al-'Aql wa al-Naql, 1/248, periwayatan ini (tentang Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua) diriwayatkan oleh al-Baihaqi dengan sanad yang sahih dalam al-Madkhal.

¹¹Sulaiman bin Ahmad al-Thabary. *Musnad Al-Samiyin*. Juz 1, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1405 H), hlm. 344. Hadis *hasan gharib*, dalam Jalaluddin As-Suyuthi. *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*, Juz 1, (al-Riyadh: Dar al-Ashimah, 1423 H), hlm. 511.



¹⁰Imam as-Syafii membagi bid'ah kepada dua bentuk sebagaimana diungkapkan oleh al-Hafizh al-Baihaqi dalam *Manaqib al-Imam al-Syafi'i* yaitu bid'ah sesat dan tidak sesat.

mutawatir, dan lain sebagainya. Hal ini didasari kenyataan bahwa syariat Islam dilandaskan atas Al-Qur'an dan hadis yang telah diriwayatkan. Di atas hadislah dibangun hukum-hukum fikih, karena sebagian besar ayat-ayat yang mengatur masalah furu' (fikih-pen) masih bersifat mujmal (global), sementara penjelasannya terdapat dalam hadis yang menetapkan perincian hukumnya secara tegas (muhkamat). Di samping itu, dari aspek implementasi, para ulama sepakat bahwa syarat bagi seorang mujtahid yang bertugas sebagai qadhi (hakim pengadilan) maupun mufti (ulama pemberi fatwa) haruslah memiliki kompetensi keilmuan tentang hadis-hadis hukum. Kenyataan ini menurut an-Nawawi menegaskan bahwa studi hadis adalah ilmu yang paling mulia, dan cabang kebaikan yang paling utama, dan bentuk qurbah (bernilai pendekatan diri) kepada Allah Swt. karena ilmu tersebut menghimpun segala aspek penjelasan terkait seorang makhluk Allah Swt. yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad Saw. 12



¹²Abu Zakaria Yahya bin Syarf an-Nawawi. *Muqaddimah Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim*, Juz 1, (Kairo: Al-Matba'ah al-Mishriyah bi al-Azhar, 1347 H), hlm. 3-4.



EPISTEMOLOGI HADIS, SUNAH, KHABAR, DAN ATSAR

A. Pendahuluan

Hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam terpenting dan sangat berharga berasal dari Rasulullah Saw. setelah Al-Qur'an. Oleh karena itu, ketika berbicara tentang Islam, tidak akan terlepas dari ajaran dasarnya. Sumber ajaran Islam secara normatif dapat dijumpai dalam Al-Qur'an dan hadis. Kedua sumber ajaran Islam tersebut memiliki perbedaan dan persamaan. Al-Qur'an dan hadis sama-sama sebagai sumber ajaran Islam yang utama, sehingga para ulama *ushul fiqih* menyebutnya sebagai *mashadir al-ashliyah* (Sumber Dasar). Namun, di antara keduanya juga terdapat perbedaan. Perbedaan yang tidak saja karena sumber, melainkan juga atas kedudukan, fungsi, dan perannya dalam menjabarkan Islam secara keseluruhan. 13

Pernyataan terkait hadis sebagai sumber ajaran Islam dapat dipahami berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam *Al-Muwattha*' sebagai berikut:

¹³Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), hlm. 6.

وحَدَّثِنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيّهِ

Dan telah menceritakan kepadaku dari Anas bahwasanya telah sampai kepadanya bahwasanya Rasulullah Saw. pernah bersabda: Aku tinggalkan kepada kalian dua hal yang jika kalian berpegang kepada keduanya tidak akan tersesat, kedua hal itu adalah Al-Qur'an dan Sunah Nabi-Nya. 14 (HR. Malik).

Hadis di atas dipertegas oleh hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam al-Hakim, Al-Daruquthi, Al-Bazzar, Al-Baihaqi dengan lafaz yang diungkapkan oleh Imam Al-Hakim sebagai berikut:

Dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian dua pedoman yang tidak akan pernah membuat kalian tersesat sesudahnya (yaitu) kitabullah dan sunahku, keduanya tidak akan pernah berpisah hingga sampai di telaga. ¹⁵ (HR. Al-Hakim, Al-Daruquthni, Al-Bazzar, Al-Baihaqi).

Berdasarkan hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa sumber ajaran Islam yang terpenting adalah Al-Qur'an dan hadis karena kedua sumber ajaran Islam tersebut memiliki peranan yang penting dalam kehidupan umat Islam. Walaupun terdapat perbedaan dari segi penafsiran dan aplikasi, namun setidaknya para ulama sepakat bahwa keduanya dijadikan rujukan sehingga dari keduanya ajaran Islam diambil dan dijadikan pedoman utama. 16

¹⁶Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis*, hlm. 1.



¹⁴Lihat Malik bin Anas, *Al-Muwattha'*, (Dubay: Maktabah al-Furqan, 2003), hadis No. 3338 dan 1395.

¹⁵Hadis dikeluarkan oleh Imam al-Daruquthni dalam *Sunan*nya Juz 4 No. 254, dan al-Bazzar dalam *Musnad*-nya dengan No. 8993, Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* dengan No. 319, Abu Bakar al-Syafii dalam *al-Ghailaniat* No. 632, Al-Baihaqi dalam *al-Sunan al-Kubra* dengan No. 20337 dari jalan Thariq Shalih bin Musa al-Thalhi dari Abdul Aziz bin Rufai'i dari Abi Shalih.

Hal ini memang dipertegas oleh hadis Muadz bin Jabal ketika diutus oleh Rasul Saw. ke Yaman sebagai hakim.

عَنُ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو ابْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَاسِ مِنْ أَهْل حِمْصَ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَن قَالَ كَيْفَ تَقْضي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضي بِكِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ في كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدُ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا في كِتَابِ اللَّهِ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأِي وَلَا آلُو فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ

Dari Al-Harits bin 'Amru anak saudara Al-Mughirah bin Syu'bah, dari beberapa orang penduduk Himsh yang merupakan sebagian dari sahabat Mu'adz bin Jabal. Bahwa Rasulullah Saw. ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda: "Bagaimana engkau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskan menggunakan Kitab Allah." Beliau bersabda: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Kitab Allah?" Mu'adz lalu menjawab, "Saya akan kembali kepada sunah Rasulullah Saw." Beliau bersabda lagi: "Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunah Rasulullah Saw. serta dalam Kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi." Kemudian Rasulullah Saw. menepuk dadanya dan berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah". (HR. Abu Daud).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hadis memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Islam karena sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an yang wajib dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Meninggalkan hadis atau sunah sama saja meninggalkan Al-Qur'an.

B. Pengertian Hadis, Sunah, Khabar, dan Atsar

1. Hadis

Hadis berasal dari bahasa Arab 'al-Hadis yang secara etimologi adalah "al-jadid" (الجديد من الاشياء); yang baru; al-jadid min al-asyya'i (الجديد من الاشياء) lawan dari kata al-qadim. Al-khabar ya'ti 'ala al-qalil wa al-katsir, warta baik sedikit atau banyak¹¹, yaitu "ma yutahaddatsu bihi wa yunqalu", sesuatu yang dibicarakan dan dipindahkan dari seseorang. Qarib, yang dekat – yang belum lagi terjadi.¹¹8

Hadis oleh Abdul Baqa' merupakan bentuk isim dari tahdits yang berarti pembicaraan. Kemudian didefinisikan sebagai bentuk ucapan, perbuatan, atau penetapan yang disandarkan kepada Nabi Saw. Barangkali al-Farra' telah memahami arti ini ketika berpendapat bahwa mufrad kata ahadis adalah uhdutsah (buah pembicaraan). Lalu kata ahadis itu dijadikan jamak dari kata hadis. 19 Di samping itu, hadis juga diartikan dengan al-thariqah (اَلْسَانَةُ) artinya jalan, atau metode yaitu اَلْسَانُونَةُ الْمَسْلُونَ أَلْسَانُونَ أَلْ مَسْلُونَ أَلْ الْمُسْلُونَ أَلْ الْمُسْلُونَ أَلْسُنَاةُ) artinya tradisi.

Sedangkan pengertian hadis secara terminologi, dapat dilihat berdasarkan kualifikasi keilmuan para ulama *ushul fiqh, fiqh, dan hadis,* yaitu sebagai berikut:

a. Ulama Ushul Fiqih

Ulama Ushul Fiqih mendefinisikan hadis sebagai berikut:

¹⁹Subhi As-Shalih, *Ulum al-Hadis*, (Beirut: Dar Ilmi li al-Malayin, 1988), hlm. 21.



¹⁷'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Musthalahuh*, (Beirut: Darul Fikr, 1989), hlm. 26.

¹⁸M. Hasbi Ash-Shiddiqi, Sejarah Ilmu Hadis, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 20.

Seluruh perkataan Nabi Saw., perbuatan, dan tagrirnya yang berkaitan dengan hukum-hukum syara' dan ketetapannya.

Ada juga yang mendefinisikan hadis dengan:

Hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. selain Al-Quran al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun tagrir Nabi Saw. yang bersangkut paut dengan hukum syara'.

Dari definisi hadis menurut ulama ushul fiqih tersebut di atas dapat dimengerti bahwa hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw., baik ucapan, perbuatan, maupun ketetapan Allah Swt. yang disyariatkan kepada manusia.

b. Ulama Ahli Fikih

Sementara Ahli Fikih mendefinisikan hadis yaitu:

Segala ketetapan yang berasal dari Nabi Saw., yang bukan hukum fardhu serta bukan wajib.²⁰

Berdasarkan definisi hadis menurut ulama fikih di atas, dapat dipahami bahwa hadis dipandang sebagai suatu perbuatan yang harus dilaksanakan, tetapi tingkatannya tidak sampai wajib atau fardu. Sebab, hadis masuk ke dalam suatu pekerjaan yang status hukumnya lebih utama dikerjakan, artinya suatu amalan apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa.

Ulama Ahli Hadis

Sedangkan Ahli Hadis mendefinisikan hadis yaitu:

²⁰Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Musthalahuh, hlm. 19.



Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw. dalam bentuk ucapan, perbuatan, penetapan, sifat baik itu perangai atau terkait fisik ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul.²¹

Ada juga ulama ahli hadis mendefinisikan hadis sebagai berikut:

Segala perkataan Nabi Saw., perbuatan, dan hal ihwalnya.

Definisi lainnya:

Sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrir), maupun sifat-sifat beliau.

Dari definisi tersebut di atas dapat dipahami bahwa hadis meliputi biografi Nabi Saw, sifat-sifat yang melekat padanya, baik berupa fisik maupun hal-hal yang terkait dengan masalah psikis dan akhlak keseharian Nabi. Baik sebelum maupun sesudah diutus sebagai Nabi. Sebagian ulama ahli hadis memberikan pengertian yang lebih luas tentang hadis yakni hadis bukan hanya dinisbahkan kepada Nabi Saw., tetapi juga dinisbahkan kepada sahabat dan tabi'in.

2. Sunah

Kata al-sunah (اَلْسُنَةُ) merupakan kata tunggal. Jamaknya adalah al-sunan (اَلْسُنَةُ) yang secara etimologi berarti jalan yang dilalui, terpuji atau tidak, atau berarti perjalanan. Sunah dapat juga diartikan as-sirah, jalan atau perikehidupan. Atau al-sirah hamidatan kanat au dzamimatan, perikehidupan yang dijalani baik yang terpuji atau tercela.

²³al-Fayumi, t.t., hlm. I: 292.



²¹M. Ajajj al-Khatib, Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Musthalahuh, hlm. 19.

²²ar-Razi, t.t., hlm. 137.

Sunah juga dinamakan dengan al-sirah, at-tariqah, at-tabi'ah, dan asysyari'ah (السيرة, الطريقة, الطبيعة, الشريعة), tuntunan, jalan, tabiat, dan syariat²⁴, jalan yang dijalani, terpuji atau tidak. Sesuatu tradisi yang sudah dibiasakan, dinamakan sunah walaupun tradisi tersebut tidak baik.²⁵ Dengan demikian, jika suatu tradisi masa Nabi Saw. bersumber dari kenabian, maka akan menjadi sunah, dan jika hanya dikemukakan sekali atau beberapa kali dan tidak menjadi tradisi, maka bukan disebut sebagai sunah melainkan disebut dengan hadis.

Dalam Al-Qur'an sendiri terdapat kata 'sunah' yang diartikan dengan "ketetapan". Sebagaimana QS. Al-Isra' ayat 77 sebagai berikut:

(Kami menetapkan yang demikian) sebagai suatu ketetapan terhadap Rasul-rasul Kami yang Kami utus sebelum kamu dan tidak akan kamu temukan perbuatan bagi ketetapan Kami tersebut. (QS. Al-Isra ayat 77).

Sementara kata 'sunah' juga ditemukan dalam beberapa hadis, salah satunya hadis riwayat Bukhari dan Muslim sebagai berikut:

عَنِ الْمُنْذِرِ بُنِ جَرِيرٍ عَنُ أَبِيهِ عَنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَنَّ فِي الْمِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً كَانَ لَهُ أَجُرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وَزُرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءٌ وَزُرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أُوزَارِهِمْ شَيْءٌ

Dari Al-Mundzir bin Jarir dari bapaknya dari Nabi Saw. beliau bersabda: "Barang siapa yang memulai kebaikan dalam Islam, ia memperoleh pahala dan pahala siapa saja yang menirunya sesudahnya dengan tidak mengurangi pahala mereka sama seklai. Sebaliknya barang siapa yang memulai kebiasaan buruk dalam Islam, maka ia mendapatkan dosa dan dosa yang menirunya dengan tidak mengurangi dosa mereka sedikitpun. (HR. Ahmad).

²⁵M. Hasbi Ash-Shiddiqie, Sejarah Ilmu Hadis, hlm. 24.



²⁴Louis Ma'luf, 1975:353; Lihat juga At-Tarmasi, Manhaj Dzawin Nazhar, hlm. 8.

Sunah secara istilah (terminologi) dapat dilihat dari definisi yang dibuat oleh ulama *ushul fiqih*, *fiqih*, dan ahli hadis sebagai berikut:²⁶

a. Ulama Ahli Hadis

Sunah menurut Ahli Hadis ialah:

Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, perangai, budi pekerti, maupun perjalanan hidup, baik sebelum diangkat Rasul maupun sesudahnya.

Ada juga yang mendefinisikannya dengan ungkapan sebagai berikut:

Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw., dalam bentuk ucapan, perbuatan, penetapan, sifat, baik itu perangai atau terkait fisik ataupun sepak terjang perjuangannya, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. ²⁷

Dari definisi tersebut, dapat dipahami bahwa sunah dalam perspektif ulama ahli hadis adalah semua bentuk kebiasaan Nabi Saw., baik yang berhubungan dengan hukum syara' maupun tidak berhubungan dengan hukum-hukum syara'. Pengertian sunah seperti ini memiliki makna yang sama dengan pengertian hadis.

Oleh karena itu, dari cakupan tradisi Nabi Saw. yang dilakukan sebelum maupun sesudah beliau terutus sebagai Nabi dan Rasul, sehingga kandungan kata sunah dapat dijadikan sebagai dalil hukum syara' yang meliputi semua bentuk perkataan, perbuatan, penetapan, dan kebiasaan Nabi Saw. Sehingga pengertian sunah

²⁶Ridwan Nasir, *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadits*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 16.

²⁷M. Ajajj al-Khatib, Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Mushthlahuhu, hlm. 19.

lebih luas daripada hadis, sebab sunah melihatnya pada keberadaan beliau Saw. sebagai *uswatun hasanah*, sehingga yang melekat pada diri beliau secara utuh harus diterima tanpa membedakan apakah yang telah diberitakan itu berhubungan dengan hukum syara' maupun tidak.²⁸

b. Ulama Ushul Fiqih

Sunah menurut Ulama Ushul Fiqih:

Segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw. selain Al-Qur'an al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang memang layak untuk dijadikan sebagai dalil bagi hukum syara'.

Atau dengan redaksi yang sedikit berbeda yaitu sebagai berikut:

Segala sesuatu yang berasal dari Rasul Saw. berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang bisa digunakan sebagai landasan hukum syara'.²⁹

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa sunah dalam perspektif ulama *ushul fiqih* diartikan sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw., tetapi hanya yang berhubungan dengan hukum syara'. Baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya.

Dengan demikian, maka yang termasuk ke dalam kategori pengertian sunah hanya terbatas pada segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw. saja. Sedangkan yang bersumber dari para sahabat dan tabi'in tidak termasuk sunah. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa Nabi Saw. adalah pembawa dan pengatur undang-undang yang memiliki misi untuk menjelaskan undang-undang kepada umat manusia. Sehingga yang tidak mengandung misi tidak termasuk

²⁹M. Ajajj al-Khatib, Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Mushthlahuhu, hlm. 19.



²⁸Ridwan Nasir, Ulumul Hadis Dan Musthalah Hadits, hlm. 16.

sunah dan tidak bisa juga dijadikan sebagai sumber hukum yang mengikat.³⁰

c. Ulama Ahli Fikih

Sementara Sunah menurut Ahli Fikih yaitu:

Semua ketetapan yang berasal dari Nabi Saw. selain yang difardhukan, diwajibkan, dan termasuk kelompok hukum yang lima.

Dari definisi ini dapat dipahami bahwa sunah hanya terbatas pada pribadi dan perilaku Nabi Saw. sebagai landasan hukum syara' untuk diterapkan pada perbuatan manusia pada umumnya baik yang wajib, haram, makruh, mubah, maupun sunah. Karenanya, jika dikatakan perkara ini sunah, maka yang dikehendaki adalah pekerjaan itu memiliki nilai hukum yang dibebankan oleh Allah Swt. kepada setiap mukallaf.

Berdasarkan uraian singkat di atas, kita menemukan ada banyak kesamaan antara pengertian sunah dan hadis. Sebagian ulama ada yang menganggap keduanya sama dan sebagian lagi ada yang membedakan. Dengan demikian, kita melihat ada suatu penegasan yang menyatakan bahwa hadis-hadis yang menyalahi sunah yang telah diamalkan adalah tertolak.³¹

3. Khabar

Kata *al-khabar* (الخبرة) secara bahasa artinya warta atau berita. Maksudnya, sesuatu yang diberitakan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan para sahabat. Dilihat dari sudut pendekatan bahasa ini, kata *khabar* sama artinya dengan hadis.³² Jadi setiap hadis termasuk *khabar*, tetapi tidak setiap *khabar* adalah hadis.

³²Ridwan Nasir, Ulumul Hadis Dan Musthalah Hadits, hlm. 21.



³⁰Ridwan Nasir, Ulumul Hadis dan Musthalah Hadits, hlm. 17.

³¹M. Ajajj al-Khatib, Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Mushthlahuhu, hlm. 25.

Secara istilah, para ahli berbeda-beda dalam memberikan definisi sesuai dengan latar belakang dan disiplin keilmuan masing-masing, di antaranya adalah:

- a. Sebagian ulama mengatakan bahwa khabar ialah sesuatu yang datangnya selain dari Nabi Saw., sedangkan yang dari Nabi Saw. disebut hadis.
- Ulama lain mengatakan bahwa hadis lebih luas daripada khabar, b. sebab setiap hadis dikatakan khabar dan tidak dikatakan bahwa setiap khabar adalah hadis.
- Ahli hadis memberikan definisi sama antara hadis dengan khabar, c. yaitu segala sesuatu yang datangnya dari Nabi Saw., sahabat, dan tabi'in, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya.³³

Ulama lain berpendapat bahwa khabar hanya dimaksudkan sebagai berita yang diterima dari selain Nabi Saw. Seseorang yang meriwayatkan sejarah disebut dengan khabary atau disebut muhadditsy. Di samping itu, ada pula yang berpendapat bahwa khabary itu sinonim dengan hadis, keduanya dari Nabi Saw. Sedangkan atsar dari sahabat. Karenanya, maka timbul hadis marfu', mauguf, atau magtu'.

4. Atsar

Kata al-atsar dalam bahasa Arab artinya adalah sisa (بَقَيّةُ الشَّيِّ), sedangkan menurut pengertian istilah, atsar adalah:

- Jumhur ulama berpendapat bahwa atsar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw., sahabat, dan tabi'in.
- Menurut ulama yang lain seperti ulama Kharasan, atsar untuk hadis b. mauguf dan khabar untuk hadis marfu'.
- Para ulama ahli hadis yang lain mengatakan tidak sama, yaitu khabar c. berasal dari Nabi, sedangkan atsar sesuatu yang disandarkan hanya kepada sahabat dan tabi'in, baik perbuatan maupun perkataan.
- Kadang kala istilah hadis diidentikkan dengan khabar dan atsar. Sebagian ulama hadis memang ada yang menyamakan antara hadis dan khabar. Maka ia bermakna segala sesuatu yang datang dari Rasul

³³Ridwan Nasir, Ulumul Hadis dan Musthalah Hadits, hlm. 24.

(*marfu'*), sahabat (*mauquf*), dan tabi'in (*maqthu'*).³⁴ Namun, sebagian ulama memang ada yang membedakan keduanya. Ibnu Hajar misalnya, ia mengatakan bahwa *khabar* lebih umum dari hadis, setiap hadis adalah *khabar* namun tidak sebaliknya.³⁵ *Atsar* juga terkadang diidentikkan dengan hadis. Namun sebagian membatasi definisi *atsar* kepada kalangan sahabat dan tabi'in saja.³⁶

e. Secara konklusif, Muhammad Ajaj Khatib menegaskan bahwa istilah hadis merujuk kepada sesuatu yag disandarkan kepada Rasulullah Saw. meskipun terkadang ia juga merujuk kepada sesuatu yang berasal dari sahabat dan tabi'in. Sedangkan istilah *khabar* dan *atsar* merujuk kepada Rasulullah, sahabat, dan tabi'in.³⁷

Empat pengertian tentang hadis, sunah, *khabar*, dan *atsar* sebagaimana diuraikan di atas, menurut jumhur ulama hadis juga dapat dipergunakan untuk maksud yang sama, yaitu bahwa hadis disebut juga dengan sunah, *khabar*, atau *atsar*. Begitu juga sunah bisa disebut dengan hadis, *khabar*, *atsar*. Maka hadis mutawatir disebut juga sunah mutawatir, begitu juga hadis sahih dapat juga disebut dengan sunah sahih, *khabar shahih*, dan *atsar shahih*.³⁸

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa baik hadis, sunah, *khabar*, dan *atsar*, pada dasarnya memiliki persamaan makna, yaitu untuk menunjukkan segala sesuatu yang datang dari Nabi Saw. berupa perkataan, perbuatan, maupun taqrirnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa *atsar* lebih umum daripada *khabar*, yaitu *atsar* berlaku bagi segala sesuatu dari Nabi maupun yang selain dari Nabi Saw. Sedangkan *khabar* khusus bagi segala sesuatu dari Nabi Saw. saja.

C. Perbedaan Hadis dengan Sunah, Khabar, dan Atsar

Dari keempat tema yang telah diungkapkan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa tema tersebut sangat berguna bagi umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menentukan kualitas dan

³⁸Ridwan Nasir, *Ulumul Hadis Dan Musthalah Hadits*, hlm. 25.



³⁴M. Ajajj al-Khatib, Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Mushthlahuhu, hlm. 28.

³⁵Muhammad Shodiq, *Qomus Mushthalah al-Hadits*, hlm. 56.

³⁶Muhammad Shodiq, *Qomus Mushthalah al-Hadits*, hlm. 16.

³⁷M. Ajajj al-Khatib, *Ushul al-Hadits Ulumuhu wa Mushthlahuhu*, hlm. 28.

kuantitas hadis, sunah, khabar, dan atsar. Para ulama juga membedakan antara hadis, sunah, khabar, dan atsar sebagai berikut:

- Hadis dan sunah. Hadis hanya terbatas pada bentuk perkataan, perbuatan, taqrir yang bersumber pada Nabi Saw. Sedangkan sunah segala yang bersumber dari Nabi Saw. baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir, tabiat, budi pekerti, atau perjalanan hidupnya, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya.
- 2. Hadis dan khabar. Sebagian pendapat para ulama ahli hadis bahwa khabar sebagai suatu yang berasal atau disandarkan kepada selain Nabi Saw., hadis sebagai sesuatu yang berasal atau disandarkan pada Nabi Saw. Namun, ada juga di antara ulama yang menyatakan bahwa khabar juga bisa dari Nabi Saw.
- Hadis dan atsar. Jumhur ulama berpendapat bahwa atsar sama 3. artinya dengan khabar dan hadis. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa atsar sama dengan khabar, yaitu sesuatu yang disandarkan pada Nabi Saw., sahabat, dan tabi'in.

Substansi Hadis D.

Penjelasan di atas memberikan pemahaman bahwa hadis, sunah, khabar, dan atsar memiliki maksud yang sama, yaitu segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Substansi yang dimaksud yaitu perkataan (hadis qauli), perbuatan (hadis fi'li), ketetapan (hadis tagriri), dan juga karakter kepribadiannya (hadis hammi dan ahwali).

Berikut ini akan dijelaskan secara singkat dari substansi hadis tersebut sebagai berikut:

Hadis *Qauli* 1.

Hadis qauli ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. dalam bentuk perkataan atau ucapan yang memuat berbagai maksud syara', peristiwa, dan keadaan yang berkaitan dengan keyakinan, syariat, akhlak, maupun yang lainnya. Misalnya hadis dari Ammar yang diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi yang menjelaskan tentang akhlak sebagai berikut:

عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: ثَلَاثَةٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدَ جَمَعَ الْإِيمَانَ: الْإِنْفَاقُ مِنَ الْإِقْتَارِ، وَالْإِنْصَافُ مِنَ النَّفُسِ، وَبَذْلُ السَّلَامِ لِلْعَالِمِ

Dari Ammar ia berkata: Ada tiga perkara siapa saja yang sanggup menghimpunnya, niscaya ia sudah dapat menghimpun iman secara sempurna, yaitu: pertama, jujur terhadap diri sendiri. Kedua, mengucapkan salam perdamaian kepada seluruh dunia. Ketiga, mendermakan apa-apa yang menjadi kebutuhan umum. (HR. Al-Baihaqi).

Hadis tersebut di atas mengandung anjuran terhadap seseorang untuk berakhlak mulia, berkesadaran tinggi, cinta perdamaian, dan dermawan.

2. Hadis Fi'li

Hadis *fi'li* adalah segala perbuatan yang sampai kepada kita yang disandarkan kepada Nabi Saw., seperti tata cara berwudu, salat, haji, dan lainnya. Misalnya tata cara pelaksanaan salat:

عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ شَبَبَةً مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَّ أَنَّا اشْتَقْنَا أَهْلَنَا وَسَأَلْنَا عَمَّنْ تَرَكْنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرْنَاهُ وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِّمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأْيَتُمُونِي أُصَلِّي وَإِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَوُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ الصَّلَةُ فَلْيُؤذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

Dari Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairits dia berkata; "Kami datang kepada Nabi Saw. sedangkan waktu itu kami adalah pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama dua puluh malam. Beliau mengira kalau kami merindukan keluarga kami, maka beliau bertanya tentang keluarga kami yang kami tinggalkan. Kami pun memberitahukannya, beliau adalah seorang yang sangat penyayang dan sangat lembut. Beliau bersabda: "Pulanglah ke keluarga kalian. Tinggallah bersama mereka dan ajari mereka serta perintahkan mereka dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jika telah datang waktu



salat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan yang paling tua dari kalian hendaknya menjadi imam kalian" (HR. Bukhari).

3. Hadis Taqriri

Hadis *taqriri* secara bahasa artinya adalah penetapan atau persetujuan. Sedangkan secara terminologi berarti perbuatan sahabat yang kemudian diakui dan dibenarkan atau tidak dikoreksi oleh Nabi Saw.³⁹ Contoh kasus di antaranya adalah ketika seseorang bertayamum, kemudian ia salat, lalu di tengah salat ada air. Kejadian ini disampaikan kepada Nabi Saw., kemudian Nabi Saw. bersabda sebagai berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَجُلَانِ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَتْ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَاءُ فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا فَصَلَّيَا ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلَاةَ وَالْوُصُوءَ وَلَمْ يُعِدُ الْآخَرُ ثُمَّ أَتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدُ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدُ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدُ أَصَبْتَ السُّنَّةَ وَأَجْزَأَتْكَ صَلَاتُكَ وَقَالَ لِلَّذِي تَوَضَّا وَأَعَادَ لَكَ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ

Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata; Ada dua orang yang mengadakan perjalanan cukup jauh, lalu waktu salat tiba sementara mereka tidak mempunyai air, maka keduanya bertayamum dengan menggunakan tanah yang bersih dan keduanya salat, kemudian keduanya mendapatkan air dalam masa waktu salat tersebut, maka salah seorang dari keduanya mengulangi salat dengan berwudu dan yang lainnya tidak, kemudian keduanya lalu mendatangi Rasul Saw. dan mengisahkan perjalanan mereka, maka Rasulullah Saw. bersabda kepada yang tidak mengulang salat: "Kamu telah melaksanakan sunah dan salat kamu sempurna (tidak perlu diulang)", dan beliau bersabda kepada yang berwudu dan mengulangi salat: "Kamu mendapatkan pahala dua kali". (HR. Abu Daud).

4. Hadis *Hammi* dan *Ahwali*

Hadis *hammi* ialah segala apa yang menjadi keinginan atau hasrat Nabi Saw. yang belum terealisasikan, seperti keinginan untuk berpuasa pada

³⁹Ridwan Nasir, *Ulumul Hadis Dan Musthalah Hadits*, hlm. 26-27.

tanggal 9 (hari kesembilan) Asyura. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas sebagai berikut:

عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولًا حِينَ صَامَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ وَأَمَر بِصِيَامِهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ يَوْمُ تُعَظِّمُهُ النَّهُ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

Abdullah bin Abbas berkata saat Rasulullah Saw. berpuasa pada hari Asyura `dan juga memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa; Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, itu adalah hari yang sangat diagungkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani." Maka Rasulullah Saw. bersabda: "Pada tahun depan insyaAllah, kita akan berpuasa pada hari ke sembilan (Muharram)." Tahun depan itu pun tak kunjung tiba, hingga Rasulullah Saw. wafat. (HR. Muslim).

Sedangkan hadis *ahwali* ialah segala apa yang terkait dengan seluk beluk pribadi Nabi Saw. yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat beliau, dan kepribadiannya. Berikut contoh hadis *ahwali*:

قَالَ أَنَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَذْهَبُ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي فَأَرْسَلَنِي يَوْمًا لِحَاجَةٍ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا أَذْهَبُ وَفِي نَفْسِي أَنْ أَذْهَبَ لِمَا أَمَرَنِي بِهِ نَبِيُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَابِضٌ بِقَفَايَ مِنْ يَلْعَبُونَ فِي السُّوقِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَابِضٌ بِقَفَايَ مِنْ وَرَائِي فَنَظُرْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أُنيْسُ اذْهَبْ حَيْثُ أَمَرْتُكَ قُلْتُ وَرَائِي فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ وَهُو يَضْحَكُ فَقَالَ يَا أُنيْسُ اذْهَبْ حَيْثُ أَمَرْتُكَ قُلْتُ نَعَمْ أَنَا أَذْهَبُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَا أُنيْسُ اذْهَبُ حَيْثُ أَمَرْتُكَ أَمَرْتُكَ قُلْتُ

سِنِينَ مَا عَلِمْتُ قَالَ لِشَيْءٍ صَنَعْتُ لِمَ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَلَا لِشَيْءٍ تَرَكُتُ هَلَا فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا

Anas berkata, "Rasulullah Saw. adalah orang yang paling baik akhlaknya. Suatu hari beliau mengutusku untuk suatu keperluan. Aku lalu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan pergi". Padahal dalam hatiku aku ingin pergi melaksanakan perintah-perintah Nabi Saw. Kemudian aku pergi hingga aku melewati anakanak yang sedang bermain di pasar, namun tiba-tiba Rasulullah Saw. memegang kerah bajuku dari belakang sambil tertawa. Beliau bersabda: "Wahai Anas kecil, pergilah sebagaimana yang aku pesan tadi." Aku menjawab, "Baik, ya Rasul... Aku akan pergi." Anas berkata, "Demi Allah, aku telah membantu beliau selama tujuh atau sembilan tahun. Namun aku tidak pernah mendapati beliau menegur perbuatanku 'Kenapa kamu lakukan begini dan begini'. Atau sesuatu yang aku tinggalkan; 'Kenapa tidak kamu melakukan begini dan begini. (HR. Abu Daud).

E. Unsur-Unsur Hadis

Secara umum, sebuah riwayat dapat dikatakan sebagai hadis, apabila memenuhi setidaknya lima unsur penting. Di mana unsur-unsur tersebut dapat memengaruhi tingkatan kualitas hadis, apakah hadis tersebut asli atau tidak. Lima unsur-unsur hadis tersebut antara lain yaitu rawi, sanad, matan, mukharrij, dan shiyaghul ada'. Kelima unsur-unsur hadis tersebut akan diuraikan secara komprehensif sebagai berikut:

1. Rawi

Kata perawi atau *al-rawi* dalam bahasa Arab berasal dari kata riwayat yang berarti memindahkan atau menukilkan, yakni memindahkan suatu berita dari seseorang kepada orang lain. Dalam istilah hadis, *al-rawi* adalah orang yang meriwayatkan hadis dari seorang guru kepada orang lain yang tercantum dalam buku hadis. Dengan demikian, secara umum rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis yang antara rawi dan sanad orang-orangnya sama. Misalnya pada contoh sanad, yaitu sanad terakhir Ali adalah perawi hadis yang pertama, begitu seterusnya hingga kepada Imam At-Tirmidzi. Sedangkan Imam At-Tirmidzi sendiri adalah perawi hadis yang terakhir.

Jadi, nama-nama yang terdapat dalam sanad disebut rawi, seperti:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمِ الْبَاهِلِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَق -الْهَمْدَانِيُّ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Al-Qutha'i Al- Bashri, telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hilal bin Abdullah mantan budak Rabi'ah bin 'Umar bin Muslim Al-Bahili, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al-Hamdani dari Al-Harits dari Ali berkata; Rasulullah Saw. bersabda: ...".

Nama-nama yang terdapat dalam rentetan sanad di atas disebut rawi. Sebenarnya antara rawi dan sanad merupakan dua istilah yang tidak dapat dipisahkan karena sanad hadis pada setiap generasi terdiri dari beberapa perawi. Singkatnya sanad itu lebih menekankan pada mata rantai/silsilah sedangkan rawi adalah orang yang terdapat dalam silsilah tersebut.

2. Shiyaghul ada'

Shiyaghul ada' adalah redaksi yang dipakai oleh seorang rawi dalam meriwayatkan sebuah hadis. Adapun yang termasuk kategori shiyaghul ada' adalah lafaz-lafaz seperti akhbarana, akhbarani, haddatsana, haddatsani, 'an, qala, sami'tu, dan lain-lain. Lafaz-lafaz seperti ini yang nantinya akan memengaruhi kualitas sebuah sanad, khususnya dalam hal apakah sanad tersebut bersambung sampai kepada Nabi Saw. atau terputus.

3. Sanad

Secara bahasa, sanad berasal dari kata سند yang berarti (penggabungan sesuatu ke sesuatu yang lain), karena di dalamnya tersusun banyak nama yang tergabung dalam satu rentetan jalan. Bisa juga berarti المعتمد yang diartikan dengan sandaran, tempat bersandar, sesuatu yang dapat dipegang atau dipercaya. Dikatakan demikian, karena hadis bersandar kepadanya.

Sementara secara istilah, terdapat beberapa perbedaan pendapat para ahli hadis. Misalnya al-Badru bin Jamaah dan at-Tibby mengatakan bahwa sanad adalah sebagai berikut:

Berita tentang jalan matan.

Ada juga yang lain menyebutkan sebagai berikut:

Silsilah orang yang meriwayatkan hadis, yang menyampaikannya kepada matan hadis.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa sanad merupakan rangkaian dari urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan satu hadis atau sunah sampai pada Nabi Saw.

Contoh sanad sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطعِيُّ الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَوْلَى رَبِيعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمِ الْبَاهِلِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ -الْهَمْدَانِيُّ عَنْ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya Al-Qutha'i Al-Bashri, telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Hilal bin Abdullah mantan budak Rabi'ah bin 'Umar bin Muslim Al-Bahili, telah menceritakan kepada kami Abu Ishaq Al-Hamdani dari Al-Harits dari Ali berkata; Rasulullah Saw. bersabda:".

Dari contoh redaksi di atas, sanadnya adalah orang yang menyampaikan matan hadis kepada Imam At-Tirmidzi yang diterima Muhammad bin Yahya al-Qutha'iy al-Bashariy sebagai sanad yang pertama. Sedangkan sanad yang kedua oleh Muslim bin Ibrahim, sanad yang ketiga Hilal bin Abdullah mantan budak Rabi'ah bin 'Umar bin Muslim Al-Bahili, sanad yang keempat adalah Abu Ishaq Al-Hamdani, sanad yang keenam adalah Al-Harits, dan sanad yang terakhir adalah

Ali. Sedangkan Imam At-Tirmidzi yang mengeluarkan hadis atau yang menulis hadis dalam kitab Sunannya.

4. Matan

Kata matan atau "al-matn" secara etimologi berarti maa irtafa'a min al-ardhi (tanah yang meninggi). Kata-kata "al-matn" yang berasal dari bahasa Arab dapat juga memiliki makna "punggung jalan" atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Apabila dirangkai menjadi kalimat matn al-hadis maka definisinya secara terminologi adalah sebagai berikut:

Perkataan yang disebut pada akhir sanad, yakni sabda Nabi Saw. yang disebut sesudah berakhir disebutkan sanadnya.

Atau dengan redaksi lain, ialah:

Lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna tertentu.

Ada juga pendapat yang lebih sederhana yang menyebutkan bahwa matan adalah ujung sanad (ghayah as-sanad). Dari semua pengertian di atas, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan matan ialah materi, redaksi, atau lafaz hadis itu sendiri, atau isi dari hadis itu sendiri yang memiliki makna-makna tertentu.

Matan hadis dapat diriwayatkan dalam dua bentuk, secara *lafdziyah* (teks, lafaz hadis yang disampaikan oleh sahabat kepada orang lain sesuai dengan apa yang diterimanya dari Nabi Saw., tanpa mengubah teksnya). Kemudian secara *maknawiyah* (teks hadis yang disampaikan oleh sahabat kepada orang lain yang lafaznya berbeda dengan apa yang diterimanya dari Nabi Saw., namun tidak mengubah maknanya).

5. Mukharrij

Kata "mukharrij" merupakan bentuk Isim fa'il (bentuk pelaku) dari kata "takhrij' atau "istikhraj" dan "ikhraj" yang secara etimologi diartikan dengan menampakkan, mengeluarkan, dan menarik. Sedangkan

menurut terminologi, *mukharrij* ialah seseorang yang mengeluarkan, menyampaikan, atau menuliskan ke dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan yang diterimanya dari seseorang (gurunya). Dalam suatu hadis biasanya disebutkan pada bagian terakhir nama dari orang yang telah mengeluarkan hadis tersebut, misalnya *mukharrij* terakhir yang terdapat dalam *Shahih al-Bukhari* atau dalam *Shahih Muslim*, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmidzi, Musnad Ahmad, Sunan Ibnu Majah, dan begitu seterusnya. Maka istilah yang digunakan ada beberapa istilah yaitu *rawahu*, *akhrajahu*, *kharrajahu*, dan *dzakarahu*.

Sebagai contoh misalnya hadis riwayat Imam Bukhari dari Aisyah tentang Nabi Saw. apabila dihadapkan pada dua pilihan, selalu memilih yang paling mudah di antara keduanya (aysaru-huma), sebagai berikut:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا أَنَهَا قَالَتْ مَا خُيِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ كُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا (رواه البخاري)

Pada contoh hadis di atas, pada bagian paling akhir hadis tersebut disebutkan nama Imam Bukhari (رواه البخاري) yang menunjukkan bahwa beliau yang telah mengeluarkan hadis tersebut dan termaktub dalam kitab Sahihnya yaitu Shahih Al-Bukhari.

F. Thabaqat al-Ruwah

1. Pengertian *Thabaqat al-Ruwah*

Secara etimologi (bahasa), kata *thabaqat* diartikan dengan kaum yang serupa atau sebaya. Sedangkan secara terminologi (istilah) *thabaqat* ialah.

Kaum yang berdekatan atau sebaya dalam usia dan dalam isnad atau dalam isnad saja.



Dalam terminologi para ulama ahli hadis, *thabaqat* adalah pengelompokkan para rawi hadis berdasarkan kedekatan dalam umur dan mata rantai penerimaan hadis dari gurunya dalam periode tertentu. Pengelompokkan rawi berdasarkan *thabaqat* sangat penting untuk menilai suatu mata rantai hadis sejak Rasul Saw. sampai ulama yang menyebarkannya. Generasi sahabat tentu saja yang paling tahu tentang pribadi Rasul Saw., kemudian generasi berikutnya.

Sedangkan kata *al-ruwat* jamak dari kata *rawi*, yaitu yang menerima, memelihara, dan menyampaikan hadis kepada orang lain dengan menyebutkan sumbernya serta mata rantai suatu hadis sejak Rasul Saw. hingga dirinya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa *thabaqat al-ruwat*, ini adalah pengelompokkan orang-orang yang menerima, memelihara, dan menyampaikan hadis yang hidup dalam satu generasi atau satu masa dalam periwayatan atau *isnad* yang sama.

Manfaat mengetahui *thabaqat al-ruwah* ini untuk menghindarkan kesamaan antara dua nama atau beberapa nama yang sama atau hampir sama dan juga yaitu untuk mengetahui ke-*muttashil*-an atau ke-*mursal*-an suatu hadis. Sebab suatu hadis tidak akan dapat ditentukan sebagai hadis yang *muttasil* atau *mursal*, kalau tidak mengetahui apakah tabi'in yang meriwayatkan hadis dari seorang sahabat itu hidup segenerasi atau tidak.

Ilmu *thabaqat* termasuk bagian dari ilmu *rijal al-hadis*, karena objek yang dijadikan pembahasannya ialah rawi-rawi yang menjadi sanad atau mata rantai suatu hadis. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan penguraiannya. Dalam Ilmu *rijal al-hadis* para rawi dibicarakan secara umum tentang hal ihwal, biografi, cara-cara menerima dan memberikan hadis, sedangkan dalam ilmu *thabaqat*, menggolongkan para rawi tersebut dalam satu atau beberapa golongan, sesuai dengan tingkatan atau kesetaraan antara seorang rawi yang satu dengan yang lainnya, sehingga tampak level atau tingkatanya.

2. Pembagian Thabaqat al-Ruwat

Ada empat *thabaqat* yang pokok bagi para perawi hadis, yaitu sebagai berikut:



a. Sahabat sebagai Thabagat Pertama

Sahabat menurut para ulama ahli hadis adalah كل مسلم رأى رسول yaitu setiap orang Muslim yang pernah melihat Rasul Saw., meskipun tidak lama persahabatannya dengan beliau dan meskipun tidak meriwayatkan hadis dari beliau sedikitpun.40

Imam Bukhari berkata dalam *Shahih*-nya menyebutkan sebuah riwayat sebagai berikut:

Barang siapa yang pernah menemani Nabi Saw. atau melihatnya di antara kaum Muslimin, maka dia termasuk dari sahabat-sahabat beliau.

Dengan demikian siapa pun yang sempat bertemu Nabi Saw dalam keadaan Muslim dan wafat sebagai Muslim adalah sahabat. Tidak terkecuali, apakah mereka itu sempat meriwayatkan hadis ataukah tidak.

b. Tabi'in sebagai *Thabaqat* Kedua

Term tabi'un atau tabi'in (التابعين atau التّابعُون) secara etimologis, merupakan bentuk jamak dari تابعي atau تابعي (tabi' atau tabi'iy) berarti yang mengikuti jejak atau yang melanjutkan. Sedangkan dalam istilah ilmu hadis adalah orang yang bertemu dengan sahabat dalam keadaan Muslim dan wafat sebagai Muslim.

Imam Al-Khatib sebagaimana dikutip oleh Ibnu Shalah mendefinisikan dengan من صحب الصحابي (orang-orang yang bersahabat dengan sahabat Nabi Saw.). 41 Jadi tabi'in itu tidak bertemu dengan Rasul, melainkan bertemu dengan sahabat. Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa tabi'in ialah من لقي الصحابي وروى عنه وإن لم يصحبه (orang yang bertemu dengan sahabat Rasul Saw. dan meriwayatkan hadis darinya, walau tidak sempat bergaul lama dengan sahabat). 42

⁴⁰Iman al-Nawawi, *al-Tagrib wa al-Taisir*, I, hlm. 21.

⁴¹Ibnu Shalah, *Muqaddimah*, (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Tsaqafiyah, 1999), hlm. 67.

⁴²Ibn Katsir, *Al-Bahits al-Hadits Fi Ikhtishar Ulum al-Hadits*, Juz I, hlm. 26.

Mengkaji para rawi berarti mengkaji informasi-informasi tentang rawi dari dokumen-dokumen tarikh rijal peninggalan ulama terdahulu. Sejauh mana informasi tentang rawi didapatkan, bagaimana pendekatan yang mereka pakai dalam mengkaji rawi, bagaimana mengklarifikasi data yang tertinggal ataupun yang meragukan, merupakan problematika yang pada umumnya dihadapi oleh para pengkaji sejarah ketika berhadapan dengan teks sejarah. Namun bukan berarti tidak ada benang merah untuk mengkaji para rawi untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya, karena munculnya multidimensi pendekatan yang ditawarkan dari ilmu-ilmu sosial yang ada.

Secara garis besar kitab-kitab *Tarikh al-Ruwah* dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu antara lain kitab-kitab yang menerangkan rawi-rawi dari kalangan sahabat saja, kitab-kitab yang menerangkan rawi-rawi dari semua kalangan secara umum, kitab yang menerangkan nama-nama rawi, *kunyah-kunyah-nya*, *laqab-laqabnya*, dan *nasab-nasabnya*.

Ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam hal ini, yaitu *pertama*, bahwa di antara kitab-kitab tersebut ada yang sekaligus merupakan kitab rujukan kegiatan *jarh* dan *ta'dil*, karena di samping memberikan informasi tentang rawi juga sekaligus pada bagian akhirnya memberikan justifikasi terhadap rawi tersebut. Sehingga dalam dataran realitas ada kitab *tarikh* yang secara khusus merupakan kitab tarikh dan ada pula kitab tarikh yang sekaligus merupakan kitab *jarh wa ta'dil*.

Kedua, bahwa karena beragamnya berbagai metode dan sistematika susunan kitab *tarikh al-ruwah* menjadikan kajian terhadap rawi akan semakin lengkap dan komprehensif dengan melibatkan sebanyak mungkin sumber informasi dari berbagai kitab *tarikh* yang ada. Di kumpulkannya sebanyak mungkin sumber referensi memiliki fungsi untuk saling konfirmasi, cek dan ricek, maupun saling melengkapi antar kitab.

Berikut ini akan dijelaskan masing-masing kitab tersebut.

G. Kitab-kitab *Tarikh al-Ruwah*

Lebih dari tiga puluh buah kitab yang telah dikarang oleh para ulama untuk menerangkan secara spesifik rawi-rawi dari kalangan sahabat. Antara lain adalah:⁴³

⁴³Ajjaj al-Khatib, Ushul al-Hadits, hlm. 396.



- 1) Ma'rifah Man Nazala Min al-Sahabah Sair al-Buldan, karya Imam Abu al-Hasan Ali Ibnu Abdullah al-Madani (161-234 H). Kitab ini terdiri dari 5 Juz.
- 2) Kitab al-Ma'rifah, karya Imam Abu Muhammad Abdullah Ibnu Isa al-Marwazi (220-293 H). Kitab ini terdiri dari 100 juz.
- 3) Kitab al-Sahabah, karya Imam Abu Hatim Muhammad Ibnu Hibban al-Busti. Kitab ini terdiri dari lima juz.
- Al-Isti'ab fi Ma'rifah al-Ashab, karya Imam Abu Umar Yusuf Ibnu Abdillah Ibnu Muhammad Ibn Abdil Barr al-Namiri al-Qurtubi (368-463 H). Kitab ini terdiri dari empat juz.
- Usul al-Ghabah fi Ma'rifah al-Ashab, karya Imam Izz al-Din Abdul Hasan Ali Ibn Muhammad Ibn al-Asir (555-630 H). Kitab ini terdiri dari lima jilid.
- Tajirid Asma' al-Sahabah, karya Imam al-Hafidz Syam al-Din Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad al-Dzahabi (673-748 H). Kitab ini terdiri dari dua juz.
- Al-Ishabah fi Tamyiz al-Shahabah, karya Imam Syihab al-Din Ahmad Ibn Ali al-Kanani al-Asqalani (773-852H). Ini selengkap-lengkap kitab yang telah dikarang ulama dalam bidang ini. Kitab ini terdiri dari delapan juz.
- Al-Riyad al-Mustathabah fi Jumlah Man Rawa fi Shahihain Min al-Sahabah, karya Yahya Ibnu Abi Bakr al-Suyuthi (849-911 H).
- 9) Al-Bad al-Munir fi Sahabah al-Basyir al-Nazir, karya Imam Muhammad Qaim Ibn Salih al-Sindi.
- 10) Kitab-Kitab yang memuat para rawi secara umum.

Tidak kurang dari sembilan puluh buah kitab yang telah dikarang oleh ulama dalam bidang ini. Di antaranya ada yang dikarang dengan sistem tarikh, dan ada juga yang ditulis dengan sistem thabagat.

Adapun kitab-kitab yang ditulis dengan sistem *tarikh* di antaranya adalah:

- 1) Tarikh al-Ruwah, karya Ibnu Ma'in (158-233 H). Selain menulis kitab ini Yahya Ibnu Ma'in dalam bidang ini juga menulis kitab: Ma'rifah al-Rijal dan al-Tarikh wa al-Ilal.
- 2) Al-Tarikh, karya Abu Amr Khalifah Ibn Khayyan al-Syaibani (--240 H).

- 3) Al-Tarikh, karya Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hambal (164-241 H).
- 4) Al-Tarikh al-Kabir, karya Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-Bukhari (194-256 H). Kitab ini terdiri dari empat juz. Selain mengarang kitab ini al-Bukhari dalam bidang ini juga menulis kitab: al-Tarikh al-Wasit dan al-Tarikh al-Saghir.
- 5) *Al-Tarikh al-Kabir*, karya Abu Umar Ahmad Ibn Sa'id al-Sudafi (284-350H). Ibnu Khair berkata: kitab ini terdiri dari delapan puluh lima juz.
- 6) Al-Hidayah wa al-Irsyad fi Ma'rifah ahl al-Siqah wa al-Sidad, karya Imam Abu al-Nasr Ahmad Ibn Muhammad Ibn Husain al-Kalabadzi (306-398 H).
- 7) Tarikh Naisabur, karya Muhammad Ibn Abdillah al-Hakim al-Naisabur (321-405 H). Selain menulis kitab ini al-Hakim dalam bidang ini juga menulis kitab: Tarajim al-Syuyukh dan Tasmiyah Man la Akhrajahum al-Bukhari wa Muslim.
- 8) Tarikh Baghdad, karya Abu bakar Ahmad Ibn Ali Ibn Sabit Ibn Ahmad al-Baghdadi al-Khatib (392-493 H). Kitab ini terdiri dari empat belas juz. Selain menulis kitab ini al-Khatib al-Baghdadi dalam bidang ini juga menulis kitab al-Sabiq wa al-Lahiq fi Taba'udi ma Baina al-Rawiyain an Syaikhin Wahid.
- 9) *Tarikh al-Wasit*, karya Abu al-Hasan Aslan bin Sahl (-288 H) dan lebih terkenal dengan sebutan *Bahsya al-Wasiti*.
- 10) Al-Jami' Baina al-Shahihain, karya Imam Abu al-Fadl Muhammad Ibn Tahir al-Maqdisi (448-507) H. Kitab ini terdiri dari dua jilid. Selain menulis kitab ini al-Maqdisi dalam bidang ini juga menulis kitab; Tarikh Ahli al-Syam wa Ma'rifah al-Aimmah minhum wa al-A'lam, Idlah al-Isykal fi Man Ubhima Ismuhu Min al-Nisa wa al-Rijal, dan al-Mughni fi Asma' Rijal al-Hadis.
- 11) Tarikh Dimasyq, karya Imam Abu al-Qasim Ali Ibn al-Husain Ibn Asakir al-Dimasyqi (499-571 H). Kitab ini terdiri dari empat puluh jilid. Selain menulis kitab ini Ibnu Asakir dalam bidang ini juga menulis: Tarikh al-Mizzah, Mu'jam al-Syuyukh wa al-Nubala', dan al-Mu'jam al-Musytamil ala asma' al-Kutub al-Sittah.
- 12) *Al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, karya Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid al-Maqdisi (541-600 H).



- 13) *Jami' al-Ushul li Ahadis al-Rasul*, karya Majduddin Abu al-Sa'adat Mubarak Ibn Muhammad Ibn al-Asir al-jazairi (544-606 H). Kitab ini terdiri dari sepuluh juz.
- 14) Al-Mu'jam fi Tarikh al-Muhaddisin, karya Abu al-Mudaffar Abdul Karim Ibn Mansur al-Sam'anni (-615H). Kitab ini terdiri dari empat jilid.
- 15) Al-Taqyid Li Ma'rifah Ruwah al-Sunan wa al-Masanid, karya Muhammad Ibnu Abdil Gani Ibn Abi Bakr Ibn Nuqtah al-Hanbali al-Baghdadi (-629 H).
- 16) Tahzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal, karya Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf Ibnu Abd al-Rahman al-Mizzi al-Dimasyqi (654-743 H0. Kitab ini terdiri dari lima puluh juz. Kitab ini memperbaiki kitab al-Kamal fi Asma' al-Rijal karya Abdul Gani Ibnu Abdil Wahid al-Maqdisi.
- 17) Tazhib Tahdzib al-Kamal, karya Muhammad Ibn Ahmad Ibn Usman al-Dzahabi (673-748 H). Kitab ini mengikhtisharkan kitab Tahdzib al-Kamal karya Imam al-Mizzi. Selain menulis kitab ini al-Zahabi dalam bidang ini juga menulis kitab: Al-Kasyif an-Rijal al-Kutub al-Sittah. Seperti halnya kitab al-Tahzib, kitab al-Kasyif ini pun mengikhtisarkan kitab Tahzib al-Kamal; Tarikh al-Islam wa Tabaqah al-Masyahiri wa al-A'lam. Kitab ini terdiri dari tiga puluh enam jilid; Siyar al-A'lam al-Nubala. Kitab ini mengikhtisarkan kitabnya Tarikh al-Islam tersebut. Kitab ini terdiri dari empat belas jilid.
- 18) *Al-Tazkirah bi Rijal al-Asyrah*, karya Muhammad Ibn Ali Ibn Hamzah al-Husaini al-Dimasyqi (715-765 H)). Kitab ini menerangkan rawirawi dalam Muwatta' Malik, Musnad a-Syafi'i, Musnad Ahmad, Musnad Abu Hanifah dan *al-Kutub al-Sittah*.
- 19) *Tahzib al-Tahzib*, karya syihabuddin Abul Fadl Ahmad Ibn Ali Ibnu Hajar al-Asqalani (773-852 H). Kitab ini terdiri dari dua belas jilid. Kitab ini menyarikan kitab *Tahzib al-Kamal* karya al-Mizzi. Selain menulis kitab ini menyarikan kitab *Tahzib al-Tahzib* tersebut.
- 20) *As'af al-Mubatta' bi Rijal al-Muwatta'*, karya Jalaluddin Abdur-Rahman Ibn al-Kamal al-Suyuthi (849-911 H).

Sedangkan kitab-kitab yang ditulis dengan sistem *thabaqat* antara lain adalah sebagai berikut:

- Al-Thabaqah al-Kubra, karya Muhammad Ibn Sa'ad Ibn Mani' (168-230 H). Kitab ini terdiri dari tiga belas jilid. Selain menulis kitab ini, Ibn Sa'ad dalam bidang ini juga menulis kitab al-Tabaqah al-Sughra.
- 2) Thabaqah al-Ruwah, karya Abu Amer Khalifah Ibn Khayyat al-Syaibani (-240 H).
- 3) *Thabaqah al-Tabi'in*, karya Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qusyairi (204-261 H).
- 4) Al-Tabi'in, karya Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban al-Busti (270-354 H). Kitab ini terdiri dari dua belas juz. Selain menulis kitab ini, Ibnu Hibban dalam bidang ini juga menulis kitab Atba' al-Tabi'in, terdiri dari lima belas juz; Tubba' al-Tabi'i, terdiri dari lima belas juz; dan al-Tabaqat al-Asbihaniyyah.
- 5) *Thabaqah al-Muhaddisin wa al-Ruwah*, karya Abu Nu'aim Ahmad Ibn Abdillah Ahmad al-Asbihani (336-430 H).
- 6) Thabaqah al-Huffaz, karya Syamsuddin Muhammad Ibn Ahmad Ibn Usman al-Zahabi (673-748 H). Kitab ini terdiri dari empat juz. Selain menulis kitab ini al-Zahabi dalam bidang ini juga menulis kitab Tarikh al-Islam wa Tabaqah al-Masyahir wa al-A'lam.
- 7) *Thabaqah al-Huffaz*, karya Jalaluddin Abdurraman Ibn al-Kamal Ibn Abi Bakr al-Suyuthi (849-911 H).
- 8) Mukhtasar Thabaqah Ulama Afriqiyyah wa Tunis, karya Abu al-Arab Muhammad bin Ahmad al-Qairuni (-333 H). Kitab inilah yang kemudian diringkas oleh Abu Umar Ahmad bin Muhammad al-Mu'ariifi al-Talmanki, dalam bidang ini juga menulis kitab: Al-Asma wa al-Kuna al-Asma al-Mubham fi al-Anba al-Muhkamah, dan Talkhis al-Mutasyabih fi al-Rasm fi Asma al-Ruwah.

Dan adapun kitab-kitab tentang nasab adalah sebagai berikut:

- 1) Ma Ittafaqa min Asma' al-Muhaddisin wa Ansabuhu Gaira Anna fi Ba'dlihi Zyadah Harf Wahid, karya Abu Bakr ahmad Ibn Ali Ibn Sabit al-Baghdadi (al-Khatib) (392-463 H).
- 2) Al-Ansab al-Muttafaqah fi al-Khatt al-Mutamasilah fi al-Naqd wa al-Dabt, karya Muhammad Ibn Tahir al-Maqdisi (488-507 H).



- Igtibas al-Anwar wa Iltimas al-Azhar fi Ansab al-Sahabah wa Ruwah al-Asar, karya Abu Muhammad Abdullah Ibn Ali al-Lakhmi al-Andalusi (al-Rasyati) (446-542 H).
- 4) Al-Ansab, karya Taj al-Islam Sa'id Abdul Karim Ibn Muhammad Ibn Abi al-Tamimi Sam'ani (506-562 H).
- 5) Al-Lubab, karya Ali Ibn Muhammad al-Syaibani al-Jazari (555-630 H). Kitab ini terdiri dari tiga jilid. Kitab ini mengikhtisarkan kitab al-Ansab karya al-Sam'ani.
- 6) Nisbah al-Muhaddisin ila al-Aba' wa al-Buldan, karya Muhibuddin Muhammad Ibn Mahmud Ibnu al-Najjar (578-643 H).
- 7) Al-Aknab fi Takhsis Kutub al-Ansab, karya Qutbuddin Muhammad Ibn Muhammad al-Khaidari al-Syafi'I (821-894 H).







AL-QUR'AN, HADIS NABAWI, DAN HADIS *QUDSI*

Sebelum dijelaskan tentang perbedaan antara Al-Qur'an, hadis Nabawi, dan hadis *Qudsi*, maka terlebih dahulu diuraikan pengertian ketiga *term* tersebut agar lebih mudah dipahami.

A. Pengertian Al-Qur'an

Banyak pendapat para ulama tentang pengertian Al-Qur'an, dan dalam hal ini penulis menukil pendapat Manna' Khalil al-Qatthan dan Muhammad 'Abdul 'Adhim as-Zarqani, yang menjelaskan bahwa kata Al-Qur'an (القرأن) merupakan kata benda (masdar) dari kata kerja dari القرأن) wang berarti membaca/ bacaan. Kata-kata قرأن berwazan قرأن dan berarti "yang dibaca". Jumhur ulama juga sepakat dengan pendapat ini. Dan ini juga diperkuat dengan kenyataan bahwa Al-Qur'an sendiri menggunakan kata قرأن tanpa "al" ta'rif dengan arti bacaan. Misalnya firman Allah dalam QS. Al-Waqiah ayat 77-78 sebagai berikut:

Artinya: Sesungguhnya (Al-Qur'an ini) adalah bacaan yang sangat mulia, pada kitab yang terpelihara. (QS. Al-Waqiah ayat 77-78).

Sedangkan pengertian Al-Qur'an secara terminologi, para ulama mengungkapkan beberapa definisi. Menurut Imam az-Zarqaniy, Al-Qur'an adalah perkataan (kalam) Allah, bukan perkataan manusia dan tidak ada keraguan padanya. Sedangkan menurut Inu Kencana Syafi'ie, Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah Swt., Tuhan semesta alam kepada Rasul Saw. dan sekaligus Nabi-Nya yang terakhir Muhammad Saw. melalui Malaikat Jibril untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Para ulama ushul fiqih dan ulama ahli fiqih, Al-Qur'an adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. dari awal surat al-Fatihah sampai akhir surat an-Nas.

Sementara itu, menurut as-Shabuni, Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt. yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui Malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf dan sampai kepada kita dengan jalan *tawâtur* (mutawatir), membacanya merupakan ibadah yang diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.⁴⁷

Sedangkan menurut M. Hadi Ma'rifat, Al-Qur'an adalah firman Allah Swt. yang mengandung pesan samawi yang diperantarai oleh wahyu (wahyu adalah ilham gaib dari sisi *Malakut al-A'la* yang turun ke alam materi).⁴⁸

Dari banyak definisi menurut para ahli di atas, penulis merumuskan definisi Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

- 1. Kalamullah.
- 2. Mengandung mukjizat.
- 3. Diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.
- 4. Diturunkan melalui Malaikat Jibril.
- 5. Tertulis dalam mushaf.

⁴⁸M. Hadi Ma'rifat, Sejarah Al-Qur'an, (Jakarta: al-Huda), hlm. 7.



⁴⁴Muhammad 'Abdul 'Adhim az-Zarqaniy, *Manahilul 'Irfan fî 'Ulumil Qur'an*, Jilid I, (Beirut: Dârul Fikri, 1988), hlm. 15.

⁴⁵Inu Kencana Syafi'ie, *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 10.

⁴⁶Az-Zarganiy, Manahilul 'Irfan fî 'Ulumil Qur'an, hlm. 19.

⁴⁷Tim IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Studi Al-Qur'an*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), hlm. 3.

- 6. Disampaikan dengan jalan mutawatir.
- 7. Membacanya merupakan ibadah.
- 8. Diawali dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas.

B. Pengertian Hadis Nabawi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa secara terminologi, hadis Nabawi adalah segala perbuatan, perkataan, dan taqrir Nabi Saw. ⁴⁹ Menurut al-Qatthan, hadis Nabawi adalah apa-apa yang dinisbahkan kepada Nabi Saw. dari hal perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat.⁵⁰

Menurut para ulama pada umumnya, hadis didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dinisbahkan kepada Muhammad Saw., baik ucapan, perbuatan, dan taqrir (ketetapan), maupun sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi Nabi maupun sesudahnya. Sementara ulama ushul fiqih membatasi pengertian hadis hanya pada ucapan-ucapan Nabi Muhammad Saw. yang berkaitan dengan hukum. Sedangkan apabila mencakup pula perbuatan dan taqrir beliau yang berkaitan dengan hukum, maka ketiga hal ini mereka namai dengan sunah.⁵¹

Setelah menelaah definisi hadis Nabawi menurut para ulama, dapat disimpulkan bahwa hadis Nabawi adalah segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw., baik yang berupa perkataan, perbuatan, taqrir, atau sifat-sifat beliau.

C. Pengertian Hadis Qudsi

Secara etimologi, kata-kata "qudsi" dinisbahkan kepada kata "quds" (kesucian). Karena kata quds itu sendiri menunjukkan kebersihan dan juga kesucian secara bahasa. Maka kata taqdis berarti mensucikan Allah Swt. Kata taqdis sama dengan tathhir, dan taqaddasa sama dengan tathahhara (suci, bersih). 52 Seperti dalam firman Allah:



⁴⁹Inu Kencana Syafi'ie, Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an, hlm. 26.

⁵⁰Manna' al-Qatthan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, (Jakarta: PT. Rinieka Cipta, 1993), hlm. 16.

 $^{^{51}\}mathrm{M.}$ Quraish Shihab, Membumikan Al-Qur'an, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 121.

⁵²Manna' al-Qatthan, Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an, hlm. 25.

وَاِذُ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَدِكَةِ اِنِي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ۚ قَالُوْا اَتَجُعَلُ فِيْهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ۚ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِيَّ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۞

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. (QS. Al-Baqarah ayat 30).

Secara terminologi, hadis Qudsi adalah satu hadis yang oleh Nabi Saw. disandarkan kepada Allah Swt. Maksudnya, Nabi meriwayatkannya dalam posisi bahwa yang disampaikannya adalah kalam Allah. Saw. jadi, Nabi Saw. itu adalah orang yang meriwayatkan kalam Allah Swt., tetapi redaksi lafaznya dari Nabi sendiri.

Adapun ciri-ciri hadis Qudsi sebagai berikut:

- 1. Terdapat kata-kata Qalallahu atau Yaqulu Allahu Azza wa jalla.
- 2. Juga kata-kata Fima yarwihi 'anillahi Tabaraka wa Ta'ala.
- 3. Lafaz semakna dengan apa yang disebut di atas, setelah penyebutan yang menjadi sumber rawi pertamanya, yakni sahabat.

Contoh hadis Qudsi sebagai berikut:

عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَمَلِ ابْنِ آمَرُ وَ صَائِمٌ وَالْحِيَامُ جُنَّةٌ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَصْخَبُ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلُ إِنِي امْرُؤُ صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ

⁵³Manna' al-Qatthan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, hlm. 25.



بِيَدِهِ كَنُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إِذَا أَفْطَرَ فَرِحَ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ

Dari Abu Shalih Az-Zayyat bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata; Rasulullah Saw. bersabda: "Allah Swt. telah berfirman: "Setiap amal anak Adam adalah untuknya kecuali shaum, sesungguhnya shaum itu untuk Aku dan Aku sendiri yang akan memberi balasannya. Dan shaum itu adalah benteng, maka apabila suatu hari seorang dari kalian sedang melaksanakan shaum, maka janganlah dia berkata rafats dan bertengkar sambil berteriak. Jika ada orang lain yang menghinanya atau mengajaknya berkelahi maka hendaklah dia mengatakan 'Aku orang yang sedang shaum. Dan demi Zat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sungguh bau mulut orang yang sedang shaum lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada harumnya minyak misik. Dan untuk orang yang shaum akan mendapatkan dua kegembiraan yang dia akan bergembira dengan keduanya, yaitu apabila berbuka dia bergembira dan apabila berjumpa dengan Rabnya dia bergembira disebabkan ibadah shaumnya itu. (HR. Bukhari).

D. Perbedaan Al-Qur'an dengan Hadis Nabawi

Setelah menjelaskan beberapa definisi dan pendapat para ulama tentang Al-Quran, hadis Nabawi, dan hadis *Qudsi*, selanjutnya penulis paparkan perbedaan antara *term-term* dimaksud sebagai berikut:

- 1. Al-Quran merupakan kalam Allah Swt., sedangkan hadis Nabawi bukan kalam Allah Swt.
- 2. Al-Qur'an merupakan mukjizat bagi Nabi Saw. Sedangkan hadis bukanlah sebagai mukjizat.
- 3. Al-Qur'an seluruhnya diriwayatkan secara mutawatir. Sehingga mengamalkannya tidak diragukan, sedangkan hadis tidak semuanya diriwayatkan secara mutawatir karena ada hadis yang *dha'if*.
- 4. Al-Qur'an terpelihara dari berbagai kekurangan dan pendistorsian. Sedangkan hadis tidaklah terpelihara sebagaimana Al-Qur'an.
- 5. Kebenaran ayat-ayat Al-Qur'an bersifat *qath'i al-wurud* (mutlak kebenarannya) dan dapat menyebabkan seseorang menjadi kafir ketika mengingkarinya. Sedangkan hadis bersifat *zhanni al-wurud* (relatif kebenarannya) kecuali yang diriwayatkan secara mutawatir.



- 6. Al-Qur'an redaksi dan maknanya dari Allah Swt. Hadis Nabawi makna dan redaksinya dari Nabi Saw. sendiri.
- 7. Proses penyampaian Al-Qur'an lewat wahyu Allah dengan perantara Malaikat Jibril, yang langsung bertemu dengan Rasul Saw. Sedangkan hadis Nabawi merupakan penjabaran Nabi Saw. terhadap wahyu yang diterimanya dari Allah Swt.
- 8. Kewahyuan Al-Qur'an merupakan wahyu *matluw* (wahyu yang dibacakan oleh Jibril kepada Nabi Saw.). Sedangkan hadis merupakan wahyu *ghair matluw* (wahyu yang tidak dibacakan).
- 9. Membaca Al-Qur'an dinilai sebagai ibadah, karena setiap satu huruf pahalanya sebanding dengan 10 kebajikan. Sedangkan membaca hadis tidak dinilai ibadah kecuali disertai dengan niat yang untuk diamalkan.
- 10. Mushaf Al-Qur'an diharamkan disentuh oleh seseorang yang sedang berhadats dan bernajis. Sedangkan hadis tidak dilarang.
- 11. Di antara surat Al-Qur'an ada yang wajib dibaca dalam salat, seperti Surat al-Fatihah yang dibaca setiap rakaat. Sedangkan hadis tidaklah dibaca dalam salat.
- 12. Imam Ahmad berkata haram Mushaf Al-Qur'an diperjualbelikan dan Imam Syafi'i berkata Mushaf Al-Qur'an makruh diperjualbelikan. Sedangkan hadis tidaklah ada ketetapan hukum dari para ulama tentang keharaman diperjualbelikan.

E. Perbedaan Al-Qur'an dengan Hadis Qudsi

Sementara perbedaan Al-Qur'an dengan hadis *Qudsi* adalah sebagai berikut:

- 1. Hadis *Qudsi* diriwayatkan oleh Nabi Saw. langsung dari Allah Swt. tanpa adanya perantara Malaikat Jibril. Sedangkan Al-Qur'an, diturunkan kepada Nabi Saw. melalui perantaraan Jibril.
- 2. Hadis *Qudsi* membacanya tidak dianggap sebagai ibadah. Sedangkan membaca Al-Qur'an bernilai ibadah.
- 3. Al-Qur'an dijamin kemurniannya oleh Allah Swt. dari penambahan dan pengurangan, sedangkan hadis *Qudsi* tidaklah demikian halnya. Karena ada hadis *Qudsi* yang sahih, hasan, *dha'if*, bahkan ada yang palsu.



- 4. Al-Qur'an harus dibaca sama persis dengan apa yang tertulis di dalam mushaf. Sedangkan hadis Qudsi boleh disampaikan secara makna menurut pendapat kebanyakan ahli hadis.
- 5. Hadis Qudsi tidak boleh dijadikan sebagai bacaan di dalam salat. Sedangkan Al-Qur'an boleh dibaca di dalam salat.

Berikut ini dijelaskan dalam bentuk tabel perbedaan antara Al-Qur'an, hadis Nabawi, dan hadis Qudsi sebagai berikut:

Al-Qur'an	Hadis Nabawi	Hadis Qudsi
Makna dan lafaznya dari Allah Swt.	Makna dan lafaznya dari Nabi Saw.	Makna dari Allah Swt., lafaz dari Nabi Saw.
Dinisbahkan kepada Allah Swt.	Dinisbahkan kepada Nabi Saw.	Diriwayatkan dengan disandarkan kepada Allah Swt.
Dinukil secara mutawatir dan kebenarannya mutlak	Tidak semuanya mutawatir dan tidak semuanya benar secara mutlak	Tidak semuanya sahih ada kalanya hasan, <i>dha'if</i> , bahkan palsu
Membacanya bernilai ibadah	Membacanya tidak bernilai ibadah	Membacanya tidak bernilai ibadah
Boleh dibaca di dalam salat	Tidak boleh dibaca di dalam salat	Tidak boleh dibaca di dalam salat
Menyentuhnya harus dalam keadaan bersuci	Menyentuhnya tidak harus dalam keadaan bersuci	Menyentuhnya tidak harus dalam keadaan bersuci
Mukjizat	Bukan Mukjizat	Bukan Mukjizat





HADIS SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM

A. Pendahuluan

Umat Islam sepakat bahwa hadis Rasul Saw. adalah sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an sehingga umat Islam wajib berpedoman kepada hadis sebagaimana juga berpedoman kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an dan hadis adalah merupakan dua sumber ajaran pokok syariat Islam yang tetap, dan setiap individu Muslim tidak mungkin memahami syariat Islam secara mendalam dan lengkap tanpa kembali kepada dua sumber ajaran Islam tersebut. Seorang mujtahid pun tidak diperbolehkan hanya mencukupkan diri dengan mengambil salah satu dari keduanya.

Banyak ditemukan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang memberikan penegasan bahwa hadis merupakan sumber ajaran Islam selain Al-Qur'an yang wajib diikuti dan diamalkan, baik dalam bentuk perintah ataupun larangan.

B. Kedudukan Hadis dalam Al-Qur'an

Banyak kita temukan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban mempercayai dan menerima segala yang disampaikan oleh Rasul Saw. kepada umatnya untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Di antara ayat-ayat dimaksud adalah:

1. QS. Ali Imran ayat 179:

مَا كَانَ اللهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَآ اَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَى يَمِيْزَ الْخَبِيْثَ مِنَ الطَّيِبِ وَلَكِنَ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُّسُلِهِ الطَّيِبِ وَلَكِنَ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُّسُلِهِ مَلْ يَشَاءُ فَالْمُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرُ عَظِيْمٌ ۞ مَنْ يَشَآءُ فَالْمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ اَجْرُ عَظِيْمٌ ۞

Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (Mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara Rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika kamu beriman dan bertakwa maka bagimu pahala yang besar (QS. Ali Imran ayat 179).

2. QS. An-Nisa' ayat 136:

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوَّا الْمِنُوْا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلَى رَسُوْلِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِيْ نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتْبِ الَّذِيِّ اَنْزَلَ مِنْ قَبُلُ وَمَنْ يَكُفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَّبٍكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْكِتْبِ اللَّهِ وَمَلَّبٍكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَالْكِوْمِ الْاَخِرِ فَقَدْ ضَلَّ صَللًا 'بَعِيْدًا ۞

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir pada Allah, malaikat-malaikat-Nya, Rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (QS. An-Nisa' ayat 136).

3. QS. Ali Imran ayat 32:

Katakanlah: Taatilah kalian Allah dan Rasul-Nya, jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. (QS. Ali Imran ayat 32).



4. QS. An-Nisa' ayat 59:

يَّايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْلَ اَطِيْعُوا اللَّهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَا اللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ فَالْرَسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْرَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلهِ اللهِ ا

Hai orang-orang yang beriman..! taatilah Allah, Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berselisih tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian ini lebih utama dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa' ayat 59).

5. QS. Al-Hasyr ayat 7:

مَا اَفَاءَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ الْقُرى فَلِلّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى الْقُرْبَى وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُولَةً ' بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُولَةً ' بَيْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اللّهَ مَنْهُ فَانْتَهُوا أَواتَّقُوا اللّهَ مِنْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا أَواتَّقُوا اللّهَ اللّهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿

Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa saja yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. Al-Hasyr ayat 7).

6. QS. Al-Maidah ayat 92:

وَاَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَاِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوْآ اَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلْغُ الْمُبِيْنُ ۞

Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul-(Nya) dan berhati-hatilah. Jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah menyampaikan (amanat Allah) dengan terang. (QS. Al-Maidah ayat 92).

7. QS. An-Nur ayat 54:

Katakanlah: Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul; dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah apa sematamata yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk (QS. An-Nur ayat 54).

Kalau kita gali sebenarnya masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur'an senada yang menjelaskan hal ini. Dicantumkannya beberapa ayat di atas dimaksud hanya sebagai contoh dan gambar dari beberapa ayat yang banyak dimuat dalam Al-Qur'an al-Karim. Dari ayat-ayat Al-Qur'an di atas tergambar bahwa setiap ada perintah taat kepada Allah Swt. dalam Al-Qur'an selalu diikuti dengan perintah taat kepada Rasul-Nya. Demikian juga mengenai peringatan (ancaman) karena durhaka kepada Allah Swt., sering disejajarkan atau disamakan dengan ancaman karena durhaka kepada Rasul Saw.

C. Kedudukan Hadis dalam Hadis

Terkait dengan kedudukan hadis Nabi Saw. dapat diketahui dan dipahami dalam berbagai sabda Rasul Saw. berkenaan untuk menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Qur'an sebagai pedoman utamanya. Beberapa hadis yang menunjukkan kedudukan hadis itu sendiri, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Hadis dari Ibnu Abbas

عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رض قَالَ: أَنَ رَسُولَ اللهِ ص خَطَبَ النَّاسَ فِي حَجَةِ أَلوَدَاعِ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ أَنْ يُعْبَدَ بِأَرْضِكُمْ وَ



لَكِنْ رَضِيَ أَنْ يُطَاعَ فِيْمَا سِوَى ذلِكَ مِمَا تَحَاقَـ رُوْنَ مِنْ أَعُمَالِكُمْ فَاحْذَرُوْا. اِنتِي قَدْ تَرَكْتُ فِينِكُمْ مَا اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَـلَـنْ تَضِلُـوْا أَبَـدًا. كِتَابَ اللهِ وَسُنــَةَ نَـبِـيّهِ

Dari Ibnu Abbas ia pernah berkata: Bahwasanya Rasulullah Saw. pernah berkhutbah kepada orang banyak di kala haji wada', beliau bersabda: "Sesungguhnya syaitan telah berputus asa bahwa ia akan disembah di tanahmu ini, tetapi ia puas ditaati pada selain demikian yaitu dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari amal perbuatan kalian. Maka berhati-hatilah kalian. Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian apa-apa yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya kalian tidak akan sesat untuk selama-lamanya, yaitu kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya. (HR. Al-Hakim).

2. Hadis dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw., beliau bersabda: "Biarkanlah apaapa yang aku tinggalkan untuk kalian, bahwasanya orang-orang sebelum kalian binasa karena mereka gemar bertanya dan menyelisihi Nabi-nabi mereka, jika aku melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah, dan apabila aku perintahkan kalian dengan sesuatu maka kerjakanlah semampu kalian. (HR. Bukhari).

Hadis dari Abu Musa

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ عِلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ مَا بَعَثَنِيَ اللَّهُ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَقَ قَوْمَهُ فَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الجُيْشَ بِعَيْنِيَ وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْعُرْيَانُ فَالنَّجَاءَ فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْ لَجُوا

فَانْطَلَقُوا عَلَى مُهُلَتِهِمْ وَكَذَّبَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُ مْ فَصَبَّحَهُمْ الْخَيشُ فَأَهُمْ فَأَصْبَحُوا مَكَانَهُ مُ فَصَبَّحَهُمْ الْخَيشُ فَأَهُلَكُهُمْ وَاجْتَاحَهُمْ فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ أَطَاعَنِي وَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ مِنْ الْحَقِّ

Dari Abu Musa dari Nabi Saw. bersabda: "Sesungguhnya perumpamaanku dan ajaran yang dengannya Allah Swt. mengutusku adalah bagaikan seseorang yang mendatangi kaumnya seraya berkata; 'Wahai kaumku, sungguh aku telah melihat pasukan musuh, dengan mata kepalaku sendiri, datang untuk menyerangmu dan aku benar-benar pemberi peringatan yang tulus untuk keselamatan dirimu sendiri. Maka sebagian kaumnya ada yang patuh dan taat, sehingga akhirnya mereka secara perlahan-lahan berangkat pergi dari kampung tersebut pada malam hari untuk menghindari serbuan pasukan musuh. Namun, ada pula sebagian kaumnya yang mendustakan orang yang memberi peringatan dan mereka tetap bertahan serta menetap di kampung itu sampai waktu pagi hari. Tetapi sayangnya, pasukan musuh telah menyerbu dan merusak kampung mereka pada pagi hari itu. Itulah perumpamaan orang yang mematuhi dan mengikuti ajaran-ajaran yang aku bawa, serta perumpamaan orang-orang yang durhaka dan mendustakan kebenaran yang aku sampaikan. (HR. Muslim).

4. Hadis dari Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخُلُونَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِى فَقَدْ أَبَى

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Setiap umatku masuk surga selain yang enggan, "Para sahabat bertanya, "Wahai Rasul Saw., lantas siapa yang enggan?" Nabi Saw menjawab: "Siapa yang taat kepadaku masuk surga dan barang siapa yang membangkang aku berarti ia enggan. (HR. Bukhari).



5. Hadis dari Abu Hurairah

أَخْبَرَنِي أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى عَصَانِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي

Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdur rahman, ia mendengar Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: barang siapa yang menaatiku berarti ia menaati Allah, sebaliknya barang siapa membangkang terhadapku, ia membangkang Allah Swt., dan barang siapa menaati amirku berarti ia menaatiku, dan barang siapa membangkang amirku, berarti ia membangkang terhadapku. (HR. Bukhari).

6. Hadis dari Al-'Irbadl bin Sariyah

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ لَهَا الْأَعْيُنُ وَوَجِلَتْ الْفَجْرَثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ لَهَا الْأَعْيُنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ قُلْنَا أَوْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةٌ مُودِّعِ فَأَوْصِنَا قَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَالَ أُوصِيكُمْ بِتَقُوى اللَّهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ يَرَى بَعْدِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَسُنَةٍ الْخُلُقَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهُ دِيِّينَ وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ صَلَالَةً

Dari Al-'Irbadl bin Sariyah berkata; Rasulullah Saw. salat fajar bersama kami, lalu beliau menghadap kepada kami dan memberi nasihat kepada kami dengan nasihat mendalam, yang menyebabkan mata bercucuran dan hati ikut tergetar. Kami bertanya atau mereka berkata; "Wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah nasihat perpisahan, maka wasiatkanlah kepada kami". Beliau

bersabda: "Saya wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat walau kepada budak dari Habasyah. Sungguh siapa yang hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafa' Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah dengan gigi geraham. Hindarilah kalian hal hal yang baru, sesungguhnya setiap hal yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat. (HR. Ahmad).

7. Hadis dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib

عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا يُوشِكُ رَجُلُ شَبْعَانُ أَنَهُ قَالَ أَلا يُوشِكُ رَجُلُ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحُمُ الحِمارِ فَأَحِلُوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلَا لَا يَحِلُّ لَكُمْ لَحُمُ الحِمارِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لُقَطَةُ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِيَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقُرُوهُ فَلَهُ أَنْ يَعْفَرُوهُ فَلَهُ أَنْ يَعْمَرُوهُ فَلِهُ أَنْ يَقْرُوهُ فَإِنْ لَمْ يَقُرُوهُ فَلَهُ أَنْ يَعْقِبَهُمْ بِمِثْلِ قِرَاهُ

Dari al-Miqdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah Saw., beliau bersabda: "Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang semisal bersamanya (as-Sunnah). Lalu ada seorang laki-laki yang dalam keadaan kekenyangan duduk di atas kursinya dan berkata, "Hendaklah kalian berpegang teguh dengan Al-Qur'an..! Apa yang kalian dapatkan dalam Al-Qur'an dari perkara halal maka halalkanlah. Dan apa yang kalian dapatkan dalam Al-Qur'an dari perkara haram maka haramkanlah. Ketahuilah..! tidak dihalalkan bagi kalian daging himar jinak, daging binatang buas yang bertaring, dan barang temuan milik orang kafir mu'ahid (kafir dalam janji perlindungan penguasa Islam, dan barang temuan milik Muslim lebih utama) kecuali pemiliknya tidak membutuhkannya. Dan barang siapa singgah pada suatu kaum hendaklah mereka menyediakan tempat, jika tidak memberikan tempat hendaklah memberikan perlakuan sesuai dengan sikap jamuan mereka. (HR. Abu Daud).

Pada hadis di atas terdapat redaksi sebagai berikut:

Nabi Saw. bersabda: Ingatlah, sesungguhnya saya telah diberi Al-Qur'an dan yang seumpamanya. Yang dimaksud 'mitslahu ma'ahu adalah hadis atau sunah yang merupakan sesuatu yang tak disebutkan Al-Qur'an.

Dari beberapa hadis yang telah disebutkan, dapat dipahami bahwa berpegang teguh kepada hadis Nabi Saw. dan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup itu adalah wajib sebagaimana wajibnya berpegang teguh kepada Al-Qur'an.

D. Kedudukan Hadis dalam Pandangan Ulama

Seluruh para ulama telah sepakat menjadikan hadis sebagai sumber ajaran Islam yang wajib diikuti dan diamalkan. Penerimaan para ulama terhadap hadis sama halnya dengan penerimaan mereka terhadap Al-Qur'an karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber ajaran Islam. Dan kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan semua ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hadis sejak Rasul masih hidup. Sepeninggalan beliau, sejak masa Khulafa' al-Rasyiddin sampai pada masa Dinasti Bani Ummayah dan Bani Abbasiyah hingga sekarang tidak ada yang mengingkarinya. Banyak di antara mereka yang tidak hanya sekadar memahami dan mengamalkan isi kandungannya, akan tetapi bahkan mereka menghafal, memelihara, dan ikut menyebarluaskan kepada generasi-generasi selanjutnya.

Mari kita lihat peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam pada masa sahabat, antara lain dapat diperhatikan peristiwa di bawah ini.

- Pada masa Abu Bakar ketika dibaiat menjadi khalifah, beliau dengan tegas mengatakan "Saya tidak sedikitpun meninggalkan sedikitpun sesuatu yang diamalkan/ dilaksanakan oleh Rasulullah, sesungguhnya saya takut menjadi orang jika meninggalkan perintahnya".
- 2. Pada saat khalifah Umar bin al-Khattab berada di depan Hajar Aswad dia berkata: "Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya sendiri tidak melihat sendiri Rasulullah Saw. menciummu, maka saya tidak akan menciummu".

- 3. Pada suatu saat pernah ditanya kepada Abdullah bin Umar masalah ketentuan salat safar dalam Al-Qur'an. Ia menjawab: "Allah Swt. telah mengutus Nabi Saw. kepada kita dan kita tidak mengetahui sesuatu. Maka kami berbuat sebagaimana duduknya Rasulullah Saw. Saya makan sebagaimana duduknya Rasulullah dan saya salat sebagaimana salatnya Rasulullah.
- 4. Diceritakan dari Sa'id bin Musayyab bahwa khalifah Usman bin Affan pernah berkata: "Saya duduk sebagaimana mengikuti duduknya Rasulullah Saw., saya makan sebagaimana makannya Rasulullah Saw., dan saya mengerjakan salat sebagaimana salatnya Rasulullah Saw.

Dan masih banyak lagi contoh yang dilakukan oleh para sahabat menunjukkan bahwa apa yang diperintahkan, dilakukan, dan diserukan, niscaya dilakukan oleh umatnya, dan apa yang dilarang selalu ditinggalkan oleh mereka.

E. Kedudukan Hadis Sesuai dengan Akal

Nabi Saw. yang telah diakui dan dibenarkan oleh seluruh umat Islam dalam mengemban misinya, terkadang beliau hanya sekadar menyampaikan apa yang diterima dari Allah Swt. baik isi maupun formulasinya dan kadang kala inisiatif sendiri atas bimbingan wahyu dari Tuhan. Namun, tidak jarang beliau juga melakukan *ijtihad* sematamata mengenai suatu masalah yang tidak ditunjuk oleh wahyu dan juga tidak dibimbing oleh ilham. Hasil *ijtihad* beliau ini tetap berlaku sampai ada dalil yang menghapuskannya. Dan apabila Nabi Saw. telah diimani dan dibenarkan, maka konsekuensi logisnya adalah mengharuskan kepada umatnya untuk menaati dan mengamalkan segala ketentuan yang beliau sampaikan.

Dengan uraian di atas bisa diketahui bahwa hadis merupakan salah satu sumber hukum dan sumber ajaran Islam dan menduduki urutan setelah Al-Qur'an.

58

Studi Ilmu Hadis: Jilid I



FUNGSI HADIS TERHADAP AL-QUR'AN

A. Pendahuluan

Seluruh umat Islam sepakat menjadikan hadis sebagai pedoman hidup dan merupakan sumber ajaran Islam yang tidak dapat dipisahkan dengan Al-Qur'an. Namun, jika ditinjau dari aspek statusnya sebagai dalil dan sumber ajaran Islam, maka hadis menempati kedudukan setelah Al-Qur'an. Hal tersebut karena memang jika ditinjau dari aspek wurud dan tsubut-nya Al-Qur'an adalah qath'i al-wurud (pasti). Sementara hadis -kecuali yang mutawatir- berstatus dzanni al-wurud (relatif), sehingga yang berstatus qath'i (Al-Qur'an) harus didahulukan jika dibandingkan dengan yang berstatus dzanni (hadis). 55

Selanjutnya, jika ditinjau dari aspek dilalah (petunjuk) pada lafaz Al-Qur'an dan hadis, maka terbagi pada dua kategori, yaitu qath'i aldilalah dan dzanni al-dilalah. Qath'i al-dilalah adalah suatu lafaz yang bersifat pasti dan tidak membutuhkan interpretasi dan takwil. Hal ini berbeda dengan dzanni al-dilalah yang lafaznya bersifat relatif sehingga memerlukan interpretasi dan takwil.

⁵⁴Imam as-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariat*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991), hlm. 5.

⁵⁵Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), hlm. 62.

Oleh karena itu, Al-Qur'an sebagai sumber utama memuat ajaran Islam yang bersifat global atau umum. Sedangkan hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an disepakati oleh para ulama berfungsi sebagai pemberi penjelasan terhadap Al-Qur'an tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. an-Nahl ayat 44 sebagai berikut:

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (QS. An-Nahl ayat 44).

Fungsi Nabi Saw. sebagai *mubayyin* (penjelas) terhadap Al-Qur'an ada berbagai macam bentuk. Imam Malik bin Anas sendiri menyebutkan ada lima macam fungsi hadis terhadap Al-Qur'an, yaitu *bayan al-tafsir, bayan al-tafshil, bayan al-basth, bayan al-tasyri*. Imam as-Syafi'i juga membagi lima macam fungsi hadis terhadap Al-Qur'an yaitu *bayan al-tafshil, bayan al-takhsis, bayan al-ta'yin, bayan al-tasyri', dan bayan al-nasakh*. Sementara itu, Imam Ahmad bin Hambal juga menyebutkan lima fungsi Hadis terhadap Al-Qur'an yaitu, *bayan al-ta'kid, bayan al-tafsir, bayan al-tasyri', dan bayan al-takhsis, dan bayan al-taqyid.* ⁵⁶

B. Fungsi Hadis Terhadap Al-Qur'an

Berikut ini dijelaskan macam-macam fungsi hadis tersebut terhadap Al-Qur'an secara umum sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama, di antaranya sebagai berikut:

1. Bayan *al-Taqrir*

Secara bahasa bayan al-taqrir juga disebut dengan bayan al-ta'kid dan bayan al-itsbat yang berarti menetapkan atau menegaskan atau memperkuat hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Atau mengungkapkan kembali apa-apa yang terdapat dalam Al-Qur'an tanpa menambah atau

⁵⁶TM. Hasbi As-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1988), hlm. 156-165.



menguranginya sehingga fungsi hadis terkait dengan hal ini hanya sebagai memperkokoh isi kandungan yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Misalnya firman Allah Swt. tentang awal Ramadhan dalam QS. al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيِّ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْانُ هُدِّي لِّلنَّاسِ وَبَيِّنْتِ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۚ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَذِيكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Baqarah: 185).

Ayat di atas ditegaskan oleh hadis Nabi Saw. sebagai berikut:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ

Bahwa Ibnu' Umar berkata; Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: Jika kamu melihatnya maka berpuasalah dan jika kamu melihatnya lagi maka berbukalah. Apabila kalian terhalang oleh awan maka perkirakanlah jumlahnya (jumlah hari disempurnakan) (HR. Bukhari).

2. Bayan al-Tafsir

Maksud dari *bayan al-tafsir* adalah hadis yang berfungsi sebagai penjelas atau menafsirkan ayat-ayat yang bersifat *mujmal*, 'am dan *mutlaq*.

a. Menafsirkan dan merinci ayat mujmal (global).

Fungsi bayan al-tafsir ini juga disebut sebagai bayan al-tafshil, yaitu menjelaskan dan merinci ayat-ayat yang mujmal atau ayat yang bersifat ringkas dan singkat, sehingga maknanya kurang dapat dipahami kecuali setelah adanya penjelasan dan perincian. Misalnya ayat tentang salat dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 sebagai berikut:

Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. (QS. Al-Baqarah ayat 43).

Ayat tentang salat di atas karena masih berifat *mujmal* atau global kemudian dijelaskan atau diperinci oleh Nabi Saw. dengan cara mempraktikkan bagaimana cara salat yang dimulai dari *takbiratul ihram* sampai pada *salam*. Sehingga Nabi Saw. mengatakan dalam sabda beliau:

عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ مَالِكِ بُنِ الْحُويُرِثِ قَالَ أَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً فَظَنَ أَنَّا اشْتَقُنَا أَهْلَنَا وَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكُنَا فِي أَهْلِنَا فَأَخْبَرُنَاهُ وَكَانَ رَفِيقًا رَحِيمًا فَقَالَ ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي ارْجِعُوا إِلَى أَهْلِيكُمْ فَعَلِمُوهُمْ وَمُرُوهُمْ وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي وَإِذَا حَضَرَتُ الصَّلَاةُ فَلْيُؤذِنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ ثُمَّ لِيَؤُمِّكُمْ أَكْبَرُكُمْ

Dari Abu Sulaiman Malik bin Al-Huwairits dia berkata; "Kami datang kepada Nabi Saw. sedangkan waktu itu kami adalah pemuda yang sebaya. Kami tinggal bersama beliau selama dua puluh malam. Beliau mengira kalau kami merindukan keluarga kami, maka beliau bertanya tentang keluarga kami yang kami tinggalkan. Kami pun memberitahukannya, beliau adalah seorang yang sangat penyayang dan sangat lembut. Beliau bersabda:

"Pulanglah ke keluarga kalian. Tinggallah bersama mereka dan ajari mereka serta perintahkan mereka dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Jika telah datang waktu salat, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan yang paling tua dari kalian hendaknya menjadi imam kalian. (HR. Bukhari).

b. Mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum ('am)

Fungsi hadis seperti ini dikenal dengan istilah bayan al-takhsis yaitu penjelasan Nabi dengan cara memberikan batasan atau mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum, sehingga tidak berlaku bagian tertentu yang mendapat pengecualian. Misalnya ayat-ayat tentang disyariatkannya waris bagi umat Islam yang bersifat umum yang terdapat pada QS. An-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. (QS. An-Nisa':11).

Ayat di atas bersifat umum terkait umat Islam disyariatkan untuk membagikan warisan kepada ahli waris di mana anak laki-laki mendapatkan satu bagian dan anak perempuan separuh bagian. Namun, syariat waris tidak berlaku bagi para Nabi sebagaimana dijelaskan oleh hadis. Sehingga dapat dipahami bahwa mewariskan harta peninggalan dianjurkan kepada umat Islam, namun tidak berlaku bagi para Nabi.

Hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah sebagai berikut:

أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلَامِ ابْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَتْ أَبَا بَكُرٍ الصِّدِيقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِثَا تَرَكَ رَسُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِثَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَهُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكُرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً

Bahwa Aisyah, Ummul Mu'minin mengabarkan kepadanya bahwa Fatimah, putri Rasulullah Saw. meminta kepada Abu Bakar As-Shiddiq setelah wafatnya Rasulullah Saw. agar membagi untuknya bagian harta warisan yang ditinggalkan Rasulullah Saw. dari harta fa'i yang Allah Swt. karuniakan kepada Beliau. Abu Bakar katakan; "Rasulullah Saw. telah bersabda: "Kami tidak mewariskan dan apa saja yang kami tinggalkan semuanya sebagai sedekah". (HR. Bukhari).

3. Bayan *al-Ta'yin*

Istilah *ta'yin* berarti berfungsi menentukan mana yang dimaksud di antara dua atau tiga perkara yang mungkin dimaksudkan oleh Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an ada banyak ayat-ayat yang terkadang bisa memiliki beberapa kemungkinan makna. Sehingga memungkinkan para penafsir untuk mengartikannya dalam beberapa makna yang berbeda, contohnya lafaz *quru'* dalam ayat yang membahas tentang masa *'iddah* wanita yang dicerai.

Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah ayat 228).

Kata *quru*' di sini bisa dimaksudkan dengan haid dan bisa juga berarti suci. Namun, *quru*' yang dimaksudkan ayat tersebut adalah masa haid sebagaimana hadis Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا أَنّهُ طَلّقَ امْرَأْتَهُ وَهِي حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَسَألَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُرْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُرْهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُرْهُ فَلَيْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُرْهُ فَلَيْرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكُهَا حَتَى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللّهُ أَنْ تُطَلّقَ لَهَا النِّسَاءُ النّسَاءُ



Dari Abdullah bin Umar, bahwa pada masa Rasulullah Saw. ia pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka Umar bin al-Khatthab pun menanyakan hal itu kepada Rasulullah Saw. Maka Rasulullah Saw. bersabda: "Perintahkanlah agar ia segera meruju'nya, lalu menahannya hingga ia suci dan haid kembali kemudian suci. Maka pada saat itu, bila ia mau, ia boleh menahannya, dan bila ingin, ia juga boleh menceraikannya. Itulah al-iddah yang diperintahkan oleh Allah Swt. untuk menalak istri. (HR. Bukhari).

Maka berdasarkan penjelasan hadis di atas dapatlah diketahui bahwa maksud kata *quru'* dalam QS. al-Baqarah ayat 228 adalah masa *haid* bukan masa suci, karena masa *'iddah* wanita yang dijelaskan dalam hadis tersebut dihitung dari berapa kali masa *haid* wanita itu datang.

4. Bayan al-Tasyri'

Hadis sebagai *bayan al-tasyri'* berarti sebagai dasar penetapan hukum yang belum ada ketetapannya secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Hal ini tidak berarti bahwa hukum dalam Al-Qur'an belum sempurna, melainkan Al-Qur'an telah menunjukkan secara garis besar segala permasalahan keagamaan. Namun, eksistensi hadis untuk menetapkan hukum yang lebih eksplisit sesuai dengan perintah yang ada dalam QS. An-Nahl ayat 44 sebagai berikut:

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (QS. An-Nahl ayat 44).

Salah satu contoh di antaranya tentang haramnya memadukan antara seorang perempuan dengan bibinya. Sementara Al-Qur'an hanya menyatakan tentang kebolehan berpoligami, yaitu;

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتْمَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْثَ وَرُبُعَ فَانْ كُمُ مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلْثَ وَرُبُعَ فَانِ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ لَالِكَ أَدُنَى اللَّا تَعُولُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ لَا لَكَ اَدُنَى اللَّا تَعُولُوا فَوَاحِدَةً اللَّا تَعُولُوا فَوْ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِّلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللِيلُولُ اللَّهُ اللِلْمُ الللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّالِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَل

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa' ayat 3).

Pada ayat di atas, tidak terdapat larangan bagi seseorang menikahi seorang perempuan bersama bibinya. Namun, dalam hal ini, hadis menjelaskan haramnya berpoligami bagi seorang laki-laki terhadap seorang wanita dengan bibinya sebagaimana hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari berikut:

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Tidak boleh seseorang mengumpulkan (memadu) seorang wanita dengan bibinya (saudari bapaknya) dan seorang wanita dengan bibinya (saudari ibunya)." (HR. Bukhari).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadis di atas menetapkan hukum syariat yang melarang berpoligami dengan mengumpulkan bibi dari wanita yang telah dinikahi. Atau seorang lakilaki dilarang untuk mengumpulkan istrinya dengan saudara perempuan sang istri. Sebagaimana hal ini juga dijelaskan dalam QS. An-Nisa' ayat 23 sebagai berikut:

...(dan diharamkan bagimu) menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.

5. Bayan al-Nasakh

Kata "nasakh" berarti penghapusan atau pembatalan. Maksudnya adalah mengganti suatu hukum atau menghapuskannya. Dalam hal ini, hadis dapat berfungsi menjelaskan mana ayat yang me-nasakh (menghapus)



dan mana ayat-ayat yang di-nasakh (dihapus). Contoh misalnya QS. Al-Baqarah ayat 180 sebagai berikut:

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah ayat 180).

Ayat di atas menjelaskan tentang berlakunya wasiat bagi ahli waris. Namun, selanjutnya datang hadis yang me-nasakh-kan hukum tersebut, yaitu:

Dari Syurahbil bin Muslim, saya mendengar Abu Umamah berkata, saya mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah Swt. telah memberikan hak kepada setiap yang memiliki hak, maka tidak ada wasiat bagi pewaris. (HR. Abu Daud).





EPISTEMOLOGI ILMU HADIS

A. Pengertian Ilmu Hadis

Kata ilmu hadis berasal dari bahasa Arab 'ilm al-hadis yang terdiri dari kata "'ilm" dan "al-hadis." Secara etimologis, 'ilm berarti pengetahuan. ⁵⁷ Bentuk jamaknya adalah "'ulum", yang berarti "al-yaqin" (keyakinan) dan "al-ma'rifah" (pengetahuan). Sedangkan menurut para ahli, ilmu berarti keadaan tentang tersingkapnya sesuatu yang diketahui (objek pengetahuan). Sementara itu, kata hadis berasal dari bahasa arab al-hadis berarti baru, bentuk jamak hadis dengan makna ini hidats, hudatsa, dan huduts, dan antonimnya qadim (sesuatu yang lama). ⁵⁸ Secara terminologis hadis oleh para ulama diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat-sifat, tabiat, dan tingkah lakunya atau yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in.

Sedangkan pengertian ilmu hadis sebagaimana diungkapkan oleh Al-Suyuthi adalah ilmu yang membahas tentang cara persambungan

⁵⁷A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 966.

⁵⁸Muhammad Abu Syihab, *al-Wasith Fi Ulum wa Musthalahul Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, tthlm.), hlm. 23.

hadis sampai kepada Rasulullah Saw. Dari segi mengetahui hal ihwal para periwatnya, menyangkut ke-dabith-an dan keadilannya, dan dari segi tersambung atau terputusnya sanad, dan sebagainya.⁵⁹

Pendapat ulama lain diungkapkan oleh Izz al-Din sebagai berikut:

Ilmu hadis adalah ilmu yang dijadikan pedoman untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, yang juga sebagai objek kajian dan tujuannya adalah untuk mengetahui sahih tidaknya suatu hadis.

B. Pembagian Ilmu Hadis

Para ulama ahli hadis telah membagi ilmu hadis kepada dua bagian, yaitu ilmu hadis *riwayah* dan ilmu hadis *dirayah*. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Imam Ibn Akfani sebagai berikut:

علم الحديث الخاص بالرواية علم يشتمل على نقل أقوال النبي وأفعاله وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها وعلم الحديث الخاص بالدراية علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها

Ilmu hadis riwayat adalah ilmu yang di dalamnya mempelajari cara pengambilan perkataan, dan perbuatan Nabi Saw. dengan meriwayatkan, mengambil, dan memilih kata-katanya. Sedangkan ilmu hadis dirayah sama artinya dengan pengertian ilmu hadis ulama mutaqaddimin.

Untuk lebih jelasnya, maka dua pengertian hadis *riwayah* dan ilmu hadis *dirayah*, akan diuraikan sebagai berikut:

 $^{^{59} \}rm Muhammad$ al-Shabbagh, $\it Al-Hadis$ al-Nabawi, (Riyadh: Mansurat al-Maktab al-Islami,1992M/1392 H), hlm. 23.



1. Ilmu Hadis Riwayah

Menurut bahasa "riwayah" berasal dari kata rawa, yarwi, riwayatan. Yang berarti "an-naql" yaitu memindahkan dan penukilan, "adz-dzikr" yaitu penyebutan dan "al-fatl" yaitu pemintalan. Sedangkan menurut istilah, sebagaimana pendapat Subhi Ash-Shalih yang dikutip oleh Abdul Madjid Khon adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan secara teliti dan berhati-hati, bagi segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw., baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, dan maupun sifat serta segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in. 60

Definisi lain mengatakan yaitu ilmu yang mempelajari tentang segala perkataan kepada Nabi, segala perbuatan beliau, periwayatannya, batasan-batasannya, dan ketelitian akan segala redaksinya.⁶¹

Dengan demikian, berdasarkan defenisi di atas, maka yang menjadi objek pembahasan ilmu ini adalah diri Nabi Saw. baik dari segi perkataan, perbuatan, maupun persetujuan beliau, dan bahkan sifat-sifat beliau yang diriwayatkan secara teliti dan hati-hati, tanpa membicarakan nilai sahih atau tidaknya. Periwayatan hadis dari Nabi Saw. atau dapat dikatakan dari fokus pembicaraan hanya pada yang menyangkut diri Nabi Saw. dari segala aspek tersebut. Tentunya kata periwayatan tersebut tergantung siapa yang menjadi perawi (rawi) dari siapa ia meriwayatkan suatu berita (marwi 'anhu), dan apa isi berita yang diriwayatkan (marwi).

Pencetus ilmu hadis riwayah adalah Imam Muhammad bin Syihab Az-Zuhri (w.124H) merupakan orang yang pertama melakukan penghimpunan ilmu hadis *riwayah* secara formal berdasarkan instruksi Khalifah Umar bin Abddul Azis. Sedangkan kegunaan dan manfaat mempelajari Ilmu hadis *riwayah* di antaranya adalah:

- a. Untuk memelihara hadis secara hati-hati dari segala kesalahan dan kekurangan dalam periwayatan.
- b. Untuk memelihara kemurnian syariat Islami karena sunah atau hadis adalah sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an.
- c. Untuk menyebarkan hadis kepada seluruh umat Islam sehingga hadis dapat diterima oleh seluruh umat manusia.

⁶⁰Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 69.

⁶¹Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 69.

- d. Untuk mengikuti dan meneladani akhlak Rasul Saw., karena perilaku dan akhlak beliau secara terperinci dimuat dalam hadis.
- e. Untuk melaksanakan hukum Islam serta memelihara etika-etikanya, karena seseorang tidak mungkin mampu memelihara hadis sebagai sumber syariat Islam tanpa mempelajari ilmu hadis *riwayah* ini.⁶²

2. Ilmu Hadis *Dirayah*

Ilmu hadis *dirayah* secara bahasa berasal dari kata *dara, yadri, daryan, dirayatan-dirayah* yaitu pengetahuan. Sedangkan secara istilah adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat periwayatan, syarat-syaratnya, macam-macamnya, dan hukum-hukumnya, serta keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, macam-macam periwayatannya, dan hal-hal yang ada kaitan dengannya.⁶³ Untuk memperjelas definisi tersebut di atas, maka perlu dikemukakan secara terperinci.

- a. Maksud hakikat periwayatan pada definsi di atas adalah memindahkan berita dalam sunah atau sesamanya dan menyandarkan kepada orang yang membawa berita atau yang menyampaikan berita tersebut atau kepada yang lainnya.
- b. Syarat periwayatan maksudnya adalah kondisi perawi ketika menerima (tahammul) periwayatan hadis, apakah dengan menggunakan metode as-sama' (murid mendengar penyampaian guru), al-qiraah (murid membaca guru mendengar), al-ijazah (guru memberi izin murid untuk meriwayatkan hadisnya), dan lain sebagainya.
- c. Macam-macamnya yakni macam-macam dalam periwayatan apakah bertemu langsung (sanad *muttashil*) atau terputus (*inqitha*').
- d. Hukum-hukumnya, yakni diterima (maqbul) atau ditolak (mardud).
- e. Keadaan para perawi, yaitu seorang perawi ketika menerima (tahammul) dan menyampaikan (ada') hadis, adil atau tidak, di mana tempat tinggalnya, lahir dan wafatnya. Sedangkan kondisi marwi maksudnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan periwayatan ketika tahammul (menerima hadis) dan ada' (menyampaikan periwayatan) persambungan sanad dan tidaknya, dan lain

⁶³Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 71.



⁶²Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 69-71.

- sebagainya. Demikian juga berita yang diriwayatkan itu apakah rasional atau tidak, bertentangan dangan Al-Qur'an atau tidak, dan seterusnya.
- f. Macam-macam periwayatan artinya hadis atau *atsar* macam-macam bentuk pembukuannya apakah bentuk *musnad, mu'jam, ajza',* dan lain sebagainya.
- g. Hal-hal yang berkaitan dengannya, mengetahui istilah-istilah ahli hadis. 64

Wilayah ilmu hadis *dirayah* adalah penelitian sanad, dan matan, periwayatan, yang meriwayatkan dan yang diriwayatkan, bagaimana kondisi dan sifat-sifatnya diterima atau ditolak, sahih dari Rasul atau *dha'if*.⁹

Sedangkan cabang ilmu hadis itu ada bermacam-macam, seperti Ibnu Ash-Shalah menghitungnya 65 cabang ilmu hadis, bahkan ada juga yang menghitung 6-10 cabang tergantung kepentingan yang menghitung tersebut. Ada yang menghitung secara rinci, ada juga yang menghitung secara global saja. Tapi dalam makalah ini hanya akan dibahas 10 dari 65 cabang tersebut, seperi ilmu Rijal al-Hadis dibagi dua, yaitu ilmu Tarikh ar-Ruwah dan ilmu al-Jarh wa al-Ta'dil, ilmu Ilal al-Hadis, ilmu Gharib al-Hadis, ilmu Mukhtalaf al-Hadis, ilmu Nasikh wa al-Mansukh, ilmu Faan al-Mubhamat, ilmu Asbabul Wurud al-Hadis, ilmu Tashhif wa Tahrif, ilmu Mushthalah al-Hadis, dan lain sebagainya.

⁶⁴Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 71-71.





SEJARAH PERKEMBANGAN HADIS NABI SAW.

A. Pendahuluan

Ilmu hadis tumbuh bersamaan dengan pertumbuhan periwayatan dan penukilan hadis. Ilmu ini terutama tampak setelah Rasul Saw. wafat, ketika umat Islam memperhatikan pengumpulan hadis-hadis Nabi Saw. karena khawatir tersia-siakan. Para sahabat kemudian berusaha dengan keras untuk menjaga, menukil, menghafal, dan menulis hadis. Dari sisi penulisan hadis Nabi Saw. terlebih dahulu ditulis daripada ilmu hadis karena hadis merupakan materi yang dimaksud, dikumpulkan, dan dikaji. Sedangkan ilmu hadis merupakan kaidah dan metode yang digunakan untuk menyeleksi diterima atau ditolaknya suatu hadis serta untuk mengetahui hadis yang sahih dan yang *dha'if*. 65

B. Periodesasi Perkembangan Hadis Nabi Saw.

- 1. Hadis pada Abad I Hijriah
- a. Hadis pada Masa Nabi Saw.

Periode ini disebut dengan `Ashr al-Wahyi wa at-Taqwin (Masa Turunnya Wahyu dan Pembentukan Masyarakat Islam). Pada periode ini hadis

^{65&#}x27;Ajjaj al-Khathib, Ushul al-Hadis, hlm. 291.

berupa sabda (aqwal), af'al, dan taqrir Nabi Saw. yang berfungsi menjelaskan Al-Qur'an untuk menjelaskan ajaran Islam. Pada periode ini sahabat menerima hadis secara langsung dan tidak langsung. Penerimaan secara langsung misalnya saat Nabi Saw. memberi ceramah, pengajian, khutbah, atau penjelasan-penjelasan terhadap berbagai pertanyaan para sahabat.

Adapun penerimaan secara tidak langsung adalah mendengar dari sahabat yang lain atau dari utusan-utusan, baik dari utusan yang dikirim oleh nabi ke daerah-daerah atau utusan daerah yang datang kepada nabi.

Rasul Saw. membina umatnya selama 23 tahun sehingga masa ini merupakan masa turunnya wahyu dan sekaligus di-wurud-kannya hadis. Hadis Nabi Saw. yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis yang ada saat ini adalah hasil kerja keras dan kesungguhan para sahabat dalam menerima dan memelihara di masa Nabi Saw. dahulu. Apa yang telah diterima oleh sahabat dari Nabi Saw., disampaikan pula oleh mereka kepada sahabat lain yang tidak hadir ketika itu, kemudian selanjutnya mereka menyampaikannya kepada generasi yang berikutnya dan demikianlah seterusnya hingga sampai kepada perawi terakhir yang melakukan kodifikasi hadis.

Cara penerimaan hadis pada masa Nabi Saw. tentu tidak sama dengan penerimaan hadis pada masa generasi sesudahnya. Penerimaan hadis pada masa Nabi Saw. dilakukan oleh sahabat dekat beliau, seperti Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali dan juga dari kalangan sahabat-sahabat lainnya. Para sahabat Nabi Saw. mempunyai minat yang besar untuk memperoleh hadis Nabi Saw. Oleh karenanya mereka berusaha keras mengikuti Nabi Saw. agar ucapan, perbuatan, dan taqrir beliau dapat mereka terima atau lihat secara langsung. Apabila di antara mereka ada yang berhalangan, maka mereka mencari sahabat yang kebetulan mengikuti atau hadir bersama Nabi Saw. ketika itu untuk meminta apa yang mereka peroleh dari Nabi Saw.

Rasulullah Saw. dan para sahabat hidup bersama tanpa penghalang apa pun, mereka selalu berkumpul untuk belajar kepada Nabi Saw. di masjid, pasar, rumah, dalam perjalanan, dan di majelis taklim. Ucapan dan perilaku Nabi Saw. selalu direkam dan dijadikan *uswah* (suri tauladan) bagi para sahabat dalam urusan agama dan dunia. Kebanyakan para sahabat untuk menguasai hadis Nabi Saw. melalui hafalan, tidak melalui tulisan, karena difokuskan untuk mengumpulkan Al-Qur'an dan

dikhawatirkan apabila hadis ditulis, maka timbul kesamaran dengan Al-Qur'an. Walaupun memang ada beberapa sahabat yang menulis hadis dan diizinkan oleh Rasul Saw.

Walaupun hadis pada zaman Nabi Saw. belum ditulis secara resmi sebagaimana Al-Qur'an. Karena lebih fokus kepada penulisan Al-Qur'an, sehingga para sahabat hanya mengandalkan kekuatan hafalan dan kecerdasan otaknya, di samping alat-alat tulis masih kurang. Dan juga karena adanya larangan menulis hadis sebagaimana sabda Nabi Saw. sebagai berikut:

Dari Abu Sa'id ia pernah berkata; Rasulullah Saw. bersabda: Janganlah kalian menulis dariku sesuatu selain dari Al-Qur'an. Maka barang siapa yang menulis sesuatu selain Al-Qur'an, maka hendaklah ia menghapusnya. (HR. Ahmad).

Tetapi di samping ada hadis yang melarang penulisan, ada juga hadis yang membolehkan penulisan hadis, hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Amr, Nabi Saw. bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرٍ و قَالَ كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ حِفْظَهُ فَنَهَ تَنِي قُرَيْشُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالُوا تَكْتُبُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَا فَأَمْسَكُتُ حَتَّى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اكْتُبْ فَوَالَّذِي تَفْسِي ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اكْتُبْ فَوَالَّذِي تَفْسِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَتُّ

Dari Abdullah bin 'Amru, ia berkata; aku selalu menulis segala sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah Saw. agar aku bisa menghafalkanya, namun, hal itu dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy. Mereka lalu berkata; "kenapa engkau tulis padahal Rasulullah Saw. berkata sedang ia dalam kondisi marah dan rida? Maka akupun vakum dari tulis-menulis sehingga hal itu aku sampaikan kepada Rasulullah Saw. Maka beliau pun bersabda: "Tulislah, demi Zat yang jiwaku

ada dalam genggaman-Nya, tidaklah keluar darinya kecuali sesuatu yang hak. (HR. Ahmad).

Dua hadis di atas tampaknya bertentangan, maka para ulama mengkompromikannya sebagai berikut:

- 1) Bahwa larangan menulis hadis tersebut terjadi pada masa awal Islam, untuk memelihara agar hadis Nabi tidak tercampur dengan Al-Qur'an. Tetapi setelah itu, jumlah kaum Muslimin semakin banyak dan telah banyak yang mengenal Al-Qur'an, maka hukum larangan menulisnya telah di-nasakh-kan dengan perintah yang membolehkannya.
- 2) Bahwa larangan menulis hadis itu hanya bersifat umum, sedangkan izin menulisnya bersifat khusus bagi orang-orang yang memiliki keahlian dalam hal tulis-menulis. Hingga terjaga dari kekeliruan dalam menulisnya, dan tidak akan dikhawatirkan bercampur dengan Al-Qur'an salah satunya seperti Abdullah bin Amr bin 'Ash.
- 3) Bahwa larangan menulis hadis tersebut ditujukan kepada orangorang yang kuat hafalannya daripada menulis, sedangkan izin menulisnya diberikan kepada orang yang tidak kuat hafalannya.

b. Hadis pada Masa Sahabat

Terkait dengan perkembangan hadis pada masa sahabat ini disebut *Ashr al-Tatsabbut wa al-Iqlal min al-Riwayah* (Masa Pematerian dan Menyedikitkan Riwayat). Nabi Saw. wafat pada tahun 11 H dengan meninggalkan dua pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup yaitu Al-Qur'an dan hadis (sunah). Para khalifah sejak Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali, begitu pula dengan khalifah-khalifah sesudahnya menjunjung tinggi amanat tersebut. Adapun perhatian *Khulafa' al-Rasyidin* terhadap hadis pada dasarnya adalah:

- 1) Para *Khulafa' al-Rasyidin* dan para sahabat berprinsip bahwa hadis adalah dasar *tasyri'*, maka setiap amalan syariat Islam selalu berpedoman kepada hadis di samping Al-Qur'an yang menjadi dasar hukum umat Islam.
- 2) Para sahabat berusaha menyampaikan segala hadis yang telah diterima oleh mereka.



Namun periwayatan hadis di permulaan masa sahabat terutama pada masa Abu Bakar dan Umar, masih terbatas sekali disampaikan kepada yang memerlukan saja, belum bersifat pelajaran secara resmi. Dalam praktiknya, cara sahabat meriwayatkan hadis ada dua, yakni:

- 1) Dengan lafaz asli, yakni menurut lafaz yang mereka terima dari Nabi Saw. yang mereka hafal benar lafaz dari Nabi.
- 2) Dengan maknanya saja, yakni mereka meriwayatkan maknanya bukan dengan lafaznya, karena tidak hafal lafaz yang asli dari Nabi Saw.

Suasana masyarakat pada masa *Khulafa' al-Rasyidin* terutama pada masa Abu Bakar mengalami berbagai pesoalan, di antaranya murtadnya orang sepeninggalan Nabi Saw., maka para sahabat sangat berhati-hati dalam periwayatan sebuah hadis dan mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- Menyedikitkan riwayat, yakni hanya mengeluarkan hadis dalam batas kadar kebutuhan primer dalam pengajaran dan tuntutan pengalaman agama.
- 2) Menyelidiki penerimaan hadis, yakni meneliti keadaan rawi setiap hadis, apakah cukup adil atau meragukan, mutawatir atau *masyhur*. Terkadang kalau menerima hadis yang diragukan, para sahabat meminta keterangan saksi yang meyakinkan.
- 3) Melarang meriwayatkan secara luas hadis yang belum dapat dipahami secara umum.

Adapun penulisan hadis masih tetap terbatas belum dilakukan secara resmi dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan di antaranya:

- Agar tidak memalingkan umat Islam dari perhatian mereka terhadap Al-Qur'an. Perhatian sahabat pada masa Khulafa' al-Rasyidin adalah pada Al-Qur'an, seperti tampak pada urusan dalam pengumpulan dan pembukuannya hingga menjadi mushaf.
- 2) Para sahabat sudah menyebar sehingga terdapat kesulitan dalam menulis hadis.

c. Hadis Pada Masa Tabi'in

Kondisi umat Islam pada saat itu adalah terkooptasi oleh kepentingan politik yakni muncul kelompok kepentingan, terpecah menjadi

golongan-golongan (*firqah*), dan mencari legitimasi dengan membuat hadis-hadis palsu. Pada saat inilah hadis menyebar ke berbagai kota besar Islam.

Sedangkan perkembangan hadis pada masa tabi'in ini berbeda dengan masa sahabat, masa tabi'in ini disebut 'Ashr Intisyar al-Riwayah ila Al-Amshar (masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis). Pada masa ini, daerah Islam sudah meluas, yakni ke Negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkhand. Bahkan pada tahun 93 H, Islam meluas sampai ke Spanyol. Hal ini bersamaan dengan berangkatnya para sahabat ke berbagai daerah tersebut, terutama dalam rangka tugas memangku jabatan pemerintahan dan penyebaran ilmu hadis. Karena meningkatnya periwayatan hadis, muncul bendaharawan dan lembaga (centrum perkembangan) hadis di berbagai daerah di seluruh negeri.

Adapun lembaga-lembaga hadis yang menjadi pusat bagi usaha penggalian, pendidikan, dan pengembangan hadis terdapat di antaranya:

- 1) Madinah, dengan tokoh-tokoh di antaranya; Abu Bakar, Umar, Ali, Abu Hurairah, Aisyah, Ibn Umar, Sa'id Al-Khudri, Zaid Ibn Tsabit (dari kalangan sahabat), 'Urwah, Said Az-Zuhri, Abdullah Ibn Umar (dari kalangan tabi'in).
- 2) Mekah, dengan tokoh-tokohnya seperti: Ali, Abdullah Ibn Mas'ud, Sa'ad Ibn Abi Waqas (sahabat), Masruq, Ubaididah, Al-Aswad, (tabi'in).
- 3) Bashrah, dengan tokoh-tokohnya: Anas Ibn Malik, Utbah, Imran Ibn Husain, Abu Barzah, Ma'qil Ibn Yasar, Abu Bakrah, Jariyah Ibn Qudamah (sahabat), Abu al-Aliyah, Al-Hasan Al-Bisri, Qatadah, Abu Bardah Raja' Ibn Abi Musa (tabi'in).
- 4) Syam, dengan tokohnya: Mu'adz Ibn Jabbal, Ubaidah Ibn Tsamit, Abu Darda' (sahabat), Abu Idris al-Khaulani, Qasibah Ibn Dzuaib, Makhul, Raja' Ibn Haiwah (tabi'in).
- 5) Mesir, tokoh-tokohnya: 'Abdullah Ibn Amr, Uqbah Ibn Amir, Kharijah Ibn Hudzaifah, Abu Basyrah, Abu Saad al-Khair, Yazid Ibn Abi Habib (tabi'in).

Pada periode ketiga ini mulai muncul usaha pemalsuan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini terjadi setelah wafatnya Ali. Pada saat Islam terpecah menjadi beberapa golongan



di antaranya golongan pendukung Ali yang disebut golongan Syiah, golongan penentang Ali yang disebut golongan Khawarij, golongan Muawiyah, dan golongan Jumhur (golongan pemerintah pada masa itu). Dengan adanya perpecahan tersebut, memacu orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendatangkan keterangan-keterangan yang bukan berasal dari Rasulullah Saw., untuk mendukung golongangolongan mereka, oleh karena itu mereka membuat hadis palsu dan menyebarkannya pada masyarakat.

2. Hadis pada Abad Ke-2 Hijriah

Periode ini disebut *Ashr al-Kitabah wa al-Tadwin* (Masa Penulisan dan Pembukuan). Maksudnya adalah penulisan dan pembukuan atas inisiatif pemerintah. Adapun kalau secara perseorangan -sebelum abad ke II H- hadis sudah banyak ditulis.

Masa pembukuan secara resmi dimulai pada awal Abad ke II H, yakni pada masa pemerintahan Khalifah Umar Ibn Abdul Azis pada tahun 101H. Sebagai seorang khalifah, Umar Ibn Abdul Azis menyadari bahwa para perawi yang menghimpun hadis Nabi Saw. dalam hafalannya semakin banyak yang meninggal. Sehingga beliau khawatir apabila tidak membukukan dan mengumpulkan dalam kitab-kitab hadis dari para perawinya, ada kemungkinan hadis-hadis tersebut akan hilang dari permukaan bumi bersamaan dengan meninggalnya orang-orang yang hafal hadis.

Untuk mewujudkan rencana tersebut, maka pada tahun ke 100 H, Khalifah meminta kepada Gubernur Madinah, Abu Bakr Ibn Muhammad Ibn Amr Ibn Hazmin (120H) yang menjadi guru Ma'mar- Al-Laits, Al-Auza'i, Malik, Ibnu Ishaq, dan Ibnu Abi Dzi'bin untuk mengumpulkan dan membukukan hadis Rasul Saw. yang terdapat pada seorang wanita yang hafal hadis yang terkenal, yaitu Amrah binti Abdir Rahman Ibn Sa'ad Ibn Zurarah Ibn `Ades, seorang ahli fikih, muridnya `Aisyah (20 H/642 M-98 H/716 M atau 106 H/724 M), dan hadis yang ada pada Al-Qasim Ibn Muhammad Ibn Abi Bakar Ash-Shiddieq (107H/725M), seorang pemuka tabi'in dan salah seorang ulama fuqaha Madinah yang ke tujuh.

Di samping itu, Umar Ibn Abdul Azis juga mengirimkan surat kepada gubernur yang ada di bawah kekuasaannya untuk membukukan

hadis yang ada pada ulama yang tinggal di wilayah mereka masingmasing.

Berikut ini tempat dan nama tokoh dalam pengumpulan hadis sebagai berikut:

- a. Pengumpul pertama di Mekkah, Ibnu Juraij (80-150 H).
- b. Pengumpul pertama di Madinah, Ibnu Ishaq (w. 150 H).
- c. Pengumpul pertama di Bashrah, Al-Rabi' Shabih (w. 160 H).
- d. Pengumpul pertama di Kuffah, Sufyan Ats-Tsaury (w. 161 H).
- e. Pengumpul pertama di Syam, Al-Auza'i (w. 95 H).
- f. Pengumpul pertama di Wasith, Husyain al-Wasiti (104-188 H).
- g. Pengumpul pertama di Yaman, Ma'mar al-Azdy (95-153 H).
- h. Pengumpul pertama di Rei, Jarir Adh-Dhabby (110-188 H).
- i. Pengumpul pertama di Khurasan, Ibn Mubarak (11-181 H).
- j. Pengumpul pertama di Mesir, Al-Laits Ibn Sa'ad (w. 175 H).

Semua ulama yang membukukan hadis ini terdiri dari ahli-ahli pada abad kedua Hijriah. Kitab-kitab hadis yang telah dibukukan dan dikumpulkan dalam abad kedua ini, jumlahnya cukup banyak. Akan tetapi, yang cukup terkenal di kalangan ahli hadis adalah:

- a. Kitab Al-Muwattha', karya Imam Malik (95 H-179 H).
- b. Kitab Al-Maghazi wal Siyar, karya Muh. ibn Ishaq (150 H).
- c. Kitab Al-Jami', karya Abdul Razzaq As-San'any (211 H).
- d. Kitab Al-Mushannaf, karya Sy'bah Ibn Hajjaj (160 H).
- e. Kitab Al-Mushannaf, karya Sufyan ibn 'Uyainah (198 H).
- f. Kitab Al-Mushannaf, karya Al-Laits Ibn Sa'ad (175 H).
- g. Kitab Al-Mushannaf, karya Al-Auza'i (150 H).
- h. Kitab Al-Mushannaf, karya Al-Humaidy (219 H).
- i. Kitab *Al-Maghazin Nabawiyah*, karya Muhammad Ibn Waqid Al-Aslami.
- j. Kitab Al-Musnad, karya Abu Hanifah (150 H).
- k. Kitab Al-Musnad, karya Zaid Ibn Ali.
- l. Kitab Al-Musnad, karya Al-Imam Asy-Syafi'i (204 H).
- m. Kitab Mukhtalif Al-Hadis, karya Al-Imam Asy-Syafi'i.



Tokoh-tokoh yang cukup terkenal pada abad kedua Hijriah adalah Imam Malik, Yahya ibn Sa'id AI-Qatthan, Waki' Ibn Al-Jarrah, Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Uyainah, Syu'bah Ibnu Hajjaj, Abdul Ar-Rahman ibn Mahdi, Al-Auza'i, Al-Laits, Abu Hanifah, dan Asy-Syafi'i.

Pembukuan hadis kemudian mengalami perubahan yang sesuai dengan perkembangan kemajuan dan sesuai pula dengan keadaan dan suasananya pada masa itu. Mula-mula ulama yang membukukan hadis bercampur dengan perkataan para sahabat dan perkataan-perkataan para sahabat dan tabi'in. Di dalam periode ini para ulama memilih hadis-hadis Nabi Saw. dari perkataan-perkataan sahabat dan tabi'in. Ada pun jalan-jalan yang ditempuh para ulama dalam usaha membukukan hadis ada tiga jalan: pertama, yaitu pengumpulan segala kritik-kritik yang dihadapkan oleh ahli kalam kepada ahli hadis, baik mengenai pribadi-pribadi ahli hadis, maupun mengenai matan hadis itu sendiri. Mereka menolak berbagai tuduhan-tuduhan itu dan membersihkan pribadi-pribadi ulama hadis dari kritik-kritik tajam yang dilemparkan oleh ahli kalam. Sebagai contoh seperti Ibnu Qutaibah dalam kitabnya Ta'wilu Mukhtalifil Hadis fir Raddi 'ala 'Ada-il-Hadis.

Jalan *kedua*, jalan mengumpulkan hadis di bawah nama seseorang sahabat, baik hadis itu sahih, ataupun tidak, walaupun hadis-hadisnya bermacam dan berlainan *maudlu*'nya.

Jalan *ketiga*, menurut kitab fikih dengan diberi bab-babnya. Maka hadis-hadis yang mengenai suatu masalah, ditulis dalam suatu bab dan yang mengenai masalah lain ditulis dalam bab yang lain. Ulama-ulama yang menempuh jalan ini ada yang menerangkan hadis-hadis sahih saja seperti al-Bukhari dan Muslim, dan ada pula yang tidak demikian seperti Abu Daud, at-Turmudzi, dan an-Nasa'i.

3. Hadis pada Abad Ke-3 Hijriah

Abad ke-3 H merupakan puncak perkembangan dan pembukuan hadis. seperti kitab *Muwattha'*- Imam Malik yang telah disambut dengan gembira masyarakat Muslim. Kemauan untuk menghafal hadis, mengumpulkan dan membukukannya semakin meningkat dan mulailah ahli-ahli ilmu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain dari sebuah negeri ke negeri lain untuk mencari hadis. Keadaan ini mulanya diubah oleh Imam Bukhari. Beliaulah yang mula-mula meluaskan daerah-daerah

yang dikunjungi untuk mencari hadis. Beliau pergi ke Maru, Naisabur, Rei, Baghdad, Bashrah, Kufah, Mekah, Madinah, Mesir, Damsyik, Qusariyah, Asqalani, dan Himsh. Imam Bukhari membuat terobosan dengan mengumpulkan hadis yang tersebar di berbagai daerah. Enam tahun lamanya Imam Bukhari terus menjelajah untuk menyiapkan kitab *Shahih*-nya.

4. Hadis pada Abad Ke-4 sampai Ke-7 Hijriah

Periode ini disebut dengan *Ashr al-Tahdzib wa al-Tartib wa al-Istidrak wa al-jami'i* (Masa Pembersihan, Penyusunan, Penambahan, dan Pengumpulan), berlangsung sejak abad ke-4 H sampai 656H. Sedangkan periode ke tujuh berlangsung mulai tahun 656H sampai berakhirnya Bani Abbas (Abbasiyah) sampai masa-masa seterusnya. Para ulama yang hidup mulai abad ke-4 H, disebut ulama *Muta'akhirin*. Sedangkan ulama yang hidup sebelumnya disebut ulama *Mutaqaddimin*.

Corak periwayatan hadis pada masa mutaqaddimin dengan penukilan langsung dari para penghafal. Maka pada masa muta'akhirin, para ulama hanya mencukupkan periwayatan dengan menukil dan mengutip dari kitab-kitab hadis yang telah di-tadwin oleh ulama-ulama abad ke-2 dan ke-3 H. Bertolak dari tadwin itulah maka ulama-ulama pada abad ke-4 H memperluas sistem dan corak tadwin. Aktivitas tadwin hadis pada abad ke-4 H dan selanjutnya disebut aktivitas Tadwin Ba'da Tadwin.

5. Hadis pada Pertengahan Abad ke-7 Hijriah-Sekarang

Masa ini disebut dengan *Ashr al-Syarh wa al-Jam'i wa al-Takhriji wa al-Bahts* (Masa Pensyarahan, Pengumpulan, Pentakhrijan, dan Pembahasan). Pada periode ini, umumnya para ulama hadis mempelajari kitab-kitab hadis yang ada dan selanjutnya mengembangkannya atau meringkasnya sehingga menghasilkan jenis karya sebagai berikut:

a. Kitab *Syarah*, yaitu jenis kitab yang memuat uraian dan penjelasan kandungan hadis dari kitab tertentu dan hubungannya dengan dalil-dalil lain yang bersumber dari Al-Qur'an atau kaidah-kaidah syara' lainnya. Contohnya: kitab *Fath al-Bari* oleh Ibn Hajar al-Asqalani yang mensyarahkan kitab *Shahih Al-Bukhari*, *Al-Minhaj* oleh Al-Nawawi yang mensyarahkan kitab *Shahih Muslim*, dan *Aun*



- al-Ma'bud oleh Syams al-Haq al-Azhim al-Abadi, mensyarahkan kitab Sunan Abu Dawud.
- b. Kitab *Mukhtashar* yaitu kitab yang berisi ringkasan suatu kitab hadis, seperti *Mukhtashar Shahih Muslim*, oleh M. Fuad Abd al-Baqi.
- c. Kitab *Zawa'id* yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis dari kitab kitab tertentu yang tidak dimuat oleh kitab tertentu lainnya. Seperti kitab *Zawa'id al-Sunan al-Kubra*, oleh Al-Bushiri.
- d. Kitab penunjuk (kode indeks) hadis, seperti kitab *Miftah Kunuz al-Sunnah* oleh A.j. Wensinck yang diterjemahkan ke dalam bahasa arab oleh M. Fuad Abd al-Baqi.
- e. Kitab *Takhrij* yaitu kitab yang menjelaskan berbagai tempat-tempat pengambilan hadis-hadis yang dimuat dalam kitab tertentu dan menjelaskan kualitasnya. Seperti kitab *Takhrij Ahadis al-Ihya*' oleh Al-Iraqi.
- f. Kitab Jami' yaitu kitab yang menghimpun hadis-hadis dari berbagai kitab Hadis tertentu. Seperti kitab Al-Lu'lu' wa al-Marjan oleh M. Fuad al-Baqi, kitab ini menghimpun hadis-hadis Bukhari dan Muslim.
- g. Kitab yang membahas masalah tertentu, seperti masalah hukum dalam kitab *Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam* oleh Ibn Hajar al-Asqalani.

C. Tokoh Ulama Pengembangan Ilmu Hadis

Adapun tokoh-tokoh pengembangan ilmu hadis yang mempunyai jasa besar dalam mengembangkan hadis yang dikenal sebagai *mukharrij alsittah* atau yang diriwayatkan oleh enam orang perawi hadis yaitu Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah antara lain sebagai berikut:⁶⁶

1. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu 'Abdilah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mukqiroh bin Bardizbah, adalah ulama hadis yang sangat masyhur kelahiran Bukhara, suatu kota di Uzbekistan. Beliau lebih

⁶⁶ Nawir Yuslem, Ulumul Hadis, hlm. 48.

terkenal dengan nama Bukhari (putra daerah Bukhari). Beliau dilahirkan setelah selesai salat Jum'at, pada tanggal 13 bulan Syawal, tahun 194H. (810M). Beliau seorang ahli hadis yang tidak ada tandingnya ini, sangat wara, sedikit makan, banyak membaca Al-Qur'an, baik siang maupun malam, serta gemar berbuat kebajikan kepada murid-muridnya.⁶⁷

Di antara gurunya adalah ad-Dahhak ibn Mukhaiiad Ab'Asin an-Nabil, Makki ibn Ibrahim Al-Hanzali, Ubaidillah Bin Msa Al-Abbasi, Abdullah Qudds Ibn Hajjaj, Muhammad ibn Abdullah al-Ansari, dan lain sebagainya seorang guru yang memotivasi Imam Bukhari dalam usahanya mengumpulkan hadis sahih, yang kemudian melahirkan karya monumentalnya adalah Ishaq bin Ibrahim al-Handzali atau yang dikenal dengan sebutan Ibn Rawaih. Dan di antara murid-muridnya adalah at-Tirmidzi, Imam Muslim, an-Nasai, Ibrahimn Ibnu Ishaq al-Hurri, Muhammad Ibn Ahmad al-Daulabi, dan lain sebagainya.

Ayahnya adalah seorang ulama hadis yang pernah belajar di bawah bimbingan sejumlah tokoh termasyhur saat itu seperti Malik ibn Anas, Hammad ibn Zaid dan ibn Mubarak.⁶⁹ Di saat usianya belum mencapai sepuluh tahun, Imam al-Bukhari telah memulai belajar hadis, sehingga tidak mengherankan apabila pada usia kurang lebih 6 tahun telah berhasil menghafal matan rawi dari beberapa buah kitab karangan ibn Mubarak dan Waqi.⁷⁰

Ketika ia berusia 16 tahun, yaitu pada tahun 210H ia menunaikan ibadah haji dan menetap di sana selama enam tahun untuk belajar hadis, setelah itu dilanjutkan dengan berkelana mencari hadis ke berbagai kota seperti Madinah, Khurasan, Syam, Mesir, Baghdad, dan lain-lain di daerah-daerah itulah Imam al-Bukhari banyak berguru kepada ahli hadis, ia mengatakan "aku menulis hadis dari 1080 orang guru yang semuanya ahli hadis di antaranya adalah Ali Ibn al-Madini, Ahmad ibn Hambal, Yahya ibn Ma'in, Muhammad ibn Yusuf al-Firyabi, dan Ibn Ruwaih.⁷¹

Karena ketekunan, ketelitian, dan kecerdasannya dalam mencari, menyeleksi, dan menghafal hadis serta banyak menulis kitab, menjadikan ia cepat dikenal sebagai seorang ahli hadis dan mendapat

⁷¹Fathur Rahman, *Ikhtishar Musthalaha Hadis*, hlm. 377.



⁶⁷Fathur Rahman, Ikhtishar Musthalaha Hadis, hlm. 375.

⁶⁸Ajjaj al-Kitab, Ushul Al-Hadis, Ulumul wa Mustalahul, hlm. 43.

⁶⁹Ajjaj al-Kitab, Ushul Al-Hadis, Ulumul wa Mustalahul, hlm. 43.

⁷⁰M. Abdurrahman, Studi Kitab Hadis, (Teras: Yogyakarta, 2003), hlm. 45-47.

gelar dan meriwayatkan hadis darinya, di antara yang terkenal adalah Muslim ibn Hajjaj, al-Tirmidzi, al-Nasa'I, ibn Khuzaimah, dan ibn Abu Dawud. Adapun hasil karya antara lain, Jami'us-Shahih, Qadlaya As-Shahabah wat-Tabi'in, At-Tarikh al-Kabir, At-Tarikh al-Austh, Al-'Adab al-Munfarid, dan Birr al-Walidain.

Beliau wafat pada malam Sabtu selesai salat Isya tepat pada malam Idul Fitri tahun 252H (270 M) dan dikebumikan sehabis salat Zuhur di Khirtak, suatu kampung tidak jauh dari Kota Samarkhand.

2. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairy. Beliau dinisbatkan kepada Nisa Bury karena beliau adalah putra kelahiran Nisabur, pada tahun 204 H (820 M), yakni kota kecil di daerah Iran bagian Timur Laut. Beliau juga dinisbatkan kepada nenek moyangnya Qusyair bin Ka'ab bin Rabiah bin Sha-Sha'ah suatu keluarga bangsawan besar.⁷²

Imam Muslim belajar hadis mulai pada usia kurang lebih 12 tahun yaitu pada tahun 218 H (833 M). Sejak itulah beliau sangat serius dalam mempelajari dan mencari hadis. Imam Muslim adalah salah seorang muhaddis, hafiz yang terpercaya dan seorang saudagar yang beruntung, ramah, dan memiliki reputasi tinggi.

Karya beliau dalam bidang hadis antara lain, Jami' As- Shahih, Musnad Al-Kabir, Al-Jami' Al-Kabir, Kitab Al-'Ilal wa Kitabu Auham Al-Muhaddisin, Kitab Al-Tamyiz, Kitab Man Laisa Lahu Illa Rawin Wahidun, Kitab At-Thabaqat At-Tabi'in, Kitab Al-Muhadiramin, ⁷³Masya'ikh al-Sauri, Masyaikh Syu'bah, Masyaikh Malik, dan Al-Wahdan.74

Pada hari Ahad sore, dalam usia 55 tahun Imam Muslim wafat, jenazahnya dimakamkan pada esok harinya. Senin tanggal 25 Rajab 261H (875M) di kampung Nasr Abad salah satu daerah di luar Naisabur.

3. Imam Abu Dawud

Ialah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Ishaq As-Sajistany. Beliau dinisbatkan kepada tempat kelahirannya yaitu Sijistani (terletak



⁷²Fathur Rahman, *Ikhtishar Musthalaha Hadis*, hlm. 377.

⁷³M. Abdurrahman, *Studi Kitab Hadis*, hlm. 60.

⁷⁴Fathur Rahman, *Ikhtishar Musthalaha Hadis*, hlm. 380.

antara Iran dan Afganisthan) beliau dilahirakan di kota tersebut pada tahun 202H (817). Di sinilah beliau memperoleh pendidikan awalnya. Selanjutnya, setelah dewasa ia melanjutkan pendidikannya ke berbagai daerah seperti ke Hijaz, Syam, Irak, dan Khurasan. Beliau juga pernah bermukim di Kota Basrah sambil menyusun kitab sunannya. Beliau tidak hanya dikenal sebagai perawi pengumpulan dan penyusunan hadis namun ia juga adalah ahli hukum yang andal sekaligus kritikus hadis yang baik. Ia digelar *Al-Hifz at Tam al-'Ilm al-Wafir* dan *al-Fahm al-Saqib fi al-Hadis*.

Imam Abu Dawud banyak bertemu ulama-ulama hadis yang terkenal dan beliau bergurau kepadanya. Di antara para ulama hadis yang menjadi guru Abu Dawud adalah, Ahmad bin Hanbal (w. 241H), Yahya bin Ma'in, Qotaibah bin Sa'id al-Saqofi, dan Usman bin Muhammad, dan lain-lain.

Adapun para ulama yang pernah meriwayatkan hadis darinya (murid-muridnya) antara lain adalah Muhammad bin 'Isa al-Tirmidzi, Al-Nasa'i, Abdullah bin Sulaiman, Ahmad bin Muhammad., Ali bin Husein dan Muhammad bin Mukhallif. Di antara karya-karya Imam Abu Dawud adalah kitab Al-Marasil. Kitab ini merupakan kumpulan hadis-hadis Mursal (gugur perawinya), Kitab Masail al-Imam Ahmad, Kitab Al-Nasikh wal Mansukh, Kitab Risalah fi Wasf kitab al-Sunan, Kitab Al-Zuhd, dan lain sebagainya.

Dari karya-karyanya tersebut di atas yang paling populer adalah kitab *Sunan Abu Dawud*. Menurut riwayat dari Ali bin Ahmad, kitab tersebut selesai ditulis tahun 275 H. Kitab ini dijadikan oleh Imam Abu Dawud sebagai rujukan dalam mengajarkan hadis di Baghdad, yaitu sebelum beliau menetap di Kota Basrah. Ketika kitab itu ditunjukkan kepada Ahmad bin Hanbal (gurunya) dia mengatakan bahwa kitab tersebut sangat bagus.⁷⁵ Dan beliau wafat pada tahun 275 H (889 M) di Bashrah.

4. Imam At-Tirmidzi

Imam at-Tirmidzi beliau memiliki nama lengkap Abu 'Isa Muhammad ibn Saurah ibn Musa ibn al-Dahhak al-Sulami al-Bugi al-Tirmiji. ⁷⁶ Beliau

⁷⁶Fathur Rahman, Ikhtishar Musthalaha Hadis, hlm. 80.



⁷⁵M. Abdurrahman, Studi Kitab Hadis, hlm. 88-92.

adalah seorang Muhaddis yang dilahirkan di kota al-Turmudz, sebuah kota kecil di pinggir Utara Iran. Beliau dilahirkan di kota tersebut pada bulan Zulhijjah tahun 200H (824 M). Imam Bukhari dan Turmuz itu adalah satu daerah dari daerah Wara an-Nahar. Beliau mengambil hadis dari ulama hadis yang bernama Qutaibah bin Sa'id, Ishaq bin Musa, al-Bukhari, dan lain-lain.

Orang-orang yang banyak belajar hadis pada beliau dan di antara sekian banyak muridnya dapat dikemukakan antara lain Muhammad bin Ahmad bin Mahbub.

Beliau menyusun satu kitab Sunan dan kitab 'Ilal al-Hadis. Kitab Sunan ini sangat bagus sekali banyak faedahnya dan hukum-hukumnya lebih tertib. Setelah selesai kitab ini ditulis menurut pengakuan beliau sendiri dikemukakan kepada ulama-ulama Hijaz, Irak, dan Khurasan dan ulama-ulama tersebut meridainya serta menerimanya dengan baik. "Barang siapa yang menyimpan kitab saya ini di rumahnya", kata beliau "Seolah-olah di rumahnya ada seorang Nabi yang selalu bicara". Pada akhir kitabnya, beliau menerangkan bahwa semua hadis yang terdapat dalam kitabnya adalah ma'mul (dapat diamalkan)⁷⁸

Dengan kesungguhan at-Tirmidzi dalam menggali hadis dan ilmu pengetahuan ada pula karya-karyanya yang lain yaitu: Kitab *al-Jami' al-Shahih*, Kitab *'Ilal al-Hadis*, Kitab *At-Tarikh*, Kitab *Al-Zuhd*, Kitab *al-Asma' wa al-Kuna*, dan lain sebagainya. Beliau wafat di Kota Turmudz pada akhir bulan Rajab tahun 279H (892 M).⁷⁹

5. Imam Al-Nasa'i

Imam Nasa'i nama lengkapnya adalah Abu 'Abdir Rahman Ahmad bin Syu'aib Bahr. Nama beliau dinisbatkan kepada kota tempat beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan pada tahun 215 H di Kota Nasa yang masih termasuk wilayah Kota Khurasan. Beliau seorang muhaddis putra Nasa yang pintar, *wara'* lagi takwa ini memilih Negara Mesir sebagai tempat untuk bermukim dalam menyiarkan hadis-hadis kepada masyarakat.⁸⁰

⁷⁷M. Abdurrahman, Studi Kitab Hadis, hlm. 88-92.

⁷⁸Ustadz Bey Arifin, Op., Cit., hlm. 104.

⁷⁹Fathur Rahman, Ikhtishar Musthalaha Hadis, hlm. 80.

⁸⁰ Fathur Rahman, Ikhtishar Musthalahul Hadis, hlm. 81.

Di Kota Nasa beliau tumbuh melalui masa kanak-kanaknya dan di sini juga beliau memulai aktivitas pendidikannya dengan mulai menghafal Al-Qur'an dan menerima sebagai disiplin ilmu dari gurugurunya. Karya-karya beliau yang utama adalah Sunan Al-Kubra yang akhirnya terkenal dengan nama Sunan an-Nasa'i. Kitab Sunan ini adalah kitab yang muncul setelah Shahihain yang paling sedikit hadis dha'if-nya. Setelah Imam An-Nasa'i selesai menyusun kitab Sunan Al-Kubranya, beliau lalu menyerahkannya kepada Amir ar-Ramlah. Kata Amir: Hai Abu 'Abdur-Rahman apakah hadis-hadis yang saudara lukiskan itu sahih semuanya? Dalam kitab ini ada yang sahih dan ada yang tidak, katanya. Kalau demikian, kata Amir, pisahkanlah yang sahih-sahih saja. Atas perintah Amir ini, maka beliaupun berusaha menyelesaikannya, kemudian dihimpunnya hadishadis pilihan ini dengan nama al-Mujtaba (pilihan).

Beliau wafat pada hari Senin, tanggal 13 bulan Shafar, tahun 303 H (915 M) di Ramlah. Menurut suatu pendapat meninggal di Mekkah yakni saat beliau mendapat percobaan di Damsyik, meminta supaya dibawa ke Mekkah, sampai beliau meninggal dan kemudian dikebumikan di suatu tempat antara Shafa dan Marwa.⁸²

6. Imam Ibn Majah

Ibn Majah adalah nama nenek moyang yang berasal dari Kota Qozwin, salah satu kota di Iran. Nama lengkap Imam hadis yang terkenal dengan sebutan nama neneknya ini adalah Abu 'Abdillah bin Yazid Ibn Majah. Beliau dilahirkan di Kota Qazwin pada tahun 207 H (824 M). Sebagaimana halnya pada para muhaddisin dalam mencari hadis-hadis memerlukan perantauan ilmiah, maka beliau pun berkeliling di beberapa negeri untuk menemui dan berguru hadis kepada para ulama hadis.⁸³

Beliau menyusun kitab sunan yang kemudian terkenal dengan nama *Sunan Ibnu Majah*. Kitab sunan ini merupakan salah satu sunan yang empat dalam sunan ini banyak terdapat hadis *dha'if*. Beliau wafat pada hari Selasa, pada bulan Ramadhan tahun 273 H (887 M).

⁸¹ Fathur Rahman, Ikhtishar Musthalahul Hadis, hlm. 81.

⁸² Fathur Rahman, Ikhtishar Musthalahul Hadis, hlm. 82.

⁸³Fathur Rahman, Ikhtishar Musthalahaul Hadis, hlm. 84.

7. Imam Malik

Nama lengkapnya adalah Imam Abu 'Abdillah Malik bin Anas bin Malik adalah seorang imam Dar al-Hijrah dan seorang faqih, pemuka Mazhab Malikiyah. Nenek moyangnya Abu Amir adalah seorang sahabat yang selalu mengikuti seluruh peperangan yang terjadi pada zaman Nabi Saw. kecuali perang Badr. Sedangkan kakeknya Malik adalah seorang tabi'in yang besar dan fuqaha kenamaan dan salah seorang dari empat orang tabi'in yang jenazahnya diusung sendiri oleh khalifah Utsman ke tempat pemakamannya. Imam Malik bin Anas dilahirkan pada tahun 93 H di Kota Madinah, setelah tak tahan lagi menunggu di dalam rahim ibunya selama tiga tahun.84

Tentang tahun kelahirannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan para sejarawan ada yang menyatakan 90 H, 93 H, 94 H, dan adapula yang menyatakan pada 97 H, tetapi mayoritas sejarawan lebih cenderung menyatakan beliau lahir tahun 93 H pada masa khalifah Sulaiman Bin Abdul Malik ibn Marwan dan meninggal tahun 179 H.

Imam Malik menikah dengan seorang hamba yang melahirkan tiga anak laki-laki (Muhammad, Hammad, dan Yahya) dan seorang anak perempuan yaitu Fatimah yang mendapat julukan Ummu al-Mu'minin. Menurut Abu Umar, bahwa Fatimah termasuk di antara anaknya yang dengan tekun mempelajari dan menghafal dengan baik kitab al-Muwatta' tersebut. Imam Malik memiliki budi pekerti yang luhur, sopan, lemah lembut, suka menolong orang yang kesusahan, dan suka berderma kepada fakir miskin. Beliau juga termasuk orang yang pendiam, tidak suka membual, dan berbicara seperlunya sehingga dihormati oleh orang banyak.

Namun, di balik kelembutan sikapnya beliau juga memiliki kepribadian yang sangat kuat dan kokoh dalam pendirian. Beberapa hal yang bisa menjadi bukti adalah: pertama, penolakan Imam Malik untuk datang ke istana khalifah Harun al-Rasyid dan menjadi guru keluarga mereka. Bagi Imam Malik semua orang yang membutuhkan ilmu harus datang kepada guru dan ilmu tidak mendatangi muridnya, serta tidak perlu secara eksklusif disendirikan, meski mereka adalah penguasa; kedua, Imam Malik pernah dicambuk 70 kali oleh Gubernur



⁸⁴ Fathur Rahman, Ikhtishar Musthalahul Hadis, hlm. 86.

Madinah Ja'far bin Sulaiman bin Ali bin Abdullah bin Abbas, paman dari khalifah Ja'far al Mansur karena menolak mengikuti pandangan Ja'far ibn Sulaiman.⁸⁵

Lahirnya kitab *Muwatta'* oleh Imam Malik disebabkan paling tidak oleh dua alasan. *Pertama*, karena permintaan khalifah Dinasti Abbasiyah yaitu Abu Ja'far al-Mansur kepada Imam Malik pada tahun 144 H agar beliau mengumpulkan dan menulis hadis-hadis yang dimilikinya dan kemudian membukukannya dalam suatu kitab sebagai rujukan bagi umat Islam dalam usaha menjawab seputar masalah-masalah yang timbul dalam kehidupan khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih untuk mempermudah umat Islam dalam mencari jawaban sekitar permasalahan-permasalahan (khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah fikih) dalam hadis-hadis Nabi Saw. *Kedua*, karena kitab itu setelah selesai ditulis oleh Imam Malik lalu diajukan kepada gurugurunya lalu mereka kemudian menyetujuinya sehingga dinamakanlah tulisan (baca: kitab) itu dengan *al-Muwatta'* (secara etimologi berarti: yang disetujui).⁸⁶

Para ulama yang mensyarahkan kitab *al-Muwatta'* antara lain Ibnu 'Abdil-Barr dengan nama *at-Tamhid wal Istidkar Abul Walid*, dengan nama "*Al-Mu'ib'*", Az-Zarqani dan ad-Dahlawi dengan nama "*al-Musawwa*". Di samping itu, banyak juga di antara para ulama lain yang menyusun biografi rawi-rawi Imam Malik dan mensyarahkan lafaz *gharib* yang terdapat dalam kitab *al-Muwatta'*.87

8. Imam Ahmad

Nama lengkapnya adalah Abdullah Ahmad Ibn Hanbal ibn Hilal as-Syaibani al-Mawarzy, ia lahir pada tanggal 20 Rabiul Awal 164H yang bertepatan dengan bulan November 780 M di Baghdad. Ia mempunyai garis keturunan dari Nabi Ibrahim yaitu pada silsilah yang ketiga puluh delapan dan dibesarkan di Baghdad dan mendapat dari Yazib ibn Harun, Yahya ibn Sa'id sehingga umur 19 tahun. Setelah itu ia melakukan perjalanan ke berbagai negeri seperti Mekkah, Madinah, Syam, Yaman,

⁸⁵ Fathur Rahman, Ikhtishar Musthalahul Hadis, hlm. 87.

⁸⁶Moenawar Cholil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 110.

⁸⁷ Fathur Rahman, Ikhtishar Musthalahul Hadis, hlm. 86.

Basrah untuk menuntut ilmu ke beberapa ulama baik di bidang hadis maupun ilmu kalam.

Beliau lebih dikenal sebagai seorang ahli hadis walaupun di bidang ilmu kalam dan ilmu fikih nama besarnya juga tidak dapat diabaikan. Dalam ilmu kalam ilmunya lebih bercorak tradisional sebagaimana para ulama salaf pada umumnya. Dalam pemikiran hukum Islam (fikih) ia sangat berpegang teguh kepada sunah Rasul Saw. yang dijadikannya sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Menurutnya sunah merupakan tafsiran dari Al-Qur'an, antara sunah dan Al-Qur'an selanjutnya tidak terdapat pertentangan sama sekali.

Nama besarnya dalam pemikiran hukum Islam terukir bersama salah satu nama Mazhab yang terkenal di dunia Islam yaitu Mazhab Hanbali. Pemikiran-pemikirannya lebih lanjut dapat dilihat pada pemikiran Ibn Taimiyah dan murid Ibn al-Qayyim dua ulama abad pertengahan yang pemikiran-pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dalam pengalaman ibadah ia dikenal sebagai seorang yang wara'. Konon salat sunahnya tidak kurang dari 300 rakaat setiap hari, mana kala ia sehat, dan di kala sakitpun ia salat sunahnya tidak kurang dari 150 rakaat setiap hari.88 Ia pun senantiasa menjaga dirinya dari hadas kecil dan besar. Baginya kebersihan merupakan salah satu cerminan dari keimanan.

Selama hidupnya Ahmad ibn Hanbal banyak menulis sejumlah karya-karya dalam berbagai bidang ilmu, di antaranya; Al-Ilal wa Ma'rifah ar-Rijal, Tarikh al-Nasikh al-Mansukh, at-Tafsir al-Manasiq, al-Asyribah, al-Zuhd, Kitab Fadhail as-Sahabat, dan lain sebagainya. Pemikiranpemikirannya juga banyak memengaruhi pemikiran ulama sesudahnya, di antaranya: Bukhari, Muslim, Abu Wafa', ibn 'Aqil, dan Ibn Taimiyah.

Setelah menjalani masa hidup sekitar 75 tahun ia wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 241 H. Bertepatan pada tanggal 31 Juli 855 M di Baghdad. Ia meninggalkan dua orang putra yaitu Abdullah dan Shalih. Nama besarnya selalu dikenang oleh dunia khususnya dunia Islam dan pemikirannya selalu hidup dalam jiwa para pengikutnya khususnya golongan Hanabilah.89

⁸⁸ Moenawar Cholil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, hlm. 112.

⁸⁹ Moenawar Cholil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, hlm. 113.

Sebagian seorang muhaddis yang selalu menghormati dan menjunjung tinggi hadis Rasul Saw., beliau ketika hendak memberikan hadis, berwudu lebih dulu kemudian duduk di atas alas salat dengan tenang dan tawadhu'. Beliau benci sekali memberikan hadis sambil berdiri, di tengah jalan, atau tergesa-gesa. Beliau mengambil hadis secara qira'ah dari Nafi bin Abi Nu'aim, Az-Zuhry, Nafi' maula Ibn Umar, dan lain sebagainya. Ulama-ulama yang pernah berguru kepadanya antara lain: al-Auza'iy, Sufyan ats-Tsaury, Sufyan bin 'Uyainah, Ibnu' al- Mubarak, Asy-Syafi'i, dan lain sebagainya.

Di samping keahliannya dalam bidang ilmu fikih, seluruh para ulama telah mengakuinya sebagai muhaddis yang tangguh. Seluruh warga Negara Hijaz juga memberikan gelar kehormatan baginya "Sayyidi Fuqha'il-Hijaz".

Imam asy-Syafi'iy memujinya sebagai berikut: "Apabila dibicarakan soal keulamaan, maka Malik jugalah bintangnya, tidak ada seorang yang lebih terpercaya dalam ilmu Allah daripada Imam Malik. Imam Malik dan ibn Uyainah adalah dua orang sekawan yang andai kata dua orang tersebut tidak ada niscaya hilang pula ilmu orang-orang Hijaz".

- a. Iwayah al-Aba 'an al-Aba karya Abu Bakar Ahmad ibn Ali al-Baghdadi.
- b. Keadaan sanad hadis yang *musalsalah* dengan kitab rujukan *al-Musalsalah al-Kubra* karya al-Suyuthi.
- c. Keadaan sanadnya yang *mursal* dengan kitab rujukan *al-Marasil* karya Abu Dawud al-Sijistani dan karya al-Razi.

Petunjuk dari sanad dan matan secara bersamaan. Kitab yang bisa dijadikan rujukan adalah:90

- a. Ilal al-Hadis karya Ibn Abi Hatim al-Razi.
- b. *Al-Asma' al-Mubhamah fi al-Anba al-Muhkamah*, karya al-Khatib al-Baghdadi.
- c. *Al-Mustafad Min Mubhamat al-Matn wa al-Isnad*, karya Abu Zurah Ahmad ibn Abd al-Rahim al-Iraqi.

⁹⁰ Abu Muhammad, Metode Takhrij Hadits, hlm. 60.





HADIS DITINJAU DARI ASPEK KUANTITAS

A. Pendahuluan

Pembahasan tentang masalah jumlah periwayatan hanya terjadi pada hadis Nabi dan tidak terjadi pada Al-Qur'an. Periwayatan Al-Qur'an sejak masa Rasul Saw. dan generasi sesudahnya sampai sekarang telah terpelihara dengan baik. Terpeliharanya Al-Qur'an melalui media hafalan dan tulisan. Nabi Saw. memelihara Al-Qur'an dengan selalu mengulangulang bacaannya bersama Malaikat Jibril ketika pada bulan Ramadhan. Demikian juga para sahabat, selalu mentashih hafalannya kepada Rasul Saw. atau sesama sahabat lainnya. Implikasi langsung dari hal tersebut, sehingga Al-Qur'an tidak mungkin mengalami perubahan lafaznya. ⁹¹

Berbeda halnya dengan hadis, walaupun sejak Nabi Saw. hidup, ada sahabat yang menulis hadis secara pribadi dalam sahifah-sahifah. Namun, tidak semua hadis Nabi Saw. terbukukan secara baik. Gerakan pembukuan hadis baru dimulai awal abad ke-3 H, dan secara resmi dimotori oleh Umar ibn Abd al-Aziz. Dengan rentang waktu yang cukup panjang tersebut, memungkinkan terjadinya pemalsuan hadis. Dalam hal inilah, maka para ulama hadis berusaha dengan gigih membangun

⁹¹M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 1994), hlm. 130.

kaidah-kaidah keilmuan hadis untuk menjaga validitas dan orisinalitas hadis.

Dari kegiatan ini pula, para pemikir orientalis banyak menyangsikan hadis itu apakah betul-betul hadis tersebut berasal dari Nabi Saw.? Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht menyangsikan hal tersebut. Berdasarkan hasil penelitiannya, hadis-hadis yang telah dibukukan merupakan hasil produk atau buatan ulama abad ke-2 atau ke-3 hijriah. Apa yang dilakukan kedua orientalis tersebut kemudian dibantah oleh M. Azami. Dalam disertasinya, *Studies In Early Hadis Literature With a Critical Edition of Some Early Text*. M. Azami telah berhasil meruntuhkan tesis orientalis dengan membuktikan sejumlah kelemahan argumen yang mereka gunakan.⁹²

B. Pembagian Hadis

Oleh karenanya, hadis jika ditinjau dari sisi jumlah (kuantitas) periwayatannya, maka dapat dibagi kepada dua macam; hadis mutawatir dan hadis ahad.

1. Hadis Mutawatir

a. Pengertian Hadis Mutawatir

Secara etimologis, kata *mutawatir* berasal dari *isim fail musytaq* dari *altawatur* yang berarti *tatabu*' (datang berturut-turut dan beriringan satu dengan yang lainnya).

Sedangkan secara terminologi, hadis mutawatir Mahmud Tahhan dalam kitabnya *Taysir Mustalah al-Hadis* menyatakan sebagai berikut:

Hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi secara tradisi mustahil berdusta.93

⁹³Mahmud Tahhan, *Taisir Musthalahul Hadis*, (Riyadh: Maktabah al Ma'arif, 2004), hlm. 23.



⁹²Lihat biografi M. Azami dalam berbagai tulisan yang antara lain Ali Mustafa Ya'qub, Kritik Hadis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 25-31. Beberapa artikel ilmiah yang berkenaan dengan M. Azami dalam Nurul Huda Ma'arif (ed.), M. Azami Membela Eksistensi Hadis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).

Dan menurut Abu Ya'la al-Musili at-Tamimi sebagaimana diungkapkan oleh Fathur Rahman bahwa hadis mutawatir adalah sebagai berikut:

Suatu hadis hasil tanggapan dari pancaindra, yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta.⁹⁴

Dengan demikian, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang banyak pada tiap tingkatan (thabaqat) sehingga mustahil mereka sepakat untuk berbohong dan proses tersebut dapat diindra oleh pancaindra. Atau dengan kata lain bahwa hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat dalam setiap tingkatan satu dengan yang lainnya dan masing-masing periwayat tersebut semunya adil yang tidak memungkinkan mereka itu semuanya sepakat untuk berdusta atau berbohong dan bersandar pada pancaindra. Misalnya dengan mendengar langsung perkataan Nabi, melihat Nabi Saw. melakukan suatu perbuatan, dan lain sebagainya.

b. Kriteria Hadis Mutawatir

Dari definisi tersebut di atas, terdapat kriteria atau syarat-syarat hadis ditetapkan sebagai hadis mutawatir, yakni apabila:⁹⁶

1) Bilangan atau jumlah periwayatnya banyak

Para perawi hadis mutawatir syaratnya harus berjumlah banyak. Para ulama hadis berbeda pendapat dalam menentukan jumlah perawi yang harus meriwayatkan sebuah hadis, sehingga dikatakan sebagai hadis mutawatir. Ada yang berpendapat 3 orang, 4 orang,



⁹⁴Fathur Rahman, Ikhtishar Musthalahul Hadis, hlm. 78.

⁹⁵Subhi al-Shalih, 'Ulum al-Hadis wa Musthalahuh, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1977), hlm. 146.

⁹⁶Ahmad Umar Hasyim, *Qawaid Ushul al-Hadis*, (Kairo: Darul Kitab al-Azali 1984), hlm. 143.

5 orang, 10 orang, bahkan ada yang berpendapat 300 orang di antaranya.⁹⁷

Imam Abu At-Thayyib misalnya beliau menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 4 (empat) orang. Hal ini diqiyaskan dengan jumlah saksi yang diperlukan hakim kepada orang yang melakukan perbuatan zina. Sebagaimana firman Allah dalam QS. an-Nisa' ayat 15 sebagai berikut:

Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). (QS. An-Nisa' ayat 15).

Kemudian firman Allah dalam QS. an-Nur ayat 13 tentang keharusan mendatangkan 4 (empat) orang saksi atas berita atau informasi bohong sebagai berikut:

Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? (QS. An-Nur ayat 13).

Sementara sebagian ulama yang lain ada yang berpendapat minimal 5 orang periwayat. Hal ini sebagaimana ulama-ulama dari kalangan Ash-habu`sy-Syafi`iy, karena mengqiyaskannya dengan jumlah para Nabi yang mendapat gelar sebagai *ulul azmi*. Sebagian ulama berpendapat minimal 10 periwayat karena dengan alasan jumlah kurang dari sepuluh merupakan bilangan satuan. Di samping itu, ada juga yang menetapkan sebanyak 12 orang periwayat. Di antara para ulama ada yang menyatakan bahwa jumlah minimalnya 20 orang berdasarkan QS. al-Anfal ayat 65 sebagai berikut:

يَّايَّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ[®] اِنْ يَكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صَبِرُوْنَ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ ۚ ۞


⁹⁷Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalah ul Hadis*, hlm. 79.

Hai Nabi, kobarkanlah semangat para Mukmin untuk berperang. Jika ada dua puluh orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang musuh. (QS. al-Anfal ayat 65).

Ada juga pendapat lain yang menyatakan jumlah minimalnya 40 orang periwayat berdasarkan QS. al-Anfal ayat 54 sebagai berikut:

Wahai Nabi, cukuplah Allah dan orang-orang Mukmin yang mengikutimu (menjadi penolongmu). (QS. al-Anfal ayat 54).

Jumlah orang-orang Mukmin pada waktu itu baru sebanyak 40 orang dan merupakan jumlah minimal untuk dijadikan penolong bagi orang yang setia dalam mencapai suatu tujuan. Demikian juga ada yang menyatakan bahwa jumlahnya sebanyak 70 orang berdasarkan QS. al-A'raf ayat 15598 sebagai berikut:



Dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya ...

Banyaknya periwayat dari awal sanad sampai akhir sanad dan jumlah periwayatnya seimbang pada masing-masing tingkatan tidak gemuk di satu tingkatan, sedangkan pada tingkatan lainnya kecil. Atau dengan kata lain, jumlah periwayatnya dari generasi satu ke generasi yang lain bertambah tidak berubah menjadi sedikit. Tidak adanya kesepakatan di antara mereka untuk berdusta. Dari adanya upaya jumlah minimal pada masing-masing periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis yang didukung beberapa alasan dari dalil-dalil Al-Qur'an di atas dan dalam setiap tingkatannya harus seimbang, maka syarat tersebut belumlah cukup dalam hal ini. Oleh karena itu, isi atau teks hadis yang diriwayatkan di antara mereka nyata tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya.

2) Adanya keseimbangan perawi pada *thabaqat* pertama dengan *thabaqat* berikutnya.

⁹⁸M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, (Bandung: Angkasa, 1994), hlm. 135.



Terdapat berbagai pendapat para ulama ahli hadis mengenai keseimbangan perawi pada *thabaqat* yang pertama dengan *thabaqat* berikutnya. Ada yang berpendapat, bahwa apabila jumlah perawi pada tingkatan awalnya tidak sama dengan tingkatan selanjutnya, maka hadis tersebut tidak dapat digolongkan sebagai hadis mutawatir. Namun, pendapat lain menyatakan adanya perbedaan perawi pada setiap *thabaqat* bukanlah masalah karena pada dasarnya hadis yang disampaikan sama banyaknya. Dan hadis tersebut bisa dikategorikan sebagai hadis mutawatir.

3) Mustahil bersepakat untuk berbohong

Berdasarkan jumlah perawi yang banyak tersebut, maka periwayatan suatu hadis ini secara logika sangat sulit untuk bersepakat berbohong dalam periwayatannya. Hal ini mengingat bahwa hadis yang diriwayatkan tersebut berjumlah banyak. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa kuantitas bukan merupakan suatu hal yang mutlak ketika hadis dikatakan mutawatir atau bukan, karena realitas yang ada sekarang ini para periwayat hadis pun masih ada kemungkinan untuk berbohong dalam periwayatannya.

4) Berdasarkan tanggapan pancaindra

Maksudnya adalah hadis yang disampaikan itu merupakan hasil dari sesuatu yang didengar dengan telinga, dilihat dengan mata, dan bukan merupakan hasil yang disandarkan pada logika atau akal belaka. Sehingga, apabila hadis tersebut merupakan hasil dari pemikiran atau logika suatu peristiwa dan bukan merupakan hasil istinbath, maka hadis tersebut tidak dapat dikatakan sebagai hadis mutawatir. Hadis itu berdasarkan tanggapan pancaindra, misalnya ungkapan periwayatan : سمعنا (kami mendengar dari Rasul Saw. bersabda begini), راینا او لمسنا (kami sentuh atau kami melihat Rasul Saw. melakukan begini dan seterusnya).

Persyaratan ini menjadikan hadis mutawatir mencapai derajat yang tinggi, karena transmisi periwayatannya dilakukan dengan metode *alsama*'. Sehingga dalam pendangan para ulama ahli hadis, metode cara



Studi Ilmu Hadis: Jilid I

penyampaian hadis tersebut merupakan metode yang terbaik dalam periwayatan hadis atau kegiatan tahammul wa al-ada'. 99

Macam-macam Hadis Mutawatir

Terkait macam-macam hadis mutawatir, sebagian ulama ahli hadis membagi hadis mutawatir menjadi dua macam, yakni mutawatir lafdzi dan mutawatir maknawi. Namun, ada pula yang membaginya menjadi tiga, yakni dengan menambahkan hadis mutawatir 'amali.

Mutawatir Lafdzi

Yang dimaksud mutawatir lafdzi menurut Mahmud Tahhan adalah sebagai berikut:

Hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. 100

Hadis mutawatir lafdzi ini merupakan hadis yang periwayatannya masih dalam satu lafaz. Beberapa ulama ada juga yang berpendapat dan menetapkan bahwa hadis mutawatir lafdzi itu tidak ada atau sedikit sekali, karena kurang mengetahui tentang perawinya, apakah dalam meriwayatkan tersebut telah bersepakat untuk tidak berdusta atau hanya kebetulan saja. Sedangkan sebagian ulama ada yang menetapkan adanya hadis mutawatir lafdzi ialah menilai dari segi sedikit atau banyak jumlahnya, atau melihat dari segi makna beberapa lafaz yang sama.

Perbedaan pendapat tersebut dapat dimaklumi karena mengingat bahwa terdapat perbedaan pula dalam hal jumlah perawi hadis mutawatir. Berikut adalah contoh dari hadis mutawatir lafdzi seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Amir bin Abdillah bin Az-Zubeir dari bapaknya sebagai berikut:

عَنْ عَامِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّيئرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِلزُّبَيْرِ إِنِّي لَا أَسْمَعُكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يُحَدِّثُ فُلَانُّ وَفُلَانُ



⁹⁹M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, hlm. 135.

¹⁰⁰ Mahmud Tahhan, Taisir Musthalahul Hadis, hlm. 20.

قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أُفَارِقُهُ وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

Dari Amir bin Abdullah bin Az-Zubair dari bapaknya ia berkata; "Aku berkata kepada Az-Zubair; "Aku belum pernah mendengar kamu membicarakan sesuatu dari Rasulullah Saw. sebagaimana orang-orang lain membicarakannya?" Az-Zubair menjawab, "Aku tidak pernah berpisah dengan beliau, aku mendengar beliau mengatakan: "Barang siapa berdusta terhadapku maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka". (HR. Bukhari).

Hadis lain dengan lafaz yang sedikit berbeda yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari al-Mughirah sebagai berikut:

عَنْ الْمُغِيرَةِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذَبً عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا يَقُولُ إِنَّ كَذَبً عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ

Dari Al-Mughirah ia berkata; Aku mendengar Nabi Saw. bersabda: Sesungguhnya berdusta kepadaku tidaklah sama dengan orang yang berdusta kepada orang lain. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia bersiap-siap (mendapat) tempat duduknya di neraka. Aku juga mendengar Nabi Saw. bersabda: "Barang siapa yang meratapi mayat, maka mayat itu akan disiksa disebabkan ratapan kepadanya. (HR. Bukhari).

Dalam periwayatan hadis-hadis tersebut, muncul berbagai pendapat para ulama tentang jumlah periwayat yang meriwayatkannya, di antaranya adalah:¹⁰¹

a) Abu Bakar al-Sairiy menyatakan bahwa hadis ini diriwayatkan secara *marfu*' oleh 40 (empat puluh) orang sahabat.

¹⁰¹As-Suyuthi, *Tadrib ar-Rawi Fi Syarh Taqrib an-Nawawi*, (Kairo: Darul Hadis), hlm. 450.



- b) Ibnu Shalah¹⁰² berpendapat bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 62 (enam puluh dua) orang sahabat, di mana 10 (sepuluh) orang di antaranya dijamin masuk surga.
- c) Ibrahim al-Harabi dan Abu Bakar al-Bazariy mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh 40 (empat puluh) orang sahabat.
- Abu Qasim ibn Mandah¹⁰³ berpendapat bahwa hadis ini di riwayatkan oleh lebih dari 80 (delapan puluh) orang sahabat.
- Sebagian lagi mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh lebih dari 100 (seratus) orang bahkan 200 (dua ratus) orang sahabat sebagaimana pendapat Imam al-'Asqalani. 104

Mutawatir Maknawi

Yang dimaksud dengan hadis mutawatir maknawi adalah sebagai berikut:

Hadis yang mutawatir maknanya bukan lafaznya. 105

Ada juga yang mengatakan hadis mutawatir maknawi adalah sebagai berikut:

Hadis yang dinukilkan oleh sejumlah orang yang mustahil mereka sepakat untuk berdusta atau karena kebetulan. Mereka menukilkan dalam berbagai bentuk, tetapi dalam satu masalah atau yang mempunyai titik persamaan. 106



¹⁰²Ibnu Shalah bernama Utsman bin Abdurrahman bin Utsman bin Musa bin Abi Nashr An-Nashri Al-Kurdi Asy-Syarakhani Asy-Syahruzuri. Beliau lahir pada tahun 577 H, di wilayah kota Arbil, Irak.

¹⁰³Nama aslinya adalah Abu Ya'qub Ishaq bin al-Hafidz Abu Abdillah Muhammad bin Yahya bin Mandahlm. Nama asli Mandah adalah Ibrahim bin al-Walid bin Sandah, berasal dari Ashfahan (disebut juga Isfahan atau Ashbahan, 300 km dari Teheran, Iran). Beliau dilahirkan pada tahun 310 atau 311H.

¹⁰⁴Subhi al-Salih, hlm. 148-149. M. Syuhudi Ismail, hlm. 137.

¹⁰⁵Mahmud Tahhan, *Taisir Musthalahul Hadis*, hlm. 20.

¹⁰⁶Fathur Rahman, Ikhtisar Musthalahul Hadis, hlm. 83.

Atau dalam pengertian lain yaitu hadis yang diriwayatkan secara banyak periwayat (mutawatir) dipandang dari sisi lafaznya satu dengan yang lain berbeda, tetapi masih dalam konteks yang sama (satu makna). Tipe hadis ini tidak ada syarat kecocokan atas kalimat yang diriwayatkan masing-masing periwayat hadis, seperti hadis tentang mengangkat tangan dalam berdoa sebagai berikut:

Dari Anas bin Malik ia berkata: Nabi Saw. tidak mengangkat kedua tangannya dalam doa-doa beliau, kecuali dalam salat istisqa, dan beliau mengangkat tangannya hingga tampak putih-putih kedua ketiaknya. (HR. Bukhari).

Dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik juga disebutkan bahwa Nabi Saw. mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, tetapi tidak disebutkan pada salat *istisqa*' sebagaimana hadis berikut:

Dari Anas ia berkata; Saya melihat Rasulullah Saw. mengangkat kedua tangannya saat berdoa hingga terlihat putih ketiaknya. (HR. Muslim).

Hadis-hadis yang semacam ini tidak kurang dari 30 hadis dengan redaksi yang berbeda-beda. Bahkan ada juga yang menyebutkan bahwa jumlah hadis yang semakna dengan hadis di atas (tentang Nabi Saw. mengangkat tangan ketika berdo'a) ditemukan sebanyak 100 buah dan bahkan Imam al-Suyuthi menghimpunnya dalam satu juz tersendiri. 107

3) Mutawatir Amali

Perbuatan dan pengamalan syariat yang dilakukan Nabi Saw. secara terbuka atau terang-terangan yang kemudian disaksikan dan diikuti oleh para sahabat adalah pengertian dari mutawatir

¹⁰⁷M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, hlm. 138.



'amali, sebagaimana pendapat para ulama yang mengatakan sebagai berikut:

Sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Muslim, bahwa Nabi Saw. mengajarkannya atau menyuruhnya atau selain itu.

Menurut Syuhudi Ismail mutawatir 'amali'108 adalah amalan agama (ibadah) yang dikerjakan oleh Rasul Saw. yang diikuti oleh para sahabat Nabi Saw. dan seterusnya sampai umat Islam sekarang ini. Contoh dari hadis ini adalah hadis tentang waktu salat, jumlah rakaat salat, adanya salat id, adanya salat jenazah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan syarat-syarat yang disebut di atas, maka untuk mutawatir *lafdzi* di antara ulama seperti Ibn Hibban dan al-Hazami menyatakan bahwa hadis semacam tersebut tidak ada. Pernyataan tersebut dibantah oleh Ibn Shalah bahwa hadis tersebut ada, namun jumlahnya sedikit. Namun dari dua pendapat tersebut dibantah oleh Ibn Hajar al-'Asqalani yang menyatakan bahwa jumlah hadis mutawatir sangat banyak. Cara yang tepat dalam melihat hadis mutawatir adalah penyelidikan terhadap periwayat hadis atas sifat dan perilakunya. Oleh karena itu, upaya itu mendapat kesimpulan bahwa mustahil periwayat tersebut berdusta atas hadis yang diriwayatkannya.¹⁰⁹

Untuk mendapatkan informasi tentang hadis-hadis mutawatir dapat dilihat dalam kitab hadis himpunan hadis-hadis mutawatir seperti al-Azhar al-Mutanasirah Fi Akhbar al-Mutawatirah karya Imam al-Suyuthi dan Nazm al-Mutanasirah Min al-Hadis al-Mutawatir karya Imam Muhammad Ja'far al-Kattani. 110



¹⁰⁸M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, hlm. 139.

¹⁰⁹M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, hlm. 139.

¹¹⁰M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, hlm. 139.

Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa hadis mutawatir sama kedudukannya dengan keyakinan dan penyaksian sendiri. Hadis seperti ini merupakan pengetahuan yang harus diketahui dan membawa konsekuensi sesuatu yang pasti. Pengamalan hadis seperti itu adalah sama halnya dengan Al-Qur'an, diamalkan sebagaimana halnya Al-Qur'an karena *qat'iy al-subut*. Oleh karena itu, mengingkari hadis mutawatir maka sama halnya dengan mengingkari Al-Qur'an. Adapun masalah yang sering dijadikan sandaran dari hadis mutawatir adalah masalah akidah, hukum, dan sebagainya. ¹¹¹

Pembahasan atas hadis mutawatir tidak banyak dilakukan oleh ulama. Berdasarkan fungsi dari ilmu hadis adalah untuk memberikan keyakinan atas berita atau hadis yang disampaikan periwayat, maka hal tersebut sudah jelas dalam hadis mutawatir. Hadis mutawatir dari sisi tersebut telah tercapai dengan baik, benar-benar berasal dari Rasul Saw. Pembahasan yang banyak dilakukan oleh para ulama adalah terkait erat dengan pembahasan selain hadis mutawatir. Pembahasan tentang hal tersebut, juga dapat dilihat dalam pembahasan berikutnya. 112

2. Hadis Ahad

a. Pengertian Hadis Ahad

Dalam istilah ilmu hadis, hadis ahad adalah:

Hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. 113

Menurut Ajjaj al-Khatib, hadis ahad adalah:

Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, dua atau lebih, selama tidak memenuhi syarat-syarat hadis masyhur atau hadis mutawatir.

¹¹¹Fathur Rahman, Ikhtisar Musthalah al-Hadis, hlm. 79.

¹¹²Fathur Rahman, Ikhtisar Musthalah al-Hadis, hlm. 139-140.

¹¹³Mahmud Tahhan, Taisir Musthalahul Hadis, hlm. 22.

مَا لَمْ تَبْلُغُ نَقْلَتُهُ فِي الْكَثِرَةِ مَبْلَغَ الْحُبَرِ الْمُتَوَاتِرُ سَوَاءٌ كَانَ الْمُخْبِرُ وَاحِدًا أَوْ اِثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا أَوْ اَرْبَعَةً اَوْ خَمْسَةَ اَوْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَعْدَادِ الَّتِي لَا تَشْعُرُ بِأَنَّ الْخَبْرَ دَخَلَ بِهَا فِي خَبَرِ الْمُتَوَاتِر

Khabar yang jumlah perawinya tidak mencapai batasan jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawi itu satu, dua, tiga, empat, lima, dan seterusnya yang tidak memberikan pengertian bahwa jumlah perawi tersebut tidak sampai kepada jumlah perawi hadis mutawatir. 114

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria persyaratan sebagaimana yang terdapat pada hadis mutawatir. Karena nilainya di bawah hadis mutawatir, maka hadis ahad hanya memberi faedah *zhanni* dan tidak *qath'i* seperti hadis mutawatir. Oleh karena itu, untuk mengamalkannya tergantung pada tingkat kualitas para perawinya dari setiap sanad yang ada.

b. Pembagian Hadis Ahad

Para ulama ahli hadis membagi hadis ahad pada tiga macam, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Hadis Masyhur

a) Pengertian hadis masyhur

Hadis *masyhur* secara etimologis berasal dari bentuk *isim maf'ul* dari kata "شهر الشهر" yang berarti menjadikan terkenal, tersebar, atau tersiar (*mustasyir*). Sedangkan secara terminologi, hadis *masyhur* adalah sebagai berikut:

Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir.¹¹⁵



¹¹⁴Ahmad Umar Hasyim, *Qawa'id Ushul al-Hadis*, hlm. 153.

¹¹⁵Mahmud Tahhan, Taisir Musthalahul Hadis, hlm. 141.

Ibn Hajar al-'Asqalani menyebutkan bahwa hadis masyhur adalah sebagai berikut:

Hadis masyhur adalah hadis yang memiliki sanad terbatas yang lebih dari dua.

Imam Ahmad mendefinisikan bahwa hadis *masyhur* adalah hadis yang populer di kalangan tabi'in atau tabi' tabi'in. Hadis yang populer setelah dua generasi setelah sahabat tersebut tidak disebut dengan hadis *masyhur*. ¹¹⁶

Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa hadis ulama hadis masyhur adalah hadis yang memiliki sanad terbatas dan lebih dari dua, namun derajatnya tidak sampai mutawatir. Sebagian ulama, seperti Imam al-Balqini salah seorang ulama ushul fiqh sebagaimana dikutip oleh As-Suyuthi menyamakan hadis masyhur dengan hadis mustafid (sesuatu yang tersiar atau yang tersebar). Namun, menurut Subhi al-Shalih bahwa justru antara keduanya berbeda. Karena periwayatan hadis masyhur lebih umum dibanding dengan hadis mustafid. Sehingga ada ulama yang membedakannya. Sementara itu, menurut al-Ahnaf hadis masyhur memfaedahkan ilmu zhanni yang mendekati yakin.

Dengan demikian, maka dapat dipersepsikan sebagai berikut:¹¹⁹

- 1) Hadis mustafid sama dengan hadis masyhur.
- 2) Hadis *masyhur* itu lebih umum daripada hadis *mustafid*, karena hadis *mustafid* itu permulaan, pertengahan, dan akhir sanadnya sama banyaknya, sedangkan hadis *masyhur* tidak demikian.
- 3) Hadis mustafid itu lebih umum daripada hadis masyhur.
- b) Macam-macam Hadis Masyhur

Dalam istilah, hadis *masyhur* terbagi menjadi dua macam, antara lain sebagai berikut: *Pertama, Masyhur ishtilahi*. Yang dimaksud dengan *masyhur ishtilahi* yakni adalah:

¹¹⁹Nuruddin Itr, An-Nagd fi `Ulum al-Hadis, hlm. 442.



¹¹⁶ Mahmud Tahhan, Taisir Musthalahul Hadis, hlm. 142.

¹¹⁷As-Suyuti, Tadrib ar-Rawi Fi Syarh Tagrib an-Nawawi, hlm. 443.

¹¹⁸Subhi al-Shalih, Studi Ilmu-ilmu Hadis, hlm. 146-147.

مَا رَوَاهُ ثَلَاثَةٌ فَأَكْثَرَ فِي كُلِّ طَبَقَةٍ مِنْ طَبَقَاتِ السَّنَدِ مَا لَمْ يَبْلُغْ حَدَّ التَّوَاتُرِ

Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih pada setiap tingkatan (thabaqah) pada beberapa tingkatan sanad tetapi tidak mencapai kriteria mutawatir.

Contoh hadis masyhur ishtilahi adalah sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ افْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ فَصَلُّوا وَأَصَلُّوا قَالَ الْفِرَبْرِيُ كُوهُ وَمُ اللَّهُ مَا عَبَّاسٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ نَحُوهُ حَدَّثَنَا عَبَاسٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَاسٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَاسٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَرَيْرِ عَلْمَ مَنْ هِشَامٍ نَحُوهُ

Dari Abdullah bin 'Amru bin Al 'Ash berkata; aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Sesungguhnya Allah Swt. tidaklah mencabut ilmu sekaligus mencabutnya dari hamba, akan tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama hingga bila sudah tidak tersisa ulama maka manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh, ketika mereka ditanya mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. (HR. Bukhari).

Hadis di atas diriwayatkan oleh tiga orang sahabat, yaitu Ibnu Amru (w. 79 H), Aisyah (w. 57 H), dan Abu Hurairah (w. 57 H). Dengan demikian, hadis ini *masyhur* di kalangan para sahabat karena terdapat tiga orang sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut di atas.

Kedua, Masyhur Ghair Ishtilahi, yaitu:

Hadis yang populer pada ungkapan lisan (para ulama) tanpa ada persyaratan yang definitif.



Hadis masyhur ghair ishtilahi adalah hadis yang cukup populer atau terkenal di kalangan kelompok tertentu, sekalipun jumlah periwayatnya tidak mencapai tiga orang atau lebih. Popularitas hadis ini tidak dilihat dari jumlah banyaknya perawi yang meriwayatkan hadis, melainkan popularitas hadis itu sendiri di kalangan ulama dalam bidang ilmu-ilmu tertentu.

c) Hukum Hadis Masyhur

Hadis masyhur ada yang berstatus sahih, hasan, dan *dha'if*. Yang dimaksud dengan hadis *masyhur* yang sahih adalah yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan hadis sahih, baik pada sanad maupun matannya.

2) Hadis Aziz

Secara etimologi dari kata عَزَّ يَعَنُ yang berarti kuat, 120 seperti yang terdapat dalam QS. Yasin ayat 14 sebagai berikut:

(Yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga maka ketiga utusan itu berkata: sesungguhnya Kami adalah orang-orang diutus kepadamu.

Kata 'Aziz juga diartikan dengan sedikit/jarang (al-nadir) atau disebut juga dengan al-syarif (yang mulia). Sedangkan secara terminologi, hadis Aziz adalah hadis yang jumlah periwayatnya tidak kurang dari dua orang dalam seluruh tingkatannya. Berdasarkan definisi tersebut, Ibnu Hibban mengatakan sangat sulit sekali kalau yang dimaksud periwayatnya dua orang dalam setiap tingkatannya. Pendapat tersebut dikuatkan juga oleh Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani. 121

Bahwa tidak kurang perawinya dari dua orang pada seluruh tingkatan sanad.

¹²¹Subhi al-Shalih, Studi Ilmu-ilmu Hadis, hlm. 150.



¹²⁰Mahmud Tahhan, Taisir Musthalahul Hadis, hlm. 34.

Definisi lain tentang hadis *Aziz* adalah hadis yang hanya diriwayatkan terbatas dua orang periwayat dalam sebagian tingkatannya dan sebagian lainnya ada yang lebih dari dua periwayat. Sebagaimana diketahui, bahwa jumlah periwayat yang banyak bukan secara otomatis akan menjadikan suatu hadis sahih. Oleh karena itu, kualitas hadis *Aziz* bermacam-macam seperti ada yang sahih, hasan, dan *dha'if*. ¹²² Contoh hadis *Aziz* adalah hadis tentang mencintai Nabi Saw. sebagai berikut:

Dari Anas berkata, Nabi Saw. bersabda: Tidaklah beriman seseorang kepada kami sehingga mencintai diri Nabi dari cintanya kepada orang tua dan anaknya. (HR. Bukhari).

3) Hadis Gharib

a) Pengertian hadis gharib

Secara etimologis, kata-kata "gharib" merupakan sifat musyabbih yang bermakna sendirian atau jauh dari keluarganya atau jauh dari tanah airnya atau sulit dipahami. Sedangkan secara terminologi, hadis gharib adalah sebagai berikut:

Hadis yang di dalam sanadnya terdapat seorang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. 123

Dengan demikian, maka hadis *gharib* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat saja dengan tidak dipersoalkan dalam *thabaqat* mana sajanya. Oleh karenanya, ada ulama yang menyebut hadis ini dengan istilah hadis *fard*. ¹²⁴

¹²²Subhi al-Shalih, Studi Ilmu-ilmu Hadis, hlm. 151.

¹²³Fathu Rahman, Ikhtisar Musthalah al-Hadis, hlm. 97.

¹²⁴Subhi al-Shalih, Studi Ilmu-ilmu Hadis, hlm. 153.

b) Macam-macam hadis gharib

Para ulama ahli hadis membagi hadis *gharib* ini kepada dua macam, yaitu sebagai berikut: *pertama*, hadis *gharib mutlak*, yaitu sebagai berikut:

Hadis yang gharabah-nya (perawinya satu orang) terletak pada pokok sanad. Pokok sanad adalah ujung sanad yaitu seorang sahabat.

Sebagai contoh hadis dari Umar bin al-Khattab yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ اللَّيْثِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنْهُ عَلَى المِنْبَرِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا نَوى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Alqomah bin Waqqash al-Laitsi, ia berkata: Aku mendengar Umar bin Khattab berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda "Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang (akan dibalas) berdasarkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya (akan bernilai sebagaimana) yang dia niatkan (HR. Bukhari).

Hadis di atas diriwayatkan oleh sahabat Umar bin al-Khattab (w. 26H) langsung dari Nabi Saw. dan dari Umar diriwayatkan oleh Alqamah bin Waqqash al-Laitsi, 125 kemudian Muhammad bin Ibrahim, kemudian Yahya bin Sa'id Al-Khudri (w. 80H). Hadis tersebut dikatakan hadis *gharib mutlak* dikarenakan hanya sahabat Umar bin al-Khattab yang meriwayatkannya.

¹²⁵Beliau termasuk kibarut tabi'in, wafat di pemerintahan Abdul Malik.



Kedua, Hadis gharib nisbi (relatif), yaitu sebagai berikut:

Hadis yang terjadi gharabah (perawinya satu orang) di tengah sanad.

Sebagai contoh hadis dari Umar bin al-Khattab yang diriwayatkan oleh Bukhari sebagai berikut:

Telah menyampaikan kepada kita Malik bin Anas, telah menyampaikan kepada saya az-Zuhri, dari Anas bin Malik, bahwasanya Nabi Saw. masuk ke Kota Makkah pada waktu fathu Makkah di atas kepalanya mengenakan topi besi. (HR. Ibnu Majah).

Hadis tersebut di kalangan tabi'in hanya Malik yang meriwayatkannya dari Az-Zuhri (w. 125H). ¹²⁶ Boleh jadi pada awal sanad dan akhir sanad lebih dari satu orang, namun di tengah-tengahnya terjadi *gharabah*, artinya hanya seorang saja yang meriwayatkannya.

¹²⁶Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Muslim bin Abdullah.







HADIS DITINJAU DARI ASPEK KUALITAS

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa hadis tidak berdiri sendiri. Keberadaan hadis didukung oleh para rawi dalam berbagai tingkatannya. Tingkatan tertinggi di kalangan sahabat, karena merekalah yang mendapatkan hadis secara langsung dari Nabi Saw. dan kemudian diajarkan kepada generasi sesudahnya yakni tabi'in dan seterusnya sampai ulama hadis yang membukukan hadis. Setelah pembukuan tersebut, maka rawi dan/atau sanad tidak lagi dituliskan.

Para rawi yang membawa hadis ini sangat penting. Mereka harus memiliki standar yang benar ketika melakukan proses transmisi hadis. Jika keberadaan seorang periwayat bermasalah, maka dapat memberi konsekuensi atas hadis yang diriwayatkan. Oleh karenanya, hadis jika ditinjau dari kualitas yang membawanya, maka dibagi dalam tiga kategori, yakni hadis shahih, hasan, dan dha'if. Dan dari sini pula hadis dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok besar jika dilihat dari fungsinya. Pertama, hadis yang diterima (maqbul), yaitu hadis shahih dan hasan. Kedua, hadis yang ditolak (mardud) yaitu hadis maudhu' dan hadis dha'if. Implikasi dari pengelompokan tersebut adalah kebolehan tidaknya sebuah hadis dipakai atau tidak dalam hujjah atau dalil keagamaan. Jika hadis dinilai benar (shahih) dan baik (hasan) maka hadis tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan keseharian.

B. Pembagian Hadis

1. Hadis Shahih

a. Pengertian Hadis Shahih

Kata *shahih* (الصحيح) secara etimologi berarti lawan dari sakit (ضِدُّ السَّقِيْمِ), selamat dari penyakit dan bebas dari cacat, atau hak lawan dari batil. 127

Menurut terminologi ilmu hadis, sebagaimana diungkapkan oleh 'Ajjaj al-Khatib, hadis *shahih*, adalah:

Hadis shahih adalah hadis yang sanadnya bersambung yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dhabit dari awal hingga akhir sanadnya serta tidak ada syadz dan tidak ada 'illat.

Sedangkan Subhi al-Shalih memberikan pengertian hadis shahih, dengan:

الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط حتى ينتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من الصحابي او من دونه ولا يكون شاذا ولامعللا. 229

Hadis shahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, dikutip oleh periwayat yang adil dan cermat dari orang yang sama sampai berakhir pada Rasulullah Saw. atau kepada sahabat dan tabi'in, bukan hadis yang syadz (kontroversial) dan tidak ada 'illat.

¹²⁹Subhi al-Shalih, Studi Ilmu-ilmu Hadis, hlm. 145.



¹²⁷M. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987). hlm. 192.

¹²⁸'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis 'Ulumuh wa Musthalahuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 304.

Pengertian di atas diringkas oleh Imam al-Nawawi sebagai berikut:

Hadis shahih adalah hadis yang sanadnya bersambung, adil, dhabit, tidak ada syadz, dan tidak ada 'illat.

Pengertian hadis sahih juga diungkapkan oleh ulama *mutaakhirin* sebagai berikut:

Adapun hadis shahih ialah hadis yang sanadnya bersambung sampai kepada nabi, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dhabith sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan berillat.

b. Syarat-syarat Hadis Shahih

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hadis *shahih* adalah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan *dhabit* sampai akhir sanad, tidak terdapat kejanggalan dan kecacatan (*syadz* dan '*illat*).

Hadis sahih mempunyai 5 kriteria, yaitu: *Pertama*, seluruh sanadnya bersambung, ¹³¹ masing-masing periwayat yang terlibat dalam kegiatan transmisi hadis harus mendengar langsung dari periwayat sebelumnya atau gurunya. Hadis semacam ini disebut juga dengan hadis yang *muttasil* atau *mausul*. ¹³²

Kedua, periwayat yang terlibat dalam periwayatan hadis harus 'adil. Istilah adil di sini merupakan istilah khusus dalam ilmu hadis. Periwayat yang dikatakan 'adil karena memiliki kriteria persyaratan beragama Islam, mukallaf, melaksanakan ketentuan agama, dan memelihara muru'ah. ¹³³ Untuk menentukan suatu periwayat apakah dapat dikatakan

¹³³M.Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 129-134.



¹³⁰Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, hlm. 304.

¹³¹Mudasir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia), hlm. 145.

¹³²Mudasir, *Ilmu Hadis*, hlm. 145.

'adil atau tidak dapat diketahui dengan cara menge-tahui popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama hadis, penilaian kritikus hadis baik berupa kelebihan maupun terkait kekurangan periwayat hadis, penerapan kaidah *jarh wa ta'dil*, jika kritikus hadis berselisih pendapat tentang keadaan periwayat hadis.¹³⁴

Ketiga, diriwayatkan atas periwayat yang dhabit. Istilah dhabit menurut ulama bermacam-macam. Al-Asqalani dan al-Sakhawi menyatakan bahwa yang dimaksud periwayat yang dhabit adalah periwayat yang kuat hafalannya atas apa yang didengarnya dan mampu meyampaikan apa-apa yang dihafalnya dengan baik kapan saja dan di mana saja. Di antara ulama ada yang memberikan definisi dhabit adalah orang yang mendengarkan pembicaraan sebagaimana seharusnya, dia memahami arti pembicaraan tersebut secara benar kemudian menghafalnya dengan sungguh-sungguh dan sampai berhasil menghafal secara sempurna dan mampu menyampaikan apa yang dihafalnya dengan baik. 135

Adapun cara yang digunakan dalam menentukan ke-dhabit-an periwayat hadis adalah berdasarkan kesaksian ulama, kesesuaian riwayatnya dengan periwayat yang lain yang telah diketahui ke-dhabitannya. Upaya ini hanya sampai pada penelusuran ke tingkat makna atau hanya secara harfiyah dan jika periwayat sesekali terjadi kesalahan atas yang diriwayatkannya, maka hal tersebut tidak menjadi persoalan. Namun jika kesalahan tersebut berulang kali, maka yang bersangkutan tidak dapat dikategorikan dalam periwayat yang dhabit. ¹³⁶

Keempat, tidak terdapat *syadz*. Secara kebahasaan, *syadz* berarti jarang, yang menyendiri, yang asing, yang menyalahi aturan, dan yang menyalahi orang banyak.¹³⁷ Adapun secara istilah, para ulama berbeda pendapat tentang pengertian *syadz* dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu menurut Imam Asy-Syafi'i hadis dinyatakan tidak mempunyai *syadz* jika diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqat* sedangkan periwayat yang *tsiqat* lainnya tidak meriwayatkannya. Baru suatu hadis dinyatakan *syadz* ketika hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqat* namun bertentangan dengan kebanyakan periwayat lainnya yang juga kapasitasnya *tsiqat*.

¹³⁷M.Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, hlm. 138.



¹³⁴M.Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, hlm. 135.

¹³⁵M.Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, hlm. 135.

¹³⁶M.Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, hlm. 137.

Sedangkan menurut Imam al-Hakim adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang peri-wayat yang tsiqat tetapi tidak ada periwayat yang tsiqat lainnya dalam meriwayatkan hadis. 138

Penelitian atas syadz ini sangatlah sulit. Hal tersebut diakui oleh ulama hadis. Kegiatan penelitian atas hadis yang mengandung syadz lebih rumit dan harus menyertakan sanad lain. 139

Kelima, tidak terdapat 'illat. Secara bahasa berarti cacat atau kesalahan baca, penyakit, dan keburukan. Menurut istilah sebab yang tersembunyi yang dapat merusak kualitas hadis. 140 Bentuk-bentuk adanya 'illat dalam suatu hadis dapat berupa sanad yang tampak muttasil dan marfu' akan tetapi muttasil dan mawquf. Sanad yang tampak muttasil dan marfu' akan tetapi muttasil dan mursal. Terjadi pencampuran hadis dengan hadis yang lain dan terjadi kesalahan penyebutan periwayat karena ada kemiripan nama periwayat sedangkan kualitasnya tidak tsigat. 141

Macam-macam Hadis Shahih

Para ulama membagi hadis sahih kepada dua macam, yaitu: 142 pertama, hadis shahih lidzatih (sahih dengan sendirinya), karena telah memenuhi lima kriteria hadis sahih sebagaimana definisi, contoh, dan keterangan di atas. Yang dimaksud hadis *lidzatih* ialah hadis yang tidak memenuhi secara sempurna persyaratan shahih khususnya yang berkaitan dengan ingatan atau hafalan perawi. Kedua, hadis sahih lighairihi (sahih karena yang lain), yaitu:

Hadis shahih lighairihi adalah hadis hasan lidzatihi ketika ada periwayatan melalui jalan lain yang sama atau lebih kuat dari padanya.

Yaitu ingatan perawinya kurang sempurna. Maka biasa dikatakan bahwa sebenarnya hadis sahih itu asalnya bukan hadis sahih melainkan hadis hasan lidzatihi. Karena adanya dukungan syahid atau mutabi' yang

¹⁴²Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 154.



¹³⁸M.Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, hlm. 138.

¹³⁹M.Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, hlm. 145.

¹⁴⁰M.Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, hlm. 147.

¹⁴¹M.Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Sanad Hadis, hlm. 149.

menguatkannya. Contoh hadis sahih *lighairihi* adalah hadis riwayat At-Tirmidzi melalui jalur Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah bahwa Rasul Saw. bersabda:

Seandainya tidak memberatkan bagi umatku, niscaya akan aku perintahkan bersiwak setiap kali hendak melaksanakan salat.

d. Kedudukan Hadis Shahih

Kedudukan hadis yang telah memenuhi persyaratan sebagai hadis sahih, maka wajib diamalkan sebagai hujah atau dalil *syara*' sesuai dengan *ijma*' para ulama hadis dan sebagian ulama *ushul* dan fikih yang berkaitan dengan penetapan halal atau haramnya sesuatu, termasuk dalam hal akidah. Ada beberapa pendapat ulama yang memperkuat kedudukan hadis sahih, di antaranya sebagai berikut:¹⁴³

- a) Hadis sahih memberi faedah *qath'i* (pasti kebenarannya) yang terdapat di dalam kitab *shahihain* (Bukhari dan Muslim).
- b) Wajib menerima hadis sahih sekalipun tidak ada seorangpun yang mengamalkannya, pendapat al-Qasimi dalam *Qawa'id at-Tahdits*.

e. Tingkatan Hadis Shahih

Dari segi persyaratan hadis sahih yang terpenuhi dapat dibagi menjadi 7 tingkatan dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat yang terendah, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Muttafaqun'alaih, yakni disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim, atau yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim) atau asy-Syaikhan (diriwayatkan oleh dua orang guru saja). Kedua, diriwayatkan oleh Bukhari saja. Ketiga, diriwayatkan oleh Muslim saja. Keempat, hadis yang diriwayatkan oleh orang lain yang memenuhi persyaratan Bukhari dan Muslim. Kelima, hadis yang diriwayatkan oleh orang lain yang memenuhi persyaratan Bukhari saja. Keenam, hadis yang diriwayatkan oleh orang lain yang memenuhi persyaratan Muslim saja. Ketujuh, hadis yang dinilai sahih menurut ulama hadis selain Bukhari

¹⁴³ Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 155.



dan Muslim dan tidak menuruti persyaratan keduanya, seperti Ibnu khuzaimah, Ibnu Hibban, dan lain-lain.

Sumber-sumber mendapatkan hadis shahih antara lain Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Kitab Sunan yang jumlahnya empat buah: Sunan al-Nasa'i, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Tirmizi, dan Sunan Ibn Majah. Di samping itu, hadis tersebut juga dapat diperoleh dalam kitab Musnad Ahmad ibn Hanbal. 144 Selain kitab tersebut, masih banyak kitab hadis lain yang memuat hadis shahih, seperti shahih Ibn Khuzaimah, shahih Ibn Hibban, dan sebagainya. 145

2. Hadis Hasan

a. Pengertian Hadis Hasan

Dari segi etimologi, kata hasan berasal dari kata *al-husna* (الحسن), bermakna *al-jamal* (الجمال) yang berarti baik, bagus, 146 atau keindahan. 147 Kata hasan juga diartikan dengan:

Sesuatu yang disenangi dan dicondongi oleh nafsu. 148

Sedangkan secara terminologi, hadis hasan sebagaimana yang dikutip oleh Idri berarti:

Hadis yang diriwayatkan oleh seorang periwayat yang adil, yang kurang kuat hafalannya, bersambung sanadnya, tidak mengandung illat, dan tidak pula mengandung syadz.¹⁴⁹

Sementara itu, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan hadis hasan sebagai berikut:

¹⁴⁴Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis, hlm. 157.

¹⁴⁵M. Alfatih Suryadilaga, Membahas Kitab Hadis, hlm. 57.

¹⁴⁶Zuhdi Rifa'i, Mengenal Ilmu Hadis, (Jakarta: al-Ghuraba, 2008), hlm. 161.

¹⁴⁷Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 66.

¹⁴⁸Sohari Sahrani, *Ulumul Hadis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 14.

¹⁴⁹Idri. Studi Hadis, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 159.

Khabar ahad yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kedhabitannya, bersambung sanadnya, tidak ber-'illat, dan tidak ada syadz yang dinamakan shahih lidzatihi. Jika kurang sedikit kedhabitannya disebut hasan lidzatihi. ¹⁵⁰

Imam at-Tirmidzi mengatakan hadis hasan sebagaimana dikutip oleh Idri sebagai berikut:

Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh sebagai pendusta, dan pada matannya tidak terdapat keganjalan, dan hadis itu diriwayatkan tidak hanya dengan satu jalan (mempunyai banyak jalan) yang sepadan dengannya.¹⁵¹

Definisi yang sedikit berbeda diungkapkan oleh Imam At-Thibi sebagai berikut:

Hadis musnad (muttasil dan marfu') yang sanad-sanadnya mendekati derajat tsiqah. Atau hadis mursal yang sanad-sanadnya tsiqah, tetapi pada keduanya ada perawi lain, dan hadis itu terhindar dari syadz (kejanggalan) dan juga illat (kekacauan).¹⁵²

Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh seorang rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hafalnya, tidak ada *illat* dan tidak ada *syadz*.

¹⁵²Sohari Sahrani, Ulumul Hadis, hlm. 115.



¹⁵⁰Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 66.

¹⁵¹Idri, Studi Hadis, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 159.

b. Kriteria Hadis Hasan

Sebagaimana definisi hadis hasan yang telah dijelaskan di atas, maka kriteria hadis hasan adalah sebagai berikut:

- 1) Sanadnya bersambung. Yaitu setiap periwayat dalam sanad hadis, menerima riwayat hadis dari periwayat yang terdekat sebelumnya; keadaan itu berlangsung demikian sampai pada akhir sanad hadis itu. Persambungan sanad itu terjadi sejak *mukharrij* hadis (penghimpun riwayat hadis dalam kitabnya) sampai pada periwayat yang pertama dari kalangan sahabat yang menerima hadis yang bersangkutan dari Nabi. Dengan kata lain, sanad hadis tersambung sejak sanad yang pertama (*mukharrij* hadis) sampai pada sanad terakhir (kalangan sahabat) hingga Nabi Saw., atau persambungan itu terjadi mulai dari Nabi pada periwayat pertama (kalangan sahabat) sampai periwayat terakhir (*mukharrij* hadis). ¹⁵³
- 2) Rawinya 'adil. Menurut Ibnu al-Sam'ani sebagaimana yang dikutip oleh Latief Mahmud bahwa seorang rawi dikatakan 'adil bila memenuhi syarat, selalu memelihara dari perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat, menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan memelihara sopan santun, tidak melakukan perbuatan mubah yang dapat menggugurkan iman kepada qadr dan mengakibatkan penyesalan, tidak mengikuti pendapat salah satu mazhab yang di dalamnya terdapat pertentangan dengan dasar-dasar syara'. Dan sebagian ulama juga mengartikan keadilan dalam periwayatan hadis itu yaitu selalu berpegang teguh kepada syara'. ¹⁵⁴
- 3) Rawinya *dhabith*. Untuk hadis *shahih*, para periwayatnya berstatus *dhabith*. Sedangkan untuk hadis *hasan* di antara periwayatnya ada yang kurang *dhabith*. Secara sederhana, kata *dhabith* dapat diartikan dengan kuat hafalan. Kekuatan hafalan di sini sama pentingnya dengan keadilan terkait dengan kualitas intelektual.¹⁵⁵
- 4) Tidak termasuk hadis *syadz*. Kejanggalan suatu hadis terletak pada adanya perlawanan antara suatu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang *makbul* (yang dapat diterima periwayatannya) dengan hadis yang diriwayatkan rawi yang lebih *rajih* (kuat) daripadanya.



¹⁵³Idri, Studi Hadis, hlm. 160.

¹⁵⁴Latief Mahmud, *Ulumul Hadis*, (Pamekasan: STAIN, 2004), hlm. 69.

¹⁵⁵Idri, Studi Hadis, hlm. 164.

- Disebabkan karena adanya kelebihan jumlah sanad atau kelebihan dalam bidang ke-dhabith-an rawinya.
- 5) Tidak terdapat 'illat (cacat). 'Illat hadis ialah suatu penyakit yang samar yang dapat merusak atau menodai kesahihan suatu hadis seperti meriwayatkan suatu hadis secara muttasil (bersambung-sambung sanadnya) terhadap hadis munqati' (gugur salah seorang rawinya). Demikian juga hadis yang mendapat sisipan terhadap matannya. 156

Berdasarkan penjelasan terkait dengan kriteria hadis hasan hampir sama dengan kriteria hadis sahih. Perbedaan hanya terletak pada sisi ke-dhabith-annya. Hadis sahih ke-dhabith-an seluruh perawinya harus tamm (sempurna). Sedangkan dalam hadis hasan, kurang sedikit ke-dhabith-annya jika dibandingkan dengan sahih.¹⁵⁷

Macam-Macam Hadis Hasan

Sebagaimana halnya hadis sahih yang terbagi menjadi dua macam, maka hadis hasan pun juga terbagi menjadi dua macam, yaitu hasan *lidzatihi* dan hasan *lighairihi*.

- 1) Hadis hasan *lidzatihi* adalah hadis hasan dengan sendirinya yang telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditentukan.¹⁵⁸ Jadi yang dimaksud dengan hadis hasan *lidzatihi* adalah hadis yang bersambung sanadnya dengan nukilan orang yang adil tetapi kurang *dhabith*-nya, tidak mempunyai kejanggalan dan tidak mempunyai penyakit. Hadis hasan *lidzatihi* ini bisa naik derajat atau kualitasnya menjadi hadis sahih *lighairihi*, apabila ditemukan adanya hadis lain yang menguatkan kandungan matannya atau adanya sanad lain yang meriwayatkan matan hadis yang sama, sebagai *tabi* atau *syahid*.¹⁵⁹
- 2) Hadis *hasan lighairihi*. Untuk hadis hasan *lighairihi* ada beberapa pendapat, di antaranya adalah sebagai berikut:

¹⁵⁹Idri, Studi Hadis, hlm. 173.



¹⁵⁶Latief Mahmud, Ulumul Hadis, hlm. 69.

¹⁵⁷Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 67.

¹⁵⁸Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 68.

Adalah hadis dha'if jika diriwayatkan melalui jalan (sanad) lain yang sama atau lebih kuat.

Adalah hadis dha'if jika berbilangan jalan sanadnya dan sebab kedha'ifannya bukan karena fasik atau dustanya perawi. 160

Dengan demikian, beberapa periwayatan hadis yang dha'if ini kemudian saling menguatkan, dan pada akhirnya dapat naik menjadi hasan. Sementara apabila beberapa riwayat hadis tersebut termasuk kategori dha'if berat, seperti hadis matruk, munkar, maudhu', dan sebagainya, maka hadis itu tidak bisa naik menjadi hasan lighairihi. 161 Hadis dha'if bisa naik menjadi hadis hasan lighairihi dengan dua syarat, yaitu: a) harus ditemukan periwayatan sanad lain yang saling seimbang dan lebih kuat; b) sebab ke-dha'if-an hadis tidak berat seperti dusta dan fasik, tetapi ringan seperti hapalannya yang kurang atau terputus sanad atau tidak diketahui dengan jelas (majhul) tentang identitas perawi. 162

Dari dua definisi di atas dapat dipahami bahwa hadis hasan lighairihi adalah hadis dha'if yang di dalam sanadnya terdapat orang-orang yang tidak diketahui keadaannya dan tidak dapat dipastikan keahliannya, atau sanadnya terputus. Namun demikian, ia bukan seorang yang sangat lupa, tidak tertuduh dusta dan tidak pula karena suatu sebab ia tertuduh fasik. Pada asalnya hadis tersebut berkualitas dha'if tetapi karena adanya sanad lain yang shahih yang meriwayatkan matan yang sama, maka kualitas hadis dha'if tersebut terangkat menjadi hadis hasan lighairihi.163

Istilah yang Digunakan dalam Hadis *Hasan* d.

Di antara gelar ta'dil para perawi yang digunakan dalam hadis hasan sebagaimana yang disebutkan dalam kitab al-Jarh wa at-Ta'dil adalah:



¹⁶⁰Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 68.

¹⁶¹Idri, Studi Hadis, hlm. 166-167.

¹⁶²Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 61.

¹⁶³Idri, Studi Hadis, hlm. 174.

a) المعروف : Orang yang dikenal / orang baik

b) المحفوظ : Terpelihara

c) المُجوَّدُ : Orang baik

d) الثّابت : Orang yang teguh/ kuat

e) القَوِيُّ : Orang kuat

f) المُشتَّهُ : Serupa dengan sahih

g) الصّلح/الجيّد : Orang baik/bagus

Sebagian ulama mempersamakan dalam gelar ta'dil para perawi hadis dalam kitab al-jayyid = bagus antara shahih dan hasan, sebagian ulama lain berpendapat bahwa sekaligus gelar al-jayyid dengan makna shahih, tetapi para ulama ahli hadis senior tidak pernah dalam menilai shahih menjadi al-jayyid tersebut kecuali ada tujuan tertentu. Misalnya naiknya hadis hasan lidzatihi dan ragu mencapai derajat shahih, berarti tingkat hadis gelar al-jayyid ini di bawah shahih, demikian juga gelar al-qawi. Sementara untuk gelar ta'dil "as-shahih" berlaku bagi shahih dan hasan karena keduanya layak dijadikan hujjah dan berlaku bagi hadis dha'if yang patut dalam penelitian pencarian sanad lain. Gelar al-ma'ruf lawan dari al-munkar, al-mahfudz lawan dari asy-syadz, al-mujawwad, dan ats-tsabit berlaku untuk shahih dan hasan, dan bagi hasan serta yang mendekatinya, al-musyabbah terhadap hadis hasan bagaikan al-jayyid terhadap hadis shahih.

Perkataan para ulama ahli hadis عنا حسن الإسناد (ini hadis hasan sanadnya). Maknanya hadis ini hanya hasan pada sanadnya saja sedang matannya perlu penelitian lebih lanjut. Mukharrij hadis tersebut tidak menilai hasan pada matan mungkin ada syadz atau illat yang berarti ada kesempatan luas bagi para peneliti untuk mengadakan penelitian lebih lanjut tentang matan hadis tersebut apakah matannya juga hasan atau tidak. Sedangkan ungkapan

Imam at-Tirmidzi dan yang lainnya: حديث حسن صحيح = (ini hadis *hasan shahih*). Makna ungkapan ini ada beberapa pendapat, di antaranya:

- 1) Hadis tersebut memiliki dua sanad, yang shahih dan hasan.
- 2) Terjadi perbedaan penilaian hadis, sebagian berpendapat *shahih* dan sebagian berpendapat *hasan*.
- 3) Atau dinilai hasan lidzatihi dan hasan lighairihi.

e. Kedudukan Hadis Hasan

Hadis hasan dapat dijadikan hujjah walaupun kualitasnya di bawah hadis shahih. Semua ulama ahli fikih, sebagian ulama ahli hadis, dan ulama ahli ushul mengamalkannya, kecuali sedikit dari kalangan orang yang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis (musyad-did). Bahkan sebagian ulama ahli hadis yang mempermudah dalam persyaratan shahih (mutasahil) memasukannya ke dalam hadis shahih, seperti Imam al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Khuzaimah. 164

Di samping itu, ada ulama yang mensyaratkan bahwa hadis *hasan* dapat digunakan sebagi *hujjah*, bilamana memenuhi sifat-sifat yang dapat diterima. Pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan yang saksama. Sebab, sifat-sifat yang dapat diterima itu ada yang tinggi, menengah, dan rendah. Hadis yang sifat dapat diterima tinggi dan menengah adalah hadis *shahih*, sedangkan hadis yang sifat dapat diterimanya rendah adalah hadis *hasan*.

Hadis-hadis yang mempunyai sifat dapat diterima sebagai *hujjah* disebut hadis *maqbul*, dan hadis yang tidak mempunyai sifat-sifat yang dapat diterima disebut *hadis mardud*. Dan yang termasuk hadis *maqbul* adalah:

- 1) Hadis shahih, baik shahih lidzatihi maupun shahih lighairihi.
- 2) Hadis hasan, baik hasan lidzatihi maupun hasan li ghairihi.

Sementara yang termasuk hadis yang *mardud* adalah segala macam hadis *dha'if.* Hadis *mardud* tidak dapat diterima sebagai *hujjah* karena terdapat sifat-sifat tercela pada rawi-rawinya atau pada sanadnya.¹⁶⁵

¹⁶⁵Agus Solahudin dan Agus Suyadi, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 146.



¹⁶⁴Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 161.

3. Hadis Dha'if

a. Pengertian Hadis *Dha'if*

Kata *dha'if* secara etimologi berasal dari kata *dha'fun* yang berarti lemah. Lawannya dari kata *qawiy* yang berarti kuat. Sedangkan *dha'if* berarti hadis yang tidak memenuhi syarat hadis *hasan*. Hadis *dha'if* disebut juga sebagai hadis yang *mardud* (ditolak). ¹⁶⁶ Sedangkan secara terminologi sebagaimana menurut Ibnu Shalah, hadis *dha'if* adalah:

Yang tidak terkumpul padanya sifat-sifat shahih dan sifat-sifat hasan.

Definisi sedikit berbeda diberikan oleh Imam al-Iraqi sebagai berikut:

yang tidak terkumpul sifat-sifat hadis hasan.

Karena sesuatu yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis *hasan* sudah barang tentu tidak memenuhi syarat-syarat hadis *shahih*. ¹⁶⁷ Para ulama telah memberikan batasan bagi hadis *dha'if* sebagai berikut:

Hadis dha'if adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat hadis shahih dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan. ¹⁶⁸

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Imam an-Nawawi, hadis dha'if adalah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis shahih dan syarat-syarat hadis hasan. Namun, ada juga pendapat ulama lain yang lebih tegas dan jelas di dalam mendefinisikan hadis dha'if ini, yaitu menurut pendapatnya Nur ad-Din 'Itr. Beliau berpendapat hadis

¹⁶⁸Muhammad Alwi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 92,100.



¹⁶⁶Moh. Anwar, Ilmu Mustalahul Hadis, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), hlm. 93.

¹⁶⁷Muhammad Ahmad dan M. Mudzakir, *Ulumul Hadis*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 112.

dha'if adalah hadis yang hilang salah satu saja syaratnya dari syaratsyarat hadis maqbul (hadis yang shahih atau hadis yang hasan). 169

Kriteria Hadis Dha'if

Para ulama memberikan batasan hadis dha'if yaitu sebagai berikut:

Hadis dha'if adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat shahih, dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan.

Maka kriteria hadis dha'if, yaitu hadis yang kehilangan salah satu syarat sebagai hadis shahih dan hasan. Dengan demikian, hadis dha'if itu bukan hanya tidak memenuhi syarat-syarat hadis shahih, juga tidak memenuhi persyaratan hadis hasan. Pada hadis dha'if terdapat hal-hal yang menyebabkan lebih besarnya dugaan untuk menetapkan hadis tersebut bukan berasal dari Rasulullah Saw.

Kehati-hatian dari para ahli hadis dalam menerima hadis sehingga mereka menjadikan tidak adanya petunjuk keaslian hadis itu sebagai alasan yang cukup untuk menolak hadis dan menghukumnya sebagai hadis dha'if. Oleh karena itu, secara ringkas kriteria hadis dha'if dapat dijelaskan sebagai berikut.170

- 1) Sanadnya terputus.
- 2) Periwayatnya tidak adil.
- 3) Periwayat tidak dhabith.
- Mengandung syadz (kejanggalan). 4)
- 5) Mengandung illat (cacat).

Macam-macam Hadis Dha'if

Secara garis besar, yang menyebabkan suatu hadis dapat digolongkan menjadi hadis dha'if dikarenakan oleh dua hal, yaitu gugurnya perawi dalam sanadnya dan ada cacat pada rawi atau matan. Hadis dha'if



¹⁶⁹Mudasir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 156-157.

¹⁷⁰Idri, Studi Hadis, hlm. 178-179.

karena gugurnya perawi adalah tidak adanya satu, dua, atau beberapa perawi yang seharusnya ada dalam sanad. Baik pada permulaan sanad, pertengahan, ataupun pada akhir sanad.

- 1) Hadis dha'if ditinjau dari sisi sanad
 - a) Hadis mu'allaq (مُدَلَس), adalah hadis yang perawinya digugurkan, seorang atau lebih mulai dari awal sanad sampai pada akhir sanadnya secara beruntun atau membuang sanadnya kecuali pada sahabat atau sahabat dan tabi'in secara bersama, seperti seorang perawi langsung mengatakan:¹⁷¹

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَذَا

b) Hadis munqati' (مُنْقَطِع), adalah hadis yang mata rantai sanadnya digugurkan di satu tempat atau lebih atau pada mata rantai sanadnya disebutkan nama seorang perawi yang namanya tidak dikenal atau diragukan, seperti hadis riwayat Ibnu Majah dan at-Tirmidzi yang gugur sanadnya berupa seorang rawi sebelum sahabat yang berbunyi:172

c) Hadis mu'dhal (مُعْضَلُ), adalah hadis yang dari para perawinya gugur secara berurutan, baik dua orang atau lebih, baik sahabat bersama-sama tabi'in, maupun tabi'in dan tabi'it tabi'in, atau dua orang yang sebelumnya, seperti hadis riwayat Imam Malik dalam kitab Muwattha'nya langsung dari Abu Hurairah (sahabat), katanya Rasul bersabda:173

¹⁷³Muhammad 'Alawi al-Maliki, *al-Minhal al-Lathif*, (Dar al-Rahmah al-Islamiyah), hlm. 82.



¹⁷¹M. Ma'shum Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), hlm. 128-129.

¹⁷²M. Ma'shum Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, hlm. 128-129.

d) Hadis mursal (مُرْسَل), adalah hadis yang sanadnya gugur setelah tabi'in. Seperti ketika tabi'in mengatakan: 174

e) Hadis mudallas (مُدَلِّس), dapat dibagi menjadi dua, yaitu: tadlis al-isnad, yaitu hadis yang diriwayatkan dari seorang perawi yang mengaku mendengar hadis dari seseorang yang pernah ditemuinya, namun sebenarnya dia tidak pernah mendengar akan hadis tersebut darinya agar disangka bahwa dia pernah mendengarnya, seperti contoh hadis riwayat Abu Dawud, dari Ibnu Umar beliau berkata, Rasulullah Saw. bersabda:

Dalam mata rantai sanad hadis Ibnu Umar ini, ditemukan seorang perawi yang dianggap mudallis, yaitu Muhammad bin Ishaq dan ia telah membuat periwayatannya dengan menggunakan kode yang biasa dipakai dalam hadis 'an'anah.

Kemudian tadlis as-syuyukh, yaitu seorang perawi menyebutkan gurunya, namun tidak dengan sebutan yang terkenal untuk gurunya tersebut agar tidak dikenal, seperti misalnya perkataan Abu Bakar Muhammad bin Hasan al-Naqqasi al-Mufassiri berkata bahwa "Muhammad bin Sanad" telah menceritakan kepadaku. Muhammad dinisbatkan kepada kakeknya, bukan kepada ayahnya. 175

- 2) Hadis dha'if ditinjau dari segi perawi hadis
 - Hadis matruk (مَتْرُونُ), adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang telah disepakati oleh para ulama



¹⁷⁴Hasan al-Mas'udi, Minhat al-Mughits, (Surabaya: Andalas), hlm. 43.

¹⁷⁵Muhammad 'Alawi al-Maliki, al-Minhal al-Lathif, hlm. 114-116.

atas kelemahannya, seperti dicurigai berdusta, dicurigai akan kefasikannya, pelupa, banyak keragu-raguannya, atau suatu hadis hanya diriwayatkan oleh satu orang, seperti riwayat Umar bin Syamr, dari Jabir, dari Harits, dari 'Ali. 'Amr di sini dianggap sebagai *matruk al-hadis*.¹⁷⁶

b) Hadis munkar (مُنْكُرُ), adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lemah yang bertentangan dengan rawi yang lebih kuat darinya dari sisi ketsiqahannya. Perbandingannya adalah hadis ma'ruf (مَعْرُونُ) adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi tsiqah yang bertentangan dengan perawi yang lemah, seperti hadis riwayat Ibnu Abi Hatim, dari jalurnya Hubaib bin Habib, dari Abi Ishaq, dari al-'Izar bin Huraits, dari Ibnu Abbas, dari Rasul beliau bersabda:

Ibnu Abi Hatim berkata: hadis ini *munkar*, karena terdapat rawi yang kredibel yaitu Abi Ishaq dan rawi yang kurang kredibel yaitu Hubaib.¹⁷⁷

c) Hadis *mudraj* (مُكْرَب), adalah hadis yang menampakkan suatu tambahan, baik dari segi sanad atau matannya, karena diduga bahwa tambahan tersebut termasuk bagian dari hadis itu, seperti hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi tentang dosa besar sebagai berikut:

Hadis ini dapat dilihat dari dua jalur, yaitu: pertama, Jalur Ibnu Mahdi, dari ats-Tsaury, dari Washil al-Ahdab, dari Manshur. Kedua, Jalur al-A'masy, dari Abi Wa'il, dari Amr bin Surahbil, dari Ibnu Mas'ud.

¹⁷⁶Muhammad 'Alawi al-Maliki, al-Minhal al-Lathif, hlm. 114-116.

¹⁷⁷Hasan al-Mas'udi, Minhat al-Mughits, hlm. 93-94.

Dalam meriwayatkan hadis tersebut, Washil al-Ahdab tidak menyebutkan nama Umar bin Surahbil, tetapi dia meriwayatkan dari Abi Wa'il yang menerima langsung dari Ibnu Mas'ud. Jadi, penyebutan Umar bin Syurahbil merupakan sisipan (tadrij) pada riwayat Manshur dan al-A'masy. 178

d) Hadis maqlub (مَقْلُونِ), adalah hadis yang diganti lafaznya dengan lafaz lain di dalam sanadnya atau matannya, dengan mendahulukan atau mengakhirkan atau semisalnya, seperti hadis yang telah diriwayatkan oleh Hammad an-Nashiby, dari al-A'masy, dari Abi Shalih, dari Abi Hurairah (hadis marfu'):

Hadis ini maqlub, karena Hammad mengganti Suhail bin Abi Shalih dengan al-A'masy. 179

Hadis *mudltharib* (مُضْطَرِب), adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang yang berbeda-beda, akan tetapi syarat diterimanya dari beberapa rawi tersebut sama di dalam kekuatannya, sekira ada pertentangan dari segala arah, maka tidak bisa dijam'u, dinaskh, dan ditarjih, seperti hadis riwayat at-Tirmidzi, dari jalur Abu Bakar, sesungguhnya ia bertanya kepada Nabi Saw. demikian:

Menurut Imam Daruquthni, hadis tersebut di atas termasuk hadis yang mudltharib, sebab hanya diriwayatkan dari satu jalur mata rantai sanad, yaitu Abu Ishaq, tetapi dari jalur ini pula banyak ditemukan kerancuan dalam mata rantai sanad yang jumlahnya lebih dari sepuluh redaksi, di antaranya ada yang mengatakan bahwa: 1) hadis tersebut diriwayatkan secara muttashil; 2) hadis tersebut diriwayatkan secara mursal.

Hadis mushahhaf (مُصَحَّف), hadis yang terjadi perubahan huruf atau makna di dalamnya atau di dalam sanadnya, seperti contoh hadis:

¹⁷⁸Mudasir, *Ilmu Hadis*, hlm. 166.

¹⁷⁹Mahmud Tahhan, Taisir Musthalahul Hadis, hlm. 107-108.

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَ أَتْبَعَهُ سِتًا مِنْ شَوَّالٍ, كَانَ كَصِيَامِ الدَّهُرِ Kemudian hadis tersebut *ditashhif* oleh Abu Bakar ash-Shuliyu pada lafaz ستًا menjadi أَشَيْأً

g) Hadis muharraf (عُحَرَّف), adalah hadis yang terjadi perubahan syakl di dalamnya atau di dalam sanadnya, maksudnya terjadi perubahan pada harakat-harakatnya atau pada sukunsukunnya, seperti pada hadis:

رُمِيَ أُبِيَّ يَوْمَ الْإِحْزَابِ عَلَى أَكْحَلِهِ, فَكَوَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

Hadis tersebut *ditahrif* oleh Ghundar dengan melafalkan المجتاعة menjadi أييًا.

- 3) Hadis dha'if ditinjau dari sisi kejanggalan dan kecacatan
 - a) Hadis *syadz* (شَاذ), hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dapat diterima, namun bertentangan dengan perawi lain yang lebih utama darinya, seperti hadis:

أَنَّ رَجُلاً تُوفِيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلَمْ يَدَعُ وَارِثًا إِلاَّ مَوْلَى أَعْتَقَهُ, فَقَالَ النّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: هَلْ لَهُ أَحَدُ فَقَالُوا لاَ, إِلاَّ غُلَامُ أَعْتَقَهُ, فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مِيْرَاثَهُ

¹⁸¹Muhammad 'Alawi al-Maliki, al-Minhal al-Lathif, hlm. 108-109.



¹⁸⁰Muhammad 'Alawi al-Maliki, al-Minhal al-Lathif, hlm. 93-94.

Ada dua jalur periwayatan mengenai hadis tersebut, yaitu: pertama, jalur periwayatan Imam at-Tirmidzi yang bersanad Ibnu Uyainah, dari 'Amr bin Dinar, dari 'Ausajah, dari Ibnu Abbas. Jalur ini merupakan mata rantai sanad hadis yang mahfudz, sebab di samping memiliki perawi-perawi yang tsiqah dan juga mempunyai muttabi', yaitu Ibnu Juraij dan lainnya. *Kedua*, jalur periwayatan *Ashab as-Sunan*, dapat dilihat dari dua periwayatan, yaitu: dari Hammad, dari 'Amr bin Dinnar, dari 'Ausajah adalah hadis mursal, sebab 'Ausajah meriwayatkan hadis ini tanpa melalui sahabat Ibnu Abbas.

Dari Hammad bin Zaid (termasuk muhaddits tsiqah), tetapi dalam periwayatannya berlawanan dengan periwayatan Ibnu Uyainah yang lebih utama, sebab sanadnya muttashil dan ada muttabi'nya, maka dari itu hadis at-Tirmidzi melalui jalur periwayatan Ibnu Uyainah disebut hadis mahfudz.

Dari kenyataan di atas, periwayatan at-Tirmidzi melalui sanad Ibnu Uyainah yang lebih utama, disebut hadis mahfudz, sedang yang melalui Ashab as-Sunnan disebut syadz. 182

b) Hadis mu'allal (مُعَلَّل), adalah hadis yang secara lahiriahnya tidak ada kecacatan, namun setelah dikaji lebih mendalam ternyata terdapat kecacatan di dalam sanad atau matannya atau di dalam kedua-duanya, seperti contoh:

Ada dua jalur periwayatan, yaitu: pertama, jalur Ya'la bin Ubaid, dari Tsufyan ats-Tsaury, dari 'Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar. Kedua, jalur Makhlad bin Yazid, Muhammad bin Yusuf dan Abu Na'im, ketiganya dari Tsufyan ats-Tsaury, dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu 'Umar.

Dapat dinyatakan bahwa hadis yang dari jalur periwayatan Ya'la terdapat unsur kecacatan dan hadisnya dinamakan hadis mu'allal sebab ia menyandarkan hadisnya pada 'Amr bin Dinar, padahal yang sebenarnya adalah Abdullah bin Dinar.

¹⁸²M. Ma'shum Zein, *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*, hlm. 161-162.

Sekalipun demikian, hadis Ya'la tetap bisa dikatakan *shahih* pada matannya, sebab redaksinya sama dengan yang lain. 183

4) Dilihat dari sisi matan

a) Hadis mauquf (مَوْقُونُ), adalah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan atau taqrirnya, baik dalam periwayatannya bersambung atau tidak. Maksudnya adalah hadis yang hanya disandarkan pada sahabat saja, seperti contoh:

Hadis riwayat Bukhari tersebut adalah hadis *mauquf*, sebab matannya berasal dari perkataan Ibnu 'Umar dan tidak ada petunjuk yang mengatakan adalah Nabi Saw.¹⁸⁴

b) Hadis maqthu' (مَقْطُونَ), adalah perkataan, perbuatan, atau taqrir yang dimauqufkan kepada tabi'in, baik sanadnya bersambung atau tidak, seperti perkataan Haram bin Jubair (seorang tabi'in besar) yaitu:185

d. Kehujjahan Hadis Dha'if

Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani termasuk ulama hadis yang membolehkan berhujjah dengan hadis *dha'if* untuk keutamaan amal. Ibnu Hajar memberikan tiga syarat ketika meriwayatkan hadis *dha'if* sebagai berikut:

 Hadis dha'if tidak terlalu dha'if. Oleh karena itu, untuk hadishadis dha'if yang disebabkan perawinya pendusta, tertuduh dusta, dan banyak salah, tidak dapat dijadikan hujjah meskipun untuk keutamaan amal.

¹⁸⁵M. Ma'shum Zein, Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis, hlm. 169-170.



¹⁸³M. Ma'shum Zein, Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis, hlm. 45.

¹⁸⁴M. Ma'shum Zein, Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis, hlm. 168-169.

- Dasar amal yang ditunjuk oleh hadis dha'if tersebut masih berada di bawah satu dasar yang dibenarkan oleh hadis yang dapat diamalkan (shahih dan hasan).
- Dalam mengamalkannya tidak meyakini atau menekankan bahwa hadis tersebut benar bersumber kepada Nabi Saw., tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk kehati-hatian belaka. 186


Hadis dha'if tersebut oleh para ulama dibagi menjadi dua: 1) yang mesti ditolak; dan 2) yang tidak mesti ditolak. Dengan kata lain, yaitu ada yang sangat lemah dan ada juga yang lemahnya hanya ringan. Tentang yang sangat lemah ini tidak ada perselisihan dan menolaknya, sedangkan yang lemahnya ringan, ulama berpendapat boleh dipakai untuk beberapa hal saja. 187

- Fadhailul-a'mal; keutamaan-keutamaan dari beberapa amal, yakni hadis-hadis yang menerangkan keutamaan sesuatu amal.
- b) Qishah-qishah; cerita-cerita, yakni hadis-hadis di dalamnya berisi cerita-cerita.
- c) Zuhud; tidak berlebihan kepada dunia, yakni hadis-hadis yang mengandung supaya manusia tidak terlalu berlebihan kecintaan kepada dunia.
- d) Targhib; menggemarkan atau memotivasi, yakni hadis-hadis yang mengandung penggemaran atau motivasi agar orang mau mengerjakan suatu amal.
- Ganjaran; yakni hadis-hadis yang menjamin ganjaran bagi suatu amal.
- f) Siksaan; yakni hadis-hadis yang menerangkan kalau orang mengerjakan amal ini atau amal itu.
- g) Akhlak; yakni hadis-hadis yang mengandung kemuliaan akhlak atau sopan santun.
- Peperangan-peperangan; hadis yang berisi tentang cerita-cerita h) peperangan.
- Zikir-zikir; yakni hadis-hadis yang berisi tentang zikir-zikir. i)

¹⁸⁶Mardani, Hadis Ahkam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 22.

¹⁸⁷M. Ma'shum Zein, Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis, hlm. 161-162.





HADIS ANTARA RIWAYAT *BI AL-LAFDZI* DAN RIWAYAT *BI AL-MA'NA*

A. Pendahuluan

Berdasarkan bukti dan fakta historis menggambarkan bahwa periwayatan dan perkembangan hadis sejalan dan seiring dengan perkembangan keilmuan hadis dan ternyata telah memberikan andil cukup besar dalam mendorong kemajuan umat Islam khususnya dalam pemikiran hadis. Dengan demikian, hadis perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif untuk menjamin validitasnya. Dan dalam perjalanan sejarahnya, periwayatan hadis telah menempuh rentang waktu yang amat panjang. Bahkan menurut 'Ajjaj al-Khatib sebagaimana yang dikutip oleh Bukhari mengungkapkan bahwa kodifikasi hadis (*tadwin*) hadis secara resmi dalam arti sebagai kebijakan politik pemerintah, baru terjadi atas perintah Khalifah Umar ibn Abdul Aziz dengan tenggang waktu sekitar 90 tahun sesudah Nabi Saw. wafat.¹⁸⁸

Untuk dapat menentukan apakah sebuah hadis layak untuk menjadi referensi dalam ajaran Islam, tentu memerlukan suatu cabang ilmu yang lazim disebut dengan ilmu hadis, sehingga dengan ilmu tersebut diharapkan kita dapat menggali sumber ajaran Islam yang banyak terkandung dalam hadis. Di samping sebagai sumber ajaran

¹⁸⁸Buchari, Kaedah Keshahihan Matan Hadis, (Padang: Penerbit Azka, 2004), hlm. 1.

Islam, hadis juga sebagai media dalam memahami Al-Qur'an karena tidak sedikit ayat-ayat Al-Qur'an yang masih bersifat global dijelaskan dalam hadis Nabi.

Dengan demikian, kajian periwayatan hadis menjadi problematik dan banyak mengundang kritik dari para orientalis yang cukup tajam dan bahkan di antara mereka bersikap apriori terhadap autentisitas hadis. Sebab studi periwayatan hadis, persoalan bentuk periwayatan juga menjadi isu yang krusial. Hal ini karena perdebatan masalah tersebut juga berimplikasi terhadap keautentikan suatu hadis. Sehingga dengan demikian apakah periwayatan suatu hadis harus dengan lafaz (*riwayat bi al-lafdzi*) yang persis seperti disampaikan oleh Nabi Saw. atau cukup dengan makna (*riwayat bi al-ma'na*), yang telah menjadi isu sensitif dan penting di kalangan para ulama ahli hadis.

B. Pengertian

1. Riwayat Bi al-Lafdzi

Sebelum terhimpun dalam kitab-kitab hadis, hadis Nabi Saw. terlebih dahulu telah melalui proses kegiatan yang disebut dengan *riwayat alhadis* atau *al-riwayah*, yang dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan periwayatan. Kata *al-riwayah* adalah bentuk masdar dari kata kerja *rawa* dan dapat diartikan dengan *al-naql* (penukilan), *al-dzikr* (penyebutan), *al-fatl* (pemintalan), dan *al-istaqa*' (pemberian minum sampai puas). Sementara secara istilah ilmu hadis, sebagaimana M. Syuhudi Ismail yang dimaksud dengan *al-riwayah* adalah kegiatan penerimaan dan penyampaian hadis, serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian para periwayatnya dengan bentuk-bentuk tertentu. 190

Perawi hadis adalah orang yang menerima hadis dari guru dan kemudian menyampaikan atau mengajarkannya kepada orang lain (murid). Dengan demikian ada dua fungsi perawi, yaitu menerima dan menyampaikan. Seorang sahabat yang menerima hadis dari Rasul Saw., misalnya, tetapi dia tidak menyampaikan hadis yang diterimanya

 $^{^{190}\}mathrm{M}.$ Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Hadis Nabi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 21.



¹⁸⁹Butrus al-Bustani, *Kitab al-Quthr al-Muhith*, (Ttp: Maktabah Libnan, t.t.). Lihat juga dalam Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973), hlm. 289.

kepada yang lain, maka ia tidak dapat disebut perawi. Adapun proses penerimaan dan penyampaian hadis kepada yang lain disebut periwayatan.

Seorang perawi hadis dituntut menyampaikan hadis yang diterimanya dari Rasul atau sahabat kepada yang lain seperti apa yang didengarnya tanpa disertai dengan komentar. Sebab perawi bukan pensyarah atau penjelas hadis yang disampaikan. Apabila ia memberi tambahan penjelasan atau komentar, maka tidak dapat disebut dengan materi hadis. Oleh sebab itu dia bukan perawi yang dipercaya dan diterima riwayatnya. 191

Beberapa hal penting yang harus ada dalam periwayatan hadis adalah sebagai berikut:

- Seseorang yang melakukan periwayatan hadis yang kemudian dikenal dengan rawi (periwayat).
- b) Apa yang diriwayatkan.
- Susunan rangkaian para periwayat (sanad/isnad).
- Kalimat yang disebutkan sesudah sanad yang kemudian dikenal dengan matan.
- e) Kegiatan yang berkenaan dengan proses penerimaan dan penyampaian hadis (at-tahamul wa ada' al-hadis).

Adapun yang dimaksud dengan riwayat bi al-lafdzi adalah periwayatan hadis dengan menggunakan lafaz sebagaimana Rasul Saw. tanpa ada penukaran kata, penambahan, dan pengurangan sedikitpun walaupun hanya satu kata. Riwayat bi al-lafdzi sering juga disebut dengan periwayatan secara *lafdzi*. 192

Munzier Suparta memberikan terminologi periwayatan bi al-lafdzi ini adalah periwayatan hadis yang redaksinya atau matannya sama persis seperti yang diwurudkan Rasul Saw. dan hanya bisa dilakukan apabila dihafal benar apa yang disabdakan Rasul Saw. 193 Dengan demikian, dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian

¹⁹³Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 83.



¹⁹¹A. Rahman Ritonga, Studi Ilmu-Ilmu Hadis, (Yokyakarta: CV. Interpena, 2011), hlm. 178.

¹⁹²M. Syuhudi Ismail, Kaedah Kesahihan Hadis Nabi, hlm. 79.

tentang riwayat *bi al-lafdzi* yaitu redaki suatu hadis yang diriwayatkan tersebut sama persis seperti yang disampaikan oleh Rasul Saw.

Para sahabat Nabi Saw. adalah orang yang sangat berhati-hati dan juga ketat dalam periwayatan hadis. Mereka tidak akan meriwayatkan sebuah hadis sehingga benar-benar yakin teks serta huruf demi huruf yang akan disampaikan itu sama dengan yang mereka terima dari Nabi Saw. Sebagian sahabat ada yang jika ditanya tentang sebuah hadis, mereka merasa lebih senang jika ada sahabat lain yang menjawabnya. Hal ini dilakukan agar terhindar dari kesalahan periwayatan. Menurut mereka, apabila hadis yang diriwayatkan itu tidak sesuai dengan redaksi yang diterima, mereka telah melakukan perbuatan dosa, seolah-olah telah melakukan pendustaan terhadap Nabi Saw. Kekhawatiran tersebut karena didorong oleh rasa keimanan mereka yang kuat kepada Nabi Saw.¹⁹⁴

Dalam hal ini Umar bin Khattab pernah berkata:

Barang siapa yang mendengar sebuah hadis kemudian ia meriwayatkannya seperti yang ia dengar, maka ia telah selamat. 195

Periwayatan dengan lafaz ini dapat dilihat pada hadis-hadis yang memiliki redaksi antara lain sebagai berikut:

a) سمعت (Aku mendengar/kami mendengar). Sebagai contoh hadis riwayat Muslim dari al-Mughirah sebagai berikut:

Dari Al-Mughirah ia berkata: Aku mendengar Rasul Saw. bersabda: "Sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak seperti berdusta atas nama

¹⁹⁵Ar-Romaharmudzi, *al-Muhaddits al-Fashli Baina al-Rawi wa al-Wa'i*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1984), hlm. 127.



¹⁹⁴A.Rahman Ritonga, Studi Ilmu-Ilmu Hadis, hlm. 178.

orang lain. Maka barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya ia menempati tempat duduknya di neraka. (HR. Muslim dan lain-lainnya).

b) حدثنا ,حدثني (Telah menceritakan kepadaku/telah menceritakan kepada kami). Sebagai contoh hadis berikut ini:

حَدَّتَنِى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَصَيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَامَرَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Malik dari Ibnu Syihab telah bercerita kepadaku dari Humaidi bin Abdurrahman dari Abu Hurairah bahwa Rasul Saw. bersabda: "Siapa yang melakukan qiyam pada bulan Ramadhan dengan iman dan ihtisab maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.

c) اخبرني (telah mengabarkan kepadaku/telah mengabarkan kepada kami). Sebagai contoh hadis berikut ini:

أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْلَى، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُولُ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوفِيَتُ ابْنُ عَبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوفِيَتُ ابْنُ عَبَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تُوفِيَتُ أَمُّهُ وَهُو غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِي تُوفِيَتُ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِي تُوفِيَتُ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنِي عَنْهَا قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: فَإِنِي عَنْهَا فَانَ خَرَافَ صَدَقَةً عَلَيْهَا

d) رأیت (Aku melihat/kami melihat). Sebagai contoh hadis berikut ini:

عن عبّاس بن ربيع قال: رأيت عمربن الخطّاب رضي الله عنه يقبّل الحجر "يعنى الأسود" ويقول إِنّي لاَءَ عُلَمُ أَنّكَ حَجَرٌ لاَتَضُرُّ وَلاَ تَنْفَعُ



وَلَوْلاَ أَنِي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abbas bin Rabi' ia berkata: Aku melihat Umar bin Khattab, mencium Hajar Aswad lalu ia berkata: "Sesungguhnya benar-benar aku tahu bahwa engkau itu sebuah batu yang tidak memberi mudharat dan tidak (pula) memberi manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasul Saw. menciummu, aku (pun) tak akan menciummu. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis yang menggunakan lafaz-lafaz di atas memberikan indikasi, bahwa para sahabat langsung bertemu dengan Nabi Saw. dalam meriwayatkan hadis. Oleh sebab itu, para ulama menetapkan periwayatan hadis dengan lafaz dapat dijadikan hujjah, dan tidak ada ikhtilaf.

Contoh lain hadis yang diriwayatkan dengan lafaz (riwayat *bi al-lafdzi*) adalah hadis yang berasal dari Al-Barra' bin Azib yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi sebagai berikut:

Dari al-Bara', ia berkata Rasulullah Saw. bersabda: Tidaklah dua orang Muslim bertemu, lalu keduanya berjabat tangan kecuali Allah Swt. akan memberi ampunan kepada keduanya sebelum mereka berpisah (HR. Abu Daud).

Hadis riwayat Ahmad sebagai berikut:

Hadis riwayat Ibnu Majah sebagai berikut:

عن البراء قال قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان الله غفر لهما قبل أن يفترقا



Hadis riwayat at-Tirmidzi sebagai berikut:

Dari empat hadis tersebut di atas, dapat dilihat bahwa sahabat Rasul Saw. yang menjadi perawi pertama untuk seluruh sanad hadis tersebut hanya al-Barra'bin 'Azib. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa karena perbedaan cara perawi menerima hadis dari guru yang memberikan, maka akan berbeda pula lafaz-lafaz yang digunakan untuk menyampaikan hadis. Secara garis besar lafaz-lafaz untuk menyampaikan hadis, itu dapat dikelompokkan kepada dua kelompok yakni: *Pertama*, meriwayatkan hadis bagi para rawi yang mendengar lansung dari gurunya. *Kedua*, lafaz riwayat bagi rawi yang mungkin mendengar sendiri atau tidak mendengar sendiri dengan menggunakan redaksi sebagai berikut:

روي, حكي, عن, أن

2. Riwayat Bi al-Ma'na

Meriwayatkan hadis dengan makna adalah meriwayatkan hadis berdasarkan kesesuaian maknanya saja. Sedangkan redaksinya disusun sendiri oleh orang yang meriwayatkan. Dengan kata lain apa yang diucapkan oleh Rasul Saw. hanya dipahami maksudnya saja, lalu disampaikan oleh para sahabat dengan lafaz atau susunan redaksi yang mereka buat sendiri. Hal ini dikarenakan para sahabat tidak sama daya ingatannya, ada yang kuat dan ada pula yang lemah. Di samping itu, juga kemungkinan masanya sudah lama, sehingga yang masih ingat hanya maksudnya sementara apa yang diucapkan Nabi Saw. sudah tidak diingatnya lagi. Periwayatan hadis dengan makna tidak diperbolehkan kecuali jika perawi lupa akan lafaz tapi ingat akan makna, maka ia boleh meriwayatkan hadis dengan makna. ¹⁹⁶ Sedangkan periwayatan hadis dengan makna menurut Luis Ma'luf adalah proses penyampaian hadis-hadis Rasulullah Saw. dengan mengemukakan makna atau maksud yang terkandung oleh lafaz, karena kata makna mengandung arti maksud dari sesuatu. ¹⁹⁷

¹⁹⁷Louis Ma'luf, al-Munjid fi al-Lughah, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1973), hlm. 289.



¹⁹⁶Abdul Aziz Ahmad Jasim, *Hukum Riwayat Hadis Nabawi Bil Ma'na*, (Kuwait: Jami'ah Kuwait), hlm. 24.

Menukil atau meriwayatkan hadis secara makna ini hanya diperbolehkan ketika hadis-hadisnya yang belum terkodifikasi. Adapun hadis-hadis yang sudah terhimpun dan dibukukan dalam kitab-kitab tertentu (seperti sekarang), maka tidak diperbolehkan mengubahnya dengan lafaz/matan yang lain meskipun maknanya tidak berubah. Dengan kata lain, bahwa adanya perbedaan sehubungan dengan periwayatan hadis dengan makna itu hanya terjadi pada masa periwayatan dan sebelum masa pembukuan hadis. Setelah hadis tersebut dibukukan dalam berbagai kitab, maka perbedaan pendapat itu telah hilang dan periwayatan hadis harus mengikuti lafaz yang tertulis dalam kitab-kitab itu, karena tidak perlu lagi menerima hadis dengan makna. Dan sebagian ulama ahli hadis juga menolak periwayatan bil ma'na, namun ada yang membolehkannya dengan syarat jika perawinya ahli dalam bidang bahasa dan sering aktif dalam memberikan fatwa.

Keabsahan periwayatan hadis secara makna telah memunculkan kontroversi di kalangan ulama. Imam Abu Bakar ibn al-Arabi (w. 573 H/1148) berpendapat bahwa selain sahabat Rasul Saw. tidak diperkenankan meriwayatkan hadis secara makna. Lebih jauh, beliau mengemukakan alasan yang mendukung pendapatnya tersebut. *Pertama*, sahabat Nabi Saw. memiliki pengetahuan bahasa Arab yang tinggi. *Kedua*, para sahabat menyaksikan langsung perbuatan Nabi Saw.

Namun, pendapat yang populer di kalangan ulama hadis menyatakan selain sahabat diperkenankan meriwayatkan hadis secara makna dengan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Yang boleh meriwayatkan hadis secara makna hanyalah mereka yang benar-benar memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam.
- b) Periwayatan dilakukan karena sangat terpaksa.
- c) Yang diriwayatkan dengan makna bukanlah sabda Nabi Saw. dalam bentuk bacaan yang bersifat *ta'abudi*, misalnya zikir, do'a , azan, takbir, dan syahadat serta bukan sabda Nabi dalam bentuk *jawami'ul kalam*.
- d) Periwayat yang meriwayatkan hadis secara makna atau yang mengalami keraguan akan susunan matan hadis yang diriwayatkan agar menambahkan kata-kata أو نحو هذا atau أوكما قال.

¹⁹⁸Endang Soetari, *Ulumul Hadis*, (Bandung: Amal Bakti Press, 1997), hlm. 213.



e) Kebolehan periwayatan hadis secara makna hanya terbatas pada masa sebelum dibukukannya hadis-hadis Nabi Saw. secara resmi.

Sementara itu, Syuhudi Ismail menjelaskan bahwa ada empat syarat yang harus dipenuhi periwayatan hadis dengan makna di antaranya adalah sebagai berikut:

- a) Perawi hadis itu harus betul-betul seorang yang 'alim mengenai ilmu nahwu, sharaf, dan ilmu bahasa Arab.
- b) Perawi itu harus mengenal dengan baik segala *madlul* lafaz dan maksud-maksudnya.
- c) Perawi itu harus betul-betul mengetahui akan hal-hal yang berbeda di antara lafaz-lafaz tersebut.
- d) Perawi itu harus mempunyai kemampuan menyampaikan hadis dengan penyampaian yang benar dan jauh dari kesalahan atau kekeliruan.

Di samping empat syarat tersebut, Abu Rayyah telah menambah satu syarat lagi, yaitu tidak boleh adanya penambahan atau pengurangan di dalam terjemahan (penyampaian hadis dengan makna) tersebut. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak boleh meriwayatkan hadis bil ma'na, tetapi boleh meriwayatkan bi al-lafdzi.

Di antara para sahabat Nabi Saw. juga terjadi perbedaan terkait periwayatan hadis dengan makna. Sebagian sahabat membolehkan periwayatan hadis secara makna, seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud (wafat 32 H/652 M), Anas bin Malik (wafat 93 H/711 M), Abu Darda' (wafat 32H/652M), Abu Hurairah (wafat 58H/678M), dan juga Aisyah istri Rasulullah (wafat 58 H/678 M). Sementara para sahabat Nabi Saw. yang melarang periwayatan hadis secara makna, seperti Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, dan Zaid bin Arqam.¹⁹⁹

Para sahabat lainnya berpendapat bahwa dalam keadaan darurat karena tidak hafal persis seperti yang di-wurud-kan Rasul Saw., dibolehkan meriwayatkan hadis secara maknawi. Periwayatan maknawi adalah periwayatan hadis yang matannya tidak sama dengan yang

¹⁹⁹Muhammad Ajjaj al-Khatib, *as-Sunnah Qablat-Tadwin*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 126.



didengarnya dari Rasul Saw., tetapi isi atau maknanya tetap terjaga secara utuh sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Rasul Saw.

Terjadinya periwayatan hadis secara makna disebabkan beberapa faktor berikut:

- a) Adanya hadis-hadis yang memang tidak mungkin diriwayatkan secara lafaz, karena tidak adanya redaksi langsung dari Nabi Saw., seperti hadis *fi'liyah*, *taqririyah*, *mauquf*, dan hadis *maqthu'*. Periwayatan hadis-hadis tersebut adalah secara makna dengan menggunakan redaksi perawi sendiri.
- b) Adanya larangan Nabi Saw. untuk menulis sesuatu selain dari Al-Qur'an. Larangan ini membuat sahabat harus menghilangkan tulisan-tulisan hadis. Di samping larangan, ada pemberitahuan dari Nabi Saw. tentang kebolehan menulis hadis.
- c) Sifat dasar manusia yang cenderung pelupa dan senang kepada kemudahan, menyampaikan sesuatu yang dipahami lebih mudah daripada mengingat susunan kata-katanya.²⁰⁰

Contoh hadis riwayat bil ma'na sebagai berikut:

جَائَتُ إِمْرَأَةُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارَادَ اَنْ تَهِبَ نَفْسَهَالَهُ فَتَقَدَّمَ رَجُلُّ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ اَنْكِحْنِيْهَا وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنَ الْمَهْرِ غَيْرَ بَعْضِ الْقُرْآنِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَفرواية, زَوَّجْتُكَهَا عَلَى مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ وَفرواية, وَاللهُ عَلَى مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ (الحديث)

Ada seorang wanita datang menghadap Nabi Saw. yang bermaksud menyerahkan dirinya (untuk dinikahi) kepada beliau. Tiba-tiba ada seorang laki-laki berkata: Ya Rasul Saw., nikahkanlah wanita tersebut kepadaku, sedangkan laki-laki tersebut tidak memiliki sesuatu untuk dijadikan sebagai maharnya selain dia hafal sebagian ayat-ayat Al-Qur'an. Maka Nabi Saw. berkata kepada laki-laki tersebut: Aku nikahkan engkau kepada wanita tersebut dengan mahar (mas kawin) berupa mengajarkan ayat Al-Qur'an.

²⁰⁰A. Rahman Ritonga, *Studi Ilmu-Ilmu Hadis*, hlm. 181.



HADIS MAUDHU'

A. Pendahuluan

Pasca wafatnya Rasul Saw., hadis belum dibukukan secara resmi. Perkembangan serta pertumbuhan penulisan hadis telah melalui beberapa periode dari periode Rasul sampai periode kontemporer. Munculnya kegiatan pemalsuan hadis Nabi, mulai pada abad ke-1 Hijriah yaitu pada masa tabi'in, sehingga periode ini dinamakan dengan zaman penyebaran riwayat ke kota-kota dimulai dari masa Dinasti Umayyah sampai akhir abad 1 Hijriah.

Pada zaman ini benih perpecahan mulai berkembang dan meluas, umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok yaitu pendukung Ali (Syi'ah), pendukung Muawiyah, dan Khawarij. Sebelumnya perbedaan antar kelompok ini hanya pada masalah politik, namun kemudian mulai melebar ke bidang akidah dan ibadah. Masing-masing kelompok berusaha untuk menarik simpati umat Islam, dengan saling jatuh menjatuhkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga muncullah pemalsuan terhadap hadis Rasul Saw. Para pemalsu hadis semakin gencar membuat kata-kata mutiara, kata-kata hikmah yang mereka rangkai sendiri dan kemudian mereka nisbahkan kepada Nabi Saw.

Dari berbagai kepentingan, baik kepentingan politik, aliran atau golongan, atau bahkan agama agar populer di kalangan umat Islam,

merupakan beberapa faktor penyebab lahirnya hadis-hadis maudhu' (palsu).

B. Pengertian Hadis Maudhu'

Secara etimologi, kata "al-maudhu'" (الموضوع) merupakan bentuk isim maf'ul dari kata يضع وضع. Kata tersebut memiliki arti menggugurkan, meletakkan, meninggalkan, dan mengada-ada. Jadi, secara etimologi hadis maudhu' dapat disimpulkan yaitu hadis yang diada-adakan atau dibuat-buat.²⁰¹

Sedangkan pengertian hadis *maudhu'* secara terminologi adalah sebagai berikut:

Hadis yang disandarkan kepada Rasul Saw. secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, berbuat, ataupun menetapkannya.²⁰²

Menurut para ulama hadis adalah:

Sebagian ulama mengatakan sebagai berikut:

Yang telah sah dipalsukan yakni adanya kebohongannya di sisi ahli hadis. 203

Imam an-Nawawi sebagaimana dikutip oleh Ahmad Sabiq bahwa hadis maudhu' sebagai berikut:

²⁰³Ajjaj al-Khatib, Ushul Hadis 'Ulumuhu wa Mushtalahuhu, hlm. 415.



²⁰¹Ahmad Sabiq, *Hadis Lemah dan Palsu yang Populer di Indonesia*, (Gresik: Pustaka Al-Furqan. 2009), hlm. 27.

²⁰²'Ajjaj al-Khatib, Ushul Hadis 'Ulumuhu wa, hlm. 415.

هُوَ الْمُخْتَلَقُ الْمَصْنُوعُ وَشَرُ الصَّعِيْفِ، وَيَحْرُمُ رِوَايَتُهُ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ فِي أَيِّ مَعْنَى كَانَ إِلاَ مُبَيِّناً

Dia (hadis maudhu') adalah hadis yang yang direkayasa, dibuat-buat, dan hadis dha'if yang paling buruk. Meriwayatkannya adalah haram ketika mengetahui kepalsuannya untuk keperluan apa pun kecuali disertai dengan penjelasan.²⁰⁴

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan hadis maudhu' adalah hadis yang sengaja diciptakan dan dibuat-buat oleh seseorang, kemudian mengatasnamakannya dari Rasul Saw. Atas dasar ini, maka hadis maudhu' ini merupakan hadis yang paling buruk statusnya di antara hadis-hadis dha'if, oleh karena itu, tidak dibenarkan bahkan haram hukumnya untuk meriwayatkan hadis tersebut dengan alasan apa pun, kecuali jika telah disertai dengan penjelasan ke-maudhu'an-nya.

Mahmud Tahhan memasukkan hadis *maudhu'* ini dalam hadis yang *mardud* (ditolak). Sebab di dalamnya terdapat cacat pada perawinya dalam bentuk membuat kebohongan terhadap Rasul Saw., dan cacat dalam bentuk ini adalah terburuk dalam pandangan ulama hadis.²⁰⁵

C. Cara Mengetahui Hadis Maudhu'

Para ulama memberikan pedoman untuk mengetahui hadis *maudhu*' yang dapat diketahui dengan beberapa cara, di antaranya sebagaimana diungkapakan Mahmud Tahhan sebagai berikut:

1. إقرار الواضع بالوضوع . yaitu adanya pengakuan perawi sendiri, seperti pengakuan Abu 'Ishmah Nuh ibn Abi Maryam mengaku bahwa ia telah memalsukan hadis mengenai keutamaan surat-surat Al-Qur'an. Demikian juga dengan pengakuan Abdul Karim bin Abu al-Auja ketika akan dihukum mati ia mengatakan: "Demi Allah, aku palsukan padamu 4000 buah hadis. Di dalamnya aku haramkan yang halal dan aku halalkan yang haram". Kemudian dihukum pancung lehernya atas instruksi Muhammad bin Sulaiman bin Ali seorang Gubernur



²⁰⁴Ahmad Sabiq, *Hadis Lemah dan Palsu yang Populer di Indonesia*, (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2009), hlm. 29.

²⁰⁵Mahmud Tahhan, Taisir Mushthalah al-Hadi, hlm. 152.

Basrah (160-173 H). Juga Maysarah binti Abdi Rabbih al-Farisi mengaku banyak membuat hadis *maudhu*' lebih dari 70 hadis.

Sebagai contoh misalnya Nuh ibn Abi Maryam yang membuat hadis-hadis mengenai keutamaan membaca beberapa surat tertentu dalam Al-Qur'an seperti membaca surah Yasin.

من سمع سورة يس عدلت له عشرين دينارا في سبيل الله و من قرأها عدلت له عشرين حجة و من كتبها و شربها ادخلت جوفه الف يقين و الف نور و الف بركة و الف رحمة و الف رزق و نزعت منه كل غل

Barang siapa mendengarkan bacaan surat Yasin, maka senilai dengan menyumbangkan 20 dinar ke jalan Allah, barang siapa yang membaca surat Yasin senilai dengan pergi haji 20 kali, barang siapa menulisnya dan meminumnya, maka akan dimasukkan ke dalam mulutnya 1000 keyakinan dan 1000 cahaya, 1000 berkah, 1000 rahmat, dan 1000 rezeki, dan dikeluarkan dari dalam tubuhnya segala macam penyakit".

- 2. مایتنزل منزلة إقراره. Yaitu menurut sejarah mereka tidak mungkin bertemu. Seperti perawi yang meriwayatkan hadis dari seorang guru yang tak pernah jumpa atau guru tersebut wafat sebelum perawi yang tadi lahir ke dunia ini, dan hadis itu tidak dikenal kecuali dari seorang periwayat itu saja.
- 3. قرينة في الراوى. Yaitu keadaan perawi itu sendiri. Misalnya perawi tersebut dari golongan Syiah Rafidiyah, maka dia membuat hadis palsu tentang keutamaan ahl al-bait.
- 4. قرينة في المروي Yaitu adanya tanda-tanda pada matannya bahwa hadis itu palsu. Seperti hadis itu bertentangan dengan Al-Qur'an yang terang atau bertentangan dengan ilmu kedokteran. 206 Seperti:

Anak zina tidak masuk ke dalam surga hingga tujuh keturunan.

²⁰⁶Mahmud Tahhan, Taisir Mushtalahul Hadits, hlm. 75 – 76. Lihat juga T.M. Hasbi as- Shiddiqi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, hlm. 213 – 215.



Hadis itu jelas bertentangan dengan Al-Qur'an yang menyatakan:

Dan tiada seseorang yang bersalah memikul kesalahan orang lain. (QS. al-An'am: 164).

Buah terung itu sebagai penawar bagi segala macam penyakit.

Hal ini tentu saja ini bertentangan dengan ilmu kedokteran, karena buah terung bukan obat dari segala macam penyakit.

D. Sebab Terjadinya Pemalsuan Hadis

Ada dua faktor penyebab terjadinya pemalsuan hadis yaitu Pertama, faktor-faktor perorangan yang mempunyai kepentingan tertentu, kedua, faktor kelompok dan sosial. Hal ini diuraikan lebih lanjut oleh Muhammad Alawi al-Maliki. Adapun faktor seseorang membuat hadis palsu adalah sebagai berikut:

- Untuk mempertahankan kepentingan pribadi. Hadis palsu ini dibuat sebagai argumen untuk menolong dan menegakkan paham alirannya semata, seperti yang dilakukan oleh kelompok khatthabiyah dari aliran Syiah Rafidhah. Hadis palsu mereka buat untuk mengembangkan bid'ah-bid'ah yang mereka buat.
- 2. Untuk mendekatkan diri kepada raja-raja atau pejabat. Dengan membuat hadis maudhu' yang cocok dengan program dan tujuan mereka.
- 3. Untuk mencari rezeki atau pekerjaan. Ini seperti yang banyak dibuat oleh tukang cerita sebagai profesinya dalam mengais rezeki. Mereka itu seperti Abu Sa'id al-Madini.
- Untuk menegakkan dan membela pendapat. Walaupun pendapat itu salah, tidak ada dalil hadis, lalu mereka membuat hadis maudhu' dalam rangka pembenaran pendapat mereka. Ini seperti yang dilakukan oleh al- Khatthab bin Dihyah dan Abd al-Aziz bin Haris al- Hanbali.
- Untuk menarik simpati orang lain dalam perbuatan-perbuatan 5. baik. Kebanyakan orang-orang yang bertujuan demikian adalah



orang-orang yang menamakan dirinya *zuhud*. Tindakan ini sangat besar bahayanya, karena tindakan yang mereka lakukan ini mereka anggap untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt.

6. Untuk mendidik anak-anak melalui hadis-hadis *maudhu*' dan mengajarkannya kepada mereka. Akibatnya mereka percaya dan akan meriwayatkan hadis-hadis itu.²⁰⁷

Secara global, sebab-sebab terjadinya pemalsuan hadis dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Partai Politik

Partai politik pertama kali muncul setelah terbunuhnya khalifah Usman bin Affan adalah Syi'ah (partai pendukung Ali) dan partai Mu'awiyah, dan setelah perang Shiffin muncul partai Khawarij. Partai politik yang banyak membuat hadis-hadis palsu untuk kepentingan kelompoknya salah satunya adalah Syi'ah *Rafidhah*.

Syi'ah membuat hadis-hadis mengenai kekhalifahan Ali bin Abi Thalib yaitu mengenai keutamaannya dan keutamaan *ahl al-bait*. Mereka juga membuat hadis-hadis yang mencela dan memburuk-burukkan para sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar.

Hal ini diungkapkan oleh al-Khalili dalam kitabnya al-Irsyad fi 'Ulama al-Bilad, bahwa Syiah Rafidhah telah membuat hadis-hadis palsu mengenai keutamaan Ali bin Abi Thalib dan ahl al-bait sebanyak 300.000 hadis.

Di antara hadis-hadis yang dibuat oleh kelompok Syi'ah adalah:

Barang siapa yang ingin melihat kepada Adam tentang ketinggian ilmunya, ingin melihat kepada Nuh tentang ketakwaannya, ingin melihat kepada Ibrahim tentang kebaikan hatinya, ingin melihat kepada Musa tentang kehebatannya, ingin melihat kepada 'Isa tentang ibadatnya, maka hendaklah ia melihat kepada Ali.

 $^{^{207} \}rm Muhammad$ Alawi al-Maliki, Ilmu Ushul Hadis al-Manhalu al-Lathifu fi Ushuli al-Haditsi al-Syarif, hlm. 142-144.



Contoh hadis palsu lain menyerukan agar membunuh lawan politik Ali yakni:

Apabila kamu melihat Mu'awiyah di atas mimbarku, maka bunuhlah.

Untuk mengimbangi tindakan dari kaum Syi'ah tersebut, kelompok mayoritas juga membuat hadis palsu, seperti berikut ini:

Tak ada satu pohon dalam surga, melainkan tertulis pada tiap-tiap helai daunnya kalimat Laa Ilaha Illallah Muhammadur Rasulullah, Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar al-Faruq, dan Utsman Dzunnurain.

Dalam hadis palsu tersebut terlihat jelas bahwa mereka mengatakan bahwa Ali tidak akan masuk surga, yang masuk surga hanyalah khalifah sebelum Ali saja.

Terdapat juga yang fanatik terhadap Mu'awiyah, mereka juga membuat hadis tentang keutamannya, yakni:

Orang yang kepercayaan hanya tiga orang saja, saya, Jibril, dan Mu'awiyah.

Kelompok yang fanatik terhadap Dinasti Abbasiyyah juga membuat hadis palsu sebagai berikut:

Abbas itu orang yang memelihara (mengurus) wasiatku dan orang-orang yang mengambil pusaka dari padaku.²⁰⁸

2. Musuh-Musuh Islam (Zindiq/Ateis)

Pasukan Islam berhasil mengalahkan dua kekuasaan, yakni Kisra dan Kaisar. Mereka juga berhasil menggulingkan tahta para raja dan

²⁰⁸T.M. Hasbi as-Shiddiqi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, hlm. 221-223. Lihat juga 'Ajjaj al-Khatib, *As-Sunnah Qabla At-Tadwin*, hlm. 195- 204.



amir yang berkuasa besar atas bangsa-bangsa dengan penindasan, pembunuhan, dan juga perbudakan. Dalam struktur pemerintahan para raja dan gubernur itu ada terdapat oknum yang senantiasa mencari keuntungan, mereka menempuh dengan berbagai cara untuk menindas masyarakat. Ketika Islam tersebar, ia mampu menenteramkan hati bangsa-bangsa. Tentu saja hal ini dianggap berbahaya oleh oknum-oknum pencari keuntungan tadi, mereka kehilangan keuntungan yang selama ini mereka peroleh dengan memeras masyarakat.

Setelah umat Islam mampu meraih kekuasaan, maka kekuasaan mereka roboh. Mereka tidak mampu melawan umat Islam dengan pedang, lalu ditempuh cara lain yaitu dengan menjauhkan diri umat Islam dari akidah Islam dengan cara menciptakan kebatilan dan berdusta atas nama Rasul Saw. Di antara hadis palsu yang mereka buat untuk menjauhkan akidah umat Islam dari akidah yang benar adalah:

Ditanyakan: "Wahai Rasulullah..!terbuat dari apakah Tuhan kita..? Rasulullah Saw. menjawab, dari air yang berlalu (tidak diam), tidak dari bumi, dan tidak (pula) dari langit. Dia menciptakan seekor kuda kemudian Dia menjalankan kuda itu maka berkeringatlah kuda itu. Kemudian Dia menciptakan diri-Nya dari keringat kuda itu". ²⁰⁹

Itulah salah satu contoh dari hadis palsu yang dibuat oleh kaum zindiq guna menghancurkan akidah umat Islam. Karena apabila akidah telah hancur, maka yang lainnya pun akan segera hancur juga. Namun, hadis-hadis palsu seperti itu dapat dengan mudah diketahui oleh para ulama ahli hadis, karena isinya tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama Islam yang meng-Esakan Allah Swt.

Tokoh yang terkenal membuat hadis *maudhu'* dari kalangan zindiq ini, adalah:

a) Abdul Karim bin Abi al-Auja, yang telah membuat sekitar 4000 hadis *maudhu*' tentang hukum halal-haram. Akhirnya, ia pun dihukum mati oleh Muhammad bin Sulaiman, Wali Kota Bashrah.

²⁰⁹'Ajjaj al-Khatib, As-Sunnah Qabla At-Tadwin, hlm. 206 – 207.



- b) Muhammad bin Sa'id al-Mashlub, yang akhirnya ia dibunuh oleh Abu Ja'far al-Mashur.
- Bayan bin Sam'an al-Mahdi, yang akhirnya ia dihukum mati oleh Khalid bin Abdillah.²¹⁰

3. Diskriminasi Etnis dan Fanatisme Suku, Negara, dan **Pemimpin**

Dalam menjalankan pemerintahannya, Dinasti Umayyah secara khusus mengandalkan kelompok etnis Arab. Sebagian mereka bersikap fanatik terhadap "kebangsaan" Arab dan bahasa Arab. Pandangan sebagian Muslim golongan Arab kepada Muslim Non-Arab tidak sesuai dengan jiwa agama Islam yang mengajarkan bahwa derajat manusia itu sama, yang membedakan hanyalah ketakwaannya saja. Diskriminasi ini dirasakan oleh kaum mawalli (orang Muslim Non-Arab). Mereka berupaya untuk mendapatkan persamaan hak antara kaum Muslim Non-Arab dengan kaum Muslim etnis Arab, salah satunya dengan memanfaatkan sebagian besar gerakan pemberontakan untuk mewujudkan keinginannya itu.

Faktor inilah yang juga merupakan salah satu alasan yang mendorong mereka untuk membuat hadis-hadis palsu, di antaranya adalah sebagai berikut:

Sesungguhnya pembicaraan orang-orang yang berada di sekitar Arsy adalah dengan bahasa Persia, dan sesungguhnya jika Allah mewahyukan sesuatu yang lunak (menggembirakan) maka Allah mewahyukannya dengan bahasa Persia, dan jika Dia mewahyukan sesuatu yang keras (ancaman) maka Dia mewahyukan dengan bahasa Arab.

Sebagai balasan, etnis lain juga membuat hadis palsu, yakni:

²¹⁰Agus Solahudin, *Ulumul Hadis*, hlm. 172-173.

Bahasa yang paling dibenci oleh Allah adalah bahasa Persia, bahasa Setan adalah bahasa Khauzi, bahasa penghuni neraka adalah bahasa Bukhara, dan bahasa penghuni surga adalah bahasa Arab.

Selain hadis-hadis palsu tentang etnis, kabilah, dan bahasa di atas juga ada hadis-hadis palsu tentang kelebihan suatu negara, yakni:

Empat kota dari kota-kota surga di dunia: Mekkah, Madinah, Baitul Maqdis, dan Damaskus.²¹¹

4. Para Pendongeng (Pembuat Cerita Fiktif)

Pada masa-masa akhir pemerintahan *Khulafa' al-Rasyidin*, muncul kelompok-kelompok pendongeng dan penasihat yang jumlahnya terus bertambah pada masa-masa selanjutnya di masjid-masjid kekuasaan Islam. Sebagian dari pendongeng itu mengumpulkan banyak orang kemudian membuat hadis untuk menggugah perasaan mereka dengan berdusta mengatasnamakan Rasulullah Saw.

Di antara hadis yang dipalsukan oleh para pendongeng itu adalah: Sesungguhnya di surga terdapat sebuah pohon yang dari bagian atasnya keluar pakaian-pakaian dan dari bagian bawahnya keluar seekor kuda belang (yang terbuat) dari emas, berpelana dan dikekang dengan permata dan batu mulia. Kuda itu tidak buang air besar dan tidak buang air kecil dan mempunyai banyak sayap. Kemudian, para wali Allah duduk di atasnya dan membawa mereka terbang ke mana saja yang mereka kehendaki.²¹²

5. Mencintai Kebaikan Tapi Bodoh tentang Agama

Pada masa itu mereka melihat banyak orang-orang yang sibuk mengurusi urusan duniawi saja tanpa mempedulikan kehidupan akhirat. Maka

²¹²'Ajjaj al-Khatib, As-Sunnah Qabla At-Tadwin, hlm. 210.




²¹¹ Ajjaj al-Khatib, As-Sunnah Qabla At-Tadwin, hlm. 208-209.

untuk menyadarkan manusia mereka memalsukan hadis tentang *tarhib* (ancaman bagi perbuatan buruk) dan *targhib* (motivasi untuk berbuat baik) dengan semata-mata mengharapkan rida Allah Swt. Walaupun tujuan mereka baik, yaitu untuk menyadarkan manusia, namun cara yang mereka lakukan itu sangatlah tidak sesuai dengan ajaran Islam, terlebih lagi Nabi Saw. pernah bersabda terkait larangan mendustakan beliau dengan ancaman ia akan disiksa dalam neraka.

Di antara yang dipalsukan oleh orang-orang "saleh" ini adalah hadis tentang keutamaan surat-surat Al-Qur'an.²¹³

6. Perbedaan dalam Mazhab Fikih dan Ilmu Kalam

Sebagaimana yang telah dilakukan oleh aliran politik dalam memalsukan hadis, guna mendukung suatu aliran yang tertentu, maka para pendukung mazhab fikih dan teologi juga berbuat demikian. Contoh hadis palsu tentang masalah fikih:



Barang siapa yang mengangkat kedua tangannya sewaktu (akan ruku' dan bangun) dari ruku' maka tidak sah salatnya.

Contoh hadis palsu lain tentang masalah teologi misalnya Semua yang ada di langit, di bumi, dan di antara keduanya adalah makhluk (diciptakan), kecuali Allah dan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kalam Allah. Ia bermula dari-Nya dan akan kembali kepada-Nya. Kelak akan datang banyak kaum dari umatku yang berpendapat bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Maka barang siapa berpendapat demikian maka ia kafir kepada Allah Yang Maha Agung dan tertalaklah istrinya sejak itu karena tidaklah boleh perempuan Mukmin menjadi istri laki-laki kafir, kecuali perempuan yang dinikahinya pada masa lampau.²¹⁴

7. Menjilat Para Penguasa dan Sebab-Sebab Lain

Ghiyats bin Ibrahim berdusta karena ingin mendapatkan simpati dari khalifah al-Mahdi dengan membuat hadis palsu yang dinisbahkan kepada Rasul Saw. berikut:

²¹³'Ajjaj al-Khatib, As-Sunnah Qabla At-Tadwin, hlm. 213-214.

²¹⁴Ajjaj al-Khatib, As-Sunnah Qabla At-Tadwin, hlm. 215-216.

Tidak ada perlombaan kecuali dalam (permainan) panah, sepatu, atau kuda.

Ghiyats menambahkan "atau sayap" ketika ia melihat al-Mahdi bermain dengan burung dara. Khalifah al-Mahdi memerintahkan agar burung itu disembelih setelah ia memberikan 10.000 dirham kepadanya. Kemudian al-Mahdi berkata tentang Ghiyats, "Saya bersaksi atas jejakmu. Sesungguhnya itu adalah jejak pendusta atas Rasulullah Saw.".

Contoh hadis palsu lain:

Manusia adalah sama kecuali penenun atau pembekam.

Sebaik-baik barang daganganmu adalah kain kapas dan sebaik-baik pekerjaanmu adalah melubangi dan menjahit kulit.²¹⁵

Demikianlah di antara hadis-hadis palsu yang dibuat oleh para pemalsu hadis guna melancarkan keinginan mereka agar mendapat perhatian dari penguasa ataupun untuk kepentingan ekonomi dan pekerjaan.

E. Para Tokoh-Tokoh Pemalsu Hadis

Di antara tokoh-tokoh pembuat hadis palsu yang telah diketahui setelah dilakukan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1. Aban bin Ja'far al-Numaiqi, yang telah membuat 300 hadis yang disandarkan kepada Imam Abu Hanifah.
- 2. Ibrahim bin Zaid al-Aslami, membuat hadis disandarkan dari Malik.
- 3. Ahmad bin Abdullah al-Juwaini, yang membuat beribu-ribu hadis kepentingan kelompok *al-Karamiyah*.
- 4. Jabir bin Zaid al-Juafi, membuat 30.000 hadis.



²¹⁵Ajjaj al-Khatib, As-Sunnah Qabla At-Tadwin, hlm. 216-217.

- 5. Nuh bin Abi Maryam membuat hadis *maudhu*' tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Qur'an.
- 6. Muhammad bin Syuja al-Wasiti, al-Harits bin Said al-Mashlub, al-Waqidi Muqatil bin Sulaiman, Muhammad bin Saad al-Mashlub, dan Ibnu Abu Yahya.







HADIS SYADZ

A. Pendahuluan

Hadis ditinjau dari segi kualitas terbagi menjadi tiga macam, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis *dha'if*. Hadis *dha'if* adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat sebagai hadis sahih dan tidak pula didapati syarat sebagai hadis hasan.²¹⁶ Dalam hadis *dha'if* terdapat dua macam yaitu hadis *dha'if* ditinjau dari segi gugurnya sanad dan hadis *dha'if* ditinjau dari segi cacat pada perawinya. Di antara hadis *dha'if* ditinjau dari segi cacat perawinya adalah hadis *syadz*. Dalam hal ini akan lebih dijelaskan mengenai pengertian hadis *syadz*, contoh hadis *syadz*, cara mendeteksi hadis *syadz*, serta hukum menggunakan hadis *syadz*.

Di antara syarat-syarat hadis sahih adalah bahwa hadis itu tidak syadz (ganjil). Karena pengertian hadis sahih menurut para ahli hadis adalah hadis yang bersambung sanadnya; diriwayatkan oleh orang yang adil dan kuat hafalannya pula, dan seterusnya hingga mata rantai terakhir, tidak syadz; dan tidak cacat. Dengan batasan seperti ini, hadis sahih terhindar dari sifat mursal, munqathi' (terputus sanadnya), dan syadz, serta semua hadis yang memiliki cacat periwayatan. Suatu sanad hadis yang tidak memenuhi kelima unsur tersebut adalah hadis yang

²¹⁶Manna' al-Qatthan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2005), hlm. 129.

kualitas sanadnya tidak sahih, termasuk di antaranya kaidah yang keempat (terhindar dari syadz). Maka urgensi kaidah syadz dalam kaidah kesahihan hadis memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan kaidah yang lain.

B. Pengertian Syadz

Kata syadz secara etimologi merupakan kata benda yang berbentuk isim fa'il yang berarti "sesuatu yang menyendiri". Menurut mayoritas ulama, kata syadz bermakna "yang menyendiri. 217 Pada dasarnya hadis syadz tergolong dalam hadis dha'if dan ditolak, tidak boleh dijadikan hujjah serta tidak boleh beramal. Hadis syadz yang ditolak, dapat dinaikkan derajatnya kepada hasan lighairih jika diriwayatkan melalui rangkaian sanad lain yang lebih kuat dan lebih baik daripadanya. 218

Yang mula-mula memperkenalkan hadis jenis ini adalah Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa hadis syadz bukanlah hadis di mana perawi tsiqah (terpercaya) meriwayatkan hadis yang sama sekali tidak diriwayatkan oleh orang lain. Yang dimaksud dengan hadis syadz adalah bila di antara sekian perawi tsiqah ada di antara mereka menyimpang dari lainnya. Selanjutnya generasi setelah Imam Asy-Syafi'i juga sepakat bahwa hadis syadz adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi maqbul dalam keadaan menyimpang dari perawi yang lain yang lebih kuat darinya.²¹⁹

Dari segi terminologi ada beberapa pendapat ulama terkait pengertian hadis *syadz* yaitu sebagai berikut:

Periwayatan orang tsiqah menyalahi periwayatan orang yang lebih tsiqah.

Periwayatan orang tsiqah sendirian dari orang-orang tsiqah lain.

²¹⁷Manna' al-Qatthan, Pengantar Studi Ilmu Hadis, hlm. 166.

²¹⁸Rosmawati Ali dan Mat Zin, *Pengantar Ulum Hadis*, (Jakarta: Pustaka Salam, 2005), hlm. 246.

²¹⁹ 'Ajaj Al-Khatib, Ushul al-Hadis, hlm. 312-313.

ما انفرد به الرّاوي سواء كان ثقة أو غير ثقة خالف غيره أمرلم يخالف

Periwayatan seorang perawi secara sendirian dari orang-orang tsiqah yang lain atau tidak. 220

Menurut ulama ahli hadis adalah:

Hadis yang diriwayatakan oleh seorang yang makbul (tsiqah) menyalahi riwayat orang yang lebih rajih, lantaran mempunyai kelebihan kedlabitan atau banyak sanad atau lain sebagainya dari segi pentarjihan.

Kejanggalan hadis *syadz* ada kalanya terdapat pada matan ada kalanya terdapat pada sanad. Imam al-Hakim secara gamblang mendefinisikan *syadz*, yaitu memberikan batasan tentang kesendirian seorang perawi dalam meriwayatkan hadis dan tidak disertainya seorang *muttabi*', meskipun dalam batasannya tidak disertai kata "beralawan". Sementara Imam Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis *syadz* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya, bisa karena perawi yang lebih terpercaya tersebut lebih kuat hafalannya, lebih banyak jumlahnya, atau karena sebab-sebab lain yang membuat riwayatnya lebih dimenangkan, seperti jumlah perawi dalam sanadnya lebih sedikit.²²¹

Maka dapat disimpulkan bahwa hadis *syadz* adalah hadis yang ganjil karena hanya dia sendiri yang meriwayatkannya atau bertentangan dengan riwayat orang-orang yang memiliki tingkat validitas lebih tinggi, menurut pendapat yang diakui oleh para ahli hadis.

Dapat dipahami bahwa hadis *syadz* diriwayatkan oleh seorang rawi yang terpercaya, yang berbeda dalam matan atau sanadnya dengan riwayat rawi-rawi yang relatif lebih terpercaya, dan tidak mungkin dikompromikan antara keduanya.²²² Untuk menentukan *syadz* tidaknya suatu hadis memerlukan kejelian para peneliti. Karena sering sekali terjadi kekeliruan dalam menentukan apakah hadis ini *syadz* atau

²²²Muhammad Alwi Al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadis*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar Offset, 2009), hlm. 109-110.



²²⁰Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, hlm. 197-198.

²²¹Manna' al-Qattan, Pengantar Studi Ilmu Hadits, hlm. 166.

munkar, karena perbedaan keduanya sangatlah mirip. Hadis munkar ialah hadis yang rawinya lemah lagi menyalahi orang-orang yang terpercaya, sedangkan syadz hadis-hadis yang rawinya menyendiri menyalahi orang-orang tsiqah. Hadis syadz terjadi pula pada sanad atau pada matan.²²³

C. Tanda-tanda Hadis Syadz


Berkaitan dengan hal itu, M. Syuhudi Ismail merangkum pembahasan mereka ini dengan mengatakan bahwa tanda-tanda matan hadis yang mengandung *syadz* itu ialah:

- 1. Susunan bahasanya rancu. Rasulullah Saw. yang sangat *fasih* dalam berbahasa Arab dan memiliki gaya bahasa yang khas, mustahil menyabdakan pernyataan yang rancu tersebut.
- 2. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.
- 3. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam, misalnya saja berisi ajakan untuk berbuat maksiat.
- 4. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan sunnatullah (hukum alam).
- 5. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan fakta sejarah.
- 6. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan petunjuk Al-Qur'an ataupun hadis *mutawatir* yang telah mengandung petunjuk secara pasti.
- 7. Kandungan pernyataannya berada di luar kewajaran diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.²²⁴

²²⁴M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, hlm. 92.



²²³M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis*, (Jakarta: Paramadina, 2000), hlm. 155.



HADIS MARFU', MAUQUF, MAQTHU', DAN MURSAL

A. Pendahuluan

Hadis yang merupakan sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an oleh para ulama diklasifikasi dari aspek kuantitasnya,²²⁵ kualitasnya,²²⁶ dan dari aspek *musytarak baina al-maqbul wa al-mardud*.²²⁷ Pengklasifikasian hadis tersebut sangat diperlukan, dari sisi kuantitas pembagian hadis bertujuan untuk mengetahui jumlah rawi pada tiap tingkatan sehingga muncul klasifikasi *hadis mutawatir* dan *hadis ahad*. Kemudian dari sisi

²²⁵Kuantitas (jumlah penutur) yang dimaksud adalah kuantitas dalam tiap tingkatan dari sanad, atau ketersediaan beberapa jalur berbeda yang menjadi sanad hadis tersebut. Berdasarkan klasifikasi ini hadis dibagi atas hadis mutawatir dan hadis ahad (mashur, 'Aziz, dan gharib). Lihat Mahmud Tahhan, Taisir Musthalah al-Hadis, hlm. 19-28.

²²⁶Bila ditinjau dari kualitas hadis maka terbagi menjadi dua yaitu maqbul dan mardud. Maqbul meliputi sahih dan hasan. Mardud meliputi terputus sebab sanadnya (mu'allaq, mursal' mu'dhal, munqathi', mudallas, dan mu'an'an), terputus sebab rawinya yang dicela (maudhu', matruk, munkar, ma'ruf, mu'alil, mukhalafah li tsiqati, mudarrij, dan maqlub), dan terputus sebab bertambahnya sanad yang muttasil (mudtharib, mushahif, syadz wa mahfudz, jahalah bir rawi, dan mubda'ah). Lihat Mahmud Tahhan, Taisir Musthalah al-Hadis, hlm. 33-125.

²²⁷I'tibar musytarak bain al-maqbul wal mardud terbagi menjadi 2 yaitu ditinjau dari sandarannya (hadis qudsi, marfu', mauquf, dan maqthu') dan jenis-jenis lain selain itu (musnad, muttasil, ziyadat as-tsiqat, dan al-i'tibar wal-mutabi'wa as-syahid). Lihat Mahmud Tahhan, Taisir Musthalah al-Hadis, hlm. 126-141.

kualitas bertujuan untuk mengetahui keauntetikan hadis dilihat dari sahih, hasan, dhaif, dan lain sebagainya. Sedangkan dari sisi musytarak baina al-maqbul wa al-mardud bertujuan untuk mengetahui penyandaran hadis itu berakhir pada Nabi Saw. atau tidak.

Dalam tulisan ini akan dipaparkan hadis yang ditinjau dari aspek musytarak baina al-maqbul wa al-mardud khususnya klasifikasi kepada siapa berita itu disandarkan, apakah berita tersebut disandarkan kepada Nabi Saw., sahabat, ataukah disandarkan kepada yang lainnya. Dan juga memasukkan hadis mursal karena aspek ini menjadi penting untuk ditampilkan.

B. Pembahasan

1. Hadis Marfu'

a. Pengertian Hadis Marfu'

Kata marfu' merupakan bentuk isim maf'ul dari kata rafa'a (mengangkat), yang secara bahasa berarti "yang diangkat" atau "yang ditinggikan". Dinamakan demikian, kerena didasarkan kepada yang memiliki kedudukan tinggi, yaitu Rasulullah Saw.²²⁸

Sedangkan secara istilah ilmu hadis, maka hadis *marfu*' adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Saw. baik yang menyandarkan itu sahabat, tabi'in, atau orang-orang yang sesudahnya dalam bentuk ucapan, perbuatan, *taqrir*, atau sifat-sifatnya, baik secara *sharih* (jelas) atau secara hukumnya saja.²²⁹

Terkait dengan pengertian hadis *marfu*' secara istilah ternyata di kalangan para ulama terdapat perbedaan pendapat di antaranya sebagian ulama mendefinisikan hadis *marfu*' ialah:

²²⁹Muhammad Anwar, *Ilmu Mushthalah Hadis*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981), hlm. 121.



²²⁸Manna Khalil al-Qattan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, (Jakarta: CV. Pustaka Al-Kausar, 2005), hlm. 171.

Sesuatu yang disandarkan kepada nabi secara khusus, baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqrir, baik sanadnya itu muttasil (bersambung-sambung tiada putus-putus), maupun mungati' ataupun mu'dhal.

Sebagian ulama yang lain mendefinisikan hadis marfu' sebagai berikut:

Hadis yang dipindahkan dari Nabi Saw. dengan menyandarkan dan mengangkat (merafa'kan) kepadanya.

Sedangkan menurut al-Khatib al-Baghdadi bahwa hadis marfu' adalah sebagai berikut:

Hadis yang dikhabarkan oleh sahabat tentang perbuatan Nabi Saw. ataupun sabdanya.

Sementara itu, dalam kitab Taqrib an-Nawawi hadis marfu' disebutkan sebagai hadis yang disandarkan pada Nabi Saw. secara khusus, tidak pada selain Nabi, baik tersambung ataupun terputus. Pendapat lain mengatakan hadis yang dikabarkan para sahabat atas pekerjaan Nabi Saw. ataupun ucapan beliau.²³⁰

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa hadis marfu' adalah berita yang disandarkan kepada Nabi baik berupa perkataan, perbuatan, sifat, dan persetujuan sekalipun sanadnya tidak bersambung atau terputus, seperti hadis mursal, muttasil, dan mungati'. Definisi ini mengecualikan berita yang tidak disandarkan kepada Nabi, misalnya yang disandarkan kepada para sahabat yang disebut dengan hadis mauguf atau disandarkan kepada tabi'in yang disebut dengan hadis maqthu'. Dengan demikian, dapat diambil ketetapan bahwa tiap-tiap hadis marfu' tidak selamanya bernilai sahih atau hasan, tetapi setiap hadis sahih atau hasan, tentu marfu' atau dihukumkan marfu'. 231

²³¹M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, (Bandung: CV. Penerbit Angkasa, 1987), hlm. 161.



²³⁰Musthafa al-Khadd, *Al-Manhal ar-Rawi Min Tagrib an-Nawawi*, (Mansyur Dar al-Malaha, t.t.), hlm. 50-51.

b. Ciri-ciri Hadis Marfu'

Para ulama telah menetapkan ciri-ciri hadis marfu' antara lain sebagai berikut:

- (1) Jika hadis tersebut diriwayatkan hanya satu orang sahabat, tetapi tabiin yang menceritakan daripadanya berkata dengan beberapa ungkapan berikut:
 - (a) يرفعه (ia merafa'kannya kepada Nabi Saw.).
 - (b) ينميه , (ia meriwayatkannya kepada Nabi Saw.).
 - (c) يرويه , (ia meriwayatkannya dari Nabi Saw.).
 - (d) يبلغ به , (ia menyampaikannya kepada Nabi Saw.).
 - (e) رواية, (dengan meriwayatkan sampai Nabi Saw.).

Maka semua lafaz itu menunjukkan bahwa hadis atau riwayatnya menjadi *marfu*'.

- (2) Jika seorang sahabat berkata:
 - (a) مضت السنّة, artinya: telah lalu perjalanan.
 - (b) من السنة , artinya: menurut perjalanan.
 - (c) كنّا نفعل كذا في عهد النبيّ صلعم demikian pada zaman Nabi.
 - (d) كنّا نفعل كذا و النبيّ صلعم حيّ demikian, padahal Rasul Saw. masih hidup.
- (3) Kalau di akhir sanadnya terdapat ungkapan مرفوعا.
- (4) Hal sahabat dalam menafsirkan Al-Qur'an, termasuk juga dalam pembahasan marfu'.

Para ulama juga menjelaskan bahwa ucapan seorang sahabat tentang Al-Qur'an itu ada tiga macam, yakni:

- (a) Dari aspek asbab al-nuzul.
- (b) Keterangan sahabat yang berhubungan dengan hal bukan dari ijtihad atau pikiran.



(c) Penafsiran seorang sahabat yang bisa didapatkan dengan jalan ijtihad dan pikiran.²³²

c. Macam-macam Hadis Marfu'

1) Marfu' sharih / Marfu' haqiqi

Hadis yang disandarkan kepada Nabi saw. secara tegas, atau hadis yang di-marfu'-kan kepada Nabi Saw. dengan sharih yang tegas dikatakan oleh seorang sahabat bahwa hadis tersebut didengar atau dilihat dan disetujui dari Rasul Saw. Misalnya perkataan seorang sahabat dengan redaksi berikut:

Aku mendengar Rasul Saw. berkata begini.

Atau dengan ungkapan berikut:

Aku melihat Rasul Saw. berbuat begini.

Hadis *marfû' sharih* ini juga disebut dengan *marfu' haqiqi* oleh para ulama dibagi menjadi tiga bagian antara lain:²³³

(a) Marfu' qauliy haqiqiy (perkataan).

Hadis yang disandarkan kepada Nabi Saw. berupa sabda beliau, yakni dalam bentuk beritanya dengan tegas dinyatakan bahwa Nabi yang telah bersabda. Contohnya:

Dari Umar bin Khattab berkata: Saya telah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Allah tidak menerima salat dari seorang yang tidak dalam keadaan suci dan tidak menerima sedekah dari menipu. (HR Muslim).

²³³Habsi ash-Shidieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2012), hlm. 173.



²³²A. Qadir Hassan, *Ilmu Mushtalah al-Hadis*, (Bandung: Diponegoro, 2007), hlm. 290-294.

Contoh lain sebagai berikut:

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Saw. pernah bersabda: Salat berjemaah itu lebih utama dua puluh tujuh derajat daripada salat sendiri. (HR. Bukhari dan Muslim).

(b) Marfû 'fi'liy haqiqiy (perbuatan).

Yaitu hadis *marfu*' yang dengan tegas di dalamnya menjelaskan perbuatan Rasulullah Saw. Contohnya:

Dari Aisyah berkata: Nabi Saw. pada waktu subuh masih dalam keadaan junub. Kemudian beliau mandi junub dan pergi untuk salat subuh. Saya mendengar bacaan beliau dan beliau pada waktu itu dalam keadaan puasa. (HR. Ahmad).

Contoh lain:

Dari 'Aisyah bahwa Rasulullah Saw. membaca doa pada waktu salat, dengan ucapan: Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan utang. (HR. Bukhari).

(c) Marfû 'taqririy haqiqiy (ketetapan).

Yaitu hadis *marfu*' yang menjelaskan tentang perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Rasul Saw. dengan tidak memperoleh reaksi dari Rasul Saw., baik dengan menyetujuinya ataupun mencegahnya. Contohnya hadis berikut:



قال ابن عبّاس رضي الله عنه: كنّا نصلّى ركعتين بعد غروب الشمس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يرانا ولم يأمرنا ولم ينهانا

Ibnu Abbas berkata: kami salat dua rakaat setelah terbenamnya matahari, sedangkan Rasulullah Saw. ketika itu melihat kami dan beliau tidak memerintahkan kepada kami atau mencegahnya.

2) Marfû' ghair sharih²³⁴

Hadis *ghair sharih* ini kebalikan dari hadis *sharih* yaitu hadis yang isinya tidak secara jelas menunjukkan kepada *marfu*' tetapi dihukumkan sebagai *marfu*', karena bersandar kepada beberapa tanda (*qarinah*). Sebagaimana hadis *marfu*' *haqiqiy*, hadis *marfu*' *hukmiy* pun dibagi kepada tiga bagian, yakni:

(a) Marfû' qauliy hukmiy

Yakni hadis yang tidak secara tegas disandarkan kepada Nabi tentang sabdanya, tetapi ke-rafa'-annya dapat diketahui karena adanya qarinah (hubungan keterangan) dengan yang lain, bahwa berita itu berasal dari Nabi Saw. Biasanya redaksi yang digunakan dalam hadis ini adalah:

"Aku diperintah begini...., aku dicegah begitu....."

Contoh hadis berikut:

Bilal diperintah menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. (HR Muttafaqun 'Alaih).

(b) Marfû' fi'liy hukmiy

Yaitu hadis *fi'liy* yang tidak disandarkan kepada Nabi Saw. Contoh hadis berikut:

²³⁴Habsi ash-Shidieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, hlm. 174.

قال جابر: كنّا نأكل لحوم الخيل على عهدى رسول الله صلى الله على عليه وسلّم

Jabir berkata: Konon kami makan daging kuda pada waktu Rasul Saw. masih hidup (HR. An-Nasai).²³⁵

Contoh lain:

Ibnu Umar berkata: "Kami pada zaman Ralulullah Saw. berwudu' bersama kaum wanita di bejana yang satu. (HR. Abu Daud).

(c) Marfû' taqriry hukmiy

Yakni hadis yang di dalamnya terdapat suatu berita yang berasal dari sahabat, kemudian diikuti dengan kata-kata yaitu: sunnatu abi qasim, atau sunnatu nabiyyina, atau minas sunnah, atau kata-kata yang semacamnya. Sebagai contoh hadis:

عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قدم عمر بن الخمطاب من مصر فقال: منذكم لم تنزع خفّيك قال من الجمعة إلى الجمعة قال أصبت السنّة

Dari Uqbah bin Amir Al-Juhany bahwasanya dia pernah menghadap ke Umar bin Khattab, setelah dia bepergian dari Mesir. Maka Umar bertanya kepadanya: "sejak kapan kamu tidak melepaskan sepatu khufmu?" Uqbah lalu menjawab: "Sejak Jum'at sampai hari Jum'at". Umar berkata: "Kamu sesuai dengan sunnah". ²³⁶

Contoh berikutnya adalah hadis dialog antara Amru Ibnu 'Ash dengan Ummul Walad:

²³⁶M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadis, hlm. 164.



²³⁵Perilaku tersebut dilakukan oleh sahabat di hadapan Nabi Saw. atau ketika Nabi Saw. hidup tetapi Nabi Saw. tidak menegur sahabatnya yang memakan daging kuda tersebut.

لا تلبسوا علين سنّة نبيّنا

Jangan engkau campur adukkan pada kami Sunnah Nabi kami. (HR. Abu Daud).

2. Hadis Mauguf

a. Pengertian Hadis Mauquf

Kata mauquf merupakan isim maf'ul dari kata al-waqfu (berhenti), seolaholah seorang perawi telah menghentikan hadis pada sahabat dan tidak mengikutkan sisa silsilah (mata rantai) sanad secara berturut-turut.²³⁷

Sedangkan secara istilah, hadis mauquf adalah: 238

Apa-apa yang disandarkan kepada sahabat dari perkataan, perbuatan, atau taqrir.²³⁹

Atau dalam definisi lain sebagai berikut:

Yaitu sesuatu yang dinisbatkan atau disandarkan kepada sahabat atau sejumlah sahabat, sama saja apakah hal itu berupa perkataan, perbuatan, atau taqrir; dan juga sama saja apakah sanad yang sampai kepada mereka itu muttasil (bersambung) atau munqathi' (terputus).²⁴⁰

Istilah *mauquf* kadang-kadang juga digunakan pada riwayat yang datang dari selain sahabat, akan tetapi hal itu terbatas. Seperti halnya dikatakan sebagai berikut:



²³⁷Mahmud Tahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, (Sangkapura: CV. Al-Haramain, 1985), hlm. 130.

²³⁸Mahmud Tahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, hlm. 130.

²³⁹Mahmud Tahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis*, hlm. 130.

²⁴⁰Mahmud Tahhan, Taisir Musthalah al-Hadis, hlm. 130.

Hadis ini dimauqufkan oleh fulan pada Az-Zuhri atau pada 'Atha'²⁴¹ dan yang semisalnya.

Istilah yang dipakai oleh para ulama fuqaha' Khurasan menjelaskan bahwa hadis marfu' sebagai khabar dan hadis mauquf sebagai atsar. Sedangkan para ulama ahli hadis telah menamakan semuanya sebagai atsar, karena diambil dari kata أَثُرُتُ الشَّهِيَّ Aku meriwayatkan sesuatu".

Terdapat gambaran mengenai hadis mauquf, baik pada lafaz maupun bentuknya. Akan tetapi penelitian cermat yang dilakukan terhadap hakikatnya oleh para ulama ahli hadis menunjukkan bahwa hadis mauquf tersebut mempunyai makna hadis marfu'. Oleh karena itu, para ulama memutlakkan hadis semacam itu dengan nama marfu' hukman (marfu' secara hukum); yaitu bahwasanya hadis tersebut secara lafaz adalah mauquf, namun secara hukum adalah marfu'.

b. Macam-macam Hadis Mauguf²⁴²

1) Mauquf qauliy

Contohnya adalah perkataan rawi: telah berkata 'Ali bin Abi Thalib sebagai berikut:

Sampaikanlah kepada manusia menurut apa yang mereka ketahui. Apakah engkau menginginkan Allah dan Rasul-Nya didustakan? (HR. Bukhari).

2) Mauquf fi'liy

Contohnya seperti perkataan Imam Bukhari sebagai berikut:

Ibnu ʿAbbas ketika mengimami (salat), sementara ia dalam keadaan bertayamum. (HR. Bukhari).

²⁴¹Az-Zuhri dan 'Atha' merupakan tokoh ulama dari kalangan tabi'in.

²⁴²Mahmud Tahhan, Taisir Musthalah al-Hadis, hlm. 130-131.

3) Mauguf tagririy

Contoh adalah perkataan sebagian tabi'in:

Aku telah melakukan demikian di depan salah seorang sahabat dan beliau tidak mengingkariku sedikitpun.

Beberapa Gambaran tentang Jenis Hadis Ini: C.

- Seorang sahabat yang berkata yang tidak diketahui bahwa hal tersebut diambil dari ahli kitab - sebuah perkataan yang tidak terdapat ruang ijtihad di dalamnya, tidak terkait dengan penjelasan bahasa atau penjelasan mengenai keterasingannya.
- Seorang sahabat yang melakukan suatu perbuatan yang tidak ada ruang ijtihad di dalamnya seperti salat kusuf yang dilakukan oleh para sahabat yang setiap rakaatnya lebih dari dua ruku'.
- Seorang sahabat yang meng-khabar-kan bahwasanya mereka (para sahabat) telah mengatakan atau melakukan satu perbuatan atau memandang tentang satu hal bahwa hal itu tidak mengapa. Maka ini harus dirinci.
- Seorang sahabat berkata yaitu: umirnaa bikadzaa (kami diperintahkan begini), nuhiina bikadzaa (kami dilarang untuk begini), atau minassunnati kadzaa (termasuk sunah adalah begini).
- Seorang rawi mengatakan dalam hadisnya ketika menyebutkan seorang sahabat dengan salah satu dari empat kata berikut: yarfa'uhu, yanmihi, yablughu bihi, atau riwayatan.
- Seorang sahabat menafsirkan sebuah ayat yang berkaitan dengan sebab turunnya ayat (asbab nuzul).

Hadis mauquf sebagaimana yang telah diketahui juga bisa sahih, hasan, atau dha'if. Akan tetapi, meskipun telah tetap kesahihannya, apakah dapat berhujjah dengannya? Jawaban atas hal tersebut adalah bahwa asal dari hadis mauquf adalah tidak dapat digunakan sebagai hujjah. Hal itu disebabkan karena hadis mauquf hanyalah merupakan perkataan atau perbuatan dari sahabat saja. Namun jika hadis tersebut telah tetap, maka hal itu dapat digunakan untuk memperkuat sebagian



hadis dha'if, karena yang dilakukan oleh sahabat adalah amalan sunah. Ini jika tidak termasuk hadis mauquf yang dihukumi marfu' (marfu' hukman). Namun, jika hadis mauquf tersebut dihukumi marfu' (marfu' hukman), maka ia adalah hujjah sebagaimana hadis marfu'.²⁴³

3. Hadis *Maqthu*'

a. Pengertian Hadis Maqthu'

Kata maqthu' merupakan isim maf'ul dari kata قطع yang merupakan lawan dari kata وصل dan secara terminologi hadis maqthu' adalah:

Yaitu sesuatu yang terhenti hanya sampai pada tabi'i baik pada aspek perkataan maupun perbuatan tabi'i tersebut, baik bersambung maupun terputus.²⁴⁴

Hadis yang disandarkan kepada tabi'i atau generasi yang datang sesudahnya berupa perkataan atau perbuatan.²⁴⁵

Untuk diketahui bahwa hadis maqthu tidak sama dengan munqathi', karena maqthu adalah sifat dari matan, yaitu berupa perkataan tabi'in atau tabi at-tabi'in, sementara untuk munqathi' adalah sifat dari sanad, yaitu terjadinya keterputusan sanad.²⁴⁶

b. Macam-macam Hadis Magthu'247

1) Hadis maqthu' qauliy

Contoh hadis maqthu qauliy adalah sebagai berikut:

²⁴⁷Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: CV. Amzah, 2010), hlm. 231.



²⁴³Mahmud Tahhan, Taisir Musthalah al-Hadis, hlm. 133.

²⁴⁴Sa'd ad-Din bin Muhammad al-Kibiyi, *Muqadimah an-Nawawi fi Ulumil Hadis*, (Bairut: Al-Maktab al-Islami, 1996), hlm. 28.

²⁴⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Nukat Ala Nuzhah an-Nadzar fi Taudhikhi Nukhbatil Fikri fi Mushthalah Ahlil Atsar,* (Beirut: Dar Ibnu al-Jauzi, 1992), hlm. 154.

²⁴⁶Ibnu Hajar al-Asqalani, *Nukhbatul Fikri Fi Mushtholah Ahli Atsar*, (Libanon: Dar Ibnu Hazm, 2006), hlm. 325.

Perkataan Imam Al-Hasan Al-Bashri mengenai salat di belakang ahli bid'ah, 'Salatlah dan dia akan menanggung dosa atas perbuatan bid'ahnya'.

2) Hadis maqthu' fi'liy

Contohnya adalah perkataan Haram bin Jubair yang merupakan salah seorang senior di kalangan tabi'in:

Orang Mukmin itu apabila ia telah mengenal Tuhannya, niscaya ia mencintai-Nya, dan apabila ia mencintai-Nya, niscaya Allah Swt. menerimanya.²⁴⁸

3) Hadis maqthu' taqririy

Contohnya adalah seperti perkataan Hakam bin 'Utaibah, ia berkata: "Adalah seorang hamba mengimami kami dalam masjid itu, sedang Syuraih (juga) salat di situ". Syuraih adalah seorang ulama tabi`in. Riwayat hadis ini menunjukkan bahwa Syuraih membenarkan seorang hamba tersebut untuk menjadi imam.

c. Status Hukum Hadis *Maqthu*'

Para ulama berbeda pendapat terhadap kehujjahan hadis *maqthu'*. Ada yang berpendapat bahwa hadis *maqthu'* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* atau dalil untuk menetapkan suatu hukum, karena status dari perkataan tabi'in sama dengan perkataan para ulama pada umumnya. Sebaliknya yang membolehkan mengarahkan hadis ini sebagai suatu *ijma'* bila tidak ada dalil atau bantahan dari orang lain. Bila sudah seperti itu sebagian ulama Syafi'iyah menamai yang demikian sebagai *marfu' mursal.*²⁴⁹



²⁴⁸Fathurrahman, *Ikhtisar Musthalah Hadis*, (Bandung: Al Ma'arif, 1974), hlm. 277.

²⁴⁹Hasbi Ash-Shidieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis, hlm. 173.

4. Hadis Mursal

a. Pengertian Hadis *Mursal*

Kata mursal adalah isim maf'ul dan kata kerja " أرسل dengan arti " طلقاً " menceraikan, melepaskan, maka seakan-akan hadis mursal itu bercerai sanadnya dan tidak terikat pada rawi yang terkenal. 250 Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang akhir sanadnya terdapat orang yang gugur sesudah tabi'in. 251

Sementara itu, mayoritas ulama hadis mendefisinikan hadis *mursal* dengan hadis yang disandarkan langsung kepada Nabi Saw. oleh seorang tabi'in, baik tabi'in besar maupun tabi'in kecil, tanpa terlebih dahulu disandarkan kepada sahabat Nabi.²⁵²

Definisi tentang hadis mursal yang paling populer adalah:

Hadis mursal adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Saw. oleh seorang tabi'in dengan mengatakan, "Rasulullah Saw. berkata...". Baik ia seorang tabi'in besar maupun tabi'in kecil.²⁵³

Adapun contoh hadis mursal adalah sebagai berikut;

حدثنا محمد بن المصفى حدثنا بقية عن الوضين بن عطاء عن يزيد بن مرثد المدعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اَلْعَنْكَبُوْتُ شَيْطَانٌ فَاقْتُلُوْهُ.

Hadis mursal di atas terdapat dalam kitab Al-Marâsil karya Imam Abu Daud. Hadis mursal ini dha'if karena ibn Al-Mushaffa dan Baqiyyah adalah seorang rawi yang mudallis. Adapun Al-Wadhin adalah rawi yang shadûq sayyi' al-

²⁵³Nuruddin Itr, 'Ulum Al-Hadis, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1994), hlm. 153.



²⁵⁰Mahmud Tahhan, Taisir Musthalah al-Hadis, hlm. 56.

²⁵¹Mudasir, *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 157.

²⁵²Idri, Studi Hadis, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 193.

hifzh.²⁵⁴ Sedangkan Yazid ibn Martsad sendiri adalah seorang tabi'in yang tsiqah, ia memiliki banyak hadis mursal. Ini adalah salah satu hadis mursal darinya.

b. Macam-Macam Hadis Mursal²⁵⁵

1) Mursal Jaliy

Mursal jaliy, yaitu tidak disebutkannya nama sahabat yang dilakukan oleh tabi'in besar atau bisa dikatakan pengguguran yang dilakukan oleh tabi'in.

2) Mursal Shahabiy

Secara definitif mursal shahabiy adalah:

Uraian dari seorang sahabat tentang sesuatu yang dikerjakan Nabi Saw. dan sebagainya dengan pengetahuan bahwa ia sendiri tidak menyaksikan karena ia masih sangat kecil, atau karena masuk Islamnya belakangan.

3) Mursal Khafiy

Mursal khafiy adalah pengguguran nama sahabat yang dilakukan oleh seorang tabi'in. Hal ini terjadi karena hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in tersebut, tetapi ia tidak pernah mendengar sebuah hadis pun dari sahabat, walaupun ia hidup sezaman dengan sahabat tersebut. Dan hukum hadis ini adalah *dha'if*.²⁵⁶



²⁵⁴Shadûq sendiri menurut ulama mutaqaddimîn dan muta'akhirîn adalah istilah yang disematkan pada perawi yang derajat ke-tsiqah-annya berada paling bawah. Ia sekelas dengan rawi yang 'adl dan dhabith, tapi ke-dhabith-annya lemah. Atau tsiqah tapi ghairu mutqin artinya tidak menutup kemungkinan adanya cacat. Rawi yang shadûq ini selama riwayatnya tidak bertentangan dengan rawi yang lebih tsiqah, hadisnya masih bisa dijadikan hujjah. Para ulama muta'akhirîn secara mutlak mengakui periwayatan rawi yang shadûq ini. Namun, para ulama mutaqaddimîn masih memilih-milih tergantung pada hasil seleksi dan koreksi mereka yang sangat jeli dan teliti dan itu tidak mungkin mampu dikerjakan oleh ulama muta'akhirîn. Lihat Muhammad Khalaf Salamah, Lisân Al-Muhadditsîn, Juz III, hlm. 337-338.

²⁵⁵Fathurrahman, Ikhtishr Mushthalah al-Hadis, hlm. 209.

²⁵⁶Fathurrahman, Ikhtishr Mushthalah al-Hadis, hlm. 210.

c. Sebab-sebab Terjadinya *Irsâl*

Mengetahui sebab-sebab munculnya hadis *mursal* ini juga penting. Dengan mengetahui sebab-sebab terjadinya *irsâl*, kita bisa menjadi lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi suatu hadis berikut perawinya. Bukan dalam arti menerima atau menolaknya. Hanya saja, pengetahuan kita pada sosok perawi menjadi lebih komprehensif dan mendalam. Kita menjadi profesional terhadap sisi kemanusiaan mereka, baik yang disadari maupun yang tidak disadari. Dan hal semacam ini tidak bisa kita dapatkan dari para ulama ahli hadis kontemporer. Kalaupun ada ulama hadis kontemporer (apalagi pelajar hadis) yang menyampaikan sebab-sebab baru adanya *irsâl*, paling itu hanya sebatas asumsi saja.

Adapun sebab-sebab tersebut adalah:

- 1) Karena perawi tabi'in yang meriwayatkan hadis *mursal* ini pernah mendengar suatu hadis yang diriwayatkan dari sekelompok perawi yang *tsiqah*, dan menurut dia hadis itu memang *sahih*. Maka, kemudian dia dengan sengaja meriwayatkan hadis itu karena tahu hadisnya *sahih* secara *mursal* dari gurunya.²⁵⁷
- 2) Karena perawi tabi'in yang meriwayatkan hadis *mursal* ini, lupa siapa yang menyampaikan hadis yang pernah ia dengar. Kemudian ia terpaksa meriwayatkannya sendiri secara *mursal*.²⁵⁸ Namun, perawi ini memiliki pendirian bahwa ia tidak meriwayatkan suatu hadis kecuali dari orang yang *tsiqah*. Seperti Ibnu Al-Musayyab. Hal ini dapat dilihat ungkapan dalam kitab *Al-Marasil* sebagai berikut:²⁵⁹

حَدَّفِيْ أَبِيْ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بَنِ عَبْدِ الأَعْلَى اَلصَدَفِي يَقُولُ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بَنُ إِدْرِيْسِ الشَّافِعِي نَقُولُ اَلْأَصْلُ قُرْآنٌ أَوْ سُنَةٌ فَإِنْ لَمْ يِكُنْ فَقِيَاسُ عَلَيْهِمَا وَإِذَا اتَصَلَ الْحَدِيْثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَصَحَ

²⁵⁹Abu Muhammad Ibn Abi Hatim, *Al-Marâsîl*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1397H), hlm. 6.



²⁵⁷Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Nuzhatu An-Nazhr fi Taudhî<u>h</u>i Nukhbatu al-Fikr fi Mushtala<u>h</u>i Ahli al-Atsar, (Riyadh: Mathba'ah Safir, 1422H), hlm. 555-556.

²⁵⁸Ibnu Hajar Al-'Asqalani, Nuzhatu An-Nazhr fi Taudhî<u>h</u>i Nukhbatu al-Fikr fi Mushtala<u>h</u>i Ahli al-Atsar, hlm. 555-556.

الإِسْنَادُ بِهِ فَهُوَ سُنَّةً وَلَيْسَ الْمُنْقَطِعُ بِشَيْءٍ مَا عَدَا مُنْقَطِعُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيّبِ قَالَ أَبُو مُحَمّد ابْن أَبِي حَاتِم رَحِمَهُ اللهُ يَعْنِي مَا عَدَا مُنْقَطِعُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبَ أَنْ يُعْتَبَرَ بِهِ

Bapakku (Abu Hatim Ar-Razi) pernah mengabariku (Abu Muhammad ibn Abi Hatim), ia berkata, "Aku pernah mendengar Yunus ibn Abdul A'la Ash-Shadafi berkata, 'Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i pernah berpendapat begini, 'Menurut saya, sumber utama segala sesuatu itu (ayat) Al-Qur'an atau Sunnah, jika tidak ada (dalil di keduanya) maka digiyaskan pada (dalil yang ada) di keduanya. Dan jika hadis itu (sanadnya) bersambung hingga Rasulullah Saw. dengan sanad yang sahih, maka itu dinamakan Sunnah. Jika (sanad thabaqah sahabatnya) terputus, maka itu tidak masalah, kecuali keterputusan (sanad thabagah sahabat) yang dibuat oleh (tabi'in) selain Sa'id ibn Al-Musayyab. Abu Muhammad ibn Abi Hatim berkata, 'Maksudnya, keterputusan (sanad sahabat) yang dibuat (tabi'in) selain Sa'id ibn Al-Musayyab mesti dipertimbangkan. Dan juga Ibrahim An-Nukha'i, mereka tidak akan meriwayatkan hadis yang mursal kecuali dari perawi yang tsiqah.²⁶⁰

- 3) Jika seorang perawi tabi'in tidak sedang meriwayatkan hadis, ia hanya menyampaikan hadis itu dalam rangka mengingat-ingat atau untuk kepentingan fatwa yang dalam kondisi ini memang seorang perawi tidak dituntut menyampaikan sanadnya karena memang yang dibutuhkan dan yang penting saat itu adalah matannya.²⁶¹
- Jika seorang perawi tabi'in yakin bahwa ia pernah mendengar suatu hadis yang sahih dari salah satu guru dua guru yang samasama tsiqah, tapi sang perawi tabi'in ini lupa tepatnya dari guru yang mana. Maka, kemudian ia meriwayatkan secara mursal karena tidak tahu pasti dari guru *tsiqah* yang mana. ²⁶² Masalahnya, apakah meriwayatkan hadis mursal dengan sengaja itu diperbolehkan?



²⁶⁰Namun, ada catatan khusus untuk Ibrahim An-Nukha'i bahwa untuk hadis mursal yang ia riwayatkan dari Ibnu Mas'ud dianggap oleh para ulama dha'if. Begitu juga, riwayat hadis mursal yang ia riwayatkan dari Ali, Syu'bah menganggapnya dha'if. Sedangkan Yahya Ibnu Ma'in menganggap semua hadis mursal riwayat Ibrahim An-Nukha'i sahih kecuali hadis tâjir al-Bahrain dan al-Qahqahah. Lihat Ibnu Hajar Al-'Asgalani, An-Nukat 'Ala Kitâb Ibni Shalâh, Juz II, hlm. 556.

²⁶¹Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *An-Nukat 'Ala Kitâb Ibni Shalah*, hlm. 556.

²⁶²Muhammad Khalaf Salamah, Lisân Al-Muhadditsîn, hlm. 62.

Jawabannya adalah boleh, dengan syarat, sang perawi yang meriwayatkan hadis *mursal* itu tahu bahwa gurunya adalah '*adil*, baik menurut dirinya atau menurut para perawi yang lain.²⁶³



²⁶³Ibnu Hajar Al-'Asqalani, An-Nukat 'ala Kitâb Ibni Shalah, hlm. 557.





HADIS DAN ORIENTALISME

A. Pendahuluan

Sebagian orang-orang orientalis berpendapat bahwa hadis Nabi Saw. pada awal perkembangannya tidak tercatat sebagaimana halnya Al-Qur'an. Tradisi yang berkembang pada waktu itu terutama pada masa Nabi dan sahabat adalah tradisi *oral* (lisan), bukan tradisi tulis. Hal ini tentu mengandaikan adanya kemungkinan banyak hadis yang autentitasnya perlu dipertanyakan, atau bahkan diragukan sama sekali. Namun demikian, sebagian orientalis sendiri seperti Fuad Seizgin²⁶⁴ berpendapat bahwa di samping tradisi lisan, sebenarnya juga telah ada tradisi tulis pada zaman Nabi kendati mereka dikenal sangat kuat hafalannya.²⁶⁵ Berkaitan dengan hadis Nabi Saw., sebagian sahabat di samping menghafalnya juga menulisnya, terutama bagi mereka yang dinilai cermat dalam mencatat sehingga tidak bercampur baur antara

²⁶⁴Fuad Seizgin adalah seorang orientalis Turki yang lahir pada tanggal 24 Oktober 1924 di Bitliss Turki. Meninggal 30 Juni 2018 di Istambul, Turki. Dia spesialisasi sejarah sains Arab-Islam. Dia adalah Profesor emeritus Sejarah Ilmu Pengetahuan Alam di Univ. Johann di Frankfurt Jerman dan pendiri serta direktur kehormatan Institut Sejarah Ilmu Pengetahuan Islam Arab. Pernah mendapatkan penghargaan King Faisal International Prize In Islamic Studies dan lain-lain. Wikipedia Profil Fuad Seizgin, diakses 28 Mei 2020.

²⁶⁵Kamaruddin, Kritik M. Mustafa Azami Terhadap Pemikiran Orientalis Tentang Hadis Rasulullah, *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 11, No. 1 Mei 2011, hlm. 218.

catatan Al-Qur'an dengan yang bukan Al-Qur'an.²⁶⁶ Namun, ada juga yang tidak menulis hadis karena kemampuan menghafalnya, sehingga tetap difokuskan dalam menulis Al-Quran.

Oleh karena itu, tidak ditulisnya hadis secara resmi pada zaman Nabi dan sahabat itu lebih disebabkan antara lain: Pertama, karena Nabi Saw. sendiri memang pernah melarangnya, meskipun di antara sahabat atas izin Nabi Saw. juga telah mencatat sebagian hadis yang disampaikan Nabi. Kedua, karena sebagian besar sahabat cenderung lebih memperhatikan Al-Qur'an untuk dihafal dan ditulisnya pada papan, pelepah kurma, kulit binatang, dan lain sebagainya. Sedangkan terhadap hadis Nabi Saw. sendiri, di samping menghafalnya, mereka juga cenderung langsung melihat praktik yang dilakukan Nabi Saw., kemudian mereka mengikutinya. Ketiga, karena ada kekhawatiran terjadinya iltibas (campur aduk) antara ayat Al-Qur'an dengan hadis. 267 Hal ini menyebabkan munculnya berbagai spekulasi yang berkaitan dengan autentisitas hadis. Beberapa penulis dari kalangan orientalis menjadikan hal ini sebagai sasaran utama untuk membangun opini dan juga teori yang mengarah pada bentuk keraguan atau meragukan autentisitas hadis. Goldziher²⁶⁸ misalnya, dalam karyanya yang berjudul Muhammedanische Studien telah memastikan diri untuk mengingkari adanya pemeliharaan hadis pada masa sahabat sampai awal abad kedua hijriah.²⁶⁹

Hal ini menyebabkan beberapa tokoh Muslim yang konsen terhadap hadis Nabi salah satunya Al-A'zami²⁷⁰ seperti dikutip oleh Mustafa al-

²⁷⁰Al-A'zami nama lengkapnya adalah Muhammad Mustafa Al-A'zami, (selanjutnya Al-A'zami atau A'zami) dalam beberapa literatur ada yang menyebut Al-A'zami dan A'zami, lahir di Kota Mao, Azamgarh Uttar Pradesh, India Utara, pada tahun 1350H/1932M dan meninggal pada tahun 2017. Namanya dinisbatkan dari daerah Azamgarh. Wilayah ini dalam bahasa Arab dikenal dengan Al-A'zami. Dari wilayah ini lahir seorang ulama ahli hadis yang bernama Habibur Rahman Al-A'zami yang wafat pada tahun 1412H. Al-A'zami berasal dari Kota Mao Distrik Azamgarh negara Bagian Utara Pradesh. Jadi nama beliau itu bukan marga melainkan nisbat



²⁶⁶Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pengingkaran, dan Pemalsuannya,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 39.

²⁶⁷Ajjaj al-Khatib, *Usul al-Hadith 'Ulumuh wa Mustalahuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 152.

²⁶⁸Kamaruddin, Kritik M. Mustafa Azami Terhadap Pemikiran Orientalis Tentang Hadis Rasulullah, *Jurnal al-Tahrir*, Vol. 11, No. 1 Mei 2011, hlm. 219.

²⁶⁹Kamaruddin, Kritik M. Mustafa Azami Terhadap Pemikiran Orientalis Tentang Hadis Rasulullah, hlm. 219.

Siba'i telah membuat kesimpulan serupa berkaitan dengan autentisitas hadis bahwa hadis baru ditulis seratus tahun sesudah masa Rasul Saw. Bahkan pada masa Rasul Saw. sahabat justru dilarang untuk menulis hadis, walaupun ada beberapa sahabat yang kemudian mendapat izin dari Rasul Saw. untuk menulis hadis.

B. Pengertian Orientalisme

Secara etimologis, kata orientalisme berasal dari dua prasa, dari kata orient dan isme. Kata orient (Latin: orin) berarti terbit, dalam Bahasa Inggris kata ini diartikan direction of rising sun (arah terbitnya matahari). Jika dilihat secara geografis, maka kata ini mengarah pada negeri-negeri belahan timur, sebagai arah terbitnya matahari. Negeri-negeri itu terentang dari kawasan timur dekat, yang meliputi Turki dan sekitarnya hingga timur jauh yang meliputi Jepang, Korea, dan Indonesia, dan dari selatan hingga republik Muslim bekas Uni Soviet serta kawasan Timur Tengah hingga Afrika Utara. Lawan dari kata orient adalah oksident yang berarti arah terbenamnya matahari yang meliputi bumi belahan Barat. Sedangkan kata isme berasal dari bahasa Belanda (Latin: isma, Inggris: ism) yang berarti a doctrin theory or system (pendirian, keyakinan, dan sistem). Secara etimologis, term orientalisme dapat diartikan sebagai ilmu tentang ketimuran atau studi tentang dunia timur.²⁷¹

Sedangkan secara terminologi orientalis adalah orang-orang yang ahli tentang soal-soal ketimuran, yakni segala sesuatu mengenai negerinegeri Timur, terutama negeri-negeri Arab pada umumnya dan Islam pada khususnya tentang kebudayaan, agama, peradaban, kehidupan,

²⁷¹Kamaruddin, Kritik M. Mustafa Azami Terhadap Pemikiran Orientalis Tentang Hadis Rasulullah, hlm. 219.



nama daerah. Al-A'zami sendiri lahir dari pasangan Abd. Al-Rahman dan Ayesha dan berasal dari keluarga sederhana yang cinta kepada ilmu, walaupun pada umur 2 tahun sudah ditinggal ibunya, tetapi tidak mengurangi proses pendidikannya. Sejak kecil Al-A'zami sudah dikenal cerdas dan memiliki sifat jujur sehingga dijuluki dengan Al-Amin (orang yang dapat dipercaya). Saat di bangku sekolah dasar beliau paling suka dengan pelajaran Matematika, bahkan pernah bercita-cita menjadi pakar Matematika. Namun, atas anjuran bapaknya ia akhirnya mendalami ilmu-ilmu agama termasuk belajar hadis. Lihat Umaiyatus Syarifah, *Kontribusi Muhammad Musthafa Azami dalam Pemikiran Hadis* (Counter atas Kritik Orientalis), *Jurnal Ulul Albab* Volume 15, 2, 2014, hlm. 223. Juga dalam M. Mustafa Azami, *Studies In Early Hadith Literature* atau *Dirasat fi al-Hadith al-Nabawi wa Tarikh Tadwinihi*, terj. Ali Mustafa Yakub dengan judul *Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 700.

dan lain-lain. Sementara itu, dalam kata orientalis terkandung sifat umum, nama pelaku atau ahli-ahli ketimuran, artinya dalam beberapa hal siapa pun orangnya apakah ia Muslim atau non-Muslim, apabila ia telah luas pengetahuannya tentang soal-soal ketimuran maka ia sering kali dikategorikan secara langsung sebagai orientalis, seperti dinyatakan oleh kelompok Oxford bahwa orientalis adalah semua orang yang luas pengetahuannya tentang bahasa-bahasa Timur serta kesusastraannya. Definisi ini dibantah oleh sebagian pakar dengan hanya membatasi pengertian orientalis hanya pada orang Barat (Eropa dan Amerika) yang non-Muslim.

C. Konsentrasi Kajian Orientalis

Dalam hal ini ada tiga hal yang sering dilakukan orientalis dalam penelitian mereka terhadap hadis Nabi, yaitu tentang para perawi hadis, kepribadian Nabi Saw., dan metode pengklasifikasian hadis.

1. Aspek Perawi Hadis

Para orientalis sering mempertanyakan tentang para perawi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Saw. Seperti kita ketahui bersama para sahabat yang terkenal sebagai perawi bukanlah para sahabat yang banyak menghabiskan waktunya bersama Rasul Saw. seperti Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali. Namun yang banyak meriwayatkan hadis adalah sahabat-sahabat junior dalam artian karena mereka adalah orang "baru" dalam kehidupan Rasul Saw. Dalam daftar sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi, tempat teratas diduduki oleh sahabat yang hanya paling lama 10 tahun berkumpul dengan Nabi, seperti Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik, Abdullah ibn Umar, dan lain-lain. Abu Hurairah selama masa 3 tahun berkumpul dengan Nabi Saw. telah berhasil meriwayatkan lebih dari 5800 hadis, Aisyah mengumpulkan lebih dari 3000 hadis, dan demikian juga dengan Abdullah ibn Umar dan Anas bin Malik.

2. Aspek Kepribadian Nabi Saw.

Tidak cukup dengan menyerang para perawi hadis, kepribadian Nabi Saw. juga dipertanyakan oleh orientalis. Mereka membagi status Nabi Saw. menjadi tiga sebagai Rasul, Kepala Negara, dan pribadi biasa

188

sebagaimana orang kebanyakan. Bahwa selama ini hadis dikenal sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Saw. sehingga baik perbuatan, perkataan, dan ketetapan beliau juga perlu direkonstruksi ulang. Sesuatu yang berdasarkan dari Nabi, baru disebut hadis jika sesuatu tersebut berkaitan dengan hal-hal praktis keagamaan, karena jika tidak hal itu tidak layak untuk disebut dengan hadis, karena bisa saja hal itu hanya timbul dari status lain seorang pribadi Nabi Saw. sebagai manusia.

Aspek Pengklasifikasian Hadis

Sejarah penulisan hadis juga tidak lepas dari kritikan mereka. Penulisan hadis yang baru dilakukan beberapa dekade setelah Nabi Saw. wafat juga perlu mendapat perhatian khusus. Hal itu, lanjut mereka, membuka peluang terhadap kesalahan dalam penyampaian hadis secara verbal, sebagaimana yang dikatakan oleh Montgomery Watt salah seorang orientalis ternama saat ini dia mengatakan bahwa semua perkataan dan perbuatan Muhammad tidak pernah terdokumentasikan dalam bentuk tulisan semasa Ia hidup atau sepeninggalnya. Hal tersebut hanya disampaikan secara lisan ke lisan, setidak-tidaknya pada awal mulanya. Hal itu diakui ataupun tidak, sedikit banyak akan mengakibatkan distorsi makna. Hal ini adalah sebagian dari pemikiran orientalis tentang Islam, lebih spesifik lagi tentang hadis. Hal itu sedikit banyak bisa memberikan pemahaman dan wacana baru bagi kita agar kita bisa melihat hadis.

D. Teori dan Kritik Hadis Orientalis

1. Teori Common link

Teori Common link adalah istilah untuk seorang periwayatan hadis yang mendengar suatu hadis dari (jarang lebih dari) seorang yang berwenang dan lalu ia menyiarkannya kepada sejumlah murid yang pada gilirannya kebanyakan dari mereka menyiarkan lagi kepada dua atau lebih muridnya.272

Teori tersebut digagas oleh Joseph Schacht dan kemudian dikembangkan oleh G.H.A. Juynboll dan Harald Motzki. Menurut pencetus dan pendukungnya, teori Common link dapat memberikan

²⁷²Ali Masrur, Teori Common Link Juynboll Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 170-175.



kepastian tentang sejarah periwayatan hadis dibandingkan teori ahli hadis Muslim. Oleh karenanya menjadi sangat perlu menjelaskan konsep, ide, cara kerja, dan implikasi dari teori *Common link* yang diciptakan Joseph Schacht dan dikembangkan oleh Juynboll dan Motzki.

Teori *Common Link* menimbulkan beragam reaksi, mulai dari penolakan total hingga penerimaan total sebagai pendekatan ideal untuk memahami formasi naratif Nabi Saw. Pada bagian ini penelusuran asal-usul dan perkembangan teori *Common link* akan dilakukan. Oleh sebagian besar sarjana Barat Joseph Schacht dianggap sebagai tokoh utama dalam studi hukum Islam. Melalui *magnum opus*-nya *The Origin of Muhammadan Jurisprudence* telah mencoba menunjukkan kelemahan sanad dalam kajian hadis dengan menerapkan teori-teori *Common link*. ²⁷³ Teori ini kemudian diadopsi secara luas oleh sarjana-sarjana Barat lainnya tentu dengan interpretasi yang berbeda-beda seperti Michael Cook, Juynboll, Harald Motzki, Wansbrough, Patricia Crone, Andrew Rippin, Gerald Hawting, Ulrike Mitter.

Common link sendiri diartikan sebagai periwayat yang menyebarkan hadis kepada beberapa orang murid. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam pemahaman tentang peran common link antara Schacht dengan ahli hadis. Perbedaannya terletak pada interpretasi pengaruh dan akibat teori Common link dalam isnad, serta penilaian terhadap orang yang identifikasi sebagai Common link. Ahli hadis mengakui bahwa setelah dilakukan proses identifikasi, Common link merupakan akar penyebab berbagai kesalahan dan kepalsuan hadis apabila disebarkan oleh periwayat yang tidak jujur. Sedangkan Schacht dan Juynboll menganggap bahwa Common link yang bersumber dari fuqaha yang dikenal memiliki otoritas kuat di masanya yang dengan sengaja menyebarkan hadis untuk menyelesaikan masalah hukum.

Keberadaan *Common link* (tokoh penghubung/common trasmitter) dalam rantai periwayatan mengindikasikan bahwa hadis itu berasal dari masa tokoh tersebut. Dengan kata lain, *Common link* adalah periwayat tertua yang disebut dalam bundel *isnad* yang meneruskan hadis kepada lebih dari satu murid. Dengan demikian, ketika bundel *isnad* hadis itu mulai menyebar untuk pertama kalinya, di sanalah ditemukan *Common link*-nya. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa semakin banyak jalur

²⁷³Ali Masrur, Teori Common Link G.HLM.A Juynboll Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi, (Yogyakarta: LKiS, 2007), hlm. 170-175.



periwayatan yang bertemu pada seorang rawi (periwayat hadis), maka semakin besar pula jalur periwayatan tersebut mempunyai klaim kesejarahan atau sahih. Artinya, jalur periwayatan yang dapat dipercaya secara autentik adalah jalur periwayatan yang bercabang ke lebih dari satu jalur, sementara yang hanya bercabang satu jalur (*single strand*), tidak dapat dipercaya kebenarannya (*daif*).²⁷⁴

Terkait hal tersebut, secara umum Al-A'zami telah mengakuinya dengan rekonstruksi yang berbeda dari Schacht.²⁷⁵ Al-A'zami mengkritik bahwa pendekatan yang dilakukan Schacht terlalu general, Schacht hanya menyinggung satu hadis untuk membuktikan kebenaran teorinya kemudian diterapkan ke semua hadis yang ada, sehingga hal itu dinilai tidak objektif dan ilmiah. Kemudian, mengamati contoh yang diajukan Schacht yaitu hadis yang diriwayatkan oleh asy-Syafi'i dalam Musnadnya sebagai berikut:

²⁷⁴Masrur, Ali, *Teori Common Link. Juynboll: Melacak Akar Kesejarahan Hadis Nabi*, (Yogyakarta: LKiS, 2007), dalam Syarifah, Umaiyatus, Kontribusi Muhammad Musthafa Azami dalam Pemikiran Hadits (Counter atas Kritik Orientalis), *Jurnal Ulul Albab*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2004, Vol. 15, No.2, 234.

²⁷⁵Joseph Schacht atau Joseph Franz Schacht. Dilahirkan pada tanggal 15 Maret 1902 di Rottburg (Sisille), Jerman. Dan ia meninggal pada 1 Agustus 1969 di Englewood New Jersey Amerika Serikat. Schacht adalah seorang professor berkebangsaan Inggris dan Jerman dalam bidang Bahasa Arab dan Islam di Universitas Columbia New York Amerika Serikat. Dia adalah sarjana Barat terkemuka dalam bidang hukum Islam. Bukunya yang berjudul The Origins of Muhammad Jurisprudence (1950) merupakan karya yang sampai saat ini disebut-sebut sebagai "Kitab Suci Kedua" di kalangan orientalis sesudah buku karangan Ignaz Goldziher yang berjudul Muhammedanische Studien (1889) Schacht dilahirkan dalam keluarga Katolik, dengan didikan yang fanatik di usia awal sekolah pada sebuah Sekolah Yahudi. Ia memulai studinya pada tingkat perguruan tinggi dengan mendalami ilmu filologi klasik, teologi, dan bahasa-bahasa timur di Universitas Prusla dan Leipzig. Pada tahun 1925, Schacht mendapat jabatan akademik pertamanya sebagai pengajar di Universitas Albert-Ludwigs Freiburg, Breisgau Jerman. Dan pada usia 27 tahun, tepatnya pada tahun 1929, dia menyandang guru besar dalam bidang Bahasa Semit. Kemudian pada tahun 1932, Schacht pindah ke Universitas Kingsburg. Namun, pada tahun 1934, tanpa rasa takut akan terancam jiwanya, dia termasuk seorang yang sangat menentang rezim Nazi, hingga ia memutuskan untuk pergi ke Kairo dan mengajar sebagai dosen tamu di Universitas Mesir (sekarang Universitas Kairo, Mesir) hingga tahun 1939. Dan pada saat Perang Dunia II pecah, ia menetap di Inggris dan bekerja di Kantor Berita BBC. Dan pada tahun 1947 ia resmi menjadi warga Negara Inggris. Wakin, Jeanette Remem bering Joseph Schacht (1902-1969). Islamic Law Studies Program (ILSP) Harvard Law School Occasional Publications 4, January 2003. 11; juga Badawi, Abdurrahman. (1989). Mausu'ah al-Mustasyrigin. (Bairut: Daar al-Ilmi al-Malayin), hlm. 252-253.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، وَعَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ حَلَالُ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ » اخبرنا قال: «لَحْمُ الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الْإِحْرَامِ حَلَالُ مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَادَ لَكُمْ » اخبرنا من, سمع سليمان, يحدث عن عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو, وبهذا الاسناد, عن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا اخبرنا عبد العزيز بن محممد الدراوردي بعن عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو, عن رجل من بني سلمة عَنْ جَابِر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ وسلم هكذا قال الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ وسلم هكذا قال الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

Jika disusun isnad-nya menjadi berikut:




Diagram di atas menunjukkan bahwa 'Amr ibn Abi 'Amr adalah Common link atau Common transmitter dari seluruh jalur isnad yang diriwayatkan asy-Syafi'i. Bagian atas Amr merupakan buatan Amr sedangkan bagian bawahnya adalah autentik. Kesimpulannya hadis tersebut sebenarnya bersumber dari Amr bin Abi 'Amr karena dialah yang menyebarkan hadis kepada periwayat yang sesudahnya. Menurut Schacht, asumsi dasar dalam teori Common link adalah jika terdapat hadis yang memiliki isnad yang berbeda, namun dalam satu matan yang terkait erat dan hal itu menunjukkan gejala Common link. Maka dapat disimpulkan bahwa hadis itu bersumber dari seorang periwayat yang menjadi Common link yang disebut dalam isnad hadis. Di samping itu, Schacht juga mengatakan bahwa teori Common link dapat dipakai untuk memberikan penanggalan terhadap hadis-hadis dan doktrin-doktrin para ahli fiqih. Oleh karena itu, perhatian Schacht ini hanya tertuju untuk menguji validitas hadis-hadis hukum setelah membahas 47 contoh dari periode yang berbeda-beda.²⁷⁶

Namun, sebagaimana diungkapkan oleh Al-A'zami bahwa teori Schacht tidaklah valid berdasarkan dua alasan, yaitu.²⁷⁷

Pertama, pembuatan diagram yang salah oleh Schacht, karena di situ digambarkan seolah Amr meriwayatkan dari tiga orang guru,

²⁷⁶Ke-47 daftar yang dibahas Schacht adalah sebagai berikut: (1) Perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Malik mengenai Luka-luka tertentu dan kompensasinya. Hadist ini tidak datang dari Nabi; (2) sebuah surat yang dinyatakan dari Hasan al-Bashri kepada Abd al-Malik (Bukan dari Nabi Saw.); (3) sujud setelah membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an; (4) posisi perempuan dalam Salat Jemaah; (5) kutukan kepada musuh dalam Salat; (6) waktu yang paling utama untuk Salat Subuh; (7) mengenai kesucian Kota Mekkah; (8) mengenai Puasa; (9) luka pada gigi; (10) rampasan perang milik pembunuh; (11) mereka yang mengikuti suatu golongan adalah anggota golongan itu; (12) pencurian barang rampasan oleh budak; (13) pelarian budak ke daerah musuh (bukan Hadis Nabi); (14) kesaksian palsu (bukan dari Nabi); (15) zakat pertanian sepersepuluh; (16) mengenai pertukaran (larangan menjual makanan biji-bijian sebelum menjadi hak milik); (17) tayammum; (18) zakat harta milik anak yatim; (19) bagian seorang anak laki-laki yang ikut berperang (usia matang); (20) bersuci; (21) transaksi tertentu; (22) sujud dalam Al-Qur'an; (23) kesucian Mekkah dan membunuh ular di sana; (24) larangan merusak barang-barang milik musuh dalam peperangan (Hadis dari Abu Bakar, bukan dari Nabi). Menguji Keaslian Hadis-hadis Hukum karya Mustafa Azami, (Jakarta: Putaka Firdaus, 2004), hlm. 166.

²⁷⁷Syarifah, Umaiyatus. 2014. Kontribusi Muhammad Musthafa Azami dalam Pemikiran Hadits (Counter atas Kritik Orientalis), *Jurnal Ulul Albab*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Vol. 15, No. 2, 234.

padahal Schacht menyebut nama al-Muthalib yaitu guru Amr bin Abu Amr sebanyak dua kali dan dari seorang suku Bani Salamah.

Kedua, tampaknya Schacht tidak teliti ketika memahami teks tersebut yang diambilnya dari *ikhtilaf al-hadis*. Dalam buku tersebut, Syafi'i sebenarnya membandingkan tiga murid Amr dan menyalahkan Abd al-Aziz ketika menyebut seorang dari Bani Salamah sebagai guru Amr. Sementara Ibrahim, lebih kuat periwayatannya daripada Abd al-Aziz dan hal ini diperkuat juga oleh Sulaiman.

Keberatan lain Al-A'zami atas Schacht juga didasarkan pada kesimpulannya yang terlalu cepat dalam menganalisis ada tidaknya periwayat *Common link*. Seharusnya seluruh jalur periwayatan terlebih dahulu dikumpulkan sehingga akan didapatkan *Common link* yang sesungguhnya, tetapi yang dilakukan Schacht adalah menarik suatu periwayatan yang hanya terdapat jalur parsial, asalkan dalam tingkatan tabi'in sehingga berakibat kesalahan dalam mengidentifikasi riwayat *Common link*.

Common link merupakan suatu rekayasa, karena dalam naskah Suhail dinyatakan bahwa fenomena seperti itu sangat jarang bahkan tidak pernah. Kalau pun ada fenomena seperti itu bukan berarti hadis yang diriwayatkan perawi Common link adalah palsu, tetapi terlebih dahulu harus dilihat kualitas perawi dalam buku biografi yang ditulis oleh para pengkritik hadis. Karena dalam periwayatan hadis, banyak periwayat yang meriwayatkan hadis secara sendiri (infirad atau gharib). Dengan adanya Common link, mungkin hadis yang diriwayatkan hanya diterima satu orang kemudian dia meriwayatkan kepada lebih dari satu murid dan juga tidak dinilai sebagai awal peyebaran hadis yang harus dianggap palsu, melainkan dinilai sebagai hadis gharib (yang statusnya tidak seperti hadis sahih). Dalam disiplin ilmu hadis dijelaskan bahwa hadis gharib tidak harus ditolak karena bukan hadis maudhu', hadis gharib akan diperhitungkan sebagai hadis yang autentik tapi aneh.

2. Teori *E-silentio*

E-silentio adalah alat pokok yang dipakai Schacht untuk menguji kebenaran hadis Nabi Saw. berdasarkan data yang cukup yang akan mengarahkannya pada kesimpulan bahwa kita tidak akan menemukan hadis-hadis hukum dari Nabi yang dapat dipertimbangkan sebagai



hadis yang sahih.²⁷⁸ Ini berarti, jika suatu hadis memang benar-benar autentik, maka selain ada dalam koleksi belakangan juga harus muncul dalam koleksi sebelumnya. Pada dasarnya, teori ini merupakan teori yang dipakai dalam ilmu logika.²⁷⁹

Dengan teori ini, Schacht membuktikan bahwa banyak hadis telah dipalsukan pada abad kedua dan ketiga hijriah dengan indikasi banyak merebaknya hadis-hadis yang hanya ada pada koleksi belakangan dan banyak bermunculan hadis yang ditemukan pertama kali tanpa *isnad* komplet, tetapi kemudian berkembang menjadi *isnad* yang komplet.

Contoh yang dipaparkan Schacht cukup banyak. Beberapa contoh yang bisa dijelaskan di sini semisal hadis yang muncul antara Ibnu Abi Laila dan Abu Hanifah. Ibnu Abi Laila tidak menganggap puasa dua bulan secara berturut-turut wajib bagi orang membatalkan puasa di bulan Ramadhan karena hubungan seksual. Dia belum mengenal hadis dari Nabi yang mewajibkannya, dan hanya didasarkan pada proses analogi dengan Al-Qur'an. Sementara Imam Abu Hanifah berpendapat, dua bulan itu harus berturut-turut dan ia merujuk pada hadis Nabi Saw. yang *mursal* dengan periwayat yang diragukan. Hadis ini memperoleh *isnad* bersambung baru pada masa Malik. ²⁸⁰ Ini berarti bahwa hadis yang disebutkan oleh Abu Hanifah adalah palsu, sebab tidak diketahui oleh Ibnu Abi Laila, terlebih lagi hadis Malik yang mempunyai isnad *marfu*. ²⁸¹

Adapun redaksi hadis yang dimaksud adalah hadis Abu Hurairah sebagai berikut:

²⁸¹Benny Afwadzi, Aplikasi Argumentum E-Silentio Pada Hadis-hadis Mutawatir, hlm. 113-117.



²⁷⁸Syarifah, Umaiyatus, 2014, Kontribusi Muhammad Musthafa Azami dalam Pemikiran Hadits (Counter atas Kritik Orientalis), *Jurnal Ulul Albab*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Vol. 15, No. 2, 234.

²⁷⁹G.M. Styler, Argumentum e Silentio dalam Ernst Bammel dan C.F.D. Moule (eds) Jesus and the Politics of His Day, (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), hlm. 101-107.

²⁸⁰Yoseph Schacht, *The Originsof Muhammadan Jurisprudence: Tentang Asal Usul Hukum Islam dan Masalah Otentisitas Sunnah*, terj. Joko Supomo, (Yogyakarta: Insan Madani, 2010), hlm. 216.

عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ وَ فِي رِوَايَةٍ أَصَبْتُ أَهْلِيْ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُغَتِقُهَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ هَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا قَالَ لَا قَالَ فَمَكَثَ النّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَيْنَا نَحُنُ عَلَى ذَلِكَ أَتِي النّبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرُ - وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ - قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرُ - وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ - قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ فَقَالَ الرّجُدُلُ عَلَى أَفْقَرَ مِنِي يَا رَسُولَ اللّهِ فَوَاللّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحُرَتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَصَحِكَ النّبِيُ مَا يَئِنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحُرَتَيْنِ - أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي فَصَحِكَ النّبِي مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهُلَكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَلَى أَعْلَى اللّهُ عَلَى أَلَى أَنْ عَلَى أَلَاهُ عَلَى أَلْمُ لَتَلْ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَلَى اللّهُ عَلَى أَلَا أَعْلَى عَلَى أَلَا أَعْمَالَ اللّهُ عَلَى أَلَا أَعْرَامُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى أَلَا أَعْمَالِ اللّهُ عَلَى أَلُولُ اللّهُ ا

Dari Abu Hurairah beliau berkata, ketika kami duduk-duduk bersama Rasul Saw. tiba-tiba datanglah seseorang sambil berkata: "Wahai, Rasulullah, aku celaka..!" Beliau Saw. menjawab,"Ada apa denganmu?" Dia berkata,"Aku berhubungan dengan istriku, padahal aku sedang berpuasa." (Dalam riwayat lain berbunyi: aku berhubungan dengan istriku di siang hari bulan Ramadhan). Maka Rasulullah Saw. berkata,"Apakah kamu mempunyai budak untuk dimerdekakan?" Dia menjawab,"Tidak..!" Lalu Beliau Saw. berkata lagi," Mampukah kamu berpuasa dua bulan berturut-turut?" Dia menjawab, "Tidak." Lalu Beliau Saw. bertanya lagi: "Mampukah kamu memberi makan enam puluh orang miskin?" Dia menjawab,"Tidak." Lalu Rasulullah diam sebentar. Dalam keadaan seperti ini, Nabi Saw. diberi satu 'irq berisi kurma –Al irq adalah alat takaran- (maka) Beliau berkata: "Mana orang yang bertanya tadi?" Dia menjawab, "Saya orangnya." Beliau berkata lagi: "Ambillah ini dan bersedekahlah dengannya!" Kemudian orang tersebut berkata: "Apakah kepada orang yang lebih fakir dariku, wahai Rasulullah? Demi Allah, tidak ada di dua ujung Kota Madinah satu keluarga yang lebih fakir dari keluargaku". Maka Rasulullah Saw. tertawa sampai tampak gigi taringnya, kemudian (Beliau Saw.) berkata: "Berilah makan keluargamu!".

²⁸²HR. Muslim No. 1870, Kitab Puasa Bab Larangan Bersetubuh Pada Siang Hari di Bulan Ramadhan. Hadis ini juga ada pada Sahih al-Bukhari No. 5698, 6215, 6216 dan 6217. Juga pada Sunan at-Tirmidzi No 656. Sunan Ibnu Majah No. 1661. Sunan ad-Darimi No. 1654. Hadis ini sahih.



Kasus lainnya adalah tentang hadis yang muncul antara Malik dan al-Syafi'i. Dalam kitab *Ikhtilaf al-Hadis* terdapat sebuah hadis Nabi Saw. yang berisi tentang urgensitas bersuci (*taharah*), yang *isnad* jelasnya dikomentari oleh al-Syafi'i. Namun, ternyata Malik sebagai gurunya masih belum mengenal dan mengikutinya. Dengan demikian, hadis tersebut hanya merupakan hadis yang sengaja dibuat-buat saja, sebab tidak diketahui oleh Malik.²⁸³

Dengan demikian, asumsi Schacht bahwa cara terbaik untuk membuktikan hadis tidak ada pada masa tertentu adalah dengan menunjukkan hadis tersebut tidak dipergunakan sebagai argumen hukum (padahal hadis itu ada). Artinya hadis dinyatakan tidak ada pada saat tertentu jika tidak dipakai sebagai argumen hukum. Hal ini beranjak dari premis dasar, jika suatu hadis tidak dirujuk dalam diskusi hukum maka hadis itu pasti telah dipalsukan pada masa antara dua ulama.²⁸⁴

Al-A'zami sendiri menilai bahwa pemikiran dan argumen Schacht sendiri yang dinilai tidak konsisten dengan beberapa alasan sebagai berikut.

Pertama, dua generasi sebelum al-Syafii, referensi kepada hadis Nabi adalah pengecualian. Kedua, semua mazhab fikih klasik memberikan perlawanan kuat terhadap hadis-hadis Nabi. Dari argumen tersebut, Schacht secara tidak langsung sepakat bahwa hadis pernah digunakan sebagai argumen hukum. Jadi argumen E-Silentio yang digunakan Schacht disalahkan oleh Schacht sendiri.²⁸⁵

Selain itu, ada beberapa poin yang ditawarkan Al-A'zami yang perlu dibuktikan untuk meneliti argumen Schacht dengan objektif (dalam hal baik dan buruknya). *Pertama*, jika ada hadis yang tidak disebutkan oleh ulama, maka terbukti adanya pengabaian terhadap hadis tersebut. *Kedua*, mayoritas karya ulama masa awal telah dicetak dan tidak ada yang hilang, sehingga ditemukan semua kompilasi mereka. *Ketiga*,

²⁸⁵Syarifah, Umaiyatus. 2014. Kontribusi Muhammad Musthafa Azami dalam Pemikiran Hadits (Counter atas Kritik Orientalis), *Jurnal Ulul Albab*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Vol. 15, No. 2, 234.



²⁸³Benny Afwadzi, *Aplikasi Argumentum E-Silentio Pada Hadis-hadis Mutawatir*, hlm. 113-117.

²⁸⁴Syarifah, Umaiyatus, Kontribusi Muhammad Musthafa Azami dalam Pemikiran Hadits (Counter atas Kritik Orientalis), Jurnal Ulul Albab, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Vol. 15, 2004, No. 2, 234.

pengabaian seorang ulama terhadap hadis tertentu cukup sebagai bukti bahwa suatu hadis tidak ada. *Keempat*, ilmu pengetahuan yang diketahui oleh seorang ulama pada masa tertentu pasti diketahui oleh ulama yang sezaman dalam cabang ilmu pengetahuan tersebut. *Kelima*, ketika seorang ulama menulis suatu objek, maka dia menggunakan semua bukti yang ada pada masa itu. ²⁸⁶

Al-A'zami berkesimpulan bahwa Schacht telah gagal dalam membuktikan poin-poin di atas. Selain mengajukan beberapa opsi untuk membuktikan akan kebenaran teori Schacht, Azami juga meneliti kitab serta tokoh yang diajukan Schacht sebagai awal munculnya hadis hukum tertentu. Tradisi di kalangan para ulama dengan menghilangkan nama-nama tertentu bahkan sumber hadis, terutama yang terdapat dalam karya yang muncul belakangan, bukan berarti ulama melalaikan hadis-hadis tersebut. Hal ini dilakukan karena mereka paham apa yang harus disebutkan dan mana yang tidak perlu dicantumkan, akan tetapi Schacht tidak menyadari motivasi para ulama tersebut.²⁸⁷

Teori e-silentio dinilai tidak konsisten, karena Schacht menggunakan sumber-sumber belakangan (yakni sumber abad kelima) untuk mendukung pendapatnya mengenai doktrin-doktrin tertentu yang terdapat pada abad pertama dan kedua hijriah. Dalam pandangan Schacht, ketika suatu doktrin tidak tercantum dalam perdebatan pada masa awal, kemudian dipakai pada masa belakangan maka hal tersebut termasuk e-silentio. Schacht mungkin tidak pernah menyadari atau bahkan tidak merujuk pada sebuah teks lain untuk menganalisis. Tidak disebutkannya hadis pada masa awal oleh ahli fikih maupun hadis dikarenakan mereka menulis karyanya bukan untuk mengumpulkan hadis melainkan untuk menghimpun berbagai doktrin aliran fikih yang sudah disepakati dan diterima secara umum serta diikuti oleh para pendahulu mereka. Oleh karena itu, sering kali penyebutan sebuah hadis untuk mendukung berbagai doktrin fikih dipandang tidak begitu penting. Akibatnya, mereka tidak selalu menyebutkan hadis-hadis yang

²⁸⁷Syarifah, Umaiyatus. 2014. Kontribusi Muhammad Musthafa Azami dalam Pemikiran Hadits (Counter atas Kritik Orientalis), *Jurnal Ulul Albab*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Vol. 15, No. 2, 234.



²⁸⁶Syarifah, Umaiyatus. 2014. Kontribusi Muhammad Musthafa Azami dalam Pemikiran Hadits (Counter atas Kritik Orientalis), *Jurnal Ulul Albab*, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Vol. 15, No. 2, 234.

relevan dengan doktrin-doktrin hukum yang dihimpun meskipun dalam faktanya hadis-hadis tersebut ada.

3. Teori Projecting Back

Teori *Projecting back* atau *backward projection* adalah teori Schacht guna menelusuri asal usul serta autentisitas hadis didasarkan pada perkembangan sanad yang ada dalam tradisi pakar hadis. Ketika hadis sudah dinyatakan sebagai doktrin yang dipalsukan, maka kemungkinan telah dilakukan *projecting back*. Pada intinya *backward projection* adalah upaya baik dari aliran fikih klasik maupun dari para ahli hadis untuk mengaitkan berbagai doktrin mereka pada otoritas yang lebih tinggi di masa lampau, seperti para tabiin, sahabat, dan akhirnya pada Nabi Muhammad Saw.

Projecting back adalah isnad-isnad meningkat secara bertahap oleh pemalsuan, isnad yang tidak lengkap sebelumnya dilengkapi pada waktu koleksi-koleksi klasik. Usaha ini dilakukan dengan sengaja oleh para pakar hadis agar doktrin-doktrin mereka dipercaya oleh generasi berikutnya dan dianggap berasal dari tokoh-tokoh yang dipercaya, atau dengan kata lain penyebaran isnad (the spread of isnad) sengaja dilakukan dengan menciptakan isnad tambahan untuk dapat mendukung matan hadis yang sama. Dalam kondisi seperti itu, isnad cenderung membesar, jumlah perawi semakin membengkak pada generasi belakangan (proliferation of isnad). Setiap hadis yang dinyatakan berasal dari Rasulullah kecuali jika ada bukti yang menunjukkan hal sebaliknya yang dinilai tidak autentik yang berasal dari masa Nabi atau masa para sahabat, melainkan sebagai ekspresi fiktif dari doktrin hukum tertentu yang dirumuskan belakangan.

Penyandaran ke belakang ini yang dikenal dengan teori projecting back. Schacht beranggapan bahwa baik ahli fikih maupun ahli hadis adalah para pemalsu hadis. Memalsukan sanad dengan menisbatkan perkataan mereka kepada tokoh-tokoh sebelumnya. Sampai akhirnya Schacht berkeyakinan bahwa tidak ada satu pun hadis atau perkataan Rasul (khususnya yang berkaitan dengan hukum Islam) yang autentik, akan tetapi semua itu hanyalah rekayasa dan timbul karena adanya persaingan antar para ulama. Ia menulis dalam bukunya "We Shall not Meet any Legal Tradition from the Prophet Which can be Considered

Authentic" (Kami Tidak Menemukan Satu Hadis Hukum dari Nabi yang Dapat Dipertimbangkan Kesahihannya).

Contoh hadis yang dikritisi oleh Schacht dengan menggunakan teori projecting back adalah hadis riwayat Imam Malik sebagai berikut;

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Al 〈Ala` bin Abdurrahman dari bapaknya dari kakeknya bahwa Usman bin Affan pernah memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan; untungnya dibagi antara mereka berdua. (HR. Malik).

Hadis lain yang dikritik oleh Schacht adalah hadis dari Anas bin Malik tentang perintah kepada Bilal terkait jumlah azan dan iqamah sebagai berikut.

Dari Anas bin Malik dia berkata: Bilal diperintah agar menggenapi bacaan teks dalam azan dan mengganjilkan (cukup satu kali) pada saat iqamat. (HR. at-Tirimidzi).

Hadis tersebut diucapkan oleh Anas bin Malik tanpa diketahui siapa subjek pemberi perintah kepada Bilal. Berdasarkan pada bentukbentuk sanad seperti di atas, maka Schacht mengambil kesimpulan dengan teorinya projecting back dengan menyimpulkan bahwa hadis-hadis tentang ketentuan yang berlaku dalam hukum bukan berasal dari Nabi secara langsung, tetapi hanya merupakan inisiatif para sahabat atau tabi'in. Oleh karena itu, menurutnya semua tradisi intelektual ulama hadis yang didasarkan terutama kepada kritik sanad dianggap sebagai sesuatu yang tidak relevan bagi tujuan analisis historis.

Dari uraian dan penjelasan sikap Schacht terhadap hadis Nabi Saw. melalui toeri *projecting back* secara umum dapat diringkas dalam enam poin sebagai berikut:

a) Sistem *isnad* dimulai pada abad kedua atau setidaknya pada akhir abad pertama Hijriah.



- b) *Isnad-isnad* diletakkan secara sembarangan dan sewenang-wenang oleh mereka yang ingin "memproyeksikan ke belakang" doktrindoktrin mereka sampai kepada sumber-sumber klasik (*projecting back*).
- c) *Isnad-isnad* secara bertahap "meningkat" oleh pemalsuan. *Isnad-isnad* yang terdahulu tidak lengkap, tetapi semua kesenjangan dilengkapi pada masa koleksi-koleksi klasik.
- d) Sumber-sumber tambahan diciptakan pada masa al-Syafi'i untuk menjawab penolakan yang dibuat untuk hadis-hadis yang dilacak ke belakang sampai kepada satu sumber.
- e) Isnad-isnad keluarga (family isnad) adalah palsu, demikian pula materi yang disampaikan di dalam isnad-isnad itu.
- f) Keberadaan *common narrator* dalam rantai periwayatan itu merupakan indikasi Hadis itu berasal dari periwayat itu.

Menanggapi teori *projecting back* tersebut, Al-A'zami, hal pertama yang disinggung oleh beliau adalah titik fokus Schacht yang jatuh pada aspek sanad daripada matan, dan kitab-kitab yang menjadi objek penelitiannya adalah kitab *al-Muwatta*' karya Imam Malik. Kitab *al-Muwatta*' karya al-Syaibani, serta kitab *al-Umm* dan *al-Risalah* karya Imam al-Syafi'i. Menurut Al-A'zami, kitab-kitab tersebut lebih cocok disebut sebagai kitab fikih daripada kitab hadis, karena kitab hadis dan fikih memiliki kepribadian yang berbeda. Maka meneliti hadis harus menggunakan kitab hadis.

Di samping itu, menurut Al-A'zami, Schacht tidak memperhatikan cara penyusunan kitab fikih, bagaimana ketika seorang mufti, hakim, atau pembela menangani suatu masalah tidak harus memberikan keterangan yang selengkap-lengkapnya. Dan ini yang dilakukan oleh ulama-ulama fikih pada abad pertama hijriah.²⁸⁸

²⁸⁸Salah satu contoh cara ahli fikih klasik dalam menukil hadis adalah perkataan Abu Yusuf. Ia berkata: "Saya diberi tahu Muhammad bin ishaq, bahwa Ubadah al Shalmit ketika ditanya mengenai ayat rampasan perang, ia menjawab, "Masalah itu mengenai diri kami para sahabat Nabi. Allah menurunkan ayat Al-Anfal (Rampasan perang) pada waktu itu kami berbeda pendapat dan sikap kami tidak baik mengenai hal itu". Lalu Allah menyerahkan itu kepada Rasulullah Saw. Al-Azami mengutip perkataan tesebut dari kitab al-Radd ala Siyar al-Auza'i, hlm. 7.

4. Teori *Isnad* Keluarga

Isnad keluarga adalah segala bentuk periwayatan yang dalam rangkaian sanadnya ada hubungan. Kata keluarga di sini tidak hanya menyangkut hubungan darah tetapi juga hubungan *mawali* yaitu hubungan budak dengan tuannya. Schacht mengatakan bahwa semua sanad yang berasal dari satu keluarga atau keturunan adalah palsu. Misalnya dari ayah kepada anak laki laki dari bibi ke kemenakan laki laki, atau dari majikan yang dibebaskan, ketika kita analisis hadis-hadis tersebut, kita temukan hadis keluarga ini palsu.

Salah satu contoh *isnad* keluarga di antaranya adalah *isnad* Ma'mar bin Muhammad dari ayahnya, Isa bin Abdullah dari ayahnya, Katsir bin Abdullah dari ayahnya, Musa bin Mathir dari ayahnya, Yahya bin Abdullah dari ayahnya, Nafi' dari tuannya Ibnu Umar, dan Muhammad bin Sirin dari tuannya Anas bin Malik.

Azami membantah tuduhan-tuduhan yang diberikan para orientalis terkait keberadaan sanad dalam hadis Nabi, antara lain: pertama, kenyataan sejarah membuktikan bahwa permulaan pemakaian sanad adalah sejak masa nabi, seperti anjurannya kepada para sahabat yang menghadiri majelis Nabi untuk menyampaikan hadis kepada yang tidak hadir. Kedua, mayoritas pemalsuan hadis terjadi pada tahun keempat puluh tahun Hijriah yang dipicu oleh persoalan politik, karena di antara umat Islam saat itu ada yang lemah keimanannya sehingga membuat hadis untuk kepentingan politik atau golongan mereka. Ketiga, objek penelitian para orientalis di bidang sanad tidak dapat diterima karena yang mereka teliti bukan kitab-kitab hadis melainkan kitab-kitab fikih dan sirah. Keempat, teori Projecting Back (al-qadhf al-khalf) yang dijadikan dasar argumentasi beserta contoh-contoh hadis yang dijadikan sampel, karenanya menjadi gugur dengan banyaknya jalan periwayatan suatu hadis. Kelima, tidak pernah terjadi perkembangan dan perbaikan terhadap sanad seperti membuat marfu' hadis yang mawquf atau menjadikan muttasil hadis yang mursal. Demikian pula, tuduhan bahwa sanad hanya dipakai untuk menguatkan suatu pendapat atau suatu mazhab merupakan tuduhan yang tidak mempunyai bukti dan melawan realitas sejarah. Keenam, penelitian dan kritik ulama hadis atas sanad

²⁹⁰M. M. Azami, On Schacht's Origins..., hlm. 280.



²⁸⁹Ali Masrur, Teori Common Link..., hlm. 37.

dan matan hadis, dengan segala kemampuan mereka, dilakukan atas dasar keikhlasan dan tanpa tendensi duniawi.²⁹¹

5. Kritik Terhadap Wensinck

Wensinck²⁹² termasuk tokoh orinetalis yang produktif juga melakukan kritik terhadap hadis. Dia menyatakan bahwa perkembangan dan aktivitas pemikiran di kalangan umat Islam pasca wafatnya Nabi membuka peluang bagi para ulama untuk menjelaskan roh agama Islam itu melalui hadis. Ucapan-ucapan para ulama inilah yang kemudian dikenal sebagai matan.²⁹³ Dalam pandangan Wensinck, matan bukanlah ucapan Nabi, melainkan ucapan para ulama yang kemudian disandarkan pada Nabi ini. Hal ini sejalan dengan keterangan-keterangan para orientalis. Matan hadis tentang akidah dan syari'ah dianggap hadis palsu oleh Wensinck. Misalnya, hadis yang diriwayatkan dari Ibn 'Umar bahwa Rasulullah bersabda:

²⁹¹Idri, Perspektif Orientalis tentang Hadis Nabi: Telaah Kritis dan Implikasinya terhadap Eksistensi dan Kehujjahannya, Al-Tahrir, Vol. 11, 1 (Mei, 2011), hlm. 211.

²⁹³Idri, Perspektif Orientalis tentang Hadis Nabi: Telaah Kritis dan Implikasinya Terhadap Eksistensi dan Kehujjahannya, Al-Tahrir, Vol. 11, 1 (Mei, 2011), hlm. 212.



²⁹²Arent Jan Wensinck dilahirkan 7 Agustus 1882 di Arlanderveen, Negeri di Belanda bagian Selatan. Lulus dari Gymnasium, Kota Amersfort, melanjutkan di UniversitasUtrecht sebagai mahasiswa teologi pada tahun 1901. Satu tahun kemudian Wensinck mengubah minat studinya, dari teologi menjadi studi bahasabahasa Semit Fakultas Sastra di Universitas yang sama di bawah bimbingan M.T. Houtsma (1850-1943). Wensinck berhasil meraih gelar Litt. D (Doctor of literature: Doktor bidang kesastraan) bidang bahasa dan sastra Semit dengan predikat cumlaude setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul "Mohammeden de Joden te Madina" di hadapan penguji C. Snouck Hurgronje. Pada 6 Oktober 1933 ia diangkat menjadi salah satu dari lima orientalis anggota Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah al-Malaki, Kairo, Mesir. Tetapi, kurang dari empat bulan kemudian, pada 24 Januari 1934 Wensinck diberhentikan dari keanggotaan lembaga kerajaan Mesir tersebut atas tekanan dan protes kalangan Muslim ortodoks-radikal Mesir karena tulisan kritis-konvensialnya dalam Da'irah al- Ma'arif al-Islamiyahlm. Di samping itu, Wensinck terlibat dalam pengerjaan dua proyek ilmiah internasional, yakni penyusunan *The Encyclopedia of Islam*, lima volume edisi pertama, edisi bahasa Inggris dan Prancis (1913-1938) sebagai editor dan sekaligus kontributor dan Concor-dance et Indices de Malik, le Musnad de Hanbal (Al-Mu'jam al- Mufahras fi Alfaz al-Hadis an-Nabawi). Setelah sekian lama menderita sakit, akhirnya Wensinck meninggal dunia pada 19 September 1939, dalam usia 57 tahun.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، بُنِيَّ اللهُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالحَجْ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Dari Ibn 'Umar berkata Rasulullah Saw. telah bersabda: "Islam ditegakkan atas lima dasar, syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah rasul-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa pada bulan Ramadhan.

Menurutnya, bukti hadis tentang syahadat tersebut dibuat oleh para sahabat sesudah Nabi Saw. wafat. Nabi Saw. tidak pernah mempunyai suatu ungkapan khusus yang mesti diucapkan oleh orang-orang yang baru memeluk Islam. Ketika orang-orang Islam bertemu dengan orang-orang Kristen di Syam dan mereka mengetahui bahwa orang-orang Kristen mempunyai ungkapan khusus, mereka merasakan perlunya membikin ungkapan atau kalimat seperti itu. Maka mereka pun lalu mencetuskan semangat Islam dalam bentuk dua hadis tersebut.²⁹⁴ Tuduhan Wensinck terhadap hadis tersebut menurut Al-A'zami terlalu mengada-ada, karena Wensinck tahu persis bahwa dua kalimat syahadat menjadi bagian dari salat yang dilakukan berjemaah oleh umat Islam semenjak masa Nabi Saw., di samping salat-salat sunah, dan kalimat tersebut termasuk dalam azan yang dikumandangkan sejak masa Nabi.²⁹⁵

Selanjutnya, untuk mengetahui autentitas sebuah hadis, menurut Al-A'zami seseorang harus melakukan kritik hadis baik itu menyangkut sanad hadis maupun matannya. Adapun rumusan metodologis yang ditawarkan untuk membuktikan keautentikan hadis Nabi Saw. di antaranya: ²⁹⁶ pertama, memperbandingkan hadis-hadis dari berbagai murid seorang guru. Kedua, memperbandingkan pernyataan-pernyataan dari para ulama dari beberapa waktu yang berbeda. Ketiga, memperbandingkan pembacaan lisan dengan dokumen tertulis. Keempat, memperbandingkan hadis-hadis dengan Ayat Al-Qur'an yang berkaitan.

²⁹⁶M. Mustafa. Azami, *Studies in Hadith: Methodology and Literature*, (Indiana Polis: American Trust Publications, 1977), hlm. 52.



²⁹⁴M. Mustafa Azami, Studies In Early..., hlm. 614.

²⁹⁵M. Mustafa Azami, Studies In Early..., hlm. 614.

6. Kritik Terhadap Goldziher

Ignaz Goldziher²⁹⁷merupakan tokoh orientalis yang juga gencar melakukan penelitian hadis dari aspek matan. Metode kritik sanad yang digunakan ulama dianggap lemah, sehingga hasil penelitiannya secara otomatis tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, Goldziher meragukan seluruh matan bahkan ia menganggap hadis sebagai ciptaan ulama ahli hadis dan ulama ahli *ra'yi*. Ignaz Goldziher menyebutkan contoh hadis yang diriwayatkan al-Bukhari yang berasal dari al-Zuhri adalah bertendensi politik. Bunyi hadis tersebut adalah:

عَنِ الزُّهْرِيَّ، عَنْ سَعِيْدِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الآقْصَى.

Dari Abu Hurairah diriwayatkan dari az-Zuhri, Rasulullah Saw. bersabda: Tidaklah diperintahkan pergi kecuali menuju tiga masjid: masjid al-Haram, masjid Nabawi, dan masjid al-Aqsha.

Dia mengatakan bahwa Abdullah ibn Zubair yang sedang berkuasa di Mekkah akan mengambil kesempatan untuk membaiat orang-orang Syam yang akan pergi haji agar setia kepadanya. Oleh karena itu, Abdul Malik bin Marwan berusaha agar orang-orang Syam tidak pergi haji ke Mekkah tapi cukup di *Qubbah al-Shakhra*' di al-Quds (Palestina).

²⁹⁷Ignaz Goldziher. Dia lahir pada tanggal 22 Juni 1850 di Kota Szekesfehervar, Hongaria. Dia berasal dari keluarga Yahudi yang terpandang dan memiliki pengaruh yang sangat luas. Pendidikannya dimulai dari Budhaphest, kemudian melanjutkan ke Berlin dan Liepziq pada tahun 1869. Pada tahun 1870 dia pergi ke Syria dan belajar pada Syeikh Tahir al-Jazairi. Kemudian pindah ke Palestina, lalu melanjutkan studinya ke Mesir, di mana dia sempat belajar pada beberapa ulama al-Azhar. Sepulangnya dari Mesir, tahun 1873, dia diangkat menjadi guru besar di Universitas Budhapest. Di universitas ini, dia menekankan kajian peradaban Arab dan menjadi seorang kritikus Hadis paling penting di abad ke-19. Pada tanggal 13 Desember 1921, akhirnya dia menghembuskan nafas terakhirnya di Budhaphest. Sebagai seorang orientalis yang gigih, ia berusaha menciptakan keresahan umat Islam, seperti menggoyang kebenaran Hadis Nabi Muhammad Saw., maka karyakaryanya menjadi sangat berbahaya, terutama berita kebohongan dan kebodohan yang dapat menciptakan permusuhan terhadap Islam.

Untuk itu ia menugaskan al-Zuhri untuk membuat hadis yang sanadnya bersambung kepada Nabi.²⁹⁸

Tuduhan Ignaz Goldziher tentang pemalsuan al-Zuhri tehadap hadis di atas dibantah oleh Al-A'zami. Menurutnya, tidak ada bukti historis yang memperkuat tuduhan tersebut, karena pada satu sisi hadis tersebut diriwayatkan dengan 19 sanad termasuk al-Zuhri dan kelahiran al-Zuhri sendiri masih diperselisihkan oleh ahli sejarah antara tahun 50 H dan 58 H, dan ia tidak pernah bertemu dengan 'Abd Malik ibn Marwan sebelum tahun 81 H. Di sisi lain, pada tahun 68 H, orang-orang Dinasti Umayah berada di Mekah menunaikan ibadah haji, Palestina pada tahun tersebut belum berada di bawah kekuasaan Bani Umayah (Malik ibn Marwan), dan pembangunan *Qubbah al-Sakhrah* dimulai tahun 69 H. (Saat itu al-Zuhri berumur antara 10 sampai 18 tahun) dan baru selesai tahun 72 H. Karena itu, tidak mungkin 'Abd Malik ibn Marwan bermaksud mengalihkan umat Islam berhaji dari Mekah ke Palestina dan tidak mungkin al-Zuhri membuat hadis palsu dalam usia antara 10 sampai 18 tahun.²⁹⁹

Bagi Al-A'zami sulit kiranya menolak kebenaran ilmiah akan hadis, sebab hadis-hadis yang terdapat dalam berbagai literatur utama yang berlainan masa dan tempat manakala ditelaah akan ditemukan kesamaan. Kegiatan kritik telah berjalan sejak masa sahabat dan terus berjalan seiring berjalannya waktu, inipun telah dilakukan para ulama di setiap masanya. Bahkan Al-A'zami telah mendasarkan kajiannya berdasarkan literatur tua yang masih berupa manuskrip. Meskipun sumber kajian Al-A'zami ini dinilai tidak akurat dan baru muncul di abad ketiga hijriah. Manuskrip ini sebagai materi utama dari berbagai hadis yang terdapat di dalam kitab al-Bukhari. Ia berhasil melakukan pengeditan terhadap manuskrip-manuskrip tersebut yang kemudian menjadikannya sebagai bahan untuk rujukan yang berharga. Penemuan ini digunakan Al-A'zami untuk menyangkal teori dan pandangan Ignaz Goldziher, Schacht, dan lainnya yang menyatakan bahwa hadis tidak dapat dipercaya secara historis, karena merupakan buatan orang-orang

³⁰⁰Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (India: Adam Publishers dan Distributros, 1994), hlm. 5.



²⁹⁸Zeid B. Smeer, Studi Hadis Kontemporer..., hlm. 243.

²⁹⁹Al-A'zami, Studies In Early..., hlm. 60-61.

yang terkemudian, lalu dinisbatkan kepada orang yang lebih dahulu hidup sampai kepada Nabi Saw.³⁰¹

E. Hadis pada Peristiwa Fitnah

Maksud dari fitnah ketika itu adalah peristiwa terbunuhnya khalifah Walid bin Yazid (126 H), yaitu menjelang surutnya Daulah Umayyah dan dijadikan sebagai tolok ukur akhir kejayaan masa lampau di mana pada masa itu sunah-sunah Nabi masih berlaku secara umum dan pemikiran hukum. Oleh karena itu, pemakaian sanad baru diterapkan sejak abad kedua yaitu sejak adanya fitnah yang terjadi pada peristiwa terbunuhnya Walid bin Yazid, sehingga bagi Schacht tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa sanad telah digunakan sebelum awal abad kedua. Pendapat yang mengatakan tentang penggunaan *isnad* sudah dimulai sebelum awal abad kedua Hijriah sama sekali tidak terbukti.

Dalam memahami peristiwa fitnah yang diperdebatkan di kalangan orang-orang orientalis termasuk Schacht, A'zami lebih menitikberatkan pada kritik sejarah. Dalam sejarah Islam terdapat berbagai 'fitnah' sebelum tahun 126H seperti fitnah antara Ibnu Zubair dengan Abd al-Malik bin Marwan sekitar tahun 70 H, juga sebelumnya ada antara Muawiyah dengan Ali. Sebuah kejadian besar yang terjadi di kalangan Muslim dan masih ada pengaruhnya sampai sekarang. Oleh karenanya, asumsi Schacht terkait fitnah yang terjadi dalam Islam itu adalah terbunuhnya al-Walid bin Yazid patut dipertanyakan. Kesimpulan Schacht hanyalah berdasarkan penafsiran yang subjektif, ceroboh, dan tidak berdasar seperti halnya pemahaman Schacht yang menyatakan bahwa masa kejayaan dalam Islam adalah tahun 126 H. Peristiwa fitnah dalam keterangan Ibnu Sirin adalah fitnah antara Ali dan Muawiyah. Pernyataan ini didasarkan pada dua hal, yaitu.

Pertama, Pernyataan Robson yang menggambarkan adanya transmisi *isnad* untuk penyampaian hadis di kalangan umat Islam yang terjadi pada pertengahan abad pertama, dan semakin diperketat sejak terjadinya fitnah yang terjadi pada dekade keempat dari abad pertama, di mana pemalsuan hadis mulai muncul untuk mendukung pendapat atau aliran terutama yang berhubungan dengan politik.

³⁰¹Erwin Hafid, Mustafa A'zami dan Kritik Pemikiran Hadis Orientalis, (Majalah al-Fikr Vol. 14, No. 2, 2010), hlm. 232.

Kedua, tradisi pemakaian sanad sudah berlaku sebelum masa Ibnu Sirin hidup. Oleh karena itu, pemakaian sanad sudah ada sejak abad pertama Hijriah bahkan sebelum Islam datang sudah ada metode yang mirip dengan pemakaian sanad yaitu dalam menyusun buku, meskipun tidak jelas sejauh mana metode itu diperlukan. Pemakaian sanad dalam hadis sudah ada sejak masa Nabi Saw., walaupun dalam bentuk yang sederhana dan dalam jumlah yang sangat terbatas pula. Namun, menjelang akhir abad pertama Hijriah, ilmu tentang sanad berkembang cukup signifikan, bahkan dalam perkembangannya metode isnad dijadikan standar untuk menilai sahih dan tidaknya suatu hadis.

Metode *isnad* pada akhirnya memunculkan sebuah ilmu baru tentang penilaian atas *isnad*, seperti ilmu *jarh wa al-ta'dil* dan *rijal al-hadis*. Signifikansi perkembangan *isnad* tersebut pada awalnya juga dapat dilihat dari sikap Syu'bah yang selalu memperhatikan gerak mulut gurunya Qatadah (w.117H). Ketika Qatadah meriwayatkan hadis selalu mengatakan 'haddatsana', dan Syu'bah selalu menulis hadis itu. Apabila Qatadah berkata 'qala', maka Syu'bah tidak mencatatnya.

Pemakaian istilah-istilah tersebut menunjukkan adanya tingkat kualitas hadis yang diriwayatkan, karena dalam tradisi muhadditsin ketika meriwayatkan Hadis pasti memakai salah satu lafaz dari delapan tahammul wa al-ada' al-hadis, yaitu sima', ard, ijazah, munawalah, mukatabah, i'lam al-syaikh, wasiyah, dan wijadah. Kedelapan lafaz di atas tersebut menjadi indikator untuk dapat mengetahui bersambung tidaknya periwayatan hadis antara guru dan murid.

Untuk meriwayatkan dan mengajarkan hadis dibutuhkan metode *isnad*, karena hadis akan terjaga autentisitasnya dari segala keraguan. Ilmu atau tradisi yang telah diciptakan sahabat adalah dengan selalu mempertanyakan sumber hadis dan menjadi disiplin ilmu teoretis yang semakin diperketat terutama sejak terjadinya fitnah. Fitnah memunculkan perpecahan di kalangan umat Islam yang berakibat pada lahirnya hadis palsu.



DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Al-Fairuz. Al-Bulgah fi Tarajum Aimmah al-Nahwi wa al-Lugah. (Kuwait: Dar al-Nasyr, 1407 H).
- ----. al-Qamus al-Muhit. (Kairo: Maimuniyyah, 1413 H).
- Abdurrahman, M. Pergeseran Pemikiran Hadis. (Jakarta: Paramadina, 2000).
- Abdurrahman, M. Studi Kitab Hadis. (Yogyakarta: Teras, 2003).
- Abu Syihab, Muhammad. *al-Wasith Fi Ulum wa Musthalah al-Hadis*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t).
- Ahmad, Arifuddin. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*. (Ciputat: Mscc, 2004).
- Ahmad, Muhammad dan M. Mudzakir. *Ulumul Hadis*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000).
- Al-'Asfari, Khalifah ibn Khayyat Abu 'Umar al-Laisi. *al-Thabaqat*. (Riyad: Dar Thayyibah, 1982 H/1402 M).
- Al-'Uqail, Abu Ja'far Muhammad bin 'Umar bin Musa. *al-Du'afa al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 1984).
- Al-Afriqi, Muhammad ibn Mukrim ibn Manzur. *Lisan al-'Arab*. (Beirut: Dar Sadir, t.t.).
- Al-Asbahi, Malik bin Anas Abu 'Abdillah. *Muwatta' al-Imam Malik*. (Damaskus: Dar al-Qalam, 1991 M).

- Al-Azdi, Sulaiman bin al-Asy'as Abu Daud al-Sijistani. Sunan Abi Daud. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Al-Baghdadi, Ahmad bin 'Ali Abu Bakr al-Khatib. *Tarikh Baghdad*. (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, t.t.).
- Al-Baji, Sulaiman bin Khalaf bin Sa'ad Abu al-Walid. *al-Ta'dil wa al-Tajrih*. (Riyad: Dar al-Liwa li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1986).
- Al-Busti, Muhammad ibn Hibban ibn Ahmad Abu Hatim al-Tamimi. al-Tsiqat. (Beirut: Dar al-Fikr, 1975).
- Al-Darimi, 'Abdullah bin 'Abd al-Rahman Abu Muhammad. Sunan al-Darimi. (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1407 H).
- Al-Dimasyqi, Ibnu Hamzah al-Husaini al-Hanafi. *Asbab al-Wurud (Latar Belakang Historis Timbulnya hadis-Hadis Rasul)*, terj. Suwarta Wijaya & Zafrullah Salim. (Jakarta: Kalam Mulia, 1997).
- al-Hadi, Abu Muhammad Mahdi 'Abd al-Qadir ibn 'Abd. *Turuq Takhrij Hadis Rasulillah Saw.* terj. Said Aqil Husain Munawwar dan Ahmad Rifqi Mukhtar. *Metode Takhrij Hadis*. Cet. I. (Semarang: Dina Utama, 1994 M).
- Ali, Nizar. Memahami Hadis Nabi (Metode dan Pendekatan). (Yogyakarta: Cesad YPI Al-Rahmah, 2001).
- Ali, Rosmawati dan Mat Zin. Pengantar Ulumul Hadis. (Jakarta: Pustaka Salam, 2005).
- Al-Jauzi, Ibnu. *An-Nasikh Wal-Mansukh*. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002).
- Al-Ju'fi, Muhammad bin 'Ismail bin Ibrahim Abu 'Abdillah al-Bukhari. *al-Tarikh al-Kabir*. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Al-Jurjani, 'Abdullah bin 'Adi bin 'Abdullah bin Muhammad Abu Ahmad. *al-Kamil fi Dhu'afa al-Rijal*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1988).
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajjaj. *Usul al-Hadis*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989M).
- Al-Maliki, Muhammad Alwi. *Ilmu Ushul Hadis*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).
- Al-Manar, Abduh. Studi Ilmu Hadis. (Jakarta: Gaung Persada Press, 2011).
- Al-Munawwar, Said Agil Husain dan Abdul Mustaqim. Asbabul Wurud: Studi Kritis Atas Hadits Nabi, Pendekatan Sosio Historis, Kontekstual, Cet.1. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). Anwar, Moh. Ilmu Mustalahul Hadis. (Surabaya: Al-Ikhlas, 1981).



- Al-Munawwar, Said Aqil Husin dan Abdul Mustaqim. *Asbab al-Wurud*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001).
- Al-Naisaburi, Abu 'Abdillah Muhammad ibn 'Abdillah ibn Muhammad al-Hakim. *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis*. (Mesir: Maktabah al-Mutanabbi, t.t.).
- Al-Naisaburi, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi. Sahih Muslim. (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arab, t.t.).
- Al-Qaradhawi, Yusuf. As-Sunnah Sebagai Sumber Iptek dan Peradaban. (Jakarta: Pustaka Kautsar, 1998).
- Al-Qaradhawi, Yusuf. Bagaimana Memahami Hadis Saw. (Bandung: Kharisma, 1993).
- Al-Qattan, Manna'. Mabahis fi 'Ulum al-Hadis. (Kairo: Maktabah Wahbah, 1425H/2004 M).
- Al-Qazwaini, Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah. Sunan Ibnu Majah. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).
- Al-Qudhah, Syarif Mahmud. al-Manhaj Hajul Hadis fil Ulum al-Hadis. (Kuala Lumpur : Dar Tajadid, 2003).
- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Depag RI.
- Al-Razi, Abd al-Rahman bin Abu Hatim Muhammad bin Idris Abu Muhammad. *al-Jarh wa al-Ta'dil*. (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1952).
- Al-Shabbagh, Muhammad. *Al-Hadis al-Nabawi*. (Riyadh: Mansurat al-Maktab al-Islami, 1992M/ 1392 H).
- Al-Sulami, Muhammad bin 'Isa Abu 'Isa al-Tirmidzi. *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tirmidzi*. (Beirut: Dar Ihya al-Turas al-'Arabi, 1994).
- Al-Suyuthi. Tadrib ar-Rawi Fi Syarh Taqrib an-Nawawi. (Kairo: Darul Hadis, t.t.).
- Al-Syafi'i, Ahmad ibn 'Ali ibn Hajar Abu al-Fadl al-'Asqalani. *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*. (Beirut: Dar al-Jil, 1412 H).
- Al-Syahrazuri, Abi 'Amru bin 'Abd al-Rahman. *Muqaddimah Ibn al-Salah fi 'Ulum al-Hadis*. (Beirut: Dar al-Fikri; 1426 H2006M).
- Al-Syaibani, Abu 'Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. *Musnad Ahmad bin Hanbal*. (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1998).

- Al-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul al-Syariat*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1991).
- Al-Tahhan, Mahmud. *Usul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid*. (al-Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1417 H/1996 M).
- Al-Zindani, Abdul Madjid bin Azis Azis, Mukjizat Al-Qur'an dan Al-Sunnah Tentang Iptek. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Ash-Shiddiqi, M. Hasbi. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis. (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1988).
- ----- Sejarah Ilmu Hadis. (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Ash-Shiddiqi, TM. Hasbi. *Pokok-pokok Ilmu Dirayah Hadis*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1998).
- As-Shalih, Subhi. *Ulum al-Hadis*. (Beirut: Dar Ilmi li al-Malayin, 1988).
- Athaya, Nashr Abu. *Kitab Majmu'ah Rasail Fi 'Ulum Al-Hadis*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1993).
- At-Tarmasi, Muhammad Mahfudz bin Abdullah. *Manhaj Dzawin Nazhar*. (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1963).
- Azami, Musthafa. Studies In Hadits Metodologi And Literature. (Kuala Lumpur: Zafar Sdn, Bhd, 1977).
- Az-Zarqaniy, Muhammad 'Abdul 'Adhim. Manahilul 'Irfan fî 'Ulumil Qur'an, Jilid I. (Beirut: Dârul Fikri, 1988).
- Cholil, Moenawar. *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1990).
- Gufron, Mohammad. *Ulumul Hadis Praktis dan Mudah*. (Yogyakarta: Teras, 2013) .
- H.A. Reason. *The Road Modern Science*. (London: G. Bell and Science, 1959).
- Harun, Nasrun. Ushul Fiqh I. (Ciputat: Logos, 1996).
- Hassan, A. Qodir. *Ilmu Mushthalah Hadits*. (Bandung: Diponegoro, 2007).
- Hasyim, Ahmad Umar. *Qawaid Ushul al-Hadis*. (Kairo: Darul Kitab al-Azali 1984).
- Ibn Zakariya, Abu al-Husain Ahmad ibn Faris. *Muʻjam Maqayis al-Lugah*. (Beirut: Dar al-Fikr, 1423 H/2002 M).
- Idri. Studi Hadis. (Jakarta: Kencana, 2010).



- Ismail, M. Syuhudi. Kaidah Kesahihan Sanad Hadis. (Jakarta: Bulan Bintang, 2005).
- Ismail, Syuhudi. *Hadits Nabi Menurut Pembela, Pengingkar, dan Pemalsunya,* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- Itr, Nuruddin. Manhaj Naqd Fi Ulum al-Hadis. (Dar Fikri: Beirut, 1997).
- Khaeruman, Badri. *Ulum al-Hadis wa Musthalahuhu*. (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Khon, Abdul Majid. Ulumul Hadis. (Jakarta: Amzah, 2009).
- ————. Takhrij dan Metode Memahami Hadis. (Jakarta: Amzah, 2014).
- Ma'arif, Nurul Huda, M. Azami. *Membela Eksistensi Hadis*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002).
- Ma'rifat, M. Hadi. Sejarah Lengkap Al-Qur'an. (Jakarta: al-Huda, 2010).
- Mahmud, Latief. Ulumul Hadis. (Pamekasan: STAIN, 2004).
- Mudasir. Ilmu Hadis. (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Muhammad, Abu. Metode Takhrij Hadits. (Semarang: Bina Utama, 1994).
- Munawwir, A.W. Kamus al-Munawwir. (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Nasir, Ridwan. *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*. (Jombang: Darul Hikmah, 2008).
- Rahman, Fathur. Ikhtisar Mushthalah al-Hadis. (Bandung: al-Ma'arif, 1974).
- Ramali, Ahmad. Peraturan untuk Memelihara Kesehatan dalam Hukum Syara' Islam. (Jakarta: Balai Pustaka, 1955).
- Rifa'i, Zuhdi. Mengenal Ilmu Hadis. (Jakarta: al-Ghuraba, 2008).
- Rofiah, Khusniati. Studi Ilmu Hadis. (Yogyakarta: STAIN PO Press, 2010).
- Sabiq, Ahmad. Hadis Lemah dan Palsu yang Populer di Indonesia. (Gresik: Pustaka Al-Furqan, 2009).
- Safri, Edi. al-Imam al-Syafi'i; Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif. (Padang: IAIN IB Press, 1999).
- Sahrani, Sohari. Ulumul Hadis. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur'an. (Bandung: Mizan, 1994).
- Soetari, Endang. *Ilmu Hadis Kajian Riwayah dan Dirayah*. (Bandung: Mimbar Pustaka, 2008).

- Sumbulah, Ummu. Kritik Hadits. (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2010).
- Suparta, Munzier. Ilmu Hadits. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
- Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*. (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009).
- Suryadi, M. Agus Sholahudin dan Agus. *Ulumul Hadis*. (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Suryadilaga, M. Alfatih. Ulumul Hadis, Cet. I. (Yogyakarta: Teras, 2010).
- Syafi'ie, Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan dan Al-Qur'an*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa KBBI. 2005. Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Wahid, Ramli Abdul. Studi Ilmu Hadis. (Bandung: Cita Pustaka, 2005).
- Wensinck, A.J. Diterjemahkan oleh Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Hadis al-Nabawi*. (Brill: Laeden, 1943 H).
- Ya'kub, Ali Mustafa. Kritik Hadis. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995).
- Yunus, Mahmud. Kamus Arab Indonesia. (Jakarta: Hidakarya Agung, 1990).
- Yuslem, Nawir. *Ulumul Hadis*. (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001).
- Zein, M. Ma'shum. *Ulumul Hadis dan Musthalah Hadis*. (Jombang: Darul Hikmah, 2008).
- Zuhaili, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adillatuhu. (Jakarta: Gema Insani Press, 2009).
- Zuhri, Muh. Hadis Nabi. (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2011).





BIODATA PENULIS



Zulfahmi Alwi, Ph.D., lahir di Sengkang 11 Juni 1967. Alumni Pondok Modern Gontor Ponorogo tahun 1988. Memperoleh gelar S.Ag. tahun 1994 dan M.Ag. tahun 1996 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar. Gelar Ph.D. diraih pada tahun 2005 dari National University of Malaysia dalam bidang studi Islam dengan konsentrasi hadis. Saat ini, bertugas sebagai dosen tetap pada Fakultas

Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Selain itu, juga aktif mengajar pada Pascasarjana UIN Alauddin dan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Sejak tahun 2006 sampai dengan 2019 mendapat tugas tambahan mengelola Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Alauddin Makassar, baik sebagai Kepala Pusat Peningkatan dan Penjaminan Mutu (P3M) maupun sebagai Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Kesibukannya mengelola penjaminan mutu internal UIN Alauddin, tidak menutup ruang baginya untuk aktif membantu, melatih, dan memberikan supervisi dalam merancang dan membangun sistem manajemen mutu perguruan tinggi di luar institusi UIN Alauddin, baik pada level lokal maupun nasional.

Selain mendapat tugas tambahan di UIN Alauddin Makassar, juga aktif di beberapa kegiatan seperti persiapan pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Keagamaan (LAM-Keagamaan) Kementerian Agama RI sebagai anggota tim task force (2014-2016). Fasilitator wilayah SPMI dan Audit Mutu Internal (AMI) Kemendikbudristek Pendidikan Tinggi RI (2016-sekarang). Panitia Nasional SPAN-UM PTKIN, baik sebagai Kepala Sekretariat (2018-2019) maupun Wakil Kepala Sekretariat (2020-2021). Tenaga ahli Mutu Certification International (sejak 2020). Tim Pakar Pendamping Madrasah Education Quality Reform (MEQR) Kementerian Agama RI (sejak 2020).

Karier di bidang hadis digeluti sejak terangkat menjadi dosen tetap pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ambon pada tahun 1996 kemudian berlanjut di UIN Alauddin Makassar. Aktif menulis buku, artikel jurnal, dan mempresentasikan makalah di sejumlah seminar nasional maupun internasional. Juga pernah diundang menjadi pembicara tamu dan *visiting lecturer* di dalam dan luar negeri, seperti Kuala Lumpur.



Ahmad Fauzi, S.H.I., M.A., lahir di Teluk Latak Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis 23 Januari 1976 dari pasangan Arsyad HK (alm.) dan Siti Aminah. Memiliki 3 bersaudara kandung. Menyelesaikan Program S-1 di IAIN Suska Pekanbaru dengan Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah tahun 2004. Kemudian melanjutkan Program S-2 di Pascasarjana UIN Suska Riau dengan Jurusan Hukum Islam (HI) tamat tahun 2009. Saat ini

beliau sedang menempuh pendidikan pada Program Doktor (Dr.) Pascasarjana UIN Suska Riau dengan Konsentrasi Hukum Keluarga Islam.

Adapun karya tulis dalam bentuk buku antara lain: (1) Epistemologi & Regulasi Wakaf di Indonesia (Penerbit Aksara Kediri-Jatim, 2020); (2) Kedudukan Saksi dalam Aqad Nikah Menurut Mazhab yang Empat (Penerbit Cahaya Firdaus Pekanbaru, 2020); (3) Membedah Kebijakan Visi Gubernur Riau (Penerbit Asa Riau, 2020); (4) Studi Ilmu Hadis jilid I dan II; (5) Sejarah Politik Sunni dan Syiah terhadap Perkembangan Ilmu Hadis.

Sedangkan penelitian internasional dalam bentuk laporan yaitu: Poligami dan Kasus Hukum (Studi Perbandingan antara Malaysia, Enakmen Islam Selangor 2003, Singapura, Administration Muslim Law Act, dan Indonesia, Kompilasi Hukum Islam) (Penerbit Lembaga Penelitian dan Pengembangan UIN Suska Riau tahun 2017 bulan Juni sampai dengan November 2017).

Sementara itu karya ilmiah dalam bentuk jurnal di antaranya: (1) Konsep Muallaf dalam Islam (Studi Kritis Terhadap Ijtihad Umar Bin Khattab). Jurnal Al-Mutharahah STAI Diniyah Pekanbaru Vol. 7 Januari-Juni 2014. ISSN 2088-8871; (2) Hukum Menjual Daging Qurban (Studi Muqaranah antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Abu Hanifah), Jurnal Al-Mutharahah STAI Diniyah Pekanbaru Vol. 3 Januari-Juni 2012. ISSN 2088-8871; (3) Kebersihan Menurut Ajaran Islam dalam Upaya Pencegahan Covid 19. Jurnal Kreativitas Universitas Malahayati Bandar Lampung Vol. 4 tahun 2021 (proses).

Adapun pengabdian masyarakat dalam bentuk laporan antara lain: (1) Nilai-nilai Demokrasi dalam Pengejewantahan Pemilihan Ketua RT 01, 02, dan Ketua RW 01 Kelurahan Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya tanggal 26 Juli tahun 2020; (2) Kebersihan Menurut Ajaran Islam di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tanggal 03 Desember 2020; (3) Pemberdayaan Ekonomi Syariah menuju Meranti sebagai Kota Sagu di Meranti tahun 2021 (proses).

Organisasi Pendidikan, Keagamaan, dan Masyarakat yang digeluti antara lain: (1) Pengurus MK2MDT Provinsi Riau periode 2021-2014; (2) Pengurus IKMI Kota Pekanbaru periode 2016-2021; (3) Pengurus MK2MDT Kecamatan Sukajadi periode 2019-2024; (4) Pengurus KKG MDT Kota Pekanbaru periode 2019-2024; (5) Pengurus MUI Kota Pekanbaru periode 2017-2022; (6) Pengurus MUI Provinsi Riau periode 2021-2026; (7) Pengurus LPM Kecamatan Tampan periode 2018-2021; (8) Pengurus LPM Kelurahan Air Putih Kecamatan Tuah Madani periode 2020-2023; (9) Pengurus Komite Sekolah periode 2018-2021; (10) Pengurus Masjid Darul Amal periode 2018-2021; (11) Pengurus Masjid Al-Mu'minin periode 2020-2023; (12) Pengurus MK2MDT Kota Pekanbaru periode 2019-2024.

Saat ini sebagai Dosen Tetap PNS pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau dan mengemban jabatan sebagai Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab periode 2020-2023 di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU. Di samping itu juga aktif mengajar di berbagai Perguruan Tinggi Swasta (PTKIS) di antaranya adalah STAI Diniyah Pekanbaru, STIT al-Kifayah Kota Pekanbaru. Juga aktif sebagai Muballigh di IKMI Kota Pekanbaru.



Rahman, M.Ag., lahir di Bagan Besar, Dumai pada 19 September 1975 dari pasangan ayahanda Hasan al-Basri (alm.) dan ibunda Khatifah (almh). Riwayat pendidikan dimulai pada SD Negeri 013 Bagan Besar selesai pada tahun 1988. Kemudian dilanjutkan tingkat MTs Pondok Pesantren al-Jamiah Baitur Rahman selesai pada tahun 1991. Kemudian melanjutkan MA pada Pondok Pesantren yang sama dan selesai pada tahun 1991. Pada tahun

1996 melanjutkan pendidikan tingkat Strata Satu (S-1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam dan Pengembangan Ilmu Al-Qur'an (STAIPIQ) Riau Jurusan Tafsir Hadis, selesai pada tahun 2000. Kemudian pada tahun 2001 melanjutkan ke jenjang Strata Dua (S-2) IAIN (sekarang UIN) Suska Pekanbaru dengan Jurusan Perkembangan Islam Regional Asia Tenggara (PIRAT) dan selesai tahun 2003.

Saat ini sedang menempuh Program Doktor (S-3) UIN Alauddin Makassar Sulawesi Selatan pada Konsentrasi Kajian Hadis melalui Program Beasiswa *Mora Full Scholarship* Kementerian Agama RI. Tugas pokoknya adalah sebagai Dosen Tetap PNS pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau. Di samping itu juga aktif mengajar di berbagai Perguruan Tinggi Swasta (PTKIS) di antaranya adalah STAI Diniyah Pekanbaru, STIT al-Kifayah Kota Pekanbaru. Juga aktif sebagai Muballigh di IKMI Kota Pekanbaru. Serta mengisi Kajian *Fiqih Muqaranah* dan *Fiqh al-Hadis* di berbagai Masjid dan Musala Pekanbaru.

Adapun karya tulis dalam bentuk buku antara lain:

- 1) Ada Apa dengan Yasin ? Menjawab Isu Bid'ah Seputar Yasin dan Hadishadis Yasin (Penerbit Pustaka Alaf Riau, 2015).
- 2) Mencari Kebenaran dalam Perbedaan, Menyikapi Masalah-masalah yang Dianggap Bid'ah (Pustaka Alaf Riau, 2016).
- 3) Fadhilah Dzikir dan Dzikir Jama'i Perspektif Sunnah (Pustaka Sahila Yogyakarta, 2016).



- 4) Perbedaan Fatwa Fiqih Salafi Wahabi (Penerbit Zanafa Publising, 2017).
- 5) Dialektika Islam dengan Adat Perkawinan Melayu Siak (Penerbit Kalimedia Yogyakarta, 2018).
- 6) Keluarga Nabi Saw. Perspektif Hadis (Penerbit Aksara Kediri Jatim, 2020).
- 7) Fiqih Lengkap Penyelenggaraan Jenazah (Penerbit Rizquna, 2020).
- 8) Epistemologi dan Regulasi Wakaf di Indonesia (Penerbit Aksara Kediri Jatim, 2020).
- 9) Wakaf dan Pelembagaannya di Indonesia (Penerbit Rajawali Pers, 2020).
- 10) Merayakan Khilafiah Menuai Rahmat Ilahiah (Jawaban Atas Persoalan Seputar Penyelenggaraan Upacara Kematian Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis) (Penerbit LKiS Yogyakarta, 2018).
- 11) Studi Ilmu Hadis Jilid I dan II (2021).
- 12) Sejarah Politik Sunni dan Syiah Terhadap Perkembangan Ilmu Hadis (2021).
- 13) Epistemologi Ilmu Hadis (Proses).
- 14) Sejarah Komunitas Dakwah Habaib Desa Cikoang Takalar Sulsel (Proses).
- 15) Pilar Moderasi Beragama dalam Hadis Nabi (Proses).
- 16) Fiqih Kurban Lengkap (Proses).
- 17) Kedudukan Bulan Haram Perspektif Hadis (Proses).
- 18) Risywah Perspektif Hadis (Proses), dan lain-lain.
- 19) Shalat Tasbih Perspektif Hadis (Proses).
- 20) Keutamaan Bulan Rajab Perspektif Hadis dan Qaul Ulama (Proses).
- 21) Materi Dakwah Islam Kontemporer (Kajian Hadis dan Fiqih Aktual) (Proses).
 - Sementara dalam bentuk karya ilmiah jurnal di antaranya adalah:
- 1) Hadis Larangan Menafsirkan Al-Quran dengan Al-Ra'yi (Jurnal STAIle Pekanbaru).
- Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an (Jurnal Akademika STAIN Bengkalis).

- 3) The Relationship Between Islam and Traditional Marriage of Siak Malay Sinta 2 (Jurnal Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial, Vol.17, No. 2, December 2020).
- 4) A Genealogy of 'Ilal al-Hadîth Study (Tracing the Historical Root Gene of Existence and Development The Study of 'Ilal Al-Hadith) Sinta 2 (Jurnal Ushuluddin UIN Suska Riau, 2020)
- 5) Dan lain-lain.

Saat ini berdomisili di Jl. HR. Soebrantas Perumahan Mirama Indah II Blok D No. 16 RT 04/ RW 06 Kelurahan Tuah Madani Kec. Tampan Pekanbaru. Hp. 081378149135.



Wasalmi, S.Th.I., M.Th.I., lahir di Suli, 16 Juni 1989 dari pasangan bapak La Palau dan ibu Wa Uci. Riwayat pendidikan dimulai dari SDN Waara 1995-2001, selanjutnya pendidikan MTs dan MA ditempuh pada pendidikan pesantren Al-Amanah dari tahun 2001-2007. Pada tahun 2008 melanjutkan pendidikan Strata Satu (S-1) Tafsir Hadis melalui beasiswa kampus di UIN Alauddin Makassar dan selesai pada 2012. Tahun 2012-2014

melanjutkan studi Magister Tafsir Hadis di UIN Alauddin Makassar. Tahun 2014-2015 mengajar di UIN Alauddin Makassar pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Saat ini sedang melanjutkan pendidikan S-3 dalam bidang Hadis di UIN Alauddin Makassar melalui beasiswa Mora Full Scholarship Kementerian Agama RI. Mulai 2015-sekarang menjadi dosen tetap Ilmu Hadis pada STAI YPIQ Baubau Sulawesi Tenggara. Di samping menjadi dosen, aktif juga mengajar di Pondok Modern Al-Amanah Liabuku Baubau Sulawesi Tenggara dan mengisi pengajian Majelis Taklim. Terdapat beberapa karya ilmiah, antara lain: Peran Dakwah Wanita dalam Perspektif Hadis (Jurnal Tahdis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Vol. 7, No. 2, 2016); Manhaj Ibn al-Shalah dalam Muqaddimah Ibnu al-Shalah fi 'Ulum al-Hadis (Jurnal Tahdis Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Vol. 7, No. 1, 2016); Mahabbah dalam Tasawuf Rabiyah al-Adawiah (Jurnal Wawasan Keislaman Sulesana UIN Alauddin Makassar);

Kewajiban Berdakwah Bagi Setiap Muslim (Jurnal Idrus Qaimuddin STAI YPIQ Baubau, 2019).



Zulfahmi, M.H., lahir di Kampar, pada tanggal 16 Oktober 1991. Pendidikan formal pada jenjang Strata Satu (S-1) dilaksanakan pada IAI Ibrahimy Situbondo Jawa Timur. Setelah selesai S-1 kemudian melanjutkan Strata Dua (S-2) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun hasil karya tulis ilmiah dalam bentuk jurnal yang pernah diterbitkan antara lain: (1) Urgensi Kursus Pra Nikah dan

Relevansinya dengan Esensi Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah (Jurnal Al-Fikr UIN Suska Riau); (2) Edukasi Pola Hidup Sehat dan Bersih Pasca Pandemi Covid 19 di Pekanbaru (Jurnal Martabe Univ. Muhammadiyah Tapanuli Selatan). Dan dalam bidang pengabdian pada masyarakat di antaranya adalah: (1) Edukasi Pola Hidup Sehat dan Bersih Pasca Pandemi Covid 19 di Pekanbaru; (2) Kebersihan Menurut Ajaran Islam di Bengkalis.

Saat ini beliau aktif sebagai Dosen Tetap UIN Suska Riau dan berdomisili di Desa Koto Aman, Tapung Hilir, Kampar.

